

CERITA DI BALIK BERITA

Denny Indrayana

"Buku ini menceritakan semangat antikorupsi yang terus diperjuangkan Denny Indrayana. Saya tahu benar, semangat itu tidak pernah hilang dan tak pernah pudar. Dalam banyak pengambilan keputusan, Profesor Denny membantu saya untuk mengambil kebijakan yang tepat. Saya yakin dengan pengalaman yang dijalannya pada pusat pengambilan keputusan, Denny akan menjadi tokoh muda yang semakin matang dan bijak. Buku ini menceritakan dengan menarik bagaimana kami bekerja bersama, bertarung tanpa henti, untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera dan lebih antimafia. Terus terang perjuangan kami berdua sering harus menghadapi resiko politik dan "perlawanan" yang keras, termasuk dari mereka yang saya kenal, tapi harus kami lakukan demi kebaikan negeri ini."

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono,
Presiden Republik Indonesia

KONTROVERSI CERITA DI BALIK BERITA

- Merdeka dari Mafia atau Mati
- Goro-goro Anggoro
- Di Balik Pelemahan KPK
- Di Balik Kelahiran Satgas
- Integritas Tak Terbeli
- Satgas, Gayus & Singapura
- Balada Kandang Kambing Kadana
- Di Balik Angket Century
- Di Balik Sidak Ayin
- Menyehatkan Rekening Gendut

"Denny Indrayana sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi, pejuang antikorupsi dan penegakan hukum sudah sangat terkenal di jagat raya politik dan hukum di Indonesia. Denny Indrayana tetaplah aktivis yang idealis, tetap kritis dan pemberang terhadap setiap korupsi dan pelanggaran konstitusi baik saat dia masih ada di luar sistem, maupun setelah dia masuk ke dalamnya. Dari buku ini kita melihat Denny selalu konsisten baik dalam pikiran maupun dalam langkah-langkah konkret untuk menegakkan hukum. Denny masih seperti yang dulu. Denny tetap kaya gagasan dan kaya tindakan."

Moh. Mahfud MD,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

"Saya perlu memberikan apresiasi kepada Profesor Denny yang masih menyempatkan waktunya untuk membaca situasi kemasalaluan dan kekinian serta membungkusnya menjadi buku ringan dan enak dibaca ini. Bangsa yang berkeadaban moderen adalah yang menghargai sejarah. Buku ini memberikan sumbangan untuk merawat memori masyarakat tentang laku bangsanya sendiri."

M. Busyro Muqoddas,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia



PT. Bhuana Ilmu Populer (Kelompok Gramedia)
Jl. Kebahagiaan No. 11 & 11a, Jakarta 11140
Telp: (021) 260 1234 - (021) 260 1555
Direct: (021) 634 1230, Facsimile: (021) 634 0757
email: redaksi_bip@gramediabooks.com

200812652

ISBN 10: 979-074-798-5
ISBN 13: 978-979-074-798-2
9 789790 747982 >

CERITA DI BALIK BERITA

Denny Indrayana



Semangat antikorupsi yang diperjuangkan Denny Indrayana tidak pernah hilang dan tak pernah pudar. Perjuangan kami sering harus menghadapi resiko politik dan "perlawanan" yang keras, tapi harus kami lakukan demi kebaikan negeri ini.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

CERITA DI BALIK BERITA

Jihad Melawan Mafia



Denny Indrayana



KELOMPOK
GRAMEDIA

CERITA DI BALIK BERITA

Denny Indrayana

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono,
Presiden Republik Indonesia

KONTROVERSI CERITA DI BALIK BERITA

- Merdeka dari Mafia atau Mati
- Goro-goro Anggoro
- Di Balik Pelemahan KPK
- Di Balik Kelahiran Satgas
- Integritas Tak Terbeli
- Satgas, Gayus & Singapura
- Balada Kandang Kambing Kadana
- Di Balik Angket Century
- Di Balik Sidak Ayin
- Menyehatkan Rekening Gendut

Moh. Mahfud MD,
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

M. Busyro Muqoddas,
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

CERITA DI BALIK BERITA

Jihad Melawan Mafia

CERITA DI BALIK BERITA

Denny Indrayana



Denny Indrayana

Passion for Knowledge

Cerita Di Balik Berita

Denny Indrayana

Copyright © 2011 PT Bhuana Ilmu Populer

ISBN 978-979-074-798-2

Cover & Layout: Anthenrys & Alberton Dalianson Sinaga

Penyunting: Ferdinandus U. Ardi

Foto Sampul: Suryo Wibowo/Tempo

Di terbitkan pertama kali oleh:

Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer

Jl. Kebahagiaan No. 11A

Jakarta 11140

No. Anggota IKAPI: 246/DKI/04

Cetakan 1, Oktober 2011

KUTIPAN PASAL 72: SANKSI PELANGGARAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA (UU No. 19 TAHUN 2002)

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

CERITA DI BALIK BERITA

Jihad Melawan Mafia

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D



PT Bhuana Ilmu Populer
(Kelompok Gramedia)

"Cinta adalah Cinta.
Rindu adalah Rindu.
Yang sering berkorban
Mengisi sepi-sunyinya waktu.
Yang tak terlukiskan
dengan kata apapun satu-per-satu.
Cintaku,
Rinduku,
Hanya untukmu:

*Bunda Os,
Varis,
Varras."*

Pondok Slipi
7 Oktober 2011

Ayah

DENNY MASIH SEPERTI YANG DULU

Moh. Mahfud MD

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nama Denny Indrayana sebagai aktivis gerakan pro-demokrasi, pejuang antikorupsi, dan penegakan hukum sudah sangat terkenal di jagat politik dan hukum Indonesia. Langkah-langkahnya sangat fenomenal, sehingga selalu menarik untuk diikuti. Sosoknya sebagai aktivis yang galak menelisik dan menghantam korupsi dan mafia peradilan di negeri ini mulai diketahui oleh masyarakat sejak sekitar tahun 2002. Namanya terus meroket sebagai aktivis bersamaan dengan posisinya sebagai Direktur *Indonesian Court Monitoring* (ICM), sebuah LSM yang memelototi dunia peradilan dari Yogyakarta, dan Ketua Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, juga di Yogyakarta.

Banyak gebrakan yang dilakukan oleh Denny bersama teman-teman muda dan institusi yang dipimpinnya. Dia selalu berteriak keras terhadap mafia peradilan. Dia selalu menggebrak jika mendengar ada pejabat atau institusi negara melakukan korupsi, baik korupsi konvensional maupun korupsi nonkonvensional. Dia selalu menghunus pedang jika mendengar ada orang yang mempermainkan konstitusi dan demokrasi. Dia mengundang pakar dari berbagai

penjuru Indonesia untuk mengeksaminasi putusan-putusan pengadilan, terutama yang rentan terhadap toleransi atas korupsi, termasuk mengeksaminasi beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggapnya tidak kondusif bagi upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu eksaminasi Denny yang terkenal adalah sikap dan serangannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2006. PP yang mengatur tentang gaji dan berbagai tunjangan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini oleh Denny dianggap sebagai pembenaran atau pemberian izin formal bagi dilakukannya korupsi dengan cara akal-akalan. Publik, sebagaimana tecermin dari pemberitaan di media massa, memberi dukungan dengan riuh atas teriakan Denny, sedangkan mayoritas pimpinan DPRD meradang dan menghantamnya. Bayangkan, Denny saat itu berteriak bahwa jika PP itu diteruskan, maka bisa diartikan bahwa Presiden memfasilitasi korupsi, padahal keterlibatan dalam korupsi merupakan salah satu alasan konstitusional yang dapat memakzulkan Presiden dari jabatannya. Pemerintahan SBY pun dibuat kelabakan dan tak dapat menghindar untuk mencerna kritik Denny, hingga akhirnya mencabut PP itu dengan segala konsekuensinya.

Agak mengejutkan, sejak penghujung tahun 2008 Denny tidak lagi berjuang dari jalur yang bisa memperhadapkannya dengan pemerintahan SBY. Dia tidak

lagi berjuang dari sisi luar pemerintahan melainkan masuk ke dalam pemerintahan SBY. Karena kecerdasan dan kelincahannya, Denny Indrayana ditarik oleh Presiden SBY untuk menjadi Staf Khusus Bidang Hukum. Ketika tawaran itu datang kepada Denny, dia mengonsultasikannya kepada beberapa sahabat dan seniornya. Saya termasuk salah seorang yang dimintai pertimbangan. Saat itu, saya langsung mendukung agar dia bergabung ke dalam pemerintahan, untuk membantu SBY agar pemberantasan korupsi dan penegakan hukum menjadi lebih baik. Saya setuju dengan pandangannya bahwa tak semua aktivis harus mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah, tetapi harus ada yang masuk dalam sistem agar bisa memperbaiki dari dalam.

Tentu ada konsekuensi dari pilihan banting setir seperti itu, yakni, daya kritisnya terhadap pemerintah menjadi berkurang, bukan karena yang bersangkutan tidak sensitif terhadap keadaan, melainkan karena harus menahan dan membatasi diri sesuai dengan tuntutan etika. Itu bukan kesalahan Denny, tetapi merupakan konsekuensi logis dari pilihan atas jalur perjuangan yang dipilihnya. Itulah sebabnya, mengapa Denny kemudian dikenal banyak membela kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal penegakan hukum, terutama mengenai sikap-sikap Presiden SBY yang ada kalanya harus dikritisi oleh publik.

Adalah konsekuensi logis pula jika kemudian muncul kritik bahwa Denny tidak lagi kritis sebagaimana ketika menjadi aktivis yang bekerja di luar sistem. Bahkan, belakangan ada yang mengkritik bahwa Denny bukan hanya berperan sebagai staf khusus, melainkan juga sering menjadi juru bicara Presiden SBY. Tegasnya, banyak yang mengatakan bahwa Denny sudah berubah, Denny bukan lagi Denny yang dulu. Benarkah demikian?

Melalui harian *Seputar Indonesia* (edisi Sabtu, 3 September 2011) saya menulis kolom berjudul “Aktivis Palsu dan Aktivis Sakit Gigi.” Di dalamnya saya menyebut, banyak aktivis yang setelah masuk dalam sistem menjadi berubah, bukan turut memperbaiki sistem melainkan larut di dalam sistem yang seharusnya diperbaiki. Dari sanalah kemudian muncul identifikasi, antara lain, aktivis palsu dan aktivis sakit gigi.

Aktivis palsu adalah aktivis yang sejak awal tidak mempunyai visi dan niat untuk memperbaiki kebobrokan. Sedari awal, aktivis palsu ini “berjuang” atau melakukan kritik dan aksi-aksi hanya untuk bisa masuk ke dalam sistem formal-kelembagaan agar bisa mendapat kesempatan atau giliran menikmati korupsi dan melakukan kesewenang-wenangan. Bagi mereka reformasi berarti kesempatan mendapat giliran untuk menikmati kesewenang-wenangan dan korupsi setelah didominasi dan hanya dinikmati oleh rezim Orde

Baru dalam waktu yang lama. Banyak di antara aktivis palsu ini yang sudah masuk penjara, baik karena perannya di DPR/DPRD dan Pemerintahan maupun di partai politik.

Adapun aktivis sakit gigi adalah aktivis yang sejak semula memang mempunyai visi dan keinginan untuk memperbaiki keadaan, tetapi setelah masuk ke dalam sistem formal menjadi terkooptasi oleh sistem, permisif terhadap pelanggaran, dan kehilangan daya kritis secara total. Lihatlah beberapa aktivis yang kemudian masuk ke dalam parpol atau masuk ke dalam lembaga-lembaga negara. Mereka tahu ada kesalahan yang harus diluruskan, bahkan tidak menyetujuinya dan tidak mau terlibat di dalamnya, tetapi takut berbenturan dengan pimpinan parpol atau institusi di mana mereka bergabung, sehingga memilih diam, pura-pura tidak tahu. Mereka tak ubahnya orang yang sakit gigi, tak mau menyuarakan kritik yang berarti untuk meluruskan keadaan. Jika ditanya mengenai kasus korupsi atau penegakan hukum yang tidak benar, apalagi kalau menyangkut orang di dalam partai atau institusinya, aktivis sakit gigi ini tak lagi bersuara galak, tetapi tampak “seolah arif bijaksana” dengan menggunakan ungkapan-ungkapan normatif-apologis yang bersayap. Biasanya sang aktivis sakit gigi mengatakan, “Mari kita percayakan pada proses hukum, ini negara hukum, penegak hukum kita ja-

ngan diintervensi.” Padahal jawaban klise dan kepura-puraan seperti itulah yang dulunya, sebelum dirinya masuk ke dalam sistem, sangat dibenci oleh para aktivis sakit gigi ini. Mereka sakit gigi karena tak mau terlempar atau tergeser dari kenikmatan sistem yang mengooptasinya.

Aktivis jenis manakah Denny Indrayana? Denny Indrayana sudah pasti bukan aktivis palsu dan tidak pula dapat dimasukkan ke dalam kelompok aktivis sakit gigi. Denny Indrayana tetaplah aktivis yang idealis, tetap kritis, dan pemberang terhadap setiap korupsi dan pelanggaran konstitusi, baik saat dia masih ada di luar sistem formal kelembagaan maupun setelah dia masuk ke dalamnya. Hanya cara dan iramanya saja yang agak berbeda. Dia sudah bekerja maksimal untuk memperbaiki keadaan dari dalam sistem yang dia masuki secara sadar. Dia tetap mencari celah untuk bersuara lantang dan berteriak agar hukum ditegakkan dan korupsi dibabat habis.

Ketika kasus Ayin dan Urip Tri Gunawan yang terlibat kasus suap-menyuap dalam penanganan satu kasus pidana meledak, Denny adalah Staf Khusus Presiden yang turut menggebrak Kejaksaan Agung. Dia bukan hanya tak membela Kejaksaan Agung yang sama-sama merupakan pembantu presiden dengannya melainkan ikut menelanjangi kesalahan fatal yang dilakukan oleh korps adhyaksa itu. Bahkan,

dia meladeni debat langsung secara terbuka dengan Untung Udji Santoso yang tak lain adalah Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) di Kejaksaan Agung, yang tak lama setelah itu Jamdatun pun dicopot dari jabatannya karena kasus itu.

Pada saat kita diributkan oleh kasus “Cicak-Buaya”, dengan rekayasa kriminalisasi terhadap komisioner KPK Bibit Samat Riyanto dan Chandra M Hamzah, tampak jelas bahwa Denny, selaku Staf Khusus Presiden, membela KPK secara gigih, turut membangun keyakinan kepada Presiden dan kepada publik bahwa ada upaya kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra yang tujuan akhirnya adalah melumpuhkan KPK. Denny pun saat itu dipercaya oleh Presiden untuk menjadi sekretaris Tim Pencari Fakta, Tim Delapan, yang kemudian melahirkan rekomendasi yang cukup tegas kepada Presiden agar proses kriminalisasi dan rekayasa itu dihentikan secepatnya.

Begitu juga pada saat ribut-ribut soal kasus Gayus Tambunan yang sampai sekarang serialnya masih terus berlanjut, Denny adalah orang pemerintah di Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang vokal terhadap kinerja aparat pemerintah di bidang penegakan hukum yang membiarkan terjadinya kejahatan keuangan yang fantastis dalam kasus Gayus. Meski banyak yang menyerang sikap dan keterlibatannya dalam ka-

sus Gayus, yang diduga terkait dengan penggelapan pajak sebesar triliunan rupiah itu, publik lebih percaya pada Denny. Denny pun berani berbenturan secara terbuka dengan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lain mengenai penilaian dan langkah yang harus diambil Satgas dan Pemerintah dalam menindaklanjuti kasus tertentu. Masyarakat juga mendengar teriakan Denny ketika mengritik pemberian remisi kepada terpidana kasus korupsi, sedangkan ribuan pemohon remisi lainnya yang bukan koruptor permohonan remisinya diabaikan.

Demikianlah, biasanya orang pemerintah tak boleh mengkritik atau menyalahkannya sesama orang pemerintah secara terbuka, tetapi Denny melakukannya dengan gagah. Itulah sebabnya, mengapa saya yakin bahwa Denny bukan aktivis palsu atau aktivis sakit gigi. Pun, seandainya Denny sungguh-sungguh mengalami sakit gigi, dia pasti bisa mengatasinya, sehingga masih bisa berbicara dan tampak normal sebagai aktivis.

Apa yang saya kemukakan di atas bisa dikonfirmasi dengan jelas dari buku *Cerita di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia* karya Denny Indrayana ini. Dari buku ini kita bisa melihat bahwa Denny selalu bersikap konsisten baik dalam hal pemikiran atau konsep-konsep pembangunan hukum maupun dalam langkah-langkah konkret untuk menegakkan hukum. Buku ini memperlihatkan bahwa Denny selalu bergerak di dua

aras, yakni aras konsep-keilmuan untuk kebijakan pembangunan hukum dan aras implementasi dalam penegakan hukum.

Pada Bagian Satu, dengan “Jihad Melawan Mafia Hukum”, Denny menegaskan bahwa salah satu hal yang sangat mengancam kehidupan kita sebagai bangsa adalah banyaknya mafia hukum. Denny menggambarkan bahwa mafia hukum telah menjangkiti berbagai institusi yang sungguh membahayakan masa depan Indonesia. Tulisan-tulisan Denny pada bagian ini bertemu dengan pandangan banyak kalangan bahwa hukum di negara kita ini “tajam ke atas, tapi tumpul ke bawah”. Orang kecil yang tak punya uang dan kedudukan atau *channel* politik mudah sekali dijatuhi hukuman sedangkan orang-orang besar dan banyak uang sering banyak lolos dari jerat hukum meski kejahatannya sudah terang benderang. Semua situasi gelap itu berujung dan berpangkal pada korupsi. Kalau mau memberantas korupsi, berjihadlah melawan mafia hukum; kalau mau berjihad melawan mafia hukum, perangilah mafia peradilan. Melalui penutup tulisannya, pada bagian ini, Denny mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari peradilan.

Dalam kaitan dengan jihad melawan mafia hukum, Denny mengingatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu anak kandung refor-

masi dalam upaya pemberantasan korupsi. Komisi ini telah memainkan peran penting dan signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi ini juga ditakuti oleh para koruptor maupun calon koruptor sehingga banyak serangan terhadapnya. Ada yang berusaha mengkriminalisasinya, ada yang ingin membubarkannya dengan alasan bahwa KPK pun tak bersih dari korupsi. Namun, seperti halnya sebelum menjadi Staf Khusus Presiden, Denny membela KPK. Katanya, “KPK bukan tak mungkin mempunyai kelemahan-kelemahan. Namun, dari kelemahan-kelemahan yang tak bisa dipungkiri itu, masih sangat banyak manfaat yang diperoleh dari keberadaan KPK.” Itulah sebabnya, mengapa pada Bagian Dua yang bertajuk Menyelamatkan KPK, Denny menegaskan bahwa KPK harus dipertahankan sebagai bagian dari mosaik pembangunan hukum kita.

Sebagai seorang idealis yang terus berkecimpung di dunia kampus, Denny menekankan juga tentang pentingnya integritas di kalangan penegak hukum dan pejabat pada umumnya. Pada Bagian Tiga, “Integritas Tak Terbeli”, ditegaskan bahwa mafia hukum dan korupsi akan terus merajalela jika penegak hukum dan para pejabat berintegritas rendah dan mudah dibeli oleh para mafia. Integritas itu sendiri memang tidak bisa menjadi andalan satu-satunya, melainkan masih ada dua hal lainnya yang harus saling menguatkan

dengan integritas, yaitu Sistem dan Konsep Antimafia dan Institusi Antikorupsi yang Kuat. Ketiganya, kata Denny, “harus bersinergi agar perang melawan korupsi bisa berjalan efektif.”

Melalui buku ini, Denny tak melewatkan kesempatan untuk mengklarifikasi tuduhan dan berbagai isu miring atas dirinya dalam kaitan dengan kasus Gayus Tambunan yang menghebohkan itu. Dengan tajuk “Menolak Fulus Gayus” pada Bagian Empat, Denny menegaskan bahwa dia tak punya agenda pribadi dan tak pernah mendapat uang atau keuntungan apa pun dari Gayus yang berhasil dipulangkannya dari Singapura. Semuanya demi hukum, utamanya demi jihad melawan korupsi. Itulah sebabnya, mengapa ia menjelaskan alasannya dengan terang, mengapa ia mengunggah paspor palsu Gayus melalui akun Twitter-nya, dan mengapa dia melakukan komunikasi dengan istri Gayus. Dua hal tersebut sempat dijadikan isu negatif oleh lawan-lawan Denny Indrayana, terutama yang gerah dengan langkah-langkah Denny dalam menghantam para koruptor.

Pada Bagian Lima, “Perang Melawan Mafia”, Denny menceritakan keterlibatan dirinya dalam banyak kasus konkret mulai dari yang mengharukan sampai yang menegangkan. Diceritakan keterlibatannya dalam kasus Keluarga Kadana dengan penuh empati dan kasus-kasus besar yang tak jarang menghadapkannya pada

ancaman dan serangan yang ingin menjatuhkannya. Di sini tampak semakin kuatnya bukti bahwa Denny bukan hanya melontarkan gagasan sebagai layaknya akademisi dan teoretikus, tetapi juga melakukan aksi untuk menegakkan hukum dalam kasus-kasus konkret sebagaimana seharusnya seorang aktivis prodemokrasi dan penegakan hukum.

Bisa dimaklumi juga kalau Denny merasa harus menjelaskan posisi dan pilihannya masuk ke dalam sistem formal kelembagaan. Seperti saya sebutkan di atas, dulunya Denny adalah aktivis yang menyerang, tepatnya ikut meluruskan, dari luar sistem tetapi sejak tahun 2008 dia masuk ke dalam sistem dan lebih sering membela kebijakan-kebijakan hukum pemerintah dan sikap-sikap Presiden SBY dalam penegakan hukum. Mengapa masuk ke dalam sistem? Dalam tajuk “Keep on Fighting” yang dituangkan pada Bagian Enam, Denny mengatakan bahwa di dalam sistem persoalan yang harus dihadapinya jauh lebih menantang sehingga semangat jihadnya menjadi lebih tinggi. Di dalam sistem juga banyak godaan di depan mata yang selalu menantang dirinya untuk membuktikan: Apakah dirinya bisa tetap konsisten atau akan terbawa arus kooptasi dalam berjuang. Ini memang alasan umum dan agak klise yang dikemukakan ketika seorang aktivis masuk ke dalam sistem, tetapi memang justru dari keumuman alasan itulah kita me-

lihat, setidaknya sampai saat ini, Denny bukan aktivis palsu atau aktivis sakit gigi.

Buku *Cerita di Balik Berita, Jihad Melawan Mafia* ini oleh Denny dilengkapi dengan epilog yang agak filosofis sekaligus normatif dan praktis yang pada pokoknya mengajak kita untuk optimis menyongsong masa depan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya. Kita harus optimis bahwa kita bisa berhasil dalam perang melawan korupsi sebab sejatinya Indonesia ini tidak bisa menjadi surga bagi koruptor. Kita juga harus optimis bahwa kita akan berhasil dalam perang melawan mafia karena api reformasi tak pernah padam. “Salahlah,” kata Denny, “kalau ada yang mengatakan bahwa ‘reformasi kita mati suri.’”

Dengan melihat sikap dan langkah-langkah konkret serta gagasan-gagasan abstrak tentang kebijakan pembangunan dan penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi mafia peradilan, maka tidaklah berlebihan kalau saya mengatakan “Denny masih seperti yang dulu,” yakni seorang aktivis yang tak pernah sungguh-sungguh sakit gigi, meskipun masuk ke dalam sistem yang biasanya berwatak kooptatif. Denny tetap kaya gagasan dan kaya tindakan.

Yogyakarta, September 2011

Moh. Mahfud MD

PRAKATA

M. Busyro Muqoddas

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Membaca dan menulis memiliki arti penting bagi masyarakat, karena mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan bangsa. “Jika kamu hendak menggapai dunia, kuasailah ilmu. Jika kamu hendak meraih akhirat, kuasailah ilmu. Dan jika kamu hendak menjemput keduanya, kuasailah ilmu,” demikian nasihat agama. Esensi agama adalah nasihat. Bangsa beragama tercermin dari ketulusan dan kejujuran untuk saling menasihati dengan santun dan ikhlas, bukan menggurui, apalagi menghujat dan menebar fitnah—melakukan pembiaran, atau bahkan proaktif membantu menebar virus pandangan, berpikir, dan perilaku koruptif. Sementara itu, berperan pasif, atau bahkan aktif, terhadap penguatan tradisi korupsi termasuk dalam kategori penistaan agama. Mana ada korupsi yang membuahkan kesejahteraan rakyat dan terjaganya marwah negara di mata rakyat dan dunia? Selain sirnanya wibawa pemimpin, buah dari korupsi adalah massifikasi pemelaran ekonomi rakyat. Bahkan juga pemelaran keberagamaan, keberakhlakan dan moralitas bangsa. Inilah pendusta agama yang sejati, yang dengan tangan-tangan kekuasaannya, politik legislasi dan kebijakan publiknya,

serta penegakan hukum yang dibelinya, dilakukan penjarahan harta rakyat secara sistemik.

Banyak peristiwa yang bersangkutan paut dengan korupsi menghiasi sejarah perjalanan bangsa ini. Sejak era koloni Belanda, korupsi melanda dengan pusaran utama pada VOC. Masuknya era Orde Lama, dan disambung era Orde Baru, membuat korupsi menjadi bagian dari laku keseharian, terutama oleh elit penguasa. Disertasi Yahya Muhaimin mengungkap fakta bahwa sumber dan pilar utama korupsi adalah pengusaha dan penguasa yang korup. Kolaborasi berwatak amoral ini menghasilkan rezim yang korup. Dan, oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila pada akhirnya partai politik menjadi *“a part of problem of state corruption”*. Sejumlah perwira tinggi tentara berperan dalam menjaga sistem, struktur, dan kultur korup kala itu. Tak ada sumber-sumber kekayaan negara yang tidak dijarahnya. Sejak mega korupsi di Pertamina, eksploitasi sejumlah tambang berskala triliunan kepada pihak asing yang tidak transparan dan bahkan justru memihak pada modal asing—yang juga berlangsung hingga kini—mencerminkan KKN yang sudah bersistem, korupsi dilegalkan dengan berbagai produk hukum yang direnggut dari *“marwah moralitasnya”* demi pemuasan syahwat materialisme-hedonis kekuasaan.

Patut kita baca ulang, korupsi di Era Orde Baru tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan karakter

kepemimpinan dan perilaku politik kekuasaan. Fakta sejarah, bahwa sistem politik otoritarianisme yang diterapkan telah mengakibatkan terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden Soeharto. Selain itu, diterapkan pula politik hegemoni terhadap semua kelompok sosial dan partai politik kala itu (Golkar, PDI dan PPP). Bahkan, komunitas ormas agama pun tak luput memberikan dukungan atas kebijakan penguasa; bukan karena paksaan, melainkan karena keberhasilan politik hegemonik. Model sistem politik inilah yang kemudian digambarkan oleh Nordlinger, sebagaimana dikutip oleh David Jenkins, sebagai penguasa praetorian dalam bentuk pemusatan luar biasa pada sosok Soeharto, serta sejumlah kecil tokoh kunci di lingkaran dalam.

Apa dampak sistem politik praetorianisme ala Soeharto kala itu terhadap penegakan hukum? Karena *nawaitu* berkuasa semata didasarkan pada menjadikan kekuasaan sebagai alat memperbesar, memperluas dan memperkuat kekuasaan, maka politik Machiavelli menjadi pilihannya. Semua komponen sosial politik hukum dirancang untuk dan demi mempertahankan kekuasaannya. Bukan hanya lembaga hukum, bahkan aparat penegak hukum dan proses penegakan hukum pun direkayasa. Skandal mega korupsi Pertamina lenyap dari proses hukum. Proses hukum terhadap sejumlah yayasan di bawah mantan penguasa Orde Baru, hingga hampir seluruh peradilan politik

terhadap sejumlah aktivis HAM dan sejumlah aktivis lainnya tampak terang benderang di bawah pengawasan penguasa. Lembaga penegak hukum, aparat dan prosesnya di bawah kendali kekuasaan yang sempurna. Inilah model kekuasaan pretorianisme yang demi pertanggungjawaban moral sejarah bangsa ini ke depan wajib kita campakkan agar tidak terulang.

Dewasa ini, kita tengah dihadapkan pada situasi yang memiliki kesamaan dengan apa yang terjadi pada era Orde Baru. Soeharto menjadi pusat kekuasaan dan penentu keputusan-keputusan penting di bidang politik dan kebijakan publik yang menyangkut hajat rakyat. Dan, hasilnya adalah rezim yang korup. Warisannya adalah: sistem, paradigma dan kultur korup. Kini, warisan itu berjalan lebih kencang, bahkan pergerakan dan penularannya meluas. Pragmatisme dan hedonisme itulah yang menjadi inti kanker kronisnya. Kala itu terdapat “berhala materialisme” yang menjadi pusat dan tujuan semua aktivitas kekuasaannya. Kini, kebanyakan orang yang masuk Parpol sudah diawali dengan niat mengejar pemuasan materi. Menjadi anggota DPR/DPRD dan semua proses politik pemilu, Pilkada hingga Pilpres, ditandai dengan kolaborasi dengan cukong dan bandar. Jika terpilih, maka yang menjadi pemenang sesungguhnya adalah para cukong dan bandar politik itu. Inilah yang nantinya akan melahirkan korup-

si politik, yang menurut Artidjo Alkostar ditandai dengan terdapatnya hubungan korelasional dengan ideologi hukum dan sistem penegakan hukum.

Di tengah kekhawatiran akan semakin rapuhnya bangsa ini akibat korupsi yang semakin sistemik, menggurita dan sinergis lintas aktor dan lintas pihak dewasa ini, saya bersyukur dengan hadirnya buku mas Denny Indrayana. Kisi-kisi dan isi buku ini menarik karena mengungkap kembali rangkaian peristiwa yang disusunnya dalam enam bab. Lima bab awal mendeskripsikan beragam peristiwa hukum yang terjadi di tanah air. Ada titik singgungnya dengan gesekan-gesekan politik. Penegakan hukum yang diskriminatif yang melukai perasaan nurani dan moral masyarakat hingga kasus-kasus yang beraroma mafia peradilan ditulisnya. Ini penting, bukan saja bagi masyarakat akademis, khususnya fakultas hukum, melainkan juga bagi elit dan aparat penegak hukum. Proses penegakan hukum harus dijaga ketat marwahnya dari nafsu intervensi; bukan hanya oleh penguasa, melainkan juga oleh pengusaha yang tidak profesional, penyembah berhala materialisme.

Rangkaian bab buku ini juga mengurai adanya peristiwa skenario kriminalisasi Bibit–Chandra; upaya sistemik elemen mafia hukum yang berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk mendisfunksi dan membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Da-

lam konteks kekinian, bahkan ke depan, pengulangan langkah tidak beradab untuk memperlemah dan membubarkan KPK patut menjadi perhatian pembaca buku ini dan masyarakat luas. Gegap gempita akhir-akhir ini pun mengindikasikan gejala itu. Karenanya, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan kajian dan perbaikan sistem, termasuk sistem politik dan tata kelola keuangan negara, dan peningkatan sinergi dengan jajaran Polri dan Kejaksaan yang akhir-akhir ini tampak harmonis, menjadi komitmen bersama. Inilah “Jihad Kemanusiaan Otentik” yang bertujuan mempertahankan martabat manusia Indonesia yang kian hari kian dimiskinkan oleh kekuatan korupsi.

Bagi dunia akademik, yang aktivitasnya agak tersita dengan rutinitas akademis dan administrasi, kehadiran buku ini memiliki makna tersendiri. Rangkaian peristiwa yang terdapat dalam buku ini membutuhkan kritik akademis. Karut marutnya penegakan hukum tidak lepas dari krisis ideologi yang melanda partai politik. Partai politiklah yang dominan menentukan arah kebijakan negara, pemerintah, proses-proses politik, hingga penentuan pemilihan pimpinan lembaga penegak hukum dan hakim agung. Fakta-fakta yang terdapat dalam buku ini sangat diperlukan untuk kajian akademis civitas akademika. Fakta empiris bisa dijadikan faktor “heuristik” untuk kajian epistemologi. Hal ini penting karena hingga dewasa ini kita belum

memiliki konsep epistemologi yang relevan dengan situasi kebangsaan dan kenegaraan kita. Karenanya, sudah tiba saatnya bagi kita untuk merespons, mendalami, menganalisis rangkaian peristiwa sebagai produk laku birokrat dan elit penguasa yang mayoritas adalah produk dan alumni perguruan tinggi. Apakah hal ini mengindikasikan bahwa, secara diam-diam, perguruan tinggi tengah mendesain dan menyiapkan kader politisi, birokrat, wiraswasta, dan penegak hukum yang berjiwa “kemanusiaan otentik?” Inilah yang perlu kita cermati dengan saksama.

Akhirulkalam, saya perlu memberikan apresiasi kepada Prof. Denny Indrayana yang masih menyempatkan waktunya untuk membaca situasi ke-masa-lalu-an dan ke-kini-an serta membungkusnya menjadi buku yang ringan dan enak dibaca. Buku ini memang bukan buku ilmiah, tetapi bisa dihargai sebagai bahan kajian empiris sebagai pintu metodologis kajian ilmiah. Banyak masa lalu yang dilupakan atau sengaja dipendam, hingga bangsa ini tidak mampu belajar dari masa lalunya sendiri. Bangsa yang berkeadaban modern adalah bangsa yang menghargai sejarah. Buku ini memberikan sumbangan untuk merawat memori masyarakat tentang laku bangsanya sendiri.

Jakarta, September 2011

M. Busyro Muqoddas

PRAKATA PENULIS

Sidang pembaca terhormat, 2011 adalah tahun yang membahagiakan. Pada tahun ini, saya berkesempatan meluncurkan dua buku sekaligus. Tepat pada 17 Agustus—yang bertepatan dengan 17 Ramadhan—terbit buku saya yang berjudul *Indonesia Optimis*. Sekarang, pembaca yang budiman memegang buku kedua, *Cerita di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia*. Di tengah amanah yang saya emban, terbitnya kedua buku ini terasa melegakan. Ia membuktikan bahwa menulis tetap dapat dilakukan di tengah kesibukan, serta justru menjadi proses perenungan pikiran yang menyehatkan.

Buku *Cerita di Balik Berita* ini merupakan kumpulan artikel dan wawancara yang saya lakukan. Meskipun demikian, ia tetap merupakan satu kesatuan pemikiran dalam semangat melawan mafia hukum, utamanya mafia peradilan. Di dalamnya terdapat 41 artikel saya yang dimuat di harian *Seputar Indonesia* dan *Banjarmasin Post*, serta sembilan wawancara saya dengan berbagai media nasional. Kelima puluh artikel dan wawancara itulah yang terangkum menjadi buku ini, dan *insya Allah* bukan buku yang terakhir. Saya masih menyimpan asa untuk terus menerbitkan buku-

buku selanjutnya yang lebih berbobot pada tahun-tahun mendatang.

Buku ini, sebagaimana judulnya, bertutur tentang kisah-kisah yang tidak muncul dalam pemberitaan utama. Artikel di *Seputar Indonesia* lebih konseptual, dan karenanya sengaja saya tuliskan di harian nasional. Sementara itu, kolom di *Banjarmasin Post* lebih bersifat *behind the scene stories*, cerita di balik berita; sengaja saya tulis di harian lokal untuk menghindari kemungkinan politisasi berita fakta yang saya hadirkan. Karena, kalau dilihat dari sisi politik, tujuan pengungkapan kisah faktual itu menjadi bias, tidak mencapai maksudnya, untuk tak henti menularkan semangat jihad melawan mafia. Namun kini, untuk memberikan informasi yang lebih berimbang kepada khalayak luas, saya putuskan memuatnya di buku ini.

Buku ini dibagi dalam enam bab, dan ditutup dengan dua artikel pamungkas pada bagian Epilog. Bab Pertama, “Jihad Melawan Mafia Hukum”, mengulas pemikiran saya terkait mafia hukum. Isinya lebih konseptual, dan karenanya diletakkan pada bagian awal untuk memberi kerangka berpikir tentang bagaimana membaca bab-bab selanjutnya. Bab pertama ini ditutup dengan wawancara “Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Peradilan”, yang berisi argumen dasar bahwa tanpa lebih dahulu membasmi korupsi

di bidang peradilan (*judicial corruption*), pembasmian korupsi secara umum tidak akan mungkin berhasil.

Bab Kedua, “Menyelamatkan KPK”, diletakkan mengiringi konsepsi perjuangan melawan mafia. Alasannya sederhana, dalam konteks Indonesia kekinian, ikhtiar melawan mafia tidak akan dapat dilakukan jika KPK dilemahkan, atau jika KPK sukses dibubarkan. KPK yang tak berdaya, atau KPK yang tiada, adalah cita-cita tertinggi yang terus diupayakan oleh para koruptor di Tanah Air. Terlepas dengan beberapa catatan perbaikan yang harus terus dilakukan, KPK tetap merupakan harapan dan garda terdepan bangsa ini dalam upaya menciptakan Indonesia yang lebih bersih, lebih antikorupsi.

Bab Ketiga, “Integritas Tak Terbeli”, berargumen bahwa selain konseptual dan institusional antikorupsi, pilar utama dalam memberantas korupsi dan mafianya adalah: integritas. Definisinya sederhana: tak terbeli. Integritas yang tidak dapat dipertukarkan dengan apa pun, terlebih dengan uang atau materi dalam bentuk apa pun. Karena, pribadi yang memiliki kapasitas-profesionalitas mumpuni tentu lah penting, tetapi jauh lebih penting adalah pribadi yang memiliki moralitas-integritas tak terbeli. Perpaduan antara sistem dan konsep antimafia yang lengkap, institusi antikorupsi yang kuat, serta pribadi yang kokoh tak terbeli, adalah senjata trisula (*three*

in one) yang lebih ampuh untuk berjihad melawan para mafia.

Bab Keempat, “Menolak Fulus Gayus”, lebih fokus kepada kasus Gayus Tambunan yang sempat mengemuka dalam salah satu fragmen pemberantasan mafia di tanah air. Ada beberapa klarifikasi yang saya hadirkan untuk menjawab berbagai tuduhan yang dilakukan oleh para mafia kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Di dalamnya ada beberapa penjelasan tentang bagaimana sebenarnya Satgas bertemu Gayus di Singapura; kenapa saya berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk istri Gayus; dan mengapa saya memilih mengunggah foto paspor aspal Gayus melalui Twitter. Penjelasan tersebut perlu agar khalayak punya informasi alternatif yang lebih berimbang, tanpa bermaksud menihilkan serangan balik dari mafia yang pasti terjadi. Sudah menjadi konsekuensi bahwa memberantas mafia akan berhadapan dengan resistensi dan perlawanan, sebagaimana KPK tidak pernah absen berhadapan dengan serangan balik para koruptor. *Corruptor fights back. Mafia strikes back.*

Bab Kelima, “Perang Melawan Mafia”, bertutur tentang perjuangan melawan mafia pada beberapa kasus *big fish* lainnya. Dimulai dengan cerita ironis Keluarga Kadana yang hidup sederhana, yang harus tinggal di bekas kandang kambing sempit karena menjadi korban

praktik haram mafia peradilan. Selanjutnya mengalir kerisauan saya tentang mafia batu bara di tanah kelahiran, Kotabaru, Kalimantan Selatan; dan berturut-turut cerita di balik kasus Century, sidak Artalyta Suryani (Ayin), kasus rekening gendut beberapa perwira polri, kasus Aan (Sukandi Sukatma) dan kasus Vincentius Amin Sutanto. Semua kasus tersebut beririsan dengan kasus besar di tanah air, kecuali cerita Keluarga Kadana. Namun, kisah itu tetap harus hadir di sini, untuk mewakili berbagai ironi serupa yang dialami para pencari keadilan tak mempunyai di berbagai pelosok tanah air.

Bab Keenam, bab terakhir, sengaja diberi judul *"Keep on Fighting"*. Saya biasa menutup artikel dengan kalimat: *"Keep on fighting for the better Indonesia"*. Bab ini berisi artikel dan empat wawancara saya yang menggambarkan tantangan yang tidak ringan selaku Staf Khusus Presiden, posisi juang yang saat ini saya pilih. Sebelumnya, posisi berada di luar sistem telah saya rasakan. Yang pasti, konsistensi perjuangan dari luar harus ada, sebagaimana konsistensi perjuangan dari dalam wajib ada, dan tidak jarang lebih menantang karena godaannya lebih di depan mata. Oleh karena itu, sinergi perjuangan di dalam dan di luar sistem harus terus ditingkatkan. Terlebih, yang harus dijaga adalah sama: perjuangan untuk menciptakan Indonesia yang lebih bersih, lebih antimafia, lebih antikorupsi.

Buku ini ditutup dengan dua artikel pada bagian epilog, “Indonesia Bukan Surga Koruptor” dan “Reformasi Tidak Mati Suri”, yang lebih menyuntikkan optimisme, sambil tetap realistis dalam berjuang membasmi mafia. Alasannya sederhana, perjuangan dengan modal pesimisme tidak akan pernah berujung kesuksesan. Syarat dasar keberhasilan adalah optimisme, sambil menyadari bahwa perjuangan menuju Indonesia yang lebih baik, bukanlah perjuangan yang mudah.

Akhirnya, untuk terbitnya buku ini saya mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh Asisten dan Pembantu Asisten di kantor Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN. Tanpa dukungan dan bantuan rekan-rekan yang tak kenal putus, buku ini tidak akan pernah hadir. Rekan-rekan adalah penjaga semangat saya untuk tetap bertahan di tengah arus tantangan dan cobaan yang terus mengalir deras. Mari terus kuatkan ikhtiar berjihad melawan mafia, sambil tetap menjaga integritas tak terbeli yang telah kita pancangkan jauh di fondasi dasar perjuangan ini. Terima kasih juga kepada seluruh Anggota, tim asistensi, dan tak terkecuali para peneliti Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang terus memberikan pembelajaran tanpa henti untuk memberantas habis mafia dari atas bumi pertiwi.

Rasa hormat dan terima kasih tak terhingga kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang telah berke-

nan memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar, utamanya dalam hal kesabaran memimpin bangsa yang bhineka tingkah dan harapan. Terima kasih juga kepada bapak Moh. Mahfud MD dan bapak M. Busyro Muqoddas yang telah berkenan memberikan kata pengantar. Terima kasih pula kepada Setri Yasra yang menuliskan “Sekilas Penulis”.

Yang terakhir, tetapi utama, terima kasih selalu kepada *Bunda Os*, *Varis* dan *Varras*, untuk siapa buku ini saya persembahkan. Pengabdian dan pengorbanan merekalah yang menyebabkan saya tetap ada sebagai manusia, yang pasti tak luput dari khilaf dan dosa. Tanpa sokongan dan cinta *Bunda Os*, saya tak pernah ada. Tanpa sayang dan rindu dari *Varis* dan *Varras*, saya akan tiada, hilang tak bersisa. Oleh karenanya, izinkan saya mempersembahkan cinta dan rindu melalui buku ini, cinta dan rindu kita untuk Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih antimafia.

Selanjutnya kepada sidang pembaca, buku ini saya haturkan. Demi Indonesia yang lebih baik, lebih adil, lebih antikorupsi, lebih antimafia. *Keep on fighting for the better Indonesia!*

Pekalongan, penghujung Ramadhan 1432 H

Denny Indrayana

DAFTAR ISI

PRAKATA MOH. MAHFUD MD	vii
PRAKATA M. BUSYRO MUQODDAS	xxi
PRAKATA PENULIS	xxix

BAB 1 JIHAD MELAWAN MAFIA 1

Dunia Hukum “Rasa Nano-Nano”	3
Memberantas Hukum Koruptif	9
Pembuktian Korupsi Konspiratif	15
Merdeka dari Mafia atau Mati	21
Jihad Melawan Mafia	27
Memberantas Mafia Peradilan	35
Pemberantasan Mafia Hukum 2011	41
Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Peradilan	47

BAB 2 MENYELAMATKAN KPK 65

Komitmen Pemberantasan Korupsi	67
Di Balik Kelahiran Tim Delapan	75
Goro-Goro Anggoro	83
Selamatkan KPK	89
Di Balik Pelemahan KPK	97
Kepada Presiden Saya Sarankan <i>Deponeering</i>	103

BAB 3 INTEGRITAS TAK TERBELI 115

Di Balik Kelahiran Satgas	117
Bubarkan Satgas!	123
Rindu Hoegeng dan Soeprpto	129
Haram Menyerah!	135
Haram Menghilang	141
Maju Terus Pantang Mundur	147
Integritas Tak Terbeli	153
Integritas Antikorupsi	157

BAB 4 MENOLAK FULUS GAYUS 165

Membongkar Mafia Pajak	167
Menjawab Gayus	173
Menjawab Gatus (2)	181
Kasus Fulus Gayus	187
Satgas, Gayus & Singapura	195
Rani Gayus Jujurlah	201
Fokus Berantas Mafia	207
Inpres Antimafia Hukum	213
Nuntut Balik Gayus	
Tidak Tertutup, Tapi Bukan yang Utama	219
Mafia Gerah dengan Satgas	227

BAB 5 PERANG MELAWAN MAFIA 237

Balada Kandang Kambing Kadana	239
Memberantas Mafia Tambang	245
Memberantas Mafia Batu Bara	251
Batu Bara Minus Mafia	257

Di Balik Angket <i>Century</i>	263
Di Balik Sidak Ayin	269
Menyehatkan Rekening Gendut	277
Melindungi Pemukul Kentongan	283
Menyelamatkan Kentongan Aan	289
Menyelamatkan Kentongan Vincent	295
 BAB 6 <i>KEEP ON FIGHTING</i>	303
Tantangan Staf Khusus Presiden	305
<i>An Insider's Lonely Fight</i>	315
Jangan Beri Ruang Kejahatan Konspiratif	321
Penyakit Ini Bisa Dibasmi Tapi Tidak Mudah	345
Terus Berjuang Berantas Korupsi	353
 EPILOG	365
Indonesia Bukan Surga Koruptor	367
Reformasi Tidak Mati Suri	373
 SUMBER TULISAN	379
WAWANCARA	383
SEKILAS PENULIS	385

Bab 1

JIHAD MELAWAN MAFIA

- Dunia Hukum “Rasa Nano-Nano”
- Memberantas Hukum Koruptif
- Pembuktian Korupsi Konspiratif
- Merdeka dari Mafia atau Mati
- Jihad Melawan Mafia
- Memberantas Mafia Peradilan
- Pemberantasan Mafia Hukum 2011
- Pemberantasan Korupsi Harus Dimulai dari Peradilan

Dunia Hukum Rasa “Nano-Nano”

Sudah agak lama, saya tidak menulis kolom panjang. Kesibukan tentu tidak boleh menjadi alasannya. Rutinitas tidak boleh membekukan jari-jari tangan untuk menari di atas *keyboard*, menuangkan gagasan. Kehilangan kemampuan menulis adalah bencana pikiran yang tidak boleh dibiarkan. Menyadur kutipan terkenal Rene Descartes, “*Cogito, ergo sum, I think, therefore I am* (Saya berpikir, maka saya ada),” tidak berlebihan jika kita menyatakan: “Saya menulis, maka saya berpikir, dan dengan demikian saya ada.”

Jadi, ketika *Sindo* meminta saya untuk mengisi kolom mingguan hukum, tanpa berpikir terlalu lama, saya menyetujui dan menyanggupinya. Melalui kolom singkat ini, saya ingin berbagi *uneg-uneg*, pikiran dan gagasan, untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan hukum yang sebenarnya, untuk bersama-sama menemukan keadilan yang hakiki. Sesuatu yang kabarnya sulit dicari, dan harus dipertahankan dengan tetesan peluh, kucuran keringat, dan terkadang darah perjuangan. Melalui kolom hukum ini, saya ingin membangun aliansi strategi memperjuangkan Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih antikorupsi dan lebih antimafia hukum.

Akhir-akhir ini, pikiran saya berasa “Nano-Nano”. Merek permen yang dahulu pernah laris itu, terdiri dari

campuran rasa asam-asin-manis untuk menarik para pengemut permen. Pikiran saya yang nano-nano tentu tidak ada hubungannya dengan permen. Namun, saya memang sedang risau. Pikiran saya campur-aduk. Bukan karena Argentina dan Brasil, jagoan saya, di Piala Dunia kalah dan gagal menjadi juara. Bukan pula bingung, karena saya akhirnya menetapkan hati untuk mendukung Spanyol tanpa harus melihat ramalan Paul Sang Gurita. Perasaan sedih, risau, gembira, marah, dan campur-aduk muncul dalam keseharian saya akhir-akhir ini terutama karena menyimak pertunjukan akrobatik politik hukum di Tanah Air.

Saya gembira ketika melihat semangat advokasi publik terhadap suatu kasus hukum semakin menguat. Teknologi Internet, masyarakat dunia maya melalui Friendster, Facebook, Twitter, dan sebagainya, ditambah lagi kekuatan lembaga swadaya masyarakat antikorupsi, tanpa henti menyuarakan dengan nyaring perjuangan melawan segala kemungkaran, terutama korupsi. Potret kasus Prita Mulyasari, dengan gerakan fenomenalnya “Koin untuk Prita”, adalah salah satu cerita sukses bagaimana publik melahirkan gaya inovatif dalam perjuangan menegakkan keadilan.

Saya sedih membayangkan bahwa sekalipun ada penguatan masyarakat madani seperti itu, perjuangan masih panjang untuk menghadirkan keadilan hakiki tanpa jual-beli. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia

Hukum hingga 8 Juli 2010, mencatat ada 2.529 pengaduan. Dari total jumlah pengaduan tersebut, tiga jenis kasus yang paling banyak diadukan adalah: pertanahan 282 kasus, korupsi 202 kasus, penipuan dan penggelapan 149 kasus. Sementara itu, tiga institusi yang paling banyak diadukan adalah: kepolisian 391 pengaduan, pengadilan 365 pengaduan, dan kejaksaan 220 pengaduan. Tentu saja, tidak semua pengaduan sungguh-sungguh menggambarkan adanya praktik mafia hukum. Namun, pengaduan-pengaduan tersebut mengindikasikan masih banyaknya pekerjaan rumah untuk melawan praktik mafia peradilan, dan kerja berat untuk berusaha mengembalikan kepercayaan publik kepada penegakan hukum di Tanah Air.

Saya risau dan marah karena melihat upaya advokasi korupsi yang terus digalang, juga menghadapi serangan-serangan balik yang tidak ringan. Ada empat modus utama serangan balik. Pertama, *judicial review*, yaitu dengan menyoal dasar hukum lembaga dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana sering dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi—atau ke Mahkamah Agung, sebagaimana kini sedang dihadapi oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Kedua, *legislative review*, yaitu dengan berupaya mengubah dan melemahkan dasar hukum suatu institusi antikorupsi. Ketiga, dengan kriminalisasi pejuang antikorupsi. Kriminalisasi itulah yang saat

ini dihadapi oleh dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Kriminalisasi itu pula yang sedikit-banyak menyebabkan Sri Mulyani akhirnya harus meninggalkan Kementerian Keuangan. Keempat, dengan intimidasi dan provokasi fisik serta psikis sebagaimana pelemparan bom molotov di kantor majalah *Tempo* dan penganiayaan terhadap aktivis ICW, Tama Satrya Langkun.

Akan tetapi, perasaan nano-nano, campur-aduk demikian, tentu tidak boleh berhenti hanya pada rasa, tetapi harus diwujudkan dalam karsa dan karya nyata, untuk terus memperjuangkan gerakan antikorupsi dan antimafia hukum. *Corruptors and mafia fight back* pasti akan terjadi. Serangan terhadap KPK, Satgas, Tempo, dan ICW adalah bagian dari konsekuensi perjuangan. Saya yakin upaya serangan balik demikian justru akan menambah semangat dan daya juang para pegiat antikorupsi dan antimafia hukum. Saya optimis advokasi gerakan akan semakin solid. Saya sendiri akan terus berupaya agar dunia hukum dengan rasa nano-nano berubah menjadi dunia hukum yang berkeadilan dan membahagiakan.

Saya makin yakin dan optimis karena isu-isu hukum demikian sudah saya sampaikan kepada Presiden SBY dalam berbagai kesempatan. Perintah Presiden jelas: Bersihkan semuanya! Tentu saja, perintah demikian melahirkan tanggung jawab dan kerja yang besar.

Namun, dengan dukungan Presiden, yang dua kali dipilih langsung oleh mayoritas rakyat Indonesia, kerja berat tersebut tentu harus menjadi lebih ringan. Akhirnya, mari selalu memanjatkan Doa and *do the best*. *Keep on fighting for the better Indonesia!*

BHUANA ILMU POPULER

Memberantas Hukum Koruptif

Ketika seorang wanita dari Fatimah Al Makhzumiyah putri dari kepala suku Bani Makhzumiyah melakukan pencurian, sebagian sahabat menginginkan Rasulullah memperlunak hukuman baginya, bahkan sebelumnya mendapat amnesti dari Usamah bin Zaid. Namun Rasulullah dengan suara lantang dan marah mengatakan: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kehancuran umat dahulu disebabkan oleh perlakuan diskriminatif dalam bidang hukum. Jika yang mencuri itu orang-orang lemah dan rakyat kecil, maka mereka langsung menegakkannya. Namun jika yang mencuri itu kalangan elite, mereka membiarkannya. Demi Allah, andaikan Fatimah anak Muhammad (anakku sendiri) melakukan pencurian, maka akan kupotong langsung tangannya (Hadits Riwayat Imam Bukhari).

Dalam bulan suci Ramadhan, bulan pernah berkah ini, izinkan saya memulai tulisan kolom *Novum* dengan mengutip hadits sahih di atas. Hadits tersebut terang-benderang menegaskan titah Rasulullah bahwa penegakan hukum yang diskriminatif akan menyebabkan kehancuran umat. Menurut Rasulullah, hukum yang diskriminatif adalah hukum yang tajam kepada orang-orang kecil (*the have not*), tetapi tumpul kepada kalangan elite (*the have*).

Sayangnya, potret hukum yang diskriminatif itulah yang masih saja kita temui dalam penegakan hukum di Tanah Air. Lihatlah beberapa kasus terakhir yang terekspos media massa. Tragedi yang dialami Nenek Minah, misalnya. Ia divonis bersalah karena mencuri tiga biji kakao untuk menyambung hidup. Demikian pula yang dialami Maniseh, yang ditahan karena mengambil beberapa kilogram kapuk randu. Serupa tapi tak sama, para janda sepuh pejuang harus berjibaku karena hampir terusir dari rumah tinggal mereka. Beruntung dalam pengadilan tingkat pertama, mereka divonis bebas oleh majelis hakim.

Dalam kasus yang lain, bau anyir praktik mafia hukum sangat kuat tercium pada kasus Keluarga Kadana di Indramayu atau Keluarga Indra Azwan dari Malang. Kadana yang menghadapi kasus pembunuhan terpaksa harus menjual tanah pekarangannya yang luasnya tak seberapa. Uang yang terkumpul, ditambah utang kiri-kanan, harus diberikan sebagai upeti kepada seorang oknum polisi. Tragedi tak berhenti begitu saja. Istri Kadana dan enam anaknya terpaksa tidur di bekas kandang kambing, berdesakan dan berimpitan karena ukurannya yang hanya 2,5x1,5 meter. Walaupun tidak ada kenyamanan tinggal dan tidur di bekas kandang kambing yang sempit, lebih sulit lagi membayangkan fakta bahwa upeti, yang jumlahnya “hanya” tiga ratus ribu rupiah itu, tetap ditagih oleh si oknum polisi,

yang untuk menyerahkannya, Casnawi, kakak Kadana, harus menggenjot becak sejauh 10 kilometer pada tengah malam hingga dini hari yang dingin.

Indra Azwan dan keluarganya mengalami nasib yang tak kalah tragis. Keluarga sederhana yang kini menyambung hidup dengan menjual rokok dan kopi tersebut mengalami pahit-getirnya berjuang mengais keadilan. Kemalangan seakan melekat erat pada keluarga asal Malang tersebut. Tujuh belas setengah tahun yang lalu, tepatnya pada 8 Februari 1993, ananda Rifki Andika harus meregang nyawa karena menjadi korban tabrak lari. Sang ayah dan keluarga terus berjuang agar keadilan hadir. Namun, baru tiga belas setengah tahun kemudian, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pelaku tabrak lari yang seorang oknum polisi akhirnya divonis bebas meskipun mengakui perbuatannya, karena perkaranya telah melewati batas waktu yang ditentukan. Untuk kasus tabrak lari, batas waktu kedaluwarsa adalah 12 tahun. Perkara ini adalah contoh nyata dari adagium: Keadilan yang tertunda melahirkan kezaliman (*justice delayed, justice denied*).

Untuk mengangkat tragedi kasusnya, Indra Azwan telah melakukan berbagai aksi. Terakhir, ia nekad berjalan kaki dari Malang menuju Istana Negara. Berangkat tanggal 9 Juli 2010 setelah sholat Jumat, 22 hari kemudian, 30 Juli 2010, ia tiba di depan Is-

tana. Tujuannya tunggal: bertemu Presiden SBY dan menyampaikan keprihatinannya tentang fakta bahwa mereguk keadilan bagi masyarakat kecil sangatlah sulit dan bagaikan mimpi. Ketika akhirnya bertemu dengan saya, hati kecil tidak dapat dibohongi bahwa kasus ini sarat dengan ketidakadilan. Saya menyadari ada risiko aliran tsunami pengaduan jika Presiden menerima langsung Pak Indra Azwan. Kasus-kasus serupa di mana rakyat kecil menjadi bulan-bulanan penegakan hukum yang diskriminatif dan koruptif amat banyak. Sekali pintu bertemu Presiden dibuka, akan muncul berbagai kasus lainnya yang serupa. Namun, melihat detail kasus yang sangat menyakitkan itu, dan menyaksikan kegigihan Pak Indra sendiri, akhirnya saya melaporkan dan merekomendasikan agar Presiden SBY berkenan menerimanya.

Seperti yang saya duga, Presiden SBY tanpa berpikir panjang berkenan untuk menerima pada Rabu sore 11 Agustus yang lalu. Terlihat jelas binar bahagia dan lega di wajah Pak Indra Azwan dan putrinya ketika berkesempatan untuk bersalaman dan berbincang hangat dengan Presiden. Pak Indra bahkan mengatakan, “Rasanya *plong*. Tujuh belas tahun lebih luka hati saya rasanya terobati setelah berhasil bertemu Bapak Presiden.” Saya katakan, “Maaf, Bapak, sementara inilah yang dapat kami lakukan. Tidak mungkin dapat mengembalikan ananda Rifki Andika.”

Tentu saja pertemuan yang sebentar tersebut belum menyelesaikan masalah hukum; pekerjaan belum selesai, meskipun Pak Indra Azwan sendiri mengatakan bahwa ia sudah ikhlas dan lebih tenang.

Itulah ironi penegakan hukum yang dialami masyarakat kecil. Di sisi lain, masih banyak kasus besar semisal mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai, mafia tambang dan energi, mafia hutan, mafia tanah, mafia narkoba, mafia perbankan dan pasar modal dan mafia perikanan, yang tidak diproses hukum. Kalau pun akhirnya diproses, mereka justru divonis bebas, atau dihukum sangat ringan. Penyebab utamanya tidak lain adalah penyakit mafia hukum yang sudah sangat parah. Hukum yang dijangkiti mafia pastilah koruptif dan diskriminatif. Keadilan tidak akan lahir dari proses penegakan hukum yang sarat praktik mafia. Hukum hanya menjadi objek transaksional antara para penjahat berduit dan oknum hakim, jaksa, advokat, dan polisi, yang dengan tega menggadaikan keadilan.

Padahal, tanpa hukum yang berkeadilan—hukum yang non-diskriminatif, hukum yang non-koruptif, hukum yang tidak menoleransi mafia peradilan—suatu bangsa tidak akan mungkin maju dan bermartabat. Dengan hukum yang koruptif dan diskriminatif, politik akan terus dibajak oleh politik uang, demokrasi akan sarat dengan korupsi, dan ekonomi akan terus

berbiaya tinggi akibat suap dan manipulasi di sana-sini. Dengan hukum yang diskriminatif dan koruptif, kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia akan semakin sulit diwujudkan. Sebagaimana sabda Rasulullah di awal tulisan ini, dengan hukum yang diskriminatif dan koruptif, suatu kaum tidak akan makmur, tetapi hancur. Akhirnya, Salam Antimafia Hukum! *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia!*

Pembuktian Korupsi Konspiratif

Sulitkah membuktikan tindak pidana korupsi? Tentu tidak. Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan penjahat berdasi. Yang berpengetahuan tapi tidak berintegritas. Yang berilmu tapi tidak bertakwa. Karena sulit dibuktikan, kejahatan kerah putih kalau pun terungkap biasanya hanya yang dihukum hanya para aktor pinggiran, dan bukan pemain utama apalagi dalangnya. Untuk mengungkap dalangnya diperlukan kerja lebih keras, bahkan terkadang tidak hanya dengan pendekatan yuridis, tetapi juga strategi politis.

Akan tetapi, sesuai bidang ilmu saya, tulisan ini tentunya hanya akan fokus pada pendekatan hukum. Dalam pembuktian perkara korupsi yang konspiratif memang diperlukan seni investigasi hukum yang canggih. Ambillah contoh, kasus korupsi dengan modus suap. Kecuali tertangkap tangan, pembuktiannya jauh lebih sulit. Itu pun pelaku masih saja mengarang-ngarang cerita yang sulit diterima akal sehat. Misalnya, kasus suap yang dilakukan Artalyta Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan. Sekalipun tertangkap basah, keduanya masih berusaha mengarang skenario utang-piutang.

Akan lebih rumit lagi jika kasus suap telah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Tantangan penyidik

untuk mencari bukti hukum yang kuat dan tak terbantahkan semakin sulit. Itulah yang terjadi dalam kasus Gayus Tambunan. Dalam gelar perkara yang diadakan Rabu lalu (8/12/2010) semua pihak dari kepolisian, kejaksaan, KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, dan BPKP sepakat bahwa nuansa korupsi suap-menyuap dalam kasus Gayus sangat kuat. Tidak mungkin uang Gayus, yang terakhir diakuinya di hadapan Satgas ada sekitar Rp100 miliar, jatuh dari langit begitu saja. Namun, untuk membuktikan uang itu dari mana datangnya tentulah tidak mudah.

Pembuktian *Five in One*. Namun, tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Sama halnya, “sulit dibuktikan” bukan berarti “tidak terbukti.” Bahwasanya korupsi suap-menyuap Gayus Tambunan lebih sulit dibuktikan, memang benar. Apalagi jika yang dikejar adalah pengakuan pelaku semata, di mana yang mengaku sejauh ini hanyalah Gayus sementara semua pihak lainnya membantah. Maka, teknik investigasi harus menggunakan strategi lain. Hanya kejelasan dari bukti hukum yang tak terbantahkan saja, yang dapat menghindarkan kasus yuridis ini bergeser menjadi permainan politik. Makin jelas bukti terhadap asal uang Gayus, makin hilang rumor, fitnah, dan kesempatan untuk memolitisasi praktik mafia pajak dan mafia peradilan terkait.

Dalam beberapa tulisan, saya memaparkan bahwa pengungkapan korupsi sebaiknya menggunakan strategi *five in one*, yaitu mengecek orang yang diduga pelaku dari sisi: (1) LHKPN, jika terduga pelaku adalah pejabat negara. Lapornya ada di KPK; (2) mengecek transaksi dan profil keuangan. Untuk ini bisa dibantu oleh PPATK; (3) mengecek pembayaran pajak/SPT. Saya sarankan agar Dirjen Pajak dilibatkan; (4) mengecek kepemilikan aset dari orang yang diduga pelaku. Karenanya, Badan Pertanahan dan Bapenam seharusnya dilibatkan untuk mengetahui kepemilikan properti, tanah, atau saham seseorang; dan *last but not least*, (5) menganalisis gaya hidup orang yang diduga pelaku. Imam Cahyo Maliki, yang sekarang menghilang entah ke mana perlu dicek gaya hidupnya, dicocokkan dengan penghasilan atau usaha yang digelutinya. Dengan demikian, investigasi Gayus harus dilakukan tidak hanya oleh kepolisian, tetapi minimal harus melibatkan KPK, PPATK, dan Dirjen Pajak.

“No Kriminalisasi” terhadap Pemukul Kentongan.

Strategi *five in one* di atas dapat ditopang dengan penciptaan kondisi yang kondusif. Salah satunya, harus disediakan ruang bagi seorang pemukul kentongan (*whistle blower*) untuk membagi informasi strategis. Informasi yang diberikan, jika merupakan kebenaran

dan bermanfaat untuk membongkar praktik korupsi yang konspiratif, harus diganjar dengan kompensasi pengurangan hukuman; bukan sebagaimana yang kini sering terjadi, informasi dari pemukul kentongan justru berbalik menjadi bumerang hukuman yang makin berat bagi dirinya. Untuk Gayus Tambunan misalnya, jika informasi yang diberikannya benar, ia seharusnya mendapatkan keringanan hukuman karena telah membantu mengungkap dari mana uangnya berasal, dan bukan sebaliknya, di mana Gayus akan dijerat sendirian dengan pasal-pasal yang berlapis, termasuk pasal gratifikasi yang hanya akan menjerat Gayus, tetapi melepaskan sang pemberi suap.

Tentang bumerang dan lemahnya perlindungan bagi pemukul kentongan adalah masalah serius yang harus dibenahi, jika upaya pengungkapan korupsi, utamanya yang konspiratif dan penuh intrik mafia, ingin dibongkar tuntas. Jangan sampai kasus Endin Wahyudin yang mengungkap dugaan suap Hakim Agung berujung pada dirinya dijerat dengan pencemaran nama baik. Atau, Vincentius Amin Sutanto yang menjadi pemukul kentongan dalam kasus dugaan tindak pidana pajak, tetapi berbalik dijerat vonis penjara 11 tahun dalam kasus tindak pidana pencucian uang. Atau, kasus terbaru, informasi strategis yang disampaikan Refly Harun bahwa ada indikasi penyimpangan dalam penanganan perkara di

Mahkamah Konstitusi, justru berbalik menjadi laporan turut serta melakukan percobaan penyyuapan bagi diri Refly sendiri.

Saya tahu persis dan sangat mengenal Refly Harun. Ia adalah salah satu senior sekaligus guru saya dalam ilmu tata negara, tidak terkecuali dalam hal menjaga integritas diri antikorupsi. Sedari awal berdirinya Mahkamah Konstitusi, saya tahu benar bagaimana Abang Refly yang kala itu menjadi sebagai Staf Ahli Hakim Konstitusi mencanangkan bahwa Mahkamah Konstitusi harus menjadi salah satu institusi negara yang bersih dari korupsi, bersih dari mafia peradilan. Saya harap Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Moh. Mahfud M.D.—yang saya juga tidak ragukan sedikit pun kapasitas intelektual dan integritas moralnya—dapat menjadikan informasi Refly dan timnya untuk melakukan pembenahan ke dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Dalam pandangan saya, pilihan memidanakan memidanakan Refly sama saja dengan mengkriminalkan para pemukul kentongan, dan hal itu seharusnya tidak dilakukan.

No Cash Payment. Sebelum menutup tulisan ini saya ingin berbagi satu resep terakhir untuk memberantas korupsi, utamanya yang konspiratif dan kental berbau praktik mafia. Ke depan perlu didorong adanya regulasi yang mengkriminalkan penyimpanan uang di luar

sistem perbankan dan pembayaran tunai (*no cash payment*) dalam jumlah besar. Latar belakangnya, korupsi yang konspiratif, entah dengan modus suap sampai praktik haram politik uang (*money politics*) biasanya dilakukan dengan pembayaran tunai (*cash and carry*).

Dengan kewajiban uang dalam jumlah besar hanya disimpan dalam sistem perbankan, serta pembayaran tunai dibatasi hanya untuk jumlah kecil, maka praktik suap pasti akan jauh sulit dilakukan. Ke depan, pembayaran tunai dibatasi secara bertahap. Misalnya, tahun 2011 untuk pembayaran di bawah Rp50 juta; tahun 2012 untuk pembayaran di bawah Rp25 juta; untuk tahun 2013 di bawah Rp10 juta; dan tahun 2014 hanya boleh untuk di bawah Rp5 juta. Dan, selanjutnya pembayaran tunai hanya dapat dilakukan untuk maksimal 1 juta. Selebihnya, pembayaran harus dilakukan melalui sistem perbankan sehingga terlacak dan terdokumentasi dengan baik.

Dengan kriminalisasi *cash payment* tersebut, saya yakin praktik suap akan menurun drastis. Pasar gelap uang akan semakin sulit dilakukan. Dengan demikian, *Insyah Allah*, Indonesia ke depan akan lebih antikorupsi dan antimafia. *Tetap Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia!*

Merdeka dari Mafia atau Mati

Perayaan Kemerdekaan di bulan suci Ramadhan ini mengulang sejarah 65 tahun yang lalu, ketika dikumandangkan pada hari Jumat, juga dalam bulan pernah berkah. Enam puluh lima tahun yang lalu, penjajahan kolonial masih menjerat kita. Enam puluh lima tahun kemudian, tantangan dan cobaan tentu berbeda jenis dan dimensinya. Sekarang kita sudah diakui sebagai salah satu negara paling demokratis di dunia. Kebebasan pers luar biasa berkembang. Penghormatan terhadap hak azasi manusia terus ditingkatkan. Namun, capaian tersebut tentu bukan berarti tanpa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Di bidang hukum, tantangan dan pekerjaan rumah paling utama adalah pemberantasan korupsi dan mafia hukum. Tidak dapat diingkari, pemberantasan korupsi masih belum tuntas dan pasti tidak mudah diselesaikan. Ini setali tiga uang dengan pemberantasan mafia hukum yang masih harus terus diikhtiarkan secara konsisten dan efektif. Dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus yang lalu, Presiden SBY dengan tegas menggariskan bahwa salah satu agenda utama reformasi gelombang kedua adalah menguatkan dan mengefektifkan pemberantasan korupsi serta mafia hukum.

Kemerdekaan pasti tidak bermakna jika korupsi dan mafia hukum masih merajalela. Kemerdekaan tidak akan pernah terasa jika koruptor dan para mafia hukum terus menjajah kehidupan berbangsa kita. Demokrasi pun akan kehilangan manfaatnya jika terus dibajak oleh korupsi. Demokrasi yang koruptif, sarat praktik mafia hukum, penuh dengan pemilu berbiaya tinggi, sarat dengan politik uang, tidak akan pernah membawa kedamaian apalagi kesejahteraan. Demokrasi dan korupsi tidak mungkin seiring sejalan. Demokrasi dan korupsi adalah lawan abadi, dan jelas bukan kawan sehati.

Maka tidak ada pilihan lain, kemerdekaan secara hakiki baru akan kita nikmati *hanya jika* para koruptor dan mafia hukum dapat kita jerat dan enyahkan dari bumi pertiwi. Ini tentu tidak mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah karena menyerah bukan saja bukan pilihan, tetapi juga berarti kalah. Padahal, berhadapan dengan koruptor dan mafia hukum tentu kita tidak boleh menyerah, apalagi kalah.

Sebenarnya, korupsi dan mafia hukum bukan tidak bisa dilawan. Regulasi antikorupsi dan antimafia hukum telah, dan akan terus, kita perbaiki. Secara konseptual, berbuat korupsi dewasa ini harus sangat bernyali karena untuk diketahui dan dibongkar sebenarnya tidak sulit. Misalnya, gunakan saja “5 pisau analisis”: laporan harta kekayaan; kepemilikan

rekening mencurigakan; laporan pembayaran pajak; kepemilikan aset dan properti; serta analisis gaya hidup.

Lima pisau bedah tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, terkait laporan harta kekayaan pejabat negara ada di KPK. Bagi yang tidak melapor jelas merupakan suatu pelanggaran dan mesti diberikan sanksi, mulai dari administrasi hingga pidana jika terbukti. *Kedua*, terkait kepemilikan rekening mencurigakan bisa dipantau oleh PPATK. Bagi yang terendus transaksi mencurigakan akan dianalisis oleh PPATK dan dikirimkan kepada penegak hukum. Itulah sebabnya, mengapa PPATK mengirimkan ribuan laporan hasil analisis transaksi atau rekening mencurigakan kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ujungnya dapat berupa terbongkarnya tindak pidana pencucian uang dan korupsi.

Ketiga, kekayaan dan kepemilikan rekening harus konsisten dengan pembayaran pajak. Wajib pajak perorangan ataupun badan mesti membayar pajak secara tertib, dan datanya tentunya terekam dengan baik di kantor pajak. Data yang tidak pas antara kekayaan dan kepemilikan rekening, bisa menjadi salah satu indikasi awal adanya tindak pidana pajak. *Keempat*, terkait kepemilikan aset dan properti dapat dilihat konsistensi datanya di KPK, PPATK, kantor pajak, BPN, dan lembaga pasar modal. Aset dan

properti yang tidak jelas asal-muasalnya bisa menjadi indikasi adanya korupsi. Misalnya, aset dan properti yang dicantumkan di laporan harta kekayaan diklaim hampir seluruhnya adalah hibah atau pemberian semata.

Terakhir, tetapi tidak kalah penting adalah analisis gaya hidup. Dengan informasi penghasilan per bulan tentunya dapat dianalisis bagaimana kelayakan gaya hidup seseorang. Contoh paling aktual adalah: Layakkah seorang pegawai pajak dengan penghasilan belasan juta rupiah memiliki tabungan puluhan bahkan ratusan miliar rupiah? Dengan kepemilikan rumah dan kendaraan mewah? Jika tidak layak, tentunya analisis gaya hidup bisa menjadi pintu masuk bagi investigasi tindak pidana korupsi.

Persoalannya, kelima pisau bedah tersebut baru akan efektif jika penegakan hukum kita tidak tertular praktik mafia peradilan. Di situlah problem utama yang kini kita hadapi. Setiap upaya pemberantasan korupsi dan mafia hukum yang diikhtiarkan akhirnya tidak akan tuntas salah satunya karena penegakan hukum sendiri sudah terkontaminasi praktik korupsi (*judicial corruption*). Maka, bicara tentang strategi pemberantasan, di Hongkong, Singapura, dan beberapa negara yang berhasil dalam catatan pemberantasan korupsi, ranah yang pertama kali harus dibersihkan adalah lingkup penegak hukum, terutama kepolisian.

Di Indonesia, upaya pembenahan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan adalah suatu keharusan sebagai jaminan sukses bagi upaya pemberantasan korupsi serta mafia hukum. Program reformasi birokrasi di lembaga-lembaga penegakan hukum telah dan terus dilakukan, meskipun tidak akan pernah mudah. Dalam strategi nasional pemberantasan korupsi yang disusun Bappenas, misalnya, langkah pembenahan sistem penegakan hukum yang bersih dari korupsi terus dilakukan karena perjuangan melawan korupsi dan mafia hukum harus dilakukan secara terencana dan jangka panjang.

Sedangkan untuk penindakan yang lebih merupakan terapi kejut dan berjangka pendek tentu tidak boleh pula ditiadakan. Penindakan dan pemberian efek jera dengan hukuman yang berat kepada para pelaku korupsi dan mafia hukum adalah suatu keharusan. Namun, harus diakui bahwa penindakan saja tidak akan menyelesaikan masalah bila tidak diikuti dengan pembenahan sistem peradilan yang lebih utuh dan menyeluruh. Penyakit korupsi dan mafia hukum kita sudah terlalu parah, sehingga jika yang diutamakan hanya penindakan semata, maka saya yakin bahwa KPK sekalipun tidak akan mampu menangkap dan menghukum semua koruptor. Jadi, tidak ada pilihan lain kecuali membangun sistem kerja yang mencegah antikorupsi dan antimafia hukum.

Akhirnya, di tengah bulan suci Ramadhan dan berkah perayaan Kemerdekaan, tidak ada salahnya kita kembali meneguhkan tekad berjuang dan bebas dari penjajahan oleh para koruptor dan mafia hukum. Jika dulu teriakannya adalah “Merdeka atau mati!,” kini kita bulatkan tekad untuk berseru: “Merdeka dari korupsi, merdeka dari mafia hukum, atau mati!” *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Jihad Melawan Mafia

“Satgas Memelas, Mafia Meluas.” Itulah polemik Radio Trijaya, hari ini (Sabtu, 7 Agustus 2010), dengan produser Eddy Koko. Perjuangan melawan mafia memang tidak akan pernah mudah. Namun, kita—atau siapa saja yang ingin Indonesia lebih berjaya—tidak pernah boleh menyerah. Serangan balik para mafia (*mafia fights back*) adalah suatu keniscayaan, suatu kepastian yang tidak terhindarkan. Maka, ketika serangan balik itu muncul di hadapan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, tidak ada jalan lain kecuali melawannya dengan sepenuh jiwa dan raga.

Hukum didedikasikan untuk mengembalikan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat yang kacau. Namun, hukum tidak akan pernah dapat melaksanakan tugas mulianya sebagai penjaga ketertiban dan penentu keadilan, jika hukum itu sendiri terjangkit penyakit haram mafia. Praktik mafia hukum akan menghadirkan hukum yang koruptif, jauh dari nilai-nilai moral yang berkeadilan. Padahal tanpa hukum yang berkeadilan, koruptor akan bebas melenggang, pengemplang pajak akan leluasa menyulap laporan keuangan, perusak lingkungan akan terus melakukan pembalakan liar dan penambangan ilegal. Akibatnya, bumi pertiwi yang kaya-raya tidak akan pernah betul-betul memberikan kesejahteraan. Hukum yang ber-

keadilan tanpa praktik mafia adalah salah satu syarat utama bagi hadirnya kesejahteraan untuk rakyat Indonesia.

Berangkat dari kesadaran, hukum tidak akan pernah adil jika dibajak praktik mafia. Itulah sebabnya kami sudah sejak lama mengobarkan perjuangan memberantas mafia. Pada tanggal 30 April 2000, lebih dari sepuluh tahun lalu di Yogyakarta, dideklarasikan terbentuknya *Indonesian Court Monitoring*, yaitu lembaga swadaya masyarakat yang bertujuan melawan mafia peradilan. Kurang dari sepuluh tahun setelahnya, dalam percakapan pagi di Cikeas awal November 2009, deklarasi melawan mafia hukum itu ditegaskan oleh Presiden SBY. Beliau mendeklarasikan akan menjadikan pemberantasan mafia hukum sebagai program pertama dari 15 program utama dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Kurang dari dua minggu kemudian, ide pembentukan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum disetujui Presiden, dan pada 30 Desember 2009 terbitlah Keputusan Presiden tentang Satgas.

Memberantas Sembilan Mafia

Sejak terbentuknya, Presiden sudah menegaskan agar Satgas membersihkan semua praktik mafia hukum, terutama para *big fish*. Ketika memikirkan apa itu *big fish*, yang terjaring adalah praktik mafia di sembilan

wilayah, yaitu mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pajak dan bea cukai, mafia pertambangan dan energi, mafia kehutanan, mafia pertanahan, mafia narkoba, mafia perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan. Itulah wilayah konsentrasi kerja Satgas selama dua tahun masa pengabdianya. Upaya serius terus dilakukan. Ikhtiar dilakukan seiring dengan kepercayaan masyarakat yang terus mengalir melalui pengaduan-pengaduan. Hingga tanggal 6 Agustus 2010, total pengaduan yang diterima adalah 2.869 kasus. Tiga institusi yang paling banyak diadukan adalah kepolisian 417, pengadilan 386, dan Kejaksaan 238. Sedangkan jenis kasus yang paling banyak diadukan adalah masalah pertanahan 309, korupsi 213, dan penipuan serta penggelapan 154 perkara.

Selama enam bulan penindakan, Satgas telah menyentuh praktik mafia peradilan dan korupsi hingga sidak di Rutan Pondok Bambu; mafia peradilan dan narkoba melalui kasus Sukandi Sukamta (Aan) yang *alhamdulillah* divonis bebas setelah sebelumnya sempat dianiaya di Gedung Artha Graha; mafia peradilan dan pajak melalui advokasi sang pemukul kentongan Vincent, yang akhirnya mendorong satu berkas tindak pidana pajak Asian Agri dinyatakan lengkap setelah sempat empat tahun prosesnya terus mengambang di Kejaksaan; mafia peradilan dan pajak melalui pengungkapan kasus Gayus Tambunan;

mafia peradilan dan pertambangan batu bara ilegal di daerah Kalimantan Selatan; dan turun ke lapangan untuk menyelidiki kasus pembalakan liar di daerah Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Timur. Di samping melakukan langkah-langkah terapi kejut di atas, Satgas juga mendorong pembenahan sistem dengan terus melakukan upaya perbaikan perlindungan bagi pemukul kentongan; membentuk tim dan mempercepat reformasi peradilan pajak; dan mendorong percepatan reformasi lembaga pemerintahan.

“Mafia Fights Back”

Langkah-langkah penindakan dan pencegahan ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan di antara para penikmat praktik mafia. Maka hadirilah berbagai upaya untuk melemahkan Satgas, dengan menyoal dasar hukumnya atau menuntut Satgas dibubarkan. Tentu, tidak semua pihak yang menolak kehadiran Satgas adalah mafia. Kelompok yang kritis terhadap Satgas dapat dibagi tiga: *pertama* adalah kelompok akademisi yang mengkritisi dari pola pikir hukum ketatanegaraan; *kedua* adalah kelompok yang mengkritisi karena selalu bersuara miring terhadap apa pun kebijakan Presiden SBY; *ketiga* adalah kelompok yang mengkritisi karena kenikmatannya dalam melakukan praktik mafia terganggu dengan kehadiran Satgas. Dari

ketiga kelompok di atas, hanya kelompok terakhir yang layak untuk dilawan balik dan diberantas karena nyata-nyata membawa kepentingan para mafia.

Serangan balik mafia biasanya dilakukan melalui tiga modus: menyoal regulasi; melakukan kriminalisasi; dan menggencarkan intimidasi. Penyoalan regulasi dilakukan dengan menguji dasar hukum lembaga yang ditugaskan untuk memberantas korupsi dan mafia. Dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi sudah berkali-kali undang-undangnya diuji di hadapan Mahkamah Konstitusi. Beruntung Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengabulkan upaya pembubaran KPK. Sayangnya nasib yang sama tidak dialami Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) yang bubar karena dasar hukum keberadaannya dibatalkan oleh Mahkamah Agung. *Alhamdulillah*, nasib yang sama kabarnya akan dialami Satgas. Saya dengar Mahkamah Agung menolak permohonan uji materiil Keppres pembentukan Satgas, sehingga Satgas akan tetap dapat berkiprah dan terus melanjutkan perjuangan memberantas mafia hukum.

Modus kedua melalui kriminalisasi dilakukan kepada para pejuang pemberantasan korupsi dan mafia. Apa yang saat ini dialami oleh dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, adalah contoh paling aktual adanya kemungkinan serangan

balik kepada KPK. Chandra dan Bibit dikriminalisasi atas tindakan yang justru mereka lakukan untuk memberantas korupsi. Kriminalisasi serupa meski tak sama dialami pula oleh Sri Mulyani, mantan Menteri Keuangan, salah satu srikandi utama pemberantasan korupsi. Karena kegigihannya memperjuangkan sistem yang antikorupsi di Kementerian Keuangan, beliau justru dikriminalkan atas upayanya menyelamatkan perekonomian nasional dari dampak krisis global di tahun 2009.

Modus ketiga adalah terus melakukan intimidasi kepada para pejuang antikorupsi dan mafia. Apa yang dialami Tama S Langkun adalah salah satu contoh adanya intimidasi mental dan fisik kepada para pegiat antikorupsi. Tidak jarang para “mujahid” itu bahkan merenggang nyawa sebagaimana dialami Munir (alm.) dan para “mujahid” lain di segala penjuru Tanah Air. Adalah utang yang harus dibayar oleh pengemban amanah negara, khususnya aparat kepolisian dan sistem peradilan kita, untuk segera mengungkap dan menangkap para pelaku teror fisik dan mental tersebut.

Jihad Melawan Mafia

Mafialah yang telah memblokade keadilan untuk hadir di tengah masyarakat. Mafia menyebabkan hukum lebih garang kepada Nenek Minah yang mencuri

kakao; Maniseh yang mencuri kapuk randu; ataupun para janda pahlawan yang bertarung untuk mendapatkan rumah tinggal di usia senja mereka. Namun praktik mafia hukum, dalam proses awalnya, justru membebaskan Gayus Tambunan yang telah menyorupsi uang negara sebesar Rp100 miliar. Sekarang pun, dalam penanganan perkara episode kedua, informasi strategis, kerja sama, dan pengorbanan yang diberikan Gayus tidak juga mampu menjerat para pelaku utama.

Tanpa upaya serius memberantas mafia hukum, negeri ini tidak akan pernah bisa menghadirkan demokrasi yang sejati, yaitu demokrasi yang menyejahterakan rakyat. Negeri yang kaya raya, *gemah ripah loh jinawi*, ini akan selalu sulit menyejahterakan rakyatnya, karena kekayaan bumi pertiwi akan selalu dibajak oleh para mafia. Dengan demikian perjuangan memberantas mafia hukum adalah ibadah yang harus diikhtiarkan dan terus ditingkatkan efektivitasnya. Pemberantasan mafia hukum adalah salah satu jihad utama untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan di tanah persada Indonesia. *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Memberantas Mafia Peradilan

Mafia pengadilan tidak boleh ada di bumi pertiwi. Tanpa sistem pengadilan yang amanah, penegakan hukum akan selalu menjadi sumber masalah atau *trouble maker* dan tidak akan pernah jadi *problem solver*. Padahal sistem pengadilan yang bersih adalah syarat dasar bagi hadirnya keadilan. Keadilan tidak akan pernah lahir dari praktik proses hukum yang transaksional. Hanya penegakan hukum secara profesional dan akuntabel sajalah yang dapat menjalankan fungsinya untuk melahirkan keadilan serta ketertiban di dalam masyarakat, termasuk menjadi garda depan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum ibarat pisau bermata dua. Jika dilaksanakan dengan amanah akan menangkap penjahat. Namun jika jatuh ke tangan mafia justru akan membebaskan penjahat, dan terus menumbuhkan suburkan kejahatan.

Itulah sebabnya ketika memberikan pidato dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden SBY mendorong upaya lebih serius dan efektif untuk mengenyahkan korupsi di bidang penegakan hukum. Bayangkan saja, korupsi adalah kejahatan luar biasa, jadi mengorupsi kasus korupsi adalah kejahatan luar biasa. Ambillah contoh kasus yang sedang hangat diberitakan, dugaan mafia pajak

dan mafia peradilan yang melibatkan Gayus Tambunan. Dalam perjalanannya, penanganan kasus korupsi Gayus justru ditangani oleh oknum penegakan hukum secara koruptif. Bahkan korupsinya sudah beranak-pinak menjadi tiga generasi kasus. Generasi pertama adalah kasus korupsi di mana Gayus divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Generasi kedua adalah dugaan kasus korupsi di mana Gayus sekarang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Generasi ketiga adalah kasus korupsi di mana Gayus diduga menyuap para penjaga rumah tahanan Bri-mob Kelapa Dua untuk dapat bebas selama 68 hari, termasuk berpelesir ke Bali untuk menonton pertandingan tenis.

Korupsi yang merupakan *extraordinary crime* dan *crime against humanity* tidak akan pernah bisa diberantas, selama bidang penegakan hukum sendiri justru paling parah dijangkiti virus ganas korupsi. Yang terjadi adalah kasus korupsi yang melahirkan korupsi baru. Maka salah satu syarat dasar pemberantasan korupsi adalah memberantas *judicial corruption*, memberantas mafia peradilan.

Beberapa kalangan memprotes istilah “mafia peradilan,” dan membantah bahwa tidak ada praktik mafia dalam penegakan hukum kita. Para pengkritik merujuk pada praktik mafia di Italia, yang terorganisir dengan struktur yang memiliki pemimpin. Saya sen-

diri lebih memilih menghindari perdebatan seputar istilah “mafia.” Yang lebih penting bagi saya adalah: Penegakan hukum kita nyata-nyata masih sangat koruptif, dan upaya pembenahannya jauh lebih penting ketimbang menghabiskan energi untuk sekadar mendebatkan istilah “mafia”.

Memang benar mafia peradilan bukan organisasi terstruktur semacam di Italia. Namun, saya menangkap semangat penggunaan istilah “mafia” sebagai ilustrasi tentang betapa merusak dan berbahaya praktik korupsi di bidang penegakan hukum. Dalam satu kesempatan, ketika ada staf yang menyoal penggunaan istilah “mafia” dalam Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Presiden SBY dengan tegas mengatakan bahwa fenomena korupsi peradilan memang sudah sangat berbahaya dan meresahkan sehingga istilah tersebut sudah sangat layak digunakan.

Tidak mudah memberantas mafia peradilan. Penegak hukum memiliki kewenangan memaksa, menyelidiki, menyidik, menahan, menyidang, memvonis bersalah, hingga memenjarakan seseorang. Kewenangan sedemikian rupa jika jatuh ke tangan yang salah, dikuasai mafia, akan sangat merusak sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terjadi bukanlah pembongkaran kejahatan, tetapi justru perlindungan bagi pelaku kejahatan, utamanya yang bisa membeli proses penegakan hukum.

Kalaupun ada proses hukum, yang terjerat adalah pelaku pinggiran, dan bukan pelaku utama. Dalam kasus Gayus Tambunan selalu menjadi pertanyaan apakah dugaan keterlibatan oknum kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat, dan calo perkara sudah menjangkau pelaku sentral, ataukah baru menyentuh pelaku perifer. Modus selanjutnya, pelaku yang kooperatif dan memberikan informasi, atau menjalankan fungsi sebagai pemukul kentongan justru mendapatkan hukuman paling berat. Para mafia peradilan sadar benar bahwa mereka harus saling melindungi untuk bisa selamat. Itulah yang saya sebut sebagai solidaritas ketakutan (*paranoid solidarity*). Modus berikutnya adalah menutup simpul kejahatan. Bukan semata melindungi aktor utama, tetapi memutus mata rantai tindak pidananya.

Dalam kasus Gayus, menjadi sangat penting untuk mengetahui dari mana asal uang, yang menurut pengakuan terakhir kepada Satgas berjumlah Rp100 miliar. Tentu tidak mungkin uang itu tiba-tiba muncul. Pengungkapan asal uang itu adalah mata rantai mafia pajak yang hingga kini masih terputus. Tentu saja tidak mudah mencari bukti kuat yang bisa menjerat pelaku. Namun penegak hukum tidak punya pilihan lain selain menjawab tantangan yang tidak ringan tersebut. Asal uang Gayus harus diungkap bukan semata untuk menuntaskan mata rantai mafia pajak, tetapi lebih

penting untuk menjaga arah pemberantasan mafia hukum tetap dalam bingkai yuridis. Selama sumber uang Gayus masih gelap, politisasi dan fitnah terkait kasus ini akan terus tumbuh subur. Semua pihak karenanya harus sama-sama bertekad dan mendorong penuntasan kasus Gayus, termasuk asal uangnya.

Last but not least, pengungkapan kejahatan kerah putih biasanya mensyaratkan adanya pemukul kentongan. Kita harus mendorong sistem perlindungan saksi pelapor yang lebih efektif. Dalam kasus Gayus, ia sebenarnya merupakan sumber informasi yang sangat berharga tentang praktik mafia pajak dan mafia peradilan. Maka, melihat kemungkinan Gayus akan dijerat empat dakwaan berlapis membuat saya risau. Karena, sangat mungkin Gayus akan enggan berbagi informasi pentingnya karena risiko informasi yang ia berikan justru berbalik melahirkan dakwaan hukum terhadapnya. Gayus memang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi informasi penting dan akurat yang ia berikan seharusnya dapat menjadi faktor yang meringankan hukumannya.

Pemberantasan mafia peradilan adalah tugas yang akan menentukan bagi kesuksesan demokratisasi di Tanah Air. Demokrasi yang sedang tumbuh sedang menghadapi tantangan utama karena belum maksimal menghadirkan kesejahteraan bagi sebagian rakyat. Absennya kesejahteraan itu karena korupsi masih me-

rajalela, dan korupsi bisa leluasa karena penegakan hukum yang seharusnya menjatuhkan sanksi justru lumpuh total akibat terkontaminasi korupsi peradilan. Memberantas mafia peradilan adalah jihad sosial Indonesia pada saat ini dan masa depan. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia!*

BHIANA ILMU POPULER

Pemberantasan Mafia Hukum 2011

Hari ini tanggal 1 Januari 2011. Hari pertama tahun baru, saat untuk kembali mencanangkan target baru selama 365 hari ke depan. Tahun 2010 telah menjadi masa lalu; tahun 2011 menjadi tahun kini; tahun 2012 menjadi masa depan, makin mendekati tahun keramat politik 2014 di mana pemilu legislatif dan pemilu presiden akan kembali meramaikan jagad perpolitikan kita dan hangatnya sudah mulai terasa. Pengaruhnya luar biasa dalam semua bidang kehidupan, tidak terkecuali di bidang hukum. Teorinya, penegakan hukum itu independen, bebas merdeka dari pengaruh apa pun. Namun realitasnya, penegakan hukum sangat dipengaruhi atmosfer dan suhu dunia perpolitikan.

Namun tulisan ini tidak akan mengulas panjang terkait masalah pengaruh politik pada dunia hukum. Tulisan ini lebih didedikasikan untuk menguraikan ringkas tentang rencana kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pada tahun 2011. Pada 21–23 Desember 2010 lalu, di Istana Bogor, Satgas melakukan Rapat Kerja untuk mengevaluasi kinerja 2010 dan menyusun rencana kerja 2011. Pada hari kedua Raker, Satgas mengundang Ketua MK, Ketua MA, Ketua KPK, Menkopolkam, Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham dan Ketua Komisi III DPR untuk memberikan evaluasi dan masukan kepada Satgas.

Tahun 2011 adalah tahun terakhir keberadaan Satgas. Berdasarkan Keppres Nomor 37 Tahun 2009, Satgas dibentuk untuk masa kerja dua tahun dan akan berakhir pada 30 Desember 2011 meskipun dapat diperpanjang oleh presiden jika dirasa perlu. Dalam dua tahun itulah Satgas berusaha melaksanakan mandat yang diberikan presiden. Berbekal tugas untuk melakukan koordinasi, koreksi, evaluasi dan pemantauan, Satgas berusaha melaksanakan dua arahan utama: mengungkap dan memberantas mafia hukum besar (*big fish*); dan membersihkan semuanya. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi Satgas memang didesain bukan sebagai pekerja tunggal dalam kerja besar tersebut.

Aturan hukum kita sebenarnya memberikan peran utama pemberantasan mafia hukum kepada KPK, dengan segala kewenangannya yang kokoh. UU dengan jelas mengatakan bahwa KPK menangani korupsi yang dilakukan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Aturan itu dirumuskan dengan kesadaran bahwa kejahatan yang paling merusak adalah korupsi oleh mafia peradilan, korupsi oleh penegak hukum. Ibarat sepakbola, seluruh permainan akan menarik jika aturan main dapat ditegakkan. Jika pemain melakukan pelanggaran, wasit menjatuhkan hukuman mulai dari sanksi ringan hingga terberat dengan kartu merah. Namun, aturan main itu hanya

dapat tegak jika wasit bekerja profesional dan berintegritas. Keadaan akan kacau-balau jika wasit yang bertugas menegakkan aturan justru sengaja melanggar aturan. Apalagi jika wasit mau dan bisa disuap, maka seluruh aturan main tidak ada artinya.

Demikian juga halnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika ada anak bangsa yang melanggar aturan, misalnya korupsi, aturan main harus ditegakkan di mana koruptor harus dihukum seberat-beratnya. Yang celaka, jika penegak aturan main justru disuap. Mereka adalah aparat penegak hukum, utamanya polisi, jaksa, hakim, KPK, advokat, dan semua pekerja peradilan. Jika wasit bisa disuap, bisa dibeli kewenangannya, penegakan hukum akan lumpuh. Ibarat bola, jika wasit bisa disuap, sepakbola tak akan pernah lagi indah.

Itu sebabnya fokus kerja Satgas di tahun 2010 dan 2011 adalah memberantas mafia di bidang penegakan hukum. Secara program, pada tahun 2010 langkah awal untuk mendesain upaya pencegahan mafia peradilan sudah dilakukan. Sistem pencegahan sudah disiapkan dan terus dimatangkan di institusi kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan Kementerian Hukum dan HAM, utamanya Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Di luar pencegahan pada keempat institusi hukum tersebut, perbaikan sistem perlindungan pada pemukul kentongan terus dilakukan. Tanpa perlindungan yang

efektif kepada saksi dan/atau pelapor, termasuk pelaku kejahatan, upaya pemberantasan mafia hukum tidak hanya akan jalan di tempat, tetapi berpotensi gagal total.

Selanjutnya, Satgas mendorong penyempurnaan sistem pembuktian terbalik. Harta kekayaan pejabat yang jumlahnya tidak wajar harus dibuktikan tingkat kehalalannya, dan jika tidak dapat membuktikan keabsahan dari asal-muasal kekayaannya, sudah sewajibnya harta itu dapat disita oleh negara. Sistem *illicit enrichment* demikian sudah diadopsi dalam Konvensi Antikorupsi PBB, yang telah pula diratifikasi oleh Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk menolak penerapannya sebagai hukum positif di Tanah Air.

Di luar pembenahan sistem perlindungan bagi pemukul kentongan dan pembuktian terbalik, Satgas tetap akan menuntaskan pemberantasan di mafia peradilan, mafia pajak, mafia tambang (terutama batu bara), dan mafia hutan. Pada mafia peradilan, program pencegahan *judicial corruption* di atas menjadi salah satu ujung tombak. Pada aspek mafia pajak, reformasi pengadilan pajak yang timnya telah dibentuk di penghujung masa kerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan diselesaikan. Pada mafia tambang dan hutan, kerja sama yang telah dilakukan dengan Kementerian Kehutanan, Tambang dan Energi, dan Lingkungan Hidup akan semakin diintensifkan.

Misalnya, dalam hal tambang, tata kelola tambang batu bara yang sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih telah dan terus disiapkan.

Tahun 2011 adalah tahun akhir Satgas. Kenapa menjadi tahun terakhir? Karena dua tahun masa kerja Satgas bukan dipilih tanpa perencanaan. Di akhir 2011, lima pimpinan KPK periode 2011–2015 akan dilantik. Dengan demikian tugas berat pemberantasan mafia hukum sepatutnya dapat diestafetkan dari Satgas kepada KPK. Pada 2010, seandainya KPK tidak sedang “demam tinggi,” Satgas sebenarnya tidak diperlukan. Tapi karena KPK sedang memiliki masalah kepemimpinan, Satgas perlu hadir sebagai *charger* sementara. Begitu KPK sudah kembali dalam kondisi fit, dan ketika pimpinannya yang baru sudah selesai diseleksi, di akhir 2011 Satgas akan melepaskan tugasnya, semoga dengan *khusnul khatimah*.

Kolom ini diawali dengan argumentasi tingginya pengaruh atmosfer politik terhadap proses penegakan hukum, termasuk pemberantasan mafia hukum, dan untuk mengakhiri kolom ini, harus ditegaskan bahwa pengaruh politik tidak dapat diabaikan begitu saja. Keberhasilan pemberantasan mafia hukum akan sangat dipengaruhi dengan manajemen konflik di dunia politik. Konflik politik yang dapat dikelola akan membuka ruang gerak bagi pemberantasan mafia hukum yang lebih efektif. Sebaliknya, jika konflik politik tidak

dapat dikelola dengan baik, yang terjadi adalah kompromi politik yang koruptif sehingga upaya pemberantasan mafia hukum akan semakin berat, bahkan cenderung mustahil.

Selamat Tahun Baru 2011. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia!*

BHIANA ILMU POPULER

Pembasmian Korupsi Harus Dimulai dari Peradilan

Selamat bertemu kembali pembaca di seluruh Tanah Air dengan saya, Wimar Witoelar. Tamu kita sekarang Denny Indrayana. Dia adalah Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Peradilan Indonesia (*Indonesian Court Monitoring, ICM*) dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Denny meraih gelar LL.M. di University of Minnesota, dan terakhir meraih Doktor di University of Melbourne di mana saya juga pernah bertemu.

Saya banyak membaca tulisan, berita, dan kegiatan penelitian Denny di media massa. Sekarang saya sangat tertarik untuk bertanya kepada Denny mengenai masalah peradilan dan mafia peradilan di Indonesia. Menurut Denny, sekarang ini memang masa yang paling tepat untuk bicara masalah peradilan Indonesia karena setelah sekian lama bicara tentang reformasi ternyata dunia peradilan terlambat bahkan paling lambat proses reformasinya. Jadi reformasi peradilan adalah titik fokus ke depan agar reformasi ini tidak mati.

Denny berpendapat, untuk mereformasi peradilan atau menangani korupsi di peradilan itu tidak harus taat azas. Ibaratnya kalau ada lampu merah maka khusus untuk ambulans boleh menerobosnya. Dalam

hal ini KPK seperti ambulans sehingga boleh menerosos prosedur-prosedur yang ada seperti sekarang yang dibangun MA terhadap penyelidikan kasus korupsi di lembaga tinggi negara tersebut. Ini karena KPK sedang membawa hukum yang sekarat, yang mau mati, sehingga prosedur-prosedur hukum itu seharusnya dipinggirkan. KPK adalah ambulans yang harus membawa hukum yang sekarat ini segera ke ruang gawat darurat rumah sakit.

Orang awam hanya mengetahui korupsi yang ada di depan mata. Kalau orang kecil mengambil Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka dia tahu ada korupsi dalam urusan KTP. Kalau pengemudi kendaraan ditangkap polisi maka tahu para polisi lalu-lintas juga demikian. Begitu kita semakin tahu, maka kita tahu ada korupsi yang mengambil uang negara, ada menteri yang korup, ada presiden yang korup.

Kita juga mendengar ada pengadilan yang korup tapi kita tidak tahu persis seberapa korup dan seriusnya masalah itu dibandingkan dengan korupsi di eksekutif?

Transparency International pada tahun 2004 pernah mengatakan kita peringkat 6 dan sekarang tahun 2005 berada pada peringkat 5 untuk korupsi. Tapi kalau dirinci, maka yang paling korup di Indonesia adalah peradilan. *Judicial corruption* di Indonesia berada

di peringkat satu. Peradilan, polisi, hakim, jaksa merupakan wilayah-wilayah terkorup. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, korupsi peradilan kita juga nomor satu. Jadi kalau kita secara keseluruhan memang peringkat 6 tapi korupsi di bidang peradilan peringkat 1, yang paling hebat korupnya.

Apa ukuran bisa mengatakan di pengadilan lebih korup dibandingkan korupsi di eksekutif, apakah berdasarkan jumlah orang yang korup atau jumlah uang yang tersangkut?

Keduanya, jadi kumulatif. Itu dari yang saya lihat. Kalau *Transparency International* (TI) ada cara menghitungnya sendiri. Kalau TI lebih pada dunia bisnis, semisal bagaimana investor merasa dikerjai oleh dunia hukum kita. Dari situ kemudian mereka melihat yang paling bermasalah memang pengadilan. Jadi tidak aneh kalau dari situ kemudian ada perspektif bahwa kita paling korup.

Bisa cerita lebih lanjut mengenai sistem kehakiman kita? Di mana atau di tingkat pengadilan mana korupsi yang paling krusial?

Kalau bicara mafia peradilan dari hulu ke hilir. Tapi kalau bicara hakimnya maka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung (MA) semua ada. Tapi yang paling krusial sebenarnya di tingkat MA ka-

rena posisinya sangat strategis. MA yang paling tinggi, *supreme court*, tapi tidak bisa juga menjadi benteng peradilan sebagaimana kita harapkan. Hakim-hakim agung menjelma menjadi hakim tidak agung. Itu masalah besar, masalah luar biasa yang menyebabkan kita tidak bisa berharap banyak terhadap efektivitas dunia peradilan.

Bukankah MA yang korup dan terpolitisir sewaktu di zaman Soeharto sedikit demi sedikit sudah berubah menjadi lebih baik dan orangnya pun lebih baik?

Itu yang kita harapkan pada awalnya dengan masuk hakim-hakim agung baru dan ada juga non-karier sebagaimana Ketua MA sekarang Bagir Manan yang berasal dari kalangan akademisi. Tapi yang terjadi barangkali adalah harapan tidak bertemu dengan kenyataan karena faktor pergantian orang tidak diikuti akselerasi perbaikan sistem. Jadi barangkali Pak Bagir adalah ustadz di kampung maling sebagaimana juga Abdul Rahman Saleh (Jaksa Agung—*red.*). Beliau memiliki kesolehan personal yang tidak bisa ditransfer menjadi kesalehan institusional. Jadi sistem yang dibentuk oleh sistem lama yang korup itu masih juga dilanjutkan dalam sistem yang sekarang. Saya pikir itu yang menyebabkan kita tidak melihat ada perubahan atau percepatan perbaikan dunia peradilan sebagaimana kita harapkan.

Bagaimana contoh kasus korupsi atau mafia peradilan di tingkat MA sekarang ini?

Paling krusial adalah kasus yang melibatkan Bagir Manan, Maman Soeparman, Usman Karim selaku majelis hakim kasasi dengan terdakwa Probosutedjo dan melibatkan pengacara Harini serta lima pegawai rendahan di MA. Saya pikir itu yang paling aktual menunjukkan dunia peradilan khususnya MA bobrok. Kita melihat kasus ini luar biasa karena coba saja perhatikan ada isu bagaimana mantan hakim yang menjadi pengacara Probosutedjo. Ada isu pengacara Probosutedjo sewaktu di tingkat pengadilan negeri berijazah palsu. Ada isu seorang mantan Kapolda menjadi pengacara Probosutedjo sewaktu di tingkat pengadilan tinggi.

Apakah itu isu atau memang kenyataan?

Itu yang muncul di media massa dan tidak ada bantahan. Karena itu saya mengatakan masih isu dan itu tidak ada bantahan. Kalau pun dibantah kita tidak bisa memastikan benar atau tidak. Tapi paling tidak, berita atau rangkaian cerita tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya fenomena mafia peradilan karena ada ijazah palsu, mantan Kapolda, mantan Hakim, mantan Jaksa Agung yang ikut masuk ke dalam tim Probosutedjo. Jadi ini suatu cerita yang kalau dinovelkan bisa menjadi cerita luar biasa.

Saya tidak mengerti mengenai Probosutedjo yang di-lingkungi oleh orang-orang yang tadi diisukan kurang baik, tapi dia menggambarkan diri sebagai korban. Jadi siapa sebetulnya *bad guy* dalam hal ini?

Kalau seorang seperti Probosutedjo mengatakan dia korban sebenarnya aneh. Saya katakan aneh karena dia mengatakan diperas. Bayangkan, seorang Probosutedjo diperas oleh seorang pegawai rendahan di MA. Apa itu mungkin? Jadi ada *something* yang agak lucu di situ. Okelah dia merasa diperas tapi saya pikir kata “diperas” ini juga tidak terlalu tepat karena dia sudah melakukan itu di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Saya agak curiga kalau yang di tingkat MA adalah perubahan strategi saja. Setelah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak efektif maka di MA dibongkar.

Jadi, ini kesempatan untuk membersihkan diri. Tapi masyarakat bingung dan saya juga bingung karena yang komplain Probosutedjo. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi?

Yang terjadi sebenarnya adalah praktik mafia peradilan yang kemudian gagal.

Apakah gagalnya tersebut karena kurang lancar?

Bukan kurang lancar. Ini seakan-akan menjadi cerita yang baru, padahal tidak karena kasus Probosutedjo di

tingkat MA diangkat media sehingga isunya menjadi besar. Sebenarnya ini adalah praktik keseharian yang terjadi. Sekarang ini pun ada di mana-mana hanya orang lain tidak sekelas Probosutedjo dan ini menjadi isu yang sering kita alami di media.

Dari sudut pandang Probosutedjo, apakah dia sekarang merasa dirugikan atau tidak?

Probosutedjo bisa menjawab itu. Tapi dari *statement-statement*-nya, dia merasa diperas.

Jadi, dia menyatakan diri sebagai korban dan mengatakan MA yang korup?

Sebenarnya yang terjadi kalau bicara mafia peradilan adalah jual-beli perkara. Majelis hakim menjual, saya membeli. Anda punya kewenangan untuk memvonis, saya punya keinginan untuk bebas sehingga yang berada di tengah adalah makelar-makelar perkara seperti pengacara, panitera. Jadi pegawai rendahan MA itu hanya makelar. Kalau dia merasa diperas oleh makelar lucu karena dia punya kewenangan untuk membeli atau tidak.

Jadi, kalau boleh mengganggangkannya, ini adalah kericuhan antara orang-orang yang sama-sama tidak benar?

Yang terjadi adalah kepentingan-kepentingan yang

ingin diupayakan oleh Probosutedjo supaya mendapat keuntungan. Jadi kalau diangkat isu ini bisa jadi barangkali dia merasa namanya tebersihkan karena beberapa orang sekarang mengatakan untung ada Probosutedjo yang mengangkat kasus ini. Tapi kemudian kita pikir kenapa baru diangkat sekarang.

Jadi, yang dituduh sekarang ini Bagir Manan?

Bagir Manan cs. dan terutama yang sekarang sudah menjadi tersangka adalah Harini Wijoso, pengacara Probosutedjo, dan lima pegawai MA.

Jadi, pengacara Probosutedjo dan lima pegawai MA terlibat dalam sebuah hal yang tidak benar, dan Bagir Manan juga dicurigai tidak benar. Apakah begitu?

Seperti itu yang sekarang muncul dan sayangnya Pak Bagir tidak secara cerdas mengatisipasi itu. Misalnya dengan konsisten terhadap *statement*-nya untuk membuka akses secara luas kepada KPK. Yang terjadi adalah pemasangan benteng-benteng prosedural, seperti tindakan pengeledahan oleh KPK, penjiplakan pendapat hakim dinilai keliru, pemeriksaan dirinya tidak seharusnya dilakukan dan kalau pun dilakukan harus di kantornya. Jadi benteng-benteng prosedural tersebut inkonsisten dengan pernyataan sebelumnya yang akan membuka akses seluas-luasnya kepada KPK. Jadi kemudian publik berpikir, kalau Anda tidak

ada yang salah mengapa harus membangun benteng-benteng prosedural sedemikian banyak, sedangkan substansi masalah Anda terlibat atau tidak justru tidak terjawab.

Kalau ada satu perkara biasanya yang hitam lawan yang putih, yang benar lawan yang salah. Tapi kalau kita melihat Probosutedjo versus MA keduanya juga tidak benar kan?

Keduanya tidak benar dan di situlah kemudian posisi KPK menjadi dilematis. KPK ingin membongkar mafia peradilan tapi bagaimana posisi Probosutedjo ini. Apakah dia bisa diperlakukan sebagai orang yang dilindungi, *witness protection*. Tapi *track record* Probosutedjo dan hubungan personalnya dengan rezim lama menyebabkan sulit untuk itu. Kalau kemudian ini diproses, ada kekhawatiran akan membuat pelapor selanjutnya takut. Kalau saya melaporkan, saya akan di-probosutedjo-kan.

Dulu ada kasus Endin melaporkan hakim agung tapi kemudian dipidana pencemaran nama baik. Sekarang kita dengar ada isu Chairiansyah menjadi tersangka setelah menerima Dana Abadi Umat (DAU). Orang jadi berpikir apakah betul atau ada kaitannya dengan dulu sebagai saksi pelapor. Jadi, *witness protection* atau perlindungan saksi adalah salah satu kunci sukses pembongkaran praktik korupsi karena dari

situ kita bisa mengharapkan ada partisipasi publik. Tapi dengan kasus-kasus itu dan juga kembali ke kasus Probosutedjo, KPK memiliki posisi yang dilematis karena mafia peradilan atau wilayah hitam di dunia MA ingin dibongkar tapi kok kebetulan yang menjadi pelapornya orang sekaliber atau memiliki image seperti Probosutedjo.

Kalau dari segi *track record*, orang awan berpikir lebih baik menangkap Probosutedjo daripada menangkap Bagir Manan?

Di situ posisi dilematisnya. Dalam satu masalah kecil mungkin saja keterangan Probo diperlukan untuk menangkap kebusukan MA di mana Bagir Manan ada di dalamnya. Tapi yang ditakutkan dalam perjuangan antikorupsi ini adalah yang kita tangkap ikan kecil saja, yang tidak terlalu salah. Sedangkan yang paling salah jelas Soeharto dan teman-temannya tapi kita belum sampai juga ke sana?

Itu yang kemudian menyebabkan kita harus mencari strategi yang radikal, cerdas, dan efektif.

Bagaimana cara kalau kita ingin menempuh satu strategi yang radikal, yang cepat untuk memberantas korupsi dan mafia peradilan?

Pertama yang tidak radikal dulu, kita butuh undang-undang perlindungan saksi. Itu sangat penting dan

itu sekarang ada di DPR sebagai RUU dan sudah terlambat beberapa tahun. Tanpa itu, pembatasan korupsi, pembatasan mafia peradilan, bagaikan mimpi di pagi siang sore bolong. Jadi, itu dibutuhkan sekali.

Selanjutnya yang radikal adalah hukum yang progresif. Jadi, kita tidak berpaku atau terpaku pada hukum positif saja yang tanpa ruh keadilan, hanya membaca bunyi pasal-pasal saja tanpa membaca keadaan di belakangnya. Di situ, kita membutuhkan penjabat-penjabakan.

Kalau ada yang bilang KPK tidak punya kewenangan penjabakan, di dalam undang-undangnya penjabakan itu sangat positifistik. Ada kata-kata pnyadaban dan esensi pnyadapan itu adalah penjabakan. Jadi, sekarang masyarakat mari terus berikan laporan mengenai hakim-hakim terutama hakim agung.

Ada dua cara yang radikal yaitu persuasif dan represif. Ini khusus di MA bisa karena kita hanya membicarakan 49 hakim saja. Dulu pernah dibicarakan untuk mengganti semua hakim yang berjumlah sekitar 6.000. Itu revolusioner dan juga visibilitasnya sangat kecil. Kalau kita bicara 49 hakim agung ini relatif bisa. Kita melakukan secara persuasif, misalnya, meminta mereka pensiun dini dengan *golden shakehand* (uang pensiun—*red*). Ini yang saya sebut akselerasi regenerasi hakim agung, percepatan regenerasi hakim agung.

Apakah ada generasi remaja yang lebih bagus?

Ada. Saya ketemu di beberapa tempat. Kalau hanya 50 atau di bawah 100, saya pikir masih ada hakim-hakim yang bersih dan hidup sangat sederhana. Itu cara persuasifnya, sedangkan untuk cara represif tidak ada jalan lain kecuali KPK, Komisi Yudisial membicarakan tentang etik perilaku hakim. Misalnya, dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Saya pikir kalau mereka koordinasi dengan baik kita akan bisa melihat hakim-hakim yang nakal diganti. Kalau kita punya 50 hakim agung yang baik maka mafia peradilan selesai. Saya pikir, orang yang menyuap di Pengadilan Negeri akan ketemu hakim sekelas Artidjo Alkostar maka tidak ada gunanya. Orang yang menyuap di Pengadilan Tinggi akan ketemu Artidjo Alkostar, yaitu salah satu hakim agung yang saya dengar bersih. Jadi kalau itu terjadi dari hulu ke hilir maka tidak akan ada kreatifitas jual-beli perkara. Saya pikir kita bisa relatif signifikan menyelesaikan masalah.

Menarik sekali. Kalau kita setuju 49 hakim tersebut diremajakan atau diganti, siapa yang memegang otoritas untuk melakukan itu?

Otoritas tersebut tergabung. Di sini saya relatif memahami atau dengan hati-hati mencermati pertemuan presiden, KPK, dengan MA. Sebab, kita tidak bisa bicara

independensi kekuasaan kehakiman maka MA yang harus menyelesaikan kasusnya sendiri. Jadi memang akhirnya harus ada pihak luar yang mendorongnya. Di situ kemudian presiden menjadi berperan. Pertemuan kemarin (presiden, KPK, MA) walaupun hati-hati terhadap intervensi eksekutif tapi selama tidak masuk wilayah prosedur misalnya teknis, saya pikir masih oke. Jadi memang harus ada kesamaan langkah bahwa mafia peradilan harus diperangi, diberantas oleh presiden dan juga parlemen. Sebab, kalau itu menyangkut legislasi maka parlemen juga harus masuk. Masalahnya adalah seberapa jauh komitmen antikorupsi atau anti-mafia peradilan menjadi prioritas tinggi presiden dan parlemen.

Bagaimana prosedur untuk menunjuk hakim agung dan siapa yang boleh menunjuk?

Kalau sekarang mekanismenya melalui Komisi Yudisial. Jadi, sudah relatif independen, relatif bersih dari praktik intervensi yang dulu sangat dipengaruhi Soeharto atau eksekutif.

Apa itu Komisi Yudisial?

Komisi Yudisial adalah semacam lembaga yang punya kewenangan untuk menjaga perilaku hakim dan rekrutmen hakim. Komisi Yudisial tidak di bawah siapa pun, dia sekarang Lembaga Negara sebagaimana

Mahkamah Konstitusi yang baru dibentuk hasil amandemen oleh Undang-Undang Dasar. Satu-satunya komisi Negara yang dasar hukumnya ada di Undang-Undang Dasar adalah Komisi Yudisial, bahkan dasar pembentukan KPK hanya undang-undang.

Siapa ketua Komisi Yudisial?

Sekarang ketuanya Muhammad Busyro Muqoddas. Dia orang baik dan kebetulan dari Yogyakarta. Kita mengenalnya dan ICM dengan senang hati mengatakan mendorong Busyro Muqoddas untuk menjadi salah satu anggota Komisi Yudisial. Kita kemarin berubah strategi dari semula tidak mau mengusung nama karena takut disebut partisan, tapi akhirnya harus menyebut nama karena memberikan cek kosong ke DPR juga akhirnya sering keliru.

Kita juga ingin praktis karena kita nanti tahu siapa yang jelek tapi tidak tahu siapa yang baik. Seperti Anda katakan tadi bahwa bisa saja mencari 49 orang untuk menjadi hakim agung yang bersih, tapi saya heran karena kadang-kadang terkesan bahwa itu tidak mungkin. Menurut Anda, apakah dari segi senioritasnya pun mungkin?

Sekarang ini dari segi sistem pun sudah lewat lebih baik. Kita memiliki Komisi Yudisial yang akan merekrut hakim agung. Komisi Yudisial itu yang baru kemudian memberikan ke DPR. Jadi, DPR sudah mu-

lai berkurang kewenangannya untuk bermain politik karena wilayah pertama yang melakukan seleksi adalah Komisi Yudisial.

Apakah itu karena Anda ahli hukum yang sedang meneliti mafia peradilan atau memang secara umum sebagai masyarakat biasa, dan apakah Anda yakin bahwa korupsi yang paling dahulu harus diberantas itu di yudikatif bukan di eksekutif seperti menteri-menteri, kantor Presiden yang lalu atau sekarang?

Kita tidak akan punya efek jera karena eksekutif dan legislatif tidak pernah bisa dihukum kalau yudikatifnya terkontaminasi dengan praktik korupsi seperti tadi *judicial corruption*. Jadi, ini dulu yang dibenahi baru kemudian kita bisa punya efek penjeraan kepada eksekutif, legislatif, dan di wilayah lain. Selama hakimnya masih bisa disogok oleh eksekutif dan legislatif, kita tidak akan punya koruptor besar atau *big bang* yang bisa ditangkap.

Kalau pun MA disangsikan kebersihannya atau sebagian besar korup tapi apakah tidak ada pengadilan di tingkat bawahnya yang bersih dan bisa melakukan pemberantasan korupsi?

Tentu ada. Misalnya, di tingkat Sumatera Barat kita mendengar bagaimana ada hakim-hakim yang berhasil memberikan hukuman kepada korupsi berjamaah

di DPRD. Tapi kemudian sekarang kita terhambat di MA. Ini bukti bahwa MA menjadi sangat strategis. Keputusannya itu sampai sekarang belum diterima oleh teman-teman Sumatera Barat. Ini adalah hal kecil atau teknis yang Pak Bagir mestinya bisa selesaikan, dengan cukup mengatakan tolong putusannya dikirim. Tapi sekarang sudah hampir tiga bulan tidak ada beritanya. Ini sekali lagi membuktikan walaupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi baik kalau Mahkamah Agungnya rusak maka kita akhirnya terbentur lagi dengan praktik nista pihak peradilan.

Reformasi dari dalam bisa saja kalau sekonyong-konyong Pak Bagir Manan sadar bahwa tidak fair kalau dia ikut tidak korupsi tapi tetap saja dianggap demikian. Katakanlah, dia sekarang melakukan reformasi dengan menyerahkan hakim yang tidak bersih, apakah melakukan pembersihan itu masih bisa?

Ya, kalau dilihat dari *track record* maka perubahan sikap beliau harus radikal karena beliau sudah empat tahun masa kepemimpinannya dan sudah punya blue print, tapi blue printnya tidak jalan-jalan. Jadi kalau kemudian beliau berubah maka itu perubahan radikal dan mungkin saja. Tapi dilihat dari rekam jejaknya tidak mungkin karena beliau kelihatannya taat azas padahal menurut saya reformasi peradilan, reformasi

hukum korupsi peradilan itu tidak harus taat azas. Ibaratnya kalau ada lampu merah maka lampu merah itu khusus untuk ambulans boleh menerobosnya. Jadi khusus ambulans yang bernama KPK boleh menerobos prosedur-prosedur seperti yang sekarang dibangun MA. Adanya ketentuan pendapat hukum tidak boleh difotokopi, harus diperiksa di kantornya, dan segala macamnya membuktikan bahwa beliau (Bagir Manan—*red.*) memasang lampu merah-lampu merah kepada KPK. Padahal KPK sedang membawa hukum yang sekarat, yang mau mati, sehingga prosedur-prosedur hukum itu seharusnya dipinggirkan. KPK adalah ambulans yang harus membawa hukum yang sekarat ini segera ke ruang rawat darurat rumah sakit.

Itu pengibaran yang baik bahwa lampu merah boleh dilanggar oleh ambulans?

Prosedur-prosedur itu boleh dilanggar dan itulah esensi hukum progresif. Saya harus katakan ini ide cerdas dari Prof. Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif. Hukum progresif itu adalah hukum yang lebih melihat substansi masalah, keadilan masyarakat, dibandingkan pasal-pasal yang menghambat prosedur-prosedur.

Bab 2

MENYELAMATKAN KPK

- Komitmen Pemberantasan Korupsi
- Di Balik Kelahiran Tim Delapan
- Goro-Goro Anggoro
- Selamatkan KPK
- Di Balik Pelemahan KPK
- Kepada Presiden Saya Sarankan

Deponeering

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Panitia Seleksi pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja menyelesaikan tugasnya. Jumat kemarin (27/8/2010), dua nama diberikan kepada Presiden untuk diteruskan kepada proses *fit and proper test* di DPR. Kedua nama itu adalah Bambang Widjojanto dan M Busyro Muqoddas. Selanjutnya, DPR wajib memilih satu orang di antara dua nama tersebut. Kewajiban DPR untuk memilih diatur dengan jelas dalam Pasal 30 ayat (10) UU KPK.

Hasil kerja pansel KPK, dengan melalui proses yang kredibel dan akuntabel, adalah pembuktian kesekian upaya kita bersama untuk memberantas korupsi. Pada kesempatan menerima hasil kerja pansel tersebut, Presiden SBY menegaskan betapa pentingnya proses seleksi pimpinan KPK, karena KPK adalah garda utama dan tulang punggung kita dalam memberantas korupsi. Presiden juga mengakui, persoalan hukum dan keadilan masih merupakan rapor merah bangsa ini yang terus menjadi sorotan baik di dalam dan luar negeri. Karenanya, Presiden menegaskan pembenahan kinerja penegakan hukum, utamanya di kepolisian dan kejaksaan, akan menjadi prioritas utama dalam beberapa waktu ke depan.

Pembenahan sistem penegakan hukum itu tentunya tidak bisa dipisahkan dari upaya pemberantasan korupsi, utamanya di bidang hukum, yang masih saja dijangkiti praktik mafia hukum dan korupsi peradilan (*judicial corruption*). Tanpa keberhasilan pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi di bidang lainnya akan sia-sia. Karenanya, upaya pemberantasan korupsi—terutama pada korupsi peradilan—telah, sedang dan terus dilakukan. Instruksi pertama yang dikeluarkan Presiden SBY adalah Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Begitu mengeluarkan Inpres tersebut, dan pencanangan gerakan antikorupsi, ada saja kelompok yang meminta agar ada moratorium dalam agenda pemberantasan korupsi. Namun, Presiden SBY dengan tegas menolaknya, dan terus mendorong pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu dan kompromi.

Akhir-akhir ini ada kekhawatiran agenda pemberantasan korupsi menurun dan KPK dilemahkan. Lebih jauh, beberapa kelompok bahkan meragukan komitmen Presiden dalam memberantas korupsi. Tentu saja pelemahan pemberantasan korupsi tidak boleh terjadi, serta keraguan atas komitmen Presiden harus diluruskan. Bahwasanya ada upaya para koruptor menyerang balik adalah suatu keniscayaan. Para koruptor tentu tidak akan tinggal diam ketika

kenikmatannya terganggu. Presiden SBY sendiri dalam batas kewenangannya terus berupaya mempertahankan KPK yang kuat dan efektif.

Ketika KPK mengalami krisis kepemimpinan—hanya tersisa dua pimpinan, karena Antasari Azhar diberhentikan tetap, sedangkan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah diberhentikan sementara—Presiden segera mengambil langkah cepat. Kondisi kekosongan pimpinan KPK tersebut dianggap sebagai kondisi kegentingan yang memaksa, maka diterbitkan Perpu pimpinan KPK yang memungkinkan hadirnya tiga pimpinan KPK sementara: Tumpak Hatorangan Panggabean, Mas Achmad Santosa, dan Waluyo. Saya berpendapat, kehadiran ketiga pimpinan sementara tersebut telah menyelamatkan KPK dari lubang jarum. Ketiganya telah berhasil menjalankan roda organisasi KPK yang sempat oleng.

Perpu tentang KPK hampir saja kembali dikeluarkan Presiden SBY, jika saja RUU Pengadilan Tipikor tidak berhasil dituntaskan pembahasannya di DPR. Keberadaan pengadilan tipikor sangat penting sebagai tandem kerja KPK. Untungnya DPR dan Pemerintah berhasil menyelesaikan UU Pengadilan Tipikor, sehingga perpu pengadilan tipikor tidak diperlukan. Namun, kita harus ingat, dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor tersebut sempat muncul ide agar kewenangan strategis KPK untuk

melakukan penyadapan dan penuntutan dihilangkan. Menghadapi upaya ini, dalam rapat kabinet terbatas, Presiden SBY memerintahkan Menkumham Andi Mattalata untuk tidak menyetujui pengurangan kewenangan KPK. Presiden menegaskan kewenangan penyadapan dan penuntutan masih sangat dibutuhkan untuk efektifnya kerja KPK, dan efektifnya upaya pemberantasan korupsi.

Ketika masalah hukum menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Presiden tidak tinggal diam. Pembentukan Tim Delapan adalah salah satu contoh konkret upaya Presiden untuk menyelamatkan KPK dan agenda pemberantasan korupsi. Hanya ada satu-dua masalah hukum yang amat spesial, di mana Presiden mengambil kebijakan pembentukan tim independen. Ujung kerja Tim Delapan adalah usulan agar kasus Bibit dan Chandra tidak dilanjutkan ke pengadilan, dan itulah yang kemudian disampaikan Presiden melalui pidatonya. Meskipun, patut disayangkan, persoalan Bibit dan Chandra hingga kini belum juga tuntas karena dipraperadilan oleh Anggodo dan sedang dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Namun, proses peradilan memang berada di luar kewenangan Presiden untuk memengaruhinya. Sangat jelas, UUD 1945 menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.

Hal lain yang ramai diperdebatkan adalah pemberian remisi dan grasi kepada terpidana korupsi. Saya memahami bahwa pemberian remisi dan grasi kepada terpidana korupsi memang problematik, meskipun aturan pemberian remisi bagi terpidana koruptor sudah dipersulit. Kemungkinan masih adanya praktik jual-beli pemberian remisi dan grasi, tentu tidak dapat ditoleransi. Namun, menyoal pemberian remisi, misalnya kepada Aulia Pohan, hanya karena ia adalah kerabat Presiden SBY juga tidak adil. Bukankah penegakan hukum itu impersonal dan tidak boleh mendiskriminasi siapa pun? Apalagi Presiden SBY sendiri selalu menekankan semuanya harus bekerja berdasarkan sistem. Ketika Aulia Pohan menghadapi persoalan hukum, pesan Presiden SBY singkat dan jelas: Berikan saja proses yang adil. Tidak ada pesan-pesan lain, apalagi yang bersifat intervensif. Saya yakin demikian pula dalam proses pemberian remisi yang memang merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

Tentang tidak pernah ada intervensi Presiden ini perlu saya tegaskan. Saya yakin, pansel KPK yang baru saja menyelesaikan kerjanya mengalami sendiri bahwa Presiden memberi ruang kerja seluas-luasnya tanpa titipan nama siapa pun. Sehingga kita semua dapat melihat dua nama yang terpilih *insya Allah*

melalui proses yang baik, dan menghasilkan putra bangsa terbaik. Saya sendiri pernah dikhawatirkan menjadi titipan Presiden ketika menjadi sekretaris Tim Delapan. Namun Presiden SBY tidak pernah menitipkan satu kalimat, satu kata bahkan satu titik-koma pun dalam laporan yang ditulis Tim Delapan. Saya diberikan kebebasan untuk bekerja secara profesional.

Demikian pula halnya dalam pemberian grasi kepada Syaukani Hasan Rais yang melalui proses panjang. Ketika pertama kali diajukan, Presiden SBY dengan tegas menolaknya, karena yang mengajukan adalah terpidana korupsi. Penolakan tegas dilakukan Presiden bahkan meskipun ada pertimbangan MA yang menyetujui pemberian grasi tersebut. Selama enam tahun usia pemerintahan SBY, tidak pernah sekalipun Presiden SBY memberi grasi kepada terpidana korupsi. Baru pada kesempatan selanjutnya, setelah Menteri Hukum dan HAM menjelaskan, kondisi Syaukani yang sakit parah, Presiden akhirnya menyetujuinya. Jadi jelaslah pemberian grasi kepada Syaukani bukan karena ia terpidana korupsi, yang nyata-nyata ditolak Presiden SBY, tapi karena ia sakit stroke global, menyebabkan lumpuh, penglihatan terganggu, bahkan buang air pun di tempat tidur. Ketika minggu lalu saya mengecek langsung kondisi

Syaukani, Prof. Dr. Yusuf Misbach menjelaskan kondisi Syaukani yang secara medis tidak dapat disembuhkan.

Dalam ilmu hukum, hukuman pidana tidak dapat dilaksanakan jika tersangka, terdakwa, atau terpidana meninggal dunia, hilang ingatan, ataupun sakit parah permanen karena berarti ia tidak dapat lagi bertindak dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Saya telah mempelajari dan tidak menemukan satu pun negara yang memiliki aturan untuk tetap menghukum orang yang mengalami kondisi semacam Syaukani. Terkait pemberian keringanan dan pembebasan hukuman semacam grasi Syaukani, perlu pula dijelaskan bahwa hal demikian memang menjadi kebijakan pemerintahan Presiden SBY. Menjelang grasi Syaukani, grasi kepada manula yang sakit-sakitan diberikan kepada Nenek Salbiah di Batam. Kebijakannya adalah: Bagi kelompok anak-anak, manula, cacat berat dan berekonomi lemah, akan mendapatkan prioritas untuk mendapatkan pengurangan dan keringanan hukuman dari presiden.

Akhirnya, tentu saja pemberantasan korupsi memang masih jauh dari selesai. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Salah satunya dengan mempercepat pembenahan kepolisian dan kejaksaan. Presiden SBY terus bekerja dan kita semua harus terus mendukung setiap upaya pemberantasan korupsi. Dua tahun lalu, semangat antikorupsi Presiden SBY

adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan saya memutuskan untuk bergabung menjadi staf khusus presiden. Setelah dua tahun, saya melihat tantangan memang makin tidak mudah, koruptor terus melakukan upaya serangan balik. Namun, meskipun tidak mudah, kita tetap tidak boleh menyerah. *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Di Balik Kelahiran Tim Delapan

Jumat siang (8/10/2010), saya tercenung. Berita Mahkamah Agung tidak menerima Peninjauan Kembali (PK) Kejaksaan Agung, terkait kasus dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Chabit), akhirnya terbukti benar. Tidak terlalu mengejutkan sebenarnya. Dalam logika hukum yang datar-linier, non-pregresif, PK untuk praperadilan memang tidak mungkin. Saya duduk termenung. Ingatan saya mengembara pada kejadian hampir setahun lalu, pada akhir Oktober dan awal November 2009, ketika tim pencari fakta (TPF) terkait kasus Chabit terbentuk. Tim itu terdiri dari delapan orang, dan karenanya dikenal sebagai Tim Delapan.

Tim Delapan tidak lahir begitu saja. Dimulai dari diskusi hangat Polemik Radio Trijaya terkait kasus Chabit (Sabtu, 24/10/2009), saya mengirimkan pesan singkat kepada Presiden SBY. Intinya, “Bapak Presiden Yth., mencermati terus bergulirnya kasus Chabit, saya menyarankan tindakan yang telah ada presedennya di masa lalu. Pada saat muncul kasus Munir, Presiden membentuk TPF. Saya berpendapat, langkah yang sama patut dipertimbangkan untuk mengurai rumitnya kasus Pimpinan KPK.” Seminggu kemudian, di Cikeas, usulan pembentukan TPF tersebut saya sampaikan kembali. Presiden mengatakan,

“Saya pernah membentuk tim sejenis dalam kasus Munir dan mengusulkan TPF Theys Eluay. Pembentukan tim semacam itu mungkin saja saya lakukan sebagai *contingency plan*.”

Sabtu (31/10/2009), telepon saya berdering. Nada sambung berupa suara dua malaikat kecil yang tengah membacakan doa selamat seorang anak kepada orang tuanya, terdengar. Nada sambung yang selalu mengingatkan saya betapa saya orang yang penuh kekurangan dan selalu butuh pengampunan dari Sang Maha Pengampun. “Ajudan Dinas Presiden” muncul di layar ponsel, menunjukkan bahwa telepon itu dari Presiden SBY. Beliau memerintahkan pada saya agar menghubungi tokoh-tokoh yang layak duduk dalam TPF kasus Chabit. Terjadi perbincangan singkat, “Siapa yang Presiden inginkan untuk saya hubungi?” Presiden menjawab, “Saya percayakan kepada Denny, tetapi batasi hanya lima orang saja.”

Langsung saya menghubungi Komaruddin Hidayat. Lalu berturut-turut Anies Baswedan, Teten Masduki, dan Hikmahanto Juwana. Kami sepakat bertemu Presiden SBY esok harinya. Sebenarnya ada dua nama lain yang saya coba ajak bergabung, yaitu Rikard Bagun dan Imam Prasodjo. Belakangan saya tahu Rikard tak bisa dihubungi karena sedang berada di luar negeri, sedangkan Mas Imam tidak dapat

bergabung karena ada di luar Jakarta, dan meminta agar pertemuan diundur, tetapi karena kondisi yang bergerak dinamis dan perlu penanganan cepat, saya putuskan pertemuan dengan Presiden SBY tetap dilaksanakan keesokan harinya (Minggu, 1/11/2009). Ketika nama para tokoh saya sampaikan, disertai alasan mengapa nama-nama itu yang saya pilih, Presiden tanpa banyak komentar menyetujuinya.

Pada jam sembilan malam di lantai lima Wisma Negara, kompleks Istana Negara, saya, Komaruddin, Anies, Teten, dan Hikmahanto bertemu Presiden SBY. Hadir pula Djoko Suyanto dan Hatta Rajasa. Para tokoh memberikan masukan pentingnya pembentukan tim pencari fakta. Presiden SBY dengan saksama mendengarkan, yang ditutup dengan persetujuan agar tim segera dibentuk. Beliau menyarankan agar Adnan Buyung Nasution dimintai saran dan diajak bergabung dalam tim. Lalu muncul pula nama Todung Mulya Lubis dan Nono Anwar Makarim. Nama



Dok: Kompas-Dhoni Setiawan

Tim Delapan memberikan keterangan pers.

terakhir tidak jadi bergabung karena sedang berada di Amerika Serikat ketika saya hubungi.

Senin (2/11/2009), embrio Tim Delapan mengadakan rapat di lantai enam Wisma Negara. Kami menyiapkan draf Keppres pembentukan TPF. Malam sebelumnya hingga Senin pagi saya menelepon Bang Buyung dan Todung Mulya Lubis untuk bergabung. Bang Buyung yang sedang berada di luar kota, saya minta segera kembali ke Jakarta. Pak Djoko meminta saya untuk juga menghubungi Amir Syamsudin dan Koesparmono Irsan agar bergabung.

Pembahasan draf Keppres sempat berjalan alot. Bayangkan saja para ahli hukum dan politik bertemu. Tentu diskusi hidup dan berbobot, ditemani sedikit kudapan dan seruputan teh dan kopi. Judul Keppres dan kewenangannya sempat menjadi perdebatan hangat meskipun akhirnya semua sepakat dan debat ditutup dengan senyum sahabat. Saya mengusulkan Pak Djoko bergabung dan memimpin Tim Delapan. Namun, dengan bijak Pak Djoko mengatakan sebaiknya beliau tidak masuk agar kerja tim tetap objektif dan independen. Ia justru meminta Bang Buyung sebagai ketua dan saya bergabung sebagai sekretaris tim. Lahirlah Tim Delapan, karena Teten Masduki meminta untuk tetap mendukung kerja tim dari luar, dan kami hormati keputusan tersebut.



Dok: Anung Anindito

Presiden memberikan komentar pada saat menerima laporan Tim Delapan

Hari Senin itu juga Presiden SBY menerima Tim Delapan dan menandatangani Keppres. Tidak banyak perubahan yang dilakukan, kecuali menambahkan kata “Independen” pada nama TPF. Amanat Presiden SBY jelas, tim bekerja dalam dua minggu dan membantu beliau mencari solusi terbaik penyelesaian kasus Chabit. Sempat muncul pertanyaan atas jumlah anggota tim yang genap, dan kekhawatiran jika terjadi *voting* yang imbang dalam pengambilan keputusan. Saya katakan bahwa dalam kondisi demikian, “Saya bersedia untuk tidak dihitung dalam pengambilan keputusan. Sekali lagi untuk menjaga prinsip independensi kerja tim, jika *voting* berimbang maka saya selaku staf khusus presiden akan abstain.”



Dok: Anung Anindito

Menkopolhukam dan Tim Delapan memberikan keterangan pers setelah diterima Presiden SBY.

Benar saja. Prinsip independensi itulah yang paling disoal ketika para aktivis mengetahui personil Tim Delapan. Kehadiran saya selaku staf khusus dan Amir Syamsudin yang fungsionaris Partai Demokrat dianggap mengurangi bobot independensi tim—suatu hal yang tidak terbukti. Kami bekerja keras dengan tetap menjunjung tinggi objektivitas dan profesionalitas. Presiden SBY sendiri menghormati benar prinsip independensi, yang ia tambahkan sendiri kepada nama tim. Atas berbagai temuan dan rekomendasi Tim Delapan, Presiden SBY tak seujung rambut pun mencoba memengaruhi saya selaku staf khususnya. Tidak ada paragraf, kalimat, kata, atau



Dok: Tim Delapan

Tim Delapan memberikan keterangan pers atas verifikasi kasus Chandra dan Bibit.

bahkan satu titik-koma pun yang coba dititipkan Presiden dalam penyusunan laporan Tim Delapan.

Dua minggu kami bekerja maraton dan terkadang *sprint*. Salah satu temuan dan rekomendasi Tim Delapan adalah: Kasus Chabit tidak memiliki bukti kuat dan karenanya sebaiknya dihentikan. Sekitar setahun kemudian, temuan dan rekomendasi Tim Delapan dipatahkan oleh kemenangan praperadilan Anggodo Widjojo. Melawan para mafia memang tidak pernah mudah, tetapi kita tidak boleh menyerah. *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Goro-Goro Anggoro

Syahdan ada peramal di tanah Jawa bernama Ronggo Warsito, dengan ramalannya yang terkenal Joyoboyo. Dalam salah satu ramalannya, disampaikan kelak negara akan *gonjang-ganjing* (*goro-goro*), hingga munculnya seorang satrio piningit.

Setahun yang lalu, dalam salah satu segmen cerita kasus yang menyandera dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Chabit), negara sempat *gonjang-ganjing*. Adalah Anggoro Widjojo yang menyebabkan *goro-goro*. Tim Delapan yang bertugas mengadvokasi kasus Chabit nyaris saja bubar dan gagal menyelesaikan tugasnya gara-gara Anggoro. Meskipun Anggoro Widjojo lebih sering muncul, kasus Anggoro-lah (kakak Anggoro) yang menyebabkan Anggoro terkenal, dan jelas-jelas menampakkan buruknya penegakan hukum kita, serta dengan gamblang menggambarkan dominasi para mafia dalam sistem hukum kita.

Kerja Tim Delapan didukung sejarah dan banyak diberi kemudahan oleh Allah. Misalnya, baru saja Kepres Tim Delapan ditandatangani Presiden SBY pada hari Senin (2/11/2009), esok harinya secara sangat kebetulan Mahkamah Konstitusi memutar rekaman pembicaraan hasil sadapan telepon Anggoro. Potret mafia peradilan terpampang telanjang. Anggoro berusaha dengan segala cara agar Anggoro terlepas dari jerat tin-

dak pidana korupsi yang sedang disidik KPK. Televisi yang menyiarkan langsung sidang MK itu membuat kita sekali lagi terhenyak, bagaimana jejaring mafia hukum telah meluluhlantakkan upaya kita menegakkan hukum yang berkeadilan.

Setelah mendengarkan rekaman Anggodo, Tim Delapan bergerak cepat. Lalu diputuskan untuk mengirimkan rekomendasi awal kepada Presiden SBY. Intinya, mengupayakan penangguhan penahanan Chabit dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak-pihak, terutama kepolisian dan kejaksaan, yang terlibat pengaturan perkara dengan Anggodo, serta menangkap Anggodo. Saya langsung berbicara dengan Kapolri per telepon, dan menyampaikan usulan Tim Delapan tersebut. Hasilnya positif. Anggodo yang dengan percaya diri muncul di TV One langsung dididuk. Sementara itu, Chabit kembali menghirup udara bebas, keluar dari tahanan. Di Mabes Polri, pada malam gelap yang serasa terang-benderang, dari kejauhan saya melihat wajah Chabit tersenyum bahagia disambut para pendukungnya. Saya terharu, air mata menggenang. Hati saya semakin mantap, perjuangan Indonesia antikorupsi meski tak mudah, tak boleh membuat kita menyerah.

Rabu pagi (4/11/2009), Tim Delapan bertemu perwakilan LSM. Malam harinya bertukar pikiran dengan para pemimpin media (*chief editor*). Di tengah diskusi yang berjalan, beredar informasi di kalangan war-

tawan, Anggodo sudah bebas, keluar dari Mabes Polri, dengan alasan tidak cukup bukti untuk menahannya. Informasi itu kontan mendidihkan emosi beberapa anggota Tim Delapan. Komaruddin Hidayat yang dalam diskusi duduk di samping saya berbisik, “Mas Denny, bagaimana caranya mundur dari Tim Delapan?” Bang Buyung dengan galak mengatakan akan mundur, “Tidak ada gunanya Tim Delapan dibentuk jika Anggodo dibiarkan bebas. Ini pelecehan!” Hikmahanto setali tiga uang. Lewat tengah malam, Todung Mulya Lubis menelepon saya dan mengatakan, “Denny, Anggodo dibebaskan polisi, ini bertentangan dengan akal sehat dan nurani. Karenanya, besok saya akan mundur dari Tim Delapan.”

Dini hari itu hingga jam dua saya masih bertahan memantau situasi. Berbicara dengan dua rekan wartawan senior. Tak berapa lama wartawan ini menunjukkan pesan BB dari Anies Baswedan yang juga ingin mundur dari Tim Delapan. Artinya, yang tersisa dan tidak mengungkapkan niatnya untuk mundur kepada saya hanya Amir Syamsudin dan Koesparmono Irsan. Keadaan menurut saya genting. Jika Tim Delapan bubar, keadaan akan bertambah buruk. Saya perlu segera mengambil langkah penyelamatan. Saya mencoba mengirim pesan singkat kepada ajudan presiden dan Ibu Negara, melaporkan keadaan tersebut, dan memohon waktu untuk menghadap Presiden SBY pada kesempatan pertama.

Sesampainya di rumah, di kesunyian waktu dini hari, otak saya tak berhenti berputar, mencari langkah antisipasi. Kamis subuh (5/11/2009) setelah bersimpuh dan bersujud memohon petunjuk-Nya, saya memutuskan berangkat ke Cikeas. *Bunda Os*, istri tercinta, saya minta ikut dan menyetir kendaraan, karena kantuk masih belum hilang, pelupuk mata masih berat akibat kurang tidur dan kurang istirahat. Di perjalanan saya sempat menelepon Hikmahanto Juwana, memintanya untuk tidak memublikasikan dulu niatnya untuk mundur. Saya katakan, saya masih bekerja. Namun, Prof Hik agaknya sudah terlanjur diwawancara radio dan mengonfirmasi niatnya untuk mundur.

Sesampainya di Cikeas, belum jam enam pagi. Suasana masih sangat sepi. Saya menghubungi Menkopolhukam untuk melaporkan betapa seriusnya keadaan dan Pak Djoko memutuskan bergabung menghadap Presiden. Sambil menunggu, saya berkoordinasi dengan beberapa pejabat tinggi kepolisian, memastikan Anggodo tetap diamankan di Mabes Polri. Saya bertanya mengapa Anggodo sempat keluar Mabes. Dijawab, "Katanya *sih* hanya cari makan, Pak, dan langsung kembali ke Mabes." Saya katakan, "Sebaiknya kita semua sensitif dan tidak bertindak gegabah. Kalau hanya masalah mencari makan, tidak perlu harus meninggalkan Mabes." Setelah memastikan Anggodo kembali di Mabes, saya meminta media massa diberi kesempatan

untuk mengambil gambarnya dan memberitakannya. Saya pun kemudian melakukan wawancara singkat melalui telepon dengan TV One untuk meyakinkan pemirsa bahwa Anggodo masih ditahan oleh kepolisian.

Saya berdoa anggota Tim Delapan melihat pemberitaan tersebut dan membatalkan niat mereka untuk mundur. Langsung saya hubungi Bang Buyung, Ketua Tim Delapan. Melalui pembicaraan telepon saya infokan bahwa Anggodo masih di dalam dan meminta Abang untuk tidak mundur. Saya katakan pihak Mabes Polri juga mempersilakan Tim Delapan untuk langsung mengecek ke Mabes, untuk memastikan bahwa Anggodo benar ada di dalam. Bang Buyung dengan gaya khasnya menolak, “Tidak! Tim Delapan tidak akan datang ke Anggodo. Untuk memastikan bahwa dia tidak lari, Anggodo yang harus datang ke Tim Delapan.” Suara Bang Buyung terdengar tegas. Segera saja saya sampaikan permintaan Buyung ke Mabes Polri. Siang itu Anggodo akhirnya datang untuk diverifikasi Tim Delapan.

Waktu masih menunjukkan jam tujuh pagi, ketika saya dan Pak Djoko diterima Presiden. Saya laporkan dinamika yang terjadi, dan bagaimana Tim Delapan nyaris saja bubar, serta langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengantisipasinya. Presiden SBY berterima kasih, dan meminta Pak Djoko bertemu dengan Tim Delapan untuk memastikan agar tim tetap solid dan bekerja. Presiden juga menginfokan, bahwa beliau

akan menyampaikan program kerja 100 hari pemerintahan SBY-Boediono serta memutuskan akan menjadikan pemberantasan mafia hukum sebagai program kerja yang pertama dan utama.

Pagi itu, setelah semalamnya sempat tegang, saya tenang kembali. Bersama pak Djoko, dari Cikeas kami menuju gedung Dewan Pertimbangan Presiden, tempat Tim Delapan bekerja. Anggota Tim Delapan sudah berkumpul. Mereka yang awalnya berniat mundur dapat diyakinkan untuk mengurungkannya, kecuali Prof. Hikmahanto. Perdebatan sempat meningkat. Suasana menghangat ketika Prof. Hik mengembalikan surat keputusan pengangkatannya sebagai anggota tim. Semua membujuk dan berupaya agar Prof. Hik mengurungkan niatnya, dan menjaga kesolidan Tim Delapan. Akhirnya meskipun tidak mudah, jalan tengah diputuskan. Hari itu Prof. Hik tidak mengikuti dulu kegiatan Tim Delapan. Beliau diberi kesempatan istirahat dan menenangkan pikiran, tetapi tetap diminta untuk bergabung kembali keesokan harinya.

Alhamdulillah, esoknya, Jumat (6/11/2009), Prof. Hik kembali bergabung. Tim Delapan utuh hingga akhir masa tugasnya. Nyaris saja goro-goro Anggoro dan Anggodo, Tim Delapan bubar. Melawan para mafia yang merusak negara memang tidak mudah, tapi kita tidak boleh surut selangkah, apalagi menyerah. Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!

Selamatkan KPK

Kasus hukum terus menyandera dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto (Chabit). Putusan Mahkamah Agung (MA), yang tidak menerima upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Kejaksaan Agung, terkait praperadilan yang dimenangkan Anggodo Widjojo, secara hukum membuka kembali kasus Chabit. Bagaimanakah seharusnya kita menyikapi persoalan hukum tersebut. Saya berpendapat, apa pun keputusan yang kita ambil, dasar utama berpikirnya adalah upaya menyelamatkan dan menguatkan KPK.

Adalah suatu keniscayaan bahwa upaya pemberantasan korupsi, pasti akan berhadapan dengan berbagai macam upaya serangan balik para koruptor. Sama halnya dengan upaya kami memberantas mafia hukum yang juga niscaya berhadapan dengan *mafia*



Dok: Antara Foto

Koordinasi KPK dan Satgas
untuk memberantas mafia hukum.

fighths back. Maka, melihat suatu masalah hukum yang menjerat pimpinan KPK harus betul-betul hati-hati. Apakah kasus ini benar-benar upaya penegakan hukum, atau adalah merupakan serangan balik dari para koruptor kepada KPK? Untuk menjawab pertanyaan demikian, seharusnya hanyalah bukti—sama sekali tidak boleh di luar alat bukti hukum.

Pertanyaannya, adakah bukti hukum bahwa Cha-bit telah memeras dan meminta suap sebagaimana dituduhkan? Kepolisian dan Kejaksaan pernah meyakini bukti itu ada. Meskipun dalam memori PK yang diajukan Kejaksaan Agung, keyakinan akan bukti itu terlihat makin melemah. Tim Delapan yang sempat dibentuk Presiden SBY, tidak menemukan bukti kuat. Proses pengadilan Tipikor atas terdakwa Anggodo Widjojo sendiri membuktikan, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah permufakatan jahat atau percobaan penyuapan kepada pimpinan KPK, untuk menghalangi mereka dalam menangani kasus korupsi yang terkait Anggoro Widjojo.

Dalam persidangan Anggodo juga terkuak bahwa tidak benar ada bukti rekaman telepon pembicaraan antara Ary Muladi dan Ade Rahardja (dari KPK), yang awalnya dijadikan dasar bahwa ada interaksi dan transaksi antara pihak Anggodo dan KPK. Perintah Pengadilan Tipikor agar rekaman telepon tersebut diputar dalam persidangan tidak pernah dapat dilakukan. Pihak Mabes sendiri melalui Kabareskrim akhirnya



Denny Indrayana berkoordinasi melalui telepon, disaksikan anggota Tim Delapan yang lainnya.

mengakui bahwa rekaman pembicaraan itu tidak ada, yang ada hanyalah *call data record*. Melihat fakta demikian, sekali lagi pertanyaannya adalah: Apakah kasus Chabit benar upaya penegakan hukum, atau adalah upaya serangan balik dari para koruptor kepada KPK? Jawaban atas pertanyaan demikianlah yang harus dijadikan dasar atas apa pun putusan yang akan diambil agar perkara ini segera selesai dengan baik.

Saya berpandangan, terkait tindak lanjut perkara Chabit pasca tidak diterimanya PK Kejaksaan Agung oleh MA, opsi yang tersedia hanya dua: *pertama*, melanjutkan perkara ini ke pengadilan; atau, *kedua*, menghentikan kasus ini melalui kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan suatu perkara karena alasan kepentingan umum (*deponering*). Masing-masing opsi punya kelebihan dan kekurangan. Pilihan pertama untuk melanjutkan ke pengadilan akan sangat baik, dengan syarat memang ada bukti kuat tak terbantahkan akan tindak pidana yang dilakukan oleh Chabit. Selain syarat kuatnya alat bukti, proses pengadilan juga akan menjadi pilihan terbaik dengan syarat, proses persidangan itu berjalan dengan adil dan *fair*, bukan menjadi forum untuk “balas dendam” dari para koruptor yang terluka karena kerja KPK.

Kelemahan opsi membawa perkara Chabit ke pengadilan adalah prosesnya yang relatif lama. Untuk sampai kepada keputusan yang berkekuatan

hukum tetap, hingga MA, dibutuhkan waktu dalam hitungan tahun. Dalam proses persidangan yang sangat lama tersebut, Chabit harus diberhentikan sementara. Mengingat masa bakti pimpinan KPK saat ini akan berakhir pada 2011, maka dapat dipastikan: Chabit sebenarnya tidak akan lagi memimpin KPK. Singkatnya, jika proses persidangan dilakukan, maka Chabit berhenti menjadi pimpinan KPK.

Dengan demikian pimpinan KPK akan tersisa dua orang: M. Jasin dan Harjono Umar. Pengganti Antasari Azhar, di antara M. Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto belum juga dipilih DPR, entah mengapa. Tahun lalu, ketika pimpinan KPK tersisa dua orang, Presiden SBY menerbitkan Perpu, karena melihat KPK dalam kondisi demikian memenuhi kriteria kegentingan memaksa yang dipersyaratkan konstitusi. Namun, perpu yang solutif tersebut, untuk kondisi yang sama, kali ini tidak dapat digunakan karena tidak mendapatkan persetujuan DPR.

Dalam kondisi tanpa Perpu tersebut, ada yang berpendapat, seharusnya Chabit sudah diberhentikan sementara sejak Kejaksaan Agung mengajukan PK, karena PK tidak menghentikan eksekusi putusan. Namun, Presiden SBY masih mengambil kebijakan untuk tidak menerbitkan keppres pemberhentian sementara Chabit. Satu dan lain hal, untuk menjaga KPK tetap bisa bekerja lebih efektif.

Sedangkan opsi kedua untuk melakukan *deponeering* patut diambil jika bukti kokoh tindak pidana yang dilakukan Chabit tidak juga dapat dihadirkan. *Deponeering* secara teoritis akan menghentikan kasus ini untuk seterusnya, karena tidak dapat dipra-peradilan lagi. Ada sedikit catatan terkait tidak adanya Jaksa Agung definitif dan perlunya pertimbangan dari lembaga negara terkait. Keppres kepada Pak Darmono sendiri sebenarnya menegaskan yang bersangkutan melaksanakan tugas dan wewenang jaksa agung, hingga terpilihnya jaksa agung yang definitif. Sedangkan masukan dari lembaga negara yang terkait, hanyalah bersifat rekomendatif dan tidak mengikat. *Deponeering* pada prinsipnya adalah “hak prerogatif jaksa agung.”

Kembali kepada pertanyaan: Apakah kasus Chabit benar upaya penegakan hukum, atau adalah upaya serangan balik dari para koruptor kepada KPK? Untuk menjawabnya, kembali yang bisa membuktikan adalah bukti-bukti yang kokoh dan tak terbantahkan. Jika ada bukti yang kuat, maka perkara tersebut layak diteruskan ke pengadilan. Namun, jika bukti-bukti kuat tidak juga hadir, maka mengesampingkan perkara ini adalah pilihan yang terbaik.

Saya sendiri bersama-sama dengan Tim Delapan telah bekerja keras memverifikasi bukti-bukti kasus Chabit, dan kami tidak menemukannya. Pengadilan



Dok: Tim Delapan

Tim Delapan sedang mendiskusikan informasi yang didapat terkait verifikasi kasus Chandra & Bibit.

Tipikor atas Anggodo makin menguatkan bahwa Chabit tidak memeras, melainkan Anggodo dan beberapa orang lainnya yang melakukan permufakatan jahat atau percobaan penyuapan kepada pimpinan KPK, untuk menghalangi mereka dalam menangani kasus korupsi yang terkait dengan Anggoro Widjojo.

Akhirnya, apa pun pilihan yang diambil harus segera dilakukan. Agar kasus ini segera ada kejelasan. Semuanya harus dengan semangat menyelamatkan dan menguatkan KPK. *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Di Balik Pelemahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu anak kandung terbaik reformasi. Amanat reformasi untuk memberantas korupsi dijawab dengan pembenahan sistem, salah satunya adalah dengan kelahiran KPK. Namun, kerja pemberantasan korupsi memang tidak pernah mudah. Perlawanan balik selalu saja terjadi. *Corruptors fight back*. Beberapa modus serangan adalah: menghilangkan atau melemahkan dasar hukum pemberantasan korupsi; mengkriminalkan tokoh pemberantasan korupsi; hingga serangan fisik kepada para pejuang antikorupsi.

Modus pertama yang menyerang dasar hukum pemberantasan korupsi dilakukan dengan mengajukan uji materi perundangan (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA). Modus kedua dengan menjerat pejuang anti-korupsi melalui rekayasa kasus hukum, sebagaimana yang dialami oleh dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah ataupun Bibit Samad Riyanto (*criminal attack*). Modus ketiga dialami oleh banyak aktivis, di antaranya almarhum Munir hingga Tama S. Langkun (*physical attack*). Pada kolom kali ini, saya akan lebih banyak mengulas modus yang pertama. Untuk modus kedua dan ketiga akan saya tulis pada kesempatan berikutnya.

Pelemahan dasar hukum upaya pemberantasan korupsi bukan modus baru. Tidak hanya KPK yang mengalaminya. Itu adalah modus standar para koruptor yang terus berulang. Dulu Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) juga diuji materi ke MA. Hasilnya dasar hukum tim tersebut dibatalkan dan bubarlah Tim tersebut, sebelum mereka selesai membongkar praktik suap yang diduga melibatkan beberapa orang hakim agung. Yang teranyar, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Keppres yang menjadi dasar hukum kelahirannya, juga telah diuji ke MA. Untungnya, MA tidak mengabulkan uji materi atas Keppres Satgas tersebut. Jika dikabulkan, Satgas sudah lama bubar, sesuai keinginan beberapa gelintir politikus Senayan.

UU KPK telah berulang kali diuji materi di hadapan meja merah MK. Sejauh ini upaya untuk mengubur KPK atau melemahkan kewenangan KPK tersebut masih bisa dipatahkan. Putusan MK masih menyatakan KPK beserta seluruh kewenangannya tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Hanya ada satu pasal terkait pengadilan tipikor yang pernah diputuskan bermasalah oleh MK. Namun, konstitusionalitas pengadilan tipikor pun telah selesai. UU Pengadilan Tipikor telah disahkan.

Ketika RUU Pengadilan Tipikor masih dibahas DPR, di tengah bayang-bayang RUU itu tidak selesai

menjelang habis tenggat waktu, Presiden SBY menegaskan akan menerbitkan Perpu Pengadilan Tipikor untuk menyelamatkan pengadilan tersebut. Untungnya senjata pamungkas tersebut tidak perlu dilakukan presiden. UU Pengadilan Tipikor lahir sebelum tenggat waktunya habis.

Namun, dalam pembahasan RUU tersebut sempat muncul pula ide untuk melemahkan KPK. Dua kewenangan pentingnya: penyadapan dan penuntutan sempat diusulkan untuk dihilangkan. KPK tanpa dua kewenangan vital itu tentu saja akan lebih sulit memberantas korupsi. Di tengah suasana genting tersebutlah Presiden SBY memberikan arahan tegas kepada wakil pemerintah di pembahasan RUU Pengadilan Tipikor.

Dalam satu sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, dibahas dua RUU yang penting, tentang: Rahasia Negara dan Pengadilan Tipikor. Untuk RUU Rahasia Negara, Presiden memerintahkan agar RUU itu ditarik dan disempurnakan dahulu sebelum dibahas kembali di DPR. Sedangkan untuk RUU Pengadilan Tipikor, Presiden dengan tegas mengatakan, wakil pemerintah harus menjaga agar kewenangan KPK yang telah ada tidaklah dikebiri. Presiden memerintahkan kewenangan seperti penyadapan dan penuntutan tidak dihilangkan dari KPK. Presiden juga mengatakan, KPK sebagaimana yang ada sekarang masih kita

butuhkan untuk beberapa puluh tahun ke depan. Reposisi KPK hanya mungkin dilakukan jika korupsi benar-benar sudah berkurang. Yang jelas tidak pada masa sekarang, di mana pemberantasan korupsi masih merupakan agenda yang masih jauh dari selesai.

Arahan Presiden SBY untuk dua RUU tersebut, *alhamdulillah* sejalan dengan masukan yang saya sampaikan kepada Presiden sebelum rapat dilakukan. Saya memang mendapatkan banyak informasi dari berbagai elemen terkait persoalan kedua RUU tersebut. Saya, dan Andi Mallarangeng, Jubir Presiden kala itu, akhirnya mengolahnya dan menyampai-
kannya kepada Presiden SBY. Setelah sidang kabinet terbatas dan arahan Presiden SBY, pembahasan di DPR berjalan lebih mulus. Upaya untuk mengerdilkan KPK dapat dikalahkan. Kewenangan vital KPK untuk melakukan penyadapan dan penuntutan tetap bisa dipertahankan.

Meskipun begitu, kejadian di balik layar sebenarnya tidak semudah itu. Seorang pejabat tinggi negara, setelah sidang kabinet terbatas tersebut, menelepon saya. Ia mengungkapkan kegalauannya. Ia menyatakan terjepit di antara dua perintah. Di satu sisi, ia jelas mendengar arahan tegas Presiden SBY untuk tetap menjaga kekuatan KPK; di sisi lain, pimpinannya di partai, memerintahkan agar ia memotong kewenangan-kewenangan strategis KPK.

Sang pejabat meminta pendapat. Saya katakan, sebaiknya dia menjalankan perintah yang sudah sangat jelas dan sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Beberapa saat kemudian sang pejabat menelepon lagi, saya baru saja kembali dari luar negeri mendampingi Presiden SBY. Sang pejabat mengatakan bagaimana dia sudah menjalankan perintah Presiden, mempertahankan kewenangan vital KPK. Namun dia khawatir, namanya akhirnya tercoret dari daftar calon menteri yang diusulkan partainya. Pemimpin partainya menganggapnya tidak loyal, karena tidak menjalankan keinginan untuk melemahkan KPK. Saya katakan, “Perjuangan melawan korupsi memang tidak pernah mudah, dan Kakanda telah melakukan hal yang benar.”

Ketika akhirnya nama sang pejabat memang positif tidak diajukan sebagai calon menteri dari partainya, saya teringat pembicaraan telepon kami tersebut. Upaya pelemahan pemberantasan korupsi, termasuk KPK, memang akan terus dilakukan, tetapi kita harus terus melawan dan tidak pernah boleh menyerah. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia!*

Kepada Presiden Saya Sarankan *Deponeering*

Bicaranya masih lugas, terutama bila menyangkut korupsi dan mafia hukum. Sama seperti saat dia menjadi Ketua Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Namun, bertambahnya pengalaman membuat dia lebih mudah memaklumi perbedaan pandangan, dan ini terlihat dalam sepak terjangnya sebagai anggota staf khusus Presiden bidang hukum dan Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Dalam kasus gugatan surat ketetapan penghentian penyidikan (SKPP) Kejaksaan yang membuat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah kembali terancam pidana, Denny Indrayana tegas menilai Kejaksaan seharusnya menerbitkan surat *deponeering*. Namun, dia juga menghormati pilihan Jaksa Agung yang mengajukan peninjauan kembali (PK). “Sesuai dengan prinsip kemandirian sebagai penegak hukum,” ujarnya.

Denny Indrayana memang punya “ikatan” dengan kasus Chandra-Bibit. Ketika kasus ini meledak setahun lalu dengan *tagline* terkenal “cicak vs. buaya”, dia diangkat menjadi salah satu anggota Tim Delapan yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tim tersebut akhirnya menyimpulkan tuduhan ter-

hadap Bibit-Chandra tidak punya cukup bukti, dan merekomendasi agar perkaranya dihentikan.

Jumat pekan lalu, Denny menerima Nugroho Dewanto, Yandi M Rofiyandi, dan fotografer Suryo Wibowo dari *Tempo* di kediamannya, kompleks Mahkamah Agung, Slipi, Jakarta Barat. Dia bertutur tentang banyak hal, dari cerita di balik keputusan kasus Bibit-Chandra, peran strategis KPK, hingga lika-liku mafia hukum yang disebutnya “di luar imajinasi”.

Kejaksaan mengajukan peninjauan kembali atas kasus Bibit-Chandra. Bagaimana sebenarnya sikap pemerintah? Mengapa kejaksaan tak melakukan *deponeering*?

Posisi pemerintah harus dibedakan dengan proses hukum. Pemerintah menghormati mekanisme hukum yang berjalan. Jadi, kalau Kejaksaan Agung tak memilih *deponeering*, itu haknya sebagai institusi penegakan hukum. Undang-Undang Kejaksaan menegaskan bahwa dalam proses penegakan hukum, kejaksaan harus independen.

Bukankah politik hukum pemerintah, misalnya dalam pemberantasan korupsi, dilaksanakan oleh kepolisian atau kejaksaan?

Secara kebijakan, pemerintah punya politik hukum.

Tapi, dalam penegakan hukum, pemerintah tetap tak boleh campur tangan.

Anda dulu anggota Tim Delapan yang merekomendasikan pembebasan Bibit-Chandra. Sekarang keduanya kembali terancam pidana.

Tim Delapan dulu merekomendasikan kasus ini tak cukup bukti sehingga tak bisa diajukan ke pengadilan. Waktu itu kita memberikan tiga rekomendasi: surat perintah penghentian penyidikan kalau tingkatnya penyidikan, surat ketetapan penghentian penyidikan, dan *deponing*. Ketika Kejaksaan akhirnya menerbitkan SKPP, terjadi perdebatan karena alasannya memang *debatable*. Kejaksaan kemudian kalah dalam gugatan terhadap penerbitan SKPP di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan pengadilan tinggi. Jaksa Agung kemudian mengatakan akan menempuh proses hukum.

Apa saran Anda kepada Presiden?

Saya menyampaikan saran kepada Presiden untuk *deponing*. Bahasa saya seperti ini: kecuali ada bukti Chandra dan Bibit melakukan kesalahan tindak pidana sehingga posisi polisi dan jaksa kukuh bila memperkarakannya ke pengadilan, saya sarankan *deponing*. Jaksa Agung lalu datang dengan pilihan peninjauan kembali. Saya berbeda pendapat, tapi

memahami kewenangan Jaksa Agung. Presiden juga tak dalam posisi cenderung ini atau itu. Beliau mengatakan, kalau pilihan Jaksa Agung sesuai dengan aturan perundangan, tentu Presiden, tak bisa menginstruksikan pilihan hukum. Keyakinan Jaksa Agung silakan dilakukan, yang penting pemberantasan korupsi tak terganggu.

Apa saja opsi yang ditawarkan Jaksa Agung kepada Presiden?

Pada saat rapat, Jaksa Agung datang dengan tiga opsi. Pertama kasasi, tapi ada larangan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan KUHAP. Selanjutnya, peninjauan kembali. Jaksa Agung memilih ini. *Deponeering* tak dipilih karena ambivalen dengan SKPP. Selain itu, kalau perkara Bibit-Chandra *deponeering*, Anggodo juga harus mendapatkannya karena prinsip persamaan di depan hukum. Kemudian Presiden mengatakan, terserah pilihan Jaksa Agung dalam penegakan hukum.

Dulu Jaksa Agung ngotot memiliki bukti dan Tim Delapan menyatakan tak memiliki bukti atas kasus Bibit-Chandra?

Tim Delapan sampai pada kesimpulan tak cukup alat bukti melalui verifikasi. Kami memanggil semua pihak dan diuntungkan dengan rekaman Anggodo. Dalam proses verifikasi memang tak ditemukan bukti tak

terbantahkan. Jangankan ada bukti tak terbantahkan, bukti aliran dana ke Bibit pun tak ditemukan. Tambahan lagi, putusan Mahkamah Konstitusi mengonfirmasi ada rekayasa terhadap KPK.

Sampai saat ini Anda tetap yakin tidak ada cukup bukti?

Sampai sekarang tak ada forum yang kita punyai untuk mengecek ulang. Maka, bahasa saya kepada Presiden, kecuali ada bukti Chandra dan Bibit melakukan kesalahan tindak pidana, saya sarankan disampingkan.

Ketika kasus Bibit-Chandra meledak, ada kecurigaan publik bahwa kepolisian dan kejaksaan ingin melemahkan KPK. Kesan ini muncul lagi sekarang. Sebetulnya bagaimana politik hukum pemerintah terhadap KPK?

Kalau terjadi benturan antarinstansi penegak hukum memang diakui. Presiden telah mencoba mengonsolidasi dengan mengumpulkan institusi penegak hukum. Di situ juga Presiden mengatakan bahwa terjadi gesekan, tapi harus dikedepankan koordinasi dan sinergi. Politik hukumnya sebenarnya jelas. Misalnya ketika Undang-Undang KPK beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi dalam hal kewenangan, penyadapan, *superbody*, dan lain-lain. Posisi Presiden mempertahankan Undang-Undang KPK.

Apakah pemerintah nyaman dengan kewenangan KPK sebagai *superbody*?

Dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor, muncul wacana di DPR untuk menghilangkan wewenang penyadapan dan mencabut hak penuntutan dari KPK. Presiden mengambil posisi, biarkan KPK seperti sekarang. Juga, ketika rancangan undang-undang Pengadilan Tipikor dikhawatirkan tak selesai, Presiden mengatakan siap mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu). Itu komitmen politik hukum untuk menyelamatkan KPK.

Upaya penyelamatan KPK itu termasuk menerbitkan perpu pimpinan sementara tempo hari?

Penerbitan perpu pimpinan sementara, yang kemudian mengangkat Pak Tumpak (Tumpak H Panggabean), Pak Ota, dan Pak Waluyo (Mas Achmad Santosa), itu langkah penyelamatan.

Pada periode kedua, banyak yang menganggap pimpinan KPK yang dipilih DPR ini makin melempem?

Ada problem pilihan di DPR serta problem hasil panitia seleksi. Panitia seleksi memilih formasi kemudian DPR memilihnya. Kalau hasil di DPR problematik, berarti ada kontribusi dari panitia seleksi karena tak memberikan ruang pilihan yang memadai. Memang ada perbedaan peringkat pilihan kandidat di DPR dan panitia seleksi.

Misalnya orang seperti Amien Sunaryadi, Marsillam Simandjuntak tak lolos di DPR. Sebagai seleksi politik tentu ada konsekuensi politik. Tapi, dari kacamata lain, menjadi pertanyaan mengapa ada perbedaan peringkat panitia seleksi dengan hasil DPR. Berarti ada kesenjangan pilihan panitia dengan preferensi politik.

Dalam pemilihan pimpinan KPK yang berlangsung sekarang, pemerintah bisa mengusulkan calon?

Secara aturan, kalau dipilih atau diusulkan pemerintah kurang pas. Presiden menetapkan panitia seleksi melalui keppres. Jika kemudian pemerintah mengajukan orang, tidak fair juga. Melihat kandidat yang muncul di panitia seleksi, seperti paceklik calon bagus. Apa ada pengaruh dari situasi bahwa pimpinan KPK terkesan rawan dikriminalisasi?

Boleh jadi ada dampaknya. Bagi saya, itu seleksi sendiri. Kalau ada orang yang tak mendaftar karena melihat konsekuensi semacam ini, berarti dia tak cocok menjadi pimpinan KPK.

Tapi tebersit kecurigaan bahwa pimpinan KPK juga tak bersih?

Kita tak bisa berjudi untuk melepaskan KPK kepada orang yang keliru. Saya, dengan tetap menghormati proses yang berjalan, punya catatan ketika Pak Antasari Azhar terpilih sebagai ketua, terkait dengan rekam

jejak dan informasi yang diterima. Jadi proses seleksi tak boleh main-main.

Kuncinya di pemilihan?

Sebenarnya sekarang kesempatan baik. Saya menghormati panitia seleksi sekarang yang terdiri atas orang-orang kredibel. Saya optimistis akan ada orang bagus yang mendaftarkan diri.

Siapa saja?

Kalau melihat karakteristik nama yang baik itu banyak. Tapi persoalannya bukan hanya kapasitas, integritas, keberanian, tapi juga akseptabilitas, terutama di DPR. Orang seperti Teten Masduki atau Bambang Widjojanto itu luar biasa. Tapi saya menduga akseptabilitasnya di DPR rendah. Kalau nama yang disebutkan forum rektor seperti Jimly Asshiddiqie, Busyro Muqoddas, Saldi Isra, Hikmahanto Juwana, Mahfud M.D., itu nama-nama bagus, tapi apakah bersedia maju?

KPK sekarang terkesan lamban menangani dugaan penyelewengan di dalam dirinya sendiri?

Tentu itu menarik dan memang menjadi pertanyaan. Saya membaca *Tempo* tentang kasus anak Pak Bibit. Memang sampai sekarang pun relatif tak terlalu jelas. Dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan Satgas, KPK mengatakan belum ada bukti yang me-

libatkan orang dalam. Tapi sampai sekarang masih belum diputuskan. Menurut saya, KPK agak lambat.

Perkembangan kasus mafia hukum dalam perkara Gayus Tambunan?

Ada kabar baiknya. Baru kali ini ada kasus mafia peradilan yang tersangkanya selengkap ini. Biasanya menjerat satu saja susahanya setengah mati. Sampai sekarang dalam kasus Gayus ada tersangka polisi, pengacara, calo perkara, dan hakim. Jaksa juga kabarnya sudah tersangka. Tapi kita juga harus kritis, sampai level mana pelaku dijerat. Di kepolisian, misalnya, apakah perwira polisi seperti Raja Erizman dan Edmond Ilyas bisa kena.

Anda optimistis kasus Gayus bisa membuka skandal lain?

Kasus itu memang tak boleh berhenti di Gayus. Terlalu sayang. Kasus ini melibatkan dua institusi besar, yakni peradilan dan pajak. Seberapa jauh Gayus melibatkan pegawai pajak. Informasi yang berkaitan dengan Grup Bakrie juga bisa didalami. Pada saat bertemu saya di Singapura, Gayus juga sudah menyampaikan hal ini. Tantangan bagi kejaksaan dan kepolisian adalah membuktikan apa yang dikatakan Gayus. Mafia peradilan terlihat sudah merasuk segala lini. Praktik mafia peradilan kita itu sudah hampir sampai di luar imajinasi,

sehingga upaya pemberantasan mafia hukum memang harus dilakukan. Itulah *core business* KPK. Tapi KPK kelihatannya menemui hambatan. Secara statistik penindakan terhadap mafia peradilan sangat kecil.

Bagaimana kasus Asian Agri yang menjerat Vincentius Amin Sutanto? Kelihatannya juga berlarut-larut?

Tadi baru saja gelar perkara. Pengaduan yang masuk ke satgas itu ada 2.141 per hari ini (Jumat pekan lalu). Kita hanya menindaklanjuti beberapa kasus. Yang dilakukan gelar perkara lebih sedikit lagi, di antaranya kasus Vincent. Ini kasus penting karena berhubungan dengan dugaan penggelapan pajak Asian Agri Rp1,3 triliun. Kasusnya sudah bolak-balik sejak 2007. Terlalu lama. Anomali biasanya terindikasi dengan praktik mafia hukum. Vincent dan keluarganya akhirnya disetujui di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK mengakui Vincent sebagai saksi mahkota.

Apakah ada tenggat bagi penyidik pajak untuk menyelesaikan kasus ini?

Dua minggu. Ada berkas saksi yang harus dilengkapi. Tapi yang lebih rumit adalah bagaimana meletakkan Vincent, sebagai tersangka atau menjadi saksi mahkota. Saya menyampaikan lebih pas sebagai saksi.

Berdasarkan kesaksian Vincent, Anda yakin akan ada tersangka baru?

Tak mudah kasus ini merambat ke atas. Perlu ada pembuktian berlapis. Rekayasa hukum menyebabkan pelaku utama sulit dijerat.

Secanggih apa praktik mafia hukum di Indonesia?

Sebenarnya tak canggih-canggih amat. Kebanyakan memakai modus Ali-Baba. Si Ali di depan dan Baba di belakang. Sehingga, kalau terungkap, hanya si Ali yang terjerat.

Bab 3

INTEGRITAS TAK TERBELI

- Di Balik Kelahiran Satgas
- Bubarkan Satgas!
- Rindu Hoegeng dan Soeprapto
- Haram Menyerah!
- Haram Menghilang
- Maju Terus Pantang Mundur
- Integritas Tak Terbeli
- Integritas Antikorupsi

Di Balik Kelahiran Satgas

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) lahir dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009. Proses kehadiran Satgas tentu terkait dengan berbagai hal, salah satunya dipicu keprihatinan atas makin telanjangnya praktik mafia peradilan dalam penegakan hukum di Tanah Air.

Dalam “Goro-Goro Anggoro” (*Banjarmasin Post*, 18/10/2010) saya telah menceritakan bagaimana Tim Delapan yang bertugas memverifikasi masalah hukum atas dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Chabit), nyaris bubar. Kelahiran Satgas sebenarnya sangat terkait dengan kisah advokasi kasus Chabit tersebut.

Setahun yang lalu, ketika matahari masih mengintip pagi di Cikeas (5/11/2009), saat saya meminta waktu bertemu dengan Presiden SBY, jarum jam belum lagi menunjuk ke angka tujuh. Sejak jam enam kurang saya sudah tiba di Cikeas, dengan satu misi mencegah bubarnya Tim Delapan. *Alhamdulillah*, misi itu berhasil. Tim Delapan melalui krisis, dan tetap solid hingga akhir masa tugasnya.

Ketika awal pagi itu bertemu Presiden SBY, didampingi Menkopolkam Pak Djoko Suyanto, saya laporkan nyaris bubarnya Tim Delapan serta langkah-langkah penyelamatan yang telah dilakukan. Presiden

SBY berterima kasih. Kami kemudian berdiskusi bahwa perlu ada langkah lebih jelas dalam pembenahan penegakan hukum. Presiden mengatakan,



Satgas diterima Presiden SBY di kantor Presiden.

“Saya akan mengumumkan program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Pemberantasan mafia hukum akan menjadi program 100 hari yang pertama.” Presiden mengatakan akan menggunakan P.O. BOX 9949 JKT 10000, yang telah ada, untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait praktik mafia hukum.

Istilah mafia hukum ini beberapa waktu kemudian sempat disoal oleh salah satu staf khusus presiden dalam suatu diskusi internal di Cikeas. Sang staf khusus mengatakan kata “mafia” terasa terlalu kuat, dan mengusulkan penggantian istilah. Mendapat masukan demikian Presiden SBY tersenyum, sambil berkata “Praktik penyimpangan hukum kita memang sudah sangat parah. Kata “mafia” itu sudah sangat pantas digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum yang sudah jauh dari rasa keadilan. Apalagi

istilah “mafia hukum” ataupun “mafia peradilan” sudah biasa digunakan masyarakat umum.”

Beberapa hari sebelumnya, Selasa (3/11/2009), perhatian pada masalah mafia hukum dipicu pemutaran rekaman sadapan telepon Anggodo Widjojo di Mahkamah Konstitusi (MK). Telepon Anggodo dengan berbagai pihak, utamanya penegak hukum, menunjukkan dengan jelas bagaimana penegakan hukum dengan mudah diatur dan ditransaksikan. Saya dan seluruh anggota Tim Delapan hadir pada sidang MK tersebut. Meskipun sudah sejak lama mengetahui parahnya praktik mafia peradilan, tetap saja Bang Buyung, Prof. Hikmahanto, Todung Mulya Lubis, dan Anies Baswedan tak kuasa menutup kerisauan



Dok: Abror Rizki

Satgas memberikan keterangan pers setelah bertemu Presiden SBY di Kantor Presiden.

hati mendengarkan rekaman pembicaraan telepon Anggodo.

Saya berkali-kali menundukkan kepala, mengepalkan tangan, menahan kegeraman hati. Saya yakin sidang yang disiarkan langsung beberapa televisi tersebut, menghadirkan pula kegalauan, kerisauan dan kemarahan di rumah banyak rakyat Indonesia yang rindu akan hukum yang berkeadilan. Presiden SBY tentu merasakan pula kerisauan dan kegelisahan yang sama, sehingga memutuskan agenda pemberantasan mafia hukum sebagai prioritas pertama dan utama pemerintahan SBY-Boediono.

Dua minggu kemudian, Jumat (20/9/2009), dalam pertemuan di Wisma Negara, saya usulkan kepada Presiden SBY untuk membentuk suatu Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Pertemuan di lantai 6 dihadiri para staf khusus presiden dan Menteri Sekretaris Negara. Saya katakan, “Bapak Presiden, agenda pemberantasan mafia hukum mendapatkan dukungan sangat positif dari masyarakat. Namun, pemberantasan mafia tentunya tidak cukup hanya dengan menerima pengaduan melalui P.O. BOX 9949. Saya mengusulkan dibentuknya suatu satuan tugas semacam Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timastipikor).”

Presiden SBY langsung menyambut baik usulan tersebut. Beliau katakan, “Saya juga sedang memikirkan

kan bagaimana caranya agar upaya pemberantasan mafia hukum ini berjalan baik. Saya setuju dibentuk saja suatu satuan tugas. Bekerja dalam waktu dua tahun, dan bisa diperpanjang. Berada di bawah kendali saya, melalui Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).” Saat itu juga saya diperintahkan untuk menyiapkan segala sesuatunya bagi terbentuknya Satgas



Dok: Reno Esmir-AntaraFoto

Satgas Berkoordinasi dengan
Menkumham untuk perlindungan
whistle blower

Hari itu, setelah sholat Jumat, ada sidang kabinet. Sebelum sidang dimulai, saya dekati Pak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala UKP4. Saya sampaikan, “Jangan kaget kalau dapat tugas tambahan dari Presiden untuk memberantas mafia hukum.” Pak Kuntoro cukup terkejut dengan berita itu. Namun, langsung menyatakan siap ketika dalam paparan pembukaan sidang kabinet, Presiden SBY memang menjelaskan rencana pembentukan satuan tugas pemberantasan mafia hukum di bawah supervisi UKP4.

Saya dan Pak Kuntoro bergerak cepat. Kami mengadakan rapat-rapat persiapan. Turut bergabung Mas Achmad Santosa, Yunus Husein dan Amin Sunaryadi (mantan pimpinan KPK). Mas Ota dan Pak Yunus akhirnya bergabung sebagai anggota Satgas. Karena tidak mungkin bekerja rangkap di luar World Bank, Mas Amin tetap membantu Satgas meskipun tidak bergabung sebagai anggota. Dari kepolisian, Kapolri mengutus Irjen Herman Effendi; sedangkan Jaksa Agung mengutus Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai anggota Satgas. Akhirnya, pada 30 Desember 2009, Keppres Satgas, yang draf awalnya saya persiapkan, ditandatangani oleh Presiden SBY.

Satgas lahir. Genderang perang melawan mafia hukum ditabuh kencang. Hampir setahun sudah Satgas bekerja. Tantangan dan ancaman yang ada, sebagaimana sudah dapat diduga, tidak ringan. Keinginan agar Satgas dibubarkan terus mengalir. Upaya pembubaran juga dilakukan melalui uji materi Keppres Satgas ke Mahkamah Agung. Sementara ini, upaya itu tidak dikabulkan MA. Tapi para mafia hukum tentu tidak akan pernah tinggal diam, dan terus berupaya mendiskreditkan dan membubarkan Satgas. Tidak ada jalan lain, untuk menjawab tantangan dan ancaman terhadap Satgas, ikhtiar dan kerja keras melawan para mafia harus terus konsisten dilakukan. *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Bubarkan Satgas!

Segelintir politikus DPR telah kuat menyuarakan agar Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) dibubarkan. Sebagai Sekretaris Satgas, saya sangat setuju dengan keinginan itu. Meskipun, amat mungkin berbeda alasan dengan para politikus tersebut. Saya tidak ingin mengulas apa kira-kira alasan para politikus. Namun bagi saya, memang pembubaran Satgas adalah suatu keharusan, pada saatnya.

Yang jelas, ada dua kelompok besar dengan kepentingan berbeda yang menginginkan Satgas bubar. Kelompok pertama adalah golongan pro-mafia hukum, yang kenyamanannya terganggu dengan hadirnya dan sepak terjangnya Satgas. Bagi kelompok ini, membubarkan Satgas adalah wujud dari *mafia fights back!* Saya berprasangka baik dan berkeyakinan, kelompok segelintir politikus di DPR yang ingin Satgas bubar, tidak termasuk kelompok pertama ini.

Kelompok kedua, yang jumlahnya lebih kecil, adalah para pengamat yang khawatir eksistensi Satgas mengganggu sistem penegakan hukum yang telah ada. Meskipun, tidak jarang, mereka memberikan masukan agar Satgas bubar justru untuk memicu agar Satgas bekerja lebih baik. Adnan Buyung Nasution, misalnya, pernah meminta Satgas dievaluasi agar bekerja lebih efektif untuk mengungkap mega skandal

mafia pajak dan mafia peradilan yang melibatkan Gayus Tambunan.

Jauh sebelum para politikus menyuarakan ide pembubaran Satgas, kami sendiri memang telah menargetkan agar Satgas bubar, pada saatnya. Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto, menegaskan indikator keberhasilan Kerja kami adalah ketika Satgas bubar, ketika Satgas tidak diperlukan lagi. Demikian pula Presiden SBY, ketika membuka perdagangan saham perdana 2011, menegaskan Satgas tidak perlu dide-sak untuk bubar. Satgas akan bubar dengan sendiri pada saatnya. Yaitu, ketika penegak hukum yang lain sudah bekerja dengan baik. Ketika mafia hukum tidak lagi marak dan merajalela. Itulah sebabnya saya sangat mendukung ide segelintir politikus untuk membubarkan Satgas. Karena dalam gagasan pembubaran Satgas demikian, seharusnya terkandung semangat pemberantasan mafia hukum yang sangat kuat.

Pada 2011, tahun terakhir masa kerja Satgas, tugas akan semakin berat. Target meningkatkan militansi publik melawan mafia hukum di tahun 2010 *alhamdulillah* telah tercapai. Militansi publik di sini adalah dalam artian yang positif-inspiratif. Bukan militansi dalam artian negatif-provokatif. Karena militansi yang inspiratif akan berujung pada perjuangan bersama melawan mafia hukum. Sedangkan militansi yang prokatif akan cenderung anarkis.

Militansi yang inspiratif saya yakin sedang tumbuh subur di hati publik pencinta dan pencari keadilan di Tanah Air. Tahun 2010 kasus hukum yang sarat praktik mafia hukum telah menjadi pupuk luar biasa bagi tumbuh suburnya militansi publik yang inspiratif tersebut. Upaya meningkatkan militansi publik yang inspiratif itu pula yang menyebabkan Satgas berusaha maksimal menggunakan *media campaign*. Satgas menyadari dengan kewenangan yang terbatas di bidang koordinasi, koreksi, evaluasi dan pemantauan, maka kerja-kerja Satgas harus secara cepat disosialisasikan kepada publik, agar virus baik militansi inspiratif antimafia segera menyebar di antara masyarakat luas.

Maka, penulisan di media massa, pemunculan pemikiran di media cetak dan elektronik menjadi suatu keniscayaan. Itulah sebabnya tampilan di televisi dan radio dilakukan sebagai bagian strategi kampanye meningkatkan militansi publik yang inspiratif. Tentu dengan tetap melakukan kontrol dan membuat pernyataan yang tepat dan terukur.

Pemikiran yang sama pula, untuk membangun militansi publik yang inspiratif, yang menjadi dasar ketika saya Rabu lalu memunculkan foto scan paspor Gayus Tambunan alias “Sony Laksono” melalui akun Twitter. Bagi yang paham betapa dahsyatnya perkembangan *social media*, termasuk akun Twitter dan Facebook, pilihan demikian tentu akan sangat mudah

dipahami. Twitter di Indonesia berkembang sangat cepat dan mencengangkan.

Ketika men-*twit* foto paspor Gayus Tambunan, saya sedang mengakselerasi kejelasan bahwa Gayus memang “melancong” ke luar negeri, sebagaimana telah diakuinya di hadapan penyidik kepolisian. Dampaknya memang dahsyat. Informasi mengalir deras dan membuat pihak-pihak yang masih meragukan Gayus ke luar negeri menjadi patah argumentasinya.

Sebagian kecil yang menanggapi, beralih fokusnya dengan menyoal *twit* yang saya kirim. Namun mayoritas tetap mengapresiasi dan fokus kepada pertanyaan yang lebih substansial: Apakah betul itu Gayus? Apa motifnya keluar negeri? Bagaimana mungkin dia bisa ke luar negeri? Apa kontribusi terbongkarnya masalah Gayus ke luar negeri tersebut, dengan upaya membongkar mafia pajak dan mafia peradilan nya?

Memang sebaiknya pertanyaan-pertanyaan fokus itu yang harus dikedepankan ketimbang menyoal tentang soal yang saya kirim. Apalagi meminta saya diperiksa polisi karena *twit* informatif demikian. Yang mengusulkan demikian jelas tidak tahu, bahwa saya mendapatkan info Gayus tersebut dari Menkumham Patrialis Akbar. Kami memang bekerja sama dan saling bertukar informasi.

Menggunakan Twitter untuk tugas bukanlah hal yang tabu. Seorang selevel Presiden Barrack Oba-

ma saja seringkali men-*twit* info kebijakannya melalui akunnya. Rekan saya Staf Khusus Presiden Andi Arief sangat efektif menggunakan akun Twitter-nya untuk menginfokan berbagai hal terkait bencana. Lalu, mengapa saya tidak boleh menggunakan akun saya untuk berbagi informasi yang mempercepat terkuaknya suatu praktik mafia hukum?

Pemberantasan mafia hukum adalah amanah dengan tantangan yang sangat berat. Maka cara kerjanya pun harus cepat dan progresif. Mafia bergerak dengan sangat merusak, masif dan cepat. Maka melawannya pun tidak mungkin hanya cara-cara prosedural yang konvensional. Dengan tetap profesional dan terukur, perlawanan terhadap mafia harus dilakukan. Termasuk menggunakan jaringan sosial seperti Twitter untuk menguatkan militansi publik yang inspiratif untuk berjuang bersama melawan para mafia.

Tentu saja gerakan memberantas mafia yang masif akan juga memancing reaksi para mafia untuk melakukan *counter attack*. Serangan balik demikian harus diantisipasi. Karena salah satu tujuannya adalah untuk mematahkan dan membubarkan Satgas. Nah, untuk ide pembubaran Satgas yang datang dari para mafia yang terusik kenyamanannya demikian, saya tentu saja tidak setuju. Kepada mereka saya berteriak lantang: Satgas tidak akan bubar! *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Rindu Hoegeng dan Soeprapto

Momentum datang lagi. Sebagaimana bergulirnya waktu, hukum alam menghadirkan lagi kesempatan untuk perkuatan pembenahan penegakan hukum melalui penggantian pucuk-pucuk pimpinan penegak hukum. Tidak tanggung-tanggung, dalam waktu relatif bersamaan kita akan memiliki satu orang pimpinan KPK, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK, pimpinan Komisi Yudisial, pimpinan Kopolnas, pimpinan Komisi Kejaksaan dan pimpinan Ombudsman yang baru. Semuanya sedang dalam proses seleksi dan akan diketahui hasilnya pada bulan depan.

Hasil seleksi pimpinan KPK sudah memunculkan dua nama putra terbaik bangsa: M Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Keduanya bertemu Presiden SBY hari Kamis lalu (16/9/2010). Presiden memberikan dua jempol bagi keduanya ketika berpose bersama. Salah satu yang terpilih menjadi pimpinan KPK seharusnya bisa menjadi darah sangat segar bagi pekerjaan pemberantasan korupsi yang tidak pernah mudah. Tugas seleksi sekarang ada di tangan DPR, khususnya Komisi III yang membidangi masalah hukum. Karena yang diajukan Presiden adalah dua orang yang sangat baik, seharusnya proses uji kelayakan di DPR menjadi jauh lebih ringan.

Yang juga menjadi berita termutakhir, dan lebih tinggi tingkat persoalannya adalah pemilihan Kapolri dan Jaksa Agung. Presiden berencana pejabat baru keduanya akan dipilih dan dilantik pada waktu yang bersamaan. Calon Kapolri sudah mulai muncul di media massa. Kopolnas dan Kapolri sudah mengusulkan nama kepada Presiden. Pada saatnya, sesuai UU Kapolri, Presiden akan mengajukan calon Kapolri ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dalam rentang dua puluh hari kerja, DPR memiliki waktu untuk memberikan persetujuannya. Yang perlu dicatat, meskipun perlu persetujuan DPR, calon Kapolri tetap juga merupakan hak prerogatif Presiden. Masukan dari Kopolnas dan Kapolri merupakan rekomendasi yang tentu amat penting diperhatikan, tetapi tetap tidak mengikat Presiden. Presiden secara teoritik absah mengangkat calon lain di luar yang direkomendasikan Kopolnas ataupun Kapolri, sepanjang calon tersebut memenuhi persyaratan yang ditentukan UU Kepolisian.

Lain halnya dengan Jaksa Agung. Pengangkatan dan pemberhentian merupakan hak prerogatif mutlak dari presiden. Tidak perlu ada rekomendasi dari pihak lain, ataupun persetujuan DPR, meskipun, tidak tertutup kemungkinan, Presiden meminta masukan dari Jaksa Agung yang masih menjabat. Dan, tentu saja Presiden juga mendengar dan memperhatikan masukan dari berbagai kalangan.

Saya yakin, Presiden akan menggunakan kewenangannya untuk memilih orang yang benar-benar tepat di kedua posisi strategis penegakan hukum tersebut. Tiga faktor utama biasanya dipertimbangkan dengan sangat matang untuk memilih pejabat negara: integritas, kapasitas dan akseptabilitas. Faktor integritas sudah pasti tidak dapat ditawar lagi. Integritas-moral yang tinggi adalah suatu keniscayaan, suatu keharusan. Dalam konteks itulah rekam jejak setiap calon Kapolri dan Jaksa Agung akan sangat diperhatikan. Presiden juga mengatakan akan mendengarkan informasi dari KPK terkait laporan harta kekayaan; PPATK terkait kepemilikan rekening; Komnas HAM terkait penghormatan hak azasi manusia; Dirjen Pajak terkait persoalan ketaatan pajak; dan *last but not least* BIN terkait info-info strategis terkait para calon. Dengan sumber informasi yang sedemikian lengkap, pada tempatnya calon yang terpilih adalah calon yang terbaik. Proses seleksi calon pimpinan KPK yang menggunakan metode yang sama terbukti berhasil memilih calon yang terbaik.

Tentang Jaksa Agung dari karier ataupun non-karier keduanya memang dimungkinkan oleh UU Kejaksaan. Maka tidak perlu saling meniadakan. Justru keliru kalau mengharamkan sesuatu yang halal. Meskipun menjadi penting untuk memperhatikan argumen bahwa jaksa agung nonkarier diperlukan ka-

rena pembenahan internal antimafia hukum harus diprioritaskan. Artinya, argumen demikian berpandangan bahwa jika Jaksa Agungnya dari dalam perubahan mendasar pembersihan di Kejaksaan tidak akan terjadi. Benarkah demikian?

Tentu, ada jaksa-jaksa yang bersih. Pasti tidak semua kotor. Namun, benar juga pandangan yang mengatakan untuk bebersih rumah yang sangat kotor, mungkin diperlukan bantuan para tetangga. Orang yang bersih, cerdas, tegas dan berani terkadang adalah orang yang memiliki jarak memadai untuk bersikap objektif. Orang yang tidak memiliki sikap *ewuh-pakewuh* untuk membersihkan dinding rumah yang sangat kotor, adalah orang yang tidak segan untuk menjebol dinding rumah dan menggantikannya dengan dinding baru. Pemilik rumah sendiri akan sulit diajak bertindak radikal demikian. Karena, mungkin memiliki kenangan indah dengan rumah lamanya. Dalam hal pembersihan kejaksaan sikap sungkan sering terjadi karena yang akan ditindak adalah rekan satu korps Adhyaksa-nya. Maka, tidak perlu ditolak jika ada calon jaksa agung dari luar karier. Bukankah UU Kejaksaan memungkinkannya? Apalagi jika tujuan dan niatnya adalah untuk membersihkan dan merapihkan lembaga kejaksaan.

Dulu kita pernah memiliki Kapolri dan Jaksa Agung yang dipuja dan dihormati. Di antara banyak

Kapolri dan Jaksa Agung yang berjasa, yang sering dijadikan contoh dan tauladan adalah Kapolri Jendral Hoegeng Iman Santosa dan Jaksa Agung R Soeprapto. Keduanya jelas dihormati karena integritas moralnya yang tak diragukan lagi. Integritas moralitas antisuap, antimafia hukum. Keduanya pasti tidak berlimpah harta. Namun, mereka hingga kini terus menumpuk kenangan indah tak ternilai, sebagai orang-orang yang sukses mengemban amanah berat di posisinya masing-masing. Nama dan kenangan indah itu tentulah jauh lebih berharga dari harta sebanyak apa pun, terlebih jika harta yang berlimpah itu didapatkan dengan cara-cara yang koruptif.

Pada momentum yang kembali hadir saat ini, pada tempatnya kita mencari calon Kapolri dan Jaksa Agung yang memiliki kesamaan karakter, visi dan misi dengan Pak Hoegeng dan Pak Soeprapto. Tentu saja, tantangan zaman dan detail persoalan tidak pernah sama. Namun, satu yang harus selalu diperjuangkan dan dipertahankan adalah integritas dan kredibilitas. Saat ini institusi kepolisian dan kejaksaan sedang terus-menerus disorot oleh publik. Harapan dan tuntutan percepatan pembersihan di kedua institusi itu sedang sangat tinggi. Maka, siapa pun pimpinan di kedua institusinya pastilah memerlukan semangat bersih dan semangat antimafia hukum yang jelas tergambar dalam diri Hoegeng dan Soeprapto.

Momentum selalu datang dan pergi. Namun momentum penggantian Kapolri dan Jaksa Agung kali ini, dalam konteks percepatan reformasi penegakan hukum, adalah *to be or not to be*. Saya yakin, Presiden sangat memahami nilai strategisnya pergantian sekarang, serta akan memilih yang terbaik bagi kebutuhan bangsa dan negara kita. *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia!*

Haram Menyerah!

Haram manyarah waja sampai kaputing! Itulah teriakan lantang Pangeran Antasari ketika berjuang melawan kezaliman penjajahan. Tak akan surut selangkah pun. Layar sudah dikembangkan. Presiden sudah memerintahkan, “Bersihkan semua mafia hukum. Utamakan menangkap para *big fish*.” Indonesia yang lebih sejahtera, lebih antikorupsi, lebih antimafia telah dicangkan. Apa pun rintangan, sekuat apa pun badai di lautan, kami, Satgas pemberantasan mafia hukum, pantang mundur ke belakang.

Pasti tidak mudah melaksanakan tugas memberantas mafia hukum. Jumat lalu (21/1) saya mengirimkan pesan singkat kepada Presiden, yang intinya menyatakan bahwa saya sadar dengan menerima tugas sebagai Sekretaris Satgas, tantangan akan semakin berat. Saya sampaikan pula, dalam beberapa waktu terakhir, serangan semakin gencar. Atas pesan singkat tersebut Presiden SBY menjawab, agar saya tetap tegar. “Setiap tugas yang mulia senantiasa menghadapi risiko dan tantangan yang luar biasa. Teruslah berbuat yang terbaik, ikhlas demi menegakkan keadilan.” Pesan Presiden tersebut ditegaskan kembali keesokan harinya Sabtu (22/1), ketika menerima Satgas di kediaman. Presiden mendukung penuh tugas pemberantasan mafia hukum dan berkata, “*I always trust you all.*”

Dinamika tugas pemberantasan mafia hukum tentu saja sangat tinggi. Rabu (19/1) lalu setelah vonisnya dikeluarkan, Gayus Tambunan menyampaikan tuduhan yang tak berdasar. Semuanya sudah Satgas bantah melalui konferensi pers yang disampaikan pada hari yang sama. Setelah itu gerakan untuk pembubaran Satgas semakin gencar. Bagi kami, itulah konsekuensi perjuangan. Satgas paham bahwa setiap ikhtiar melawan kebatilan pasti akan mendapatkan perlawanan.

Sejarah telah mencatat, upaya pemberantasan korupsi, menyebabkan para koruptor menyerang balik. UU KPK berkali-kali diuji kewenangannya. Sebagai upaya melemahkan kewenangan KPK. Bahkan, beberapa pimpinannya pun disandera dengan beberapa masalah hukum. Kita syukuri, Senin kemarin (23/01), Jaksa Agung telah menandatangani pengesampingan perkara demi hukum (*deponering*) bagi dua pimpinan KPK: Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Karena itu, tidak mengherankan jika upaya pemberantas mafia hukum menghadirkan *mafia fights back*. Dasar hukum keberadaan Satgas pernah diuji ke Mahkamah Agung, agar Satgas dapat dibubarkan. Beruntung, MA menolak permohonan uji materi tersebut. Sekarang, tuduhan melanggar kode etik dan dorongan agar saya dan Mas Achmad Santosa,

diperiksa dan ditangkap polisi, semakin gencar disuarakan.

Padaahal, kode etik apa yang kami langgar? Bahwasanya saya mengirimkan *twit* paspor Gayus alias Sony Laksono, Satgas telah menegaskan, bahwa tindakan itu tidak melanggar kode etik Satgas atau undang-undang mana pun. Apalagi informasi terkait paspor itu sudah disampaikan oleh Menkumham kepada khalayak melalui konferensi pers. Patrialis Akbar mengatakan, ditemukan ada paspor dengan nama “Sony Laksono” yang fotonya mirip dengan Gayus Tambunan. Maka, dengan mengirimkan *twit* paspor tersebut, saya hanya menguatkan informasi yang awalnya telah disampaikan oleh Menkumham.

Adnan Buyung Nasution mengatakan tidak keberatan dengan niat saya membagi informasi paspor Sony Laksono. Namun, tidak setuju jika itu disampaikan melalui Twitter. Bagi Bang Buyung, harusnya saya sampaikan melalui konferensi pers agar diketahui masyarakat luas. Atas saran Bang Buyung tersebut, saya sampaikan, justru cara paling efektif melakukan konferensi pers di era Internet sekarang adalah melalui jaringan media sosial, termasuk Twitter. Dengan sekali *twit*, informasi terkait paspor Gayus tersebut langsung diterima oleh banyak jurnalis, dan dalam hitungan menit diberitakan secara luas kepada masyarakat.

Demikian pula dengan tuduhan saya telah mengintimidasi Rani (istri Gayus) melalui pesan BB. Harus dicatat, bahwa pesan BB kami dilakukan dengan izin dan diketahui anggota satgas yang lain. Saya selalu melaporkan komunikasi yang kami lakukan. Pesan BB itupun, dimulai oleh Rani yang selalu meminta agar kasus suaminya dibantu, yang saya jawab dengan singkat, semoga semuanya berakhir baik. Tanpa menjanjikan apa pun di luar batas kewenangan saya.

Maka, saya justru kemudian sangat heran, ketika permintaan saya agar Rani tidak berbohong; berkata jujur; tidak terus memakan uang haram hasil korupsi, karena sama saja memberi makan daging haram kepada tiga buah hatinya yang masih kecil, dianggap sebagai intimidasi. Sejak kapan meminta jujur, tidak berbohong, tidak memakan uang hasil korupsi menjadi salah? Apakah supaya menjadi benar, tidak *intimidated*, permintaan saya perlu dibalik saja: janganlah berkata jujur, teruslah berbohong, dan teruslah memakan uang hasil korupsi? Aneh bin ajaib.

Agaknya, satu tahun sepak terjang Satgas membuat para mafia terganggu zona nyaman mereka. Meskipun dengan kewenangan yang terbatas, kami terus berikhtiar. Hasilnya rakyat semakin sadar bahwa praktik mafia hukum kita sudah sampai pada tahap yang tidak dapat ditolerir lagi. Terkait kasus, satgas masuk ke upaya pemberantasan mafia pajak, mafia

peradilan, mafia tambang khususnya batu bara dan mafia kehutanan. Tidak semua memang diberitakan oleh media.

Terkait pemberantasan mafia tambang batu bara, misalnya, hanya banyak ditulis oleh media lokal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Terkait tambang batu bara ini, saya mendengar, banyak sekali kegelisahan yang terjadi di antara pelaku mafia tambang, ketika Satgas bersuara lantang untuk melakukan pembenahan tata kelola tambang batu bara, agar lebih fair adil dan antikorupsi.

Di antara semua kasus yang ditangani Satgas, kasus Gayus, tentu yang paling banyak diberitakan, sehingga dikesankan bahwa Satgas hanya mengurus Gayus. Suatu kesan yang sama sekali tidak benar. Apalagi menyatakan Satgas memolitisasi kasus Gayus. Seluruh anggota Satgas, termasuk Ketua Kuntoro Mangkusubroto, tidak memiliki latar belakang, apalagi menjadi anggota partai politik. Saya, Mas Achmad Santosa, dan Yunus Husein, justru adalah pengajar di UGM dan UI. Latar belakang kami adalah akademisi, dan bukan politisi. Adalah beberapa politisi yang justru memolitisasi sendiri kasus Gayus, dan kemudian mendakwakannya kepada Satgas.

Apa pun, saya tetap merasa beruntung bahwa serangan kepada Satgas lebih kepada soal teknis-prosedural, soal etika dan efektifitas kerja, yang sangat

bisa diperdebatkan cara penilaiannya. Pastinya, para penyerang Satgas berusaha keras menyoal masalah integritas Satgas, tetapi tidak menemukannya. Hampir semua pihak yang berurusan dengan Gayus kemudian ternoda integritasnya. Satgas membuktikan, bahwa seberapa pun uang Gayus, tidak dapat menyentuh sedikitpun, apalagi membeli integritas moral kami, sebagai modal utama dalam bekerja memberantas mafia hukum.

Dengan modal integritas moral tak terbeli itulah, kami akan terus melangkah, dengan kepala tegak. Terus berteriak lantang, lawan terus mafia. Negeri ini tidak boleh tersandera oleh koruptor dan mafia. Tidak boleh ada kata menyerah. Karena menyerah berarti kalah. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Haram Menghilang

Beberapa waktu terakhir, ada pertanyaan standar yang ditujukan kepada saya, “Mas, kok sekarang jarang muncul dan kelihatan di TV. Kenapa?” Biasanya saya mengawali jawaban dengan tersenyum dan kemudian menjelaskan, “Memang, sekarang kami sudah jarang diundang ke acara-acara televisi. Mungkin, karena isu dan topik yang dibahas memang tidak lagi fokus pada bidang kerja saya.” Namun, pertanyaan yang sama kembali berulang. Maka, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan penjelasan lebih utuh.

Beberapa penanya mengaitkan ketidakhadiran saya di media massa karena masalah kompromi politik terkait hangatunya kasus Gayus Tambunan. Saya perlu tegaskan pemikiran demikian tidaklah benar. Dalam penegakan hukum di Tanah Air, faktor-faktor di luar hukum memang sangat memengaruhi. Khususnya untuk kasus korupsi yang *high profile*. Pertimbangan non-hukum, tidak jarang kepentingan politik, memang sangat memengaruhi. Itu tidak dapat disangkal. Namun, justru dalam kerja-kerja yang saya lakukan, baik selaku Staf Khusus Presiden maupun sebagai Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, pengaruh non-yuridis dalam masalah hukum itulah yang selalu saya lawan, serta pastikan tidak terjadi.

Sebagai yuris, saya menyadari, hukum bukanlah bidang kerja yang steril. Persentuhan dengan faktor non-hukum, seperti politik, ekonomi, sosiologi dan lain-lain adalah keniscayaan yang memberi warna-warni dunia hukum. Putusan hukum tentu saja akan melihat dan mendengarkan warna politik, warna ekonomi dan warna-warni lainnya. Namun putusan hukum pada ujungnya hanya akan bersandar pada bukti-bukti hukum yang ada. Ketika bertemu dengan Pimpinan KPK pada tanggal 6 Mei yang lalu, Presiden SBY menggariskan, “Hukum jangan dibawa ke politik. Politik jangan dibawa ke hukum.” Presiden sedang mendorong dan mendukung KPK untuk terus memberantas korupsi, hanya berdasarkan bukti hukum, tanpa melihat siapa pun, partai apa pun, yang terjerat kasus korupsi tersebut.

Sterilisasi hukum dari pengaruh politik itulah yang selama ini menjadi pegangan utama kerja-kerja saya, tidak terkecuali dalam melaksanakan tugas pemberantasan mafia hukum. Tidak terkecuali pula dalam menangani dugaan praktik mafia peradilan dan mafia pajak yang menyangkut Gayus Tambunan, ataupun kasus lainnya. Satgas hanya bekerja berdasarkan bukti-bukti yang ada. Tanpa terpengaruh dengan persoalan politik apa pun. Ketika dalam perjalanannya, kasus Gayus kemudian memiliki nuansa politik, maka Satgas tidak mau terseret ke dalam ranah

non-yuridis demikian. Bagi Satgas, sebagaimana digariskan oleh Presiden, yang menjadi pertimbangan hanyalah bukti hukum, tidak peduli kader dari partai apa pun yang terkena dampaknya.

Maka, kembali ke persoalan saya menjadi jarang muncul di media massa, kembali saya tegaskan persoalannya bukanlah masalah politik. Presiden SBY sendiri dalam pertemuan dengan Satgas, ataupun kesempatan berbincang berdua dengan saya, selalu menegaskan dukungannya untuk Satgas terus bekerja secara profesional. Bahkan ketika Presiden SBY baru selesai mengonsolidasi parta-partai koalisi pemerintah, bertemu dengan beberapa ketua umum partai, di Istana Negara, di ruang oval, kami berbincang berdua. Pada kesempatan yang sangat dekat dengan momen politik konsolidasi koalisi tersebut, Presiden menceritakan bagaimana Beliau baru membangun komunikasi politik dengan ketua-ketua umum partai politik, tetapi Beliau kembali tegaskan bahwa kerja-kerja pemberantasan korupsi dan mafia hukum yang saya dan Satgas lakukan harus terus dilakukan dengan efektif, professional, dan tidak boleh terkendala dengan konsolidasi dan komunikasi politik koalisi. Sinyal tegas dan terang-benderang dari Presiden itulah yang selalu menjadi pedoman kerja saya dalam tugas berat pemberantasan korupsi dan mafia hukum.

Bahwa faktualnya saya, baik selaku Staf Khusus Presiden ataupun Sekretaris Satgas, kemudian menjadi tidak lagi sering muncul di media massa, saya sendiri tidak paham mengapa. Yang bisa menjawabnya adalah teman-teman dari dunia jurnalistik sendiri. Karena merekalah, utamanya para penanggung jawab acara *talk show* di televisi, yang punya alasan dan pengetahuan kenapa saya tidak lagi diundang menjadi nara sumber. Saya sendiri hanya dapat menduga-duga. Pertama, mungkin karena isunya memang sudah bergeser, tidak lagi melulu membahas mafia hukum ataupun kasus Gayus.

Kedua, boleh jadi, strategi *media campaign* yang selama ini Satgas lakukan sudah diketahui oleh para mafia dan koruptor. Strategi itu menggariskan pemberantasan mafia hukum salah satunya dilakukan dengan meningkatkan militansi publik untuk bersama-sama melawan mafia hukum. Peningkatan militansi demikian hanya efektif bila dengan melakukan publikasi seluas-luasnya. Dalam hal demikian, perluasan dan transparansi pemberitaan penanganan kasus dimaksudkan agar masyarakat semakin paham dan tergerak untuk bersama-sama melawan praktik mafia hukum.

Perluasan dan diseminasi pemberitaan itulah yang sengaja saya dan Satgas lakukan dalam setahun pertama tugas Satgas. Kami memang hanya diberi waktu dua tahun masa kerja berdasarkan Keputusan Presi-

den pembentukan Satgas. Itu artinya di akhir tahun 2011 ini Satgas akan mengakhiri masa kerjanya, kecuali jika diperpanjang oleh Presiden SBY. Saya sendiri menduga, Presiden tidak akan melakukan perpanjangan tersebut. Pertama, karena dalam sejarahnya Presiden tidak pernah memperpanjang masa kerja tim *ad hoc* semacam Satgas. Sebelumnya, Presiden pernah beberapa kali membentuk *task force*, dan tidak pernah memperpanjang masa tugasnya. Kedua, pada akhir tahun ini, bersamaan dengan berakhirnya masa kerja Satgas, akan terpilih dan dilantik lima komisioner yang akan memimpin KPK untuk periode jabatan KPK ketiga, yaitu dari 2011 hingga 2015.

Dimulainya periode ketiga kepemimpinan KPK tersebut penting ditegaskan. Harapannya akan ada lima pimpinan KPK yang semakin kuat dan kredibel melanjutkan ikhtiar pemberantasan korupsi yang telah diletakkan dengan sangat baik oleh dua periode kepemimpinan KPK sebelumnya. Jangan lupa, berdasarkan UU KPK, tugas pemberantasan korupsi di bidang penegakan hukum adalah salah satu *core business* KPK. Itu artinya, tugas pemberantasan mafia hukum, yang hakikatnya adalah korupsi di bidang penegakan hukum, adalah salah tugas utama KPK.

Akhirnya, kembali menjawab pertanyaan yang sering muncul akhir-akhir ini. Berkaitan dengan jarang munculnya saya di media massa, itu karena re-

kan-rekan media memang sudah sangat jarang mengundang Satgas ke forum-forum di televisi. Tidak ada sama sekali niatan Satgas untuk menghilang dari media massa. Meskipun, dalam tahun terakhir Satgas, kami memang lebih memilih fokus kepada peletakan sistem antimafia hukum, dan tidak lagi banyak mengadvokasi kasus-kasus. Harapannya, ketika akhir tahun ini selesai melaksanakan tugas, sistem yang Satgas gagas sudah terwujud dan menjadi peredam utama bagi praktik curang mafia hukum. Tak ada kesengajaan menghilang dari media massa. Kami justru mengharamkan diri untuk sengaja menghilang dari ketakutan para mafia. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Maju Terus Pantang Mundur

Indonesia ada dalam diri kita. Indonesia tak terpisahkan dengan kita. Indonesia akan selalu memanggil, dan kita tidak pernah bisa menolaknya. Itulah sebabnya, Indonesia yang lebih baik adalah suatu keharusan, suatu keniscayaan. *The better Indonesia* adalah Indonesia yang lebih sejahtera, lebih demokratis, lebih adil, dan karenanya harus lebih antikorupsi, mesti lebih bersih dari mafia hukum.

Untuk itulah ikhtiar kita untuk terus mengupayakan Indonesia yang lebih antikorupsi, lebih antimafia tidak boleh pernah berhenti. Ikhtiar demikian, tentu tidak pernah mudah. Tantangan, bahkan ancaman, akan selalu siap menerkam dari berbagai penjuru mata angin. Namun, kita semua yang mencintai Indonesia harus terus berjuang.

Perjuangan tak pernah takut itulah yang akhir-akhir ini lantang kita suarakan. Utamanya dalam beberapa waktu terakhir, lebih khusus lagi dalam 1 minggu terakhir. Hari Senin lalu (24/1), setelah cukup lama tersandera masalah hukum, Jaksa Agung akhirnya menandatangani pengenyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) bagi dua pimpinan KPK: Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Terbebasnya dari beban hukum itu segera membuat taring KPK kembali tajam. Sekalipun sebelumnya

tidak juga menumpul, status tersangka yang pernah disandang keduanya, tentu saja, memiliki pengaruh, utamanya secara psikologis, bagi kinerja KPK.

Dibebaskannya penyanderaan hukum bagi kedua pimpinan KPK tersebut, ditambah semangat dan darah segar baru dengan kehadiran sosok Busyro Muqoddas, KPK memang sudah sewajarnya berjalan dengan kecepatan lebih penuh. Apalagi periode kepemimpinan sekarang tinggal kurang dari satu tahun lagi. Pada bulan November 2011, periode kepemimpinan KPK yang baru akan memulai masa pengabdianya.

KPK yang tancap gas itulah yang sekarang diperlukan. KPK punya peluang dan kapasitas untuk itu. Jajak pendapat Lembaga Survei Indonesia terakhir, yang dirilis pada awal bulan Januari ini, menyatakan dua dari tiga responden memercayai KPK. Itu adalah dukungan tertinggi di antara lembaga penegak hukum di Tanah Air. Masa kerja yang kurang dari satu tahun lagi, bukan suatu masalah. Justru waktu yang tersisa itu harus dimaksimalkan, tetap dalam kerangka kerja hukum yang profesional, untuk memperjelas dan menuntaskan kasus-kasus strategis dan penting.

Tadi malam, KPK kembali menunjukkan bahwa ikhtiar untuk Indonesia yang lebih antikorupsi itu tidak pernah, dan tidak akan berhenti. Terus bergegeraknya penanganan kasus terkait suap cek pelawat sehubungan dengan pemilihan Deputy Gubernur Senior

Bank Indonesia—dengan ditahannya sembilan belas orang mantan anggota DPR maupun anggota DPR yang masih aktif—menunjukkan KPK sekali lagi berada di garda depan untuk menjawab panggilan Indonesia yang lebih bersih.

Saya paham betul, tugas KPK pasti tidak pernah mudah. Terlebih untuk kasus-kasus yang bertaut, dan memiliki dimensi politik. Kasus cekpelawat, dinyatakan menarget partai PDI Perjuangan; lain, soal Century dikaitkan dengan Partai Demokrat; dan perkara Gayus Tambunan dihubungkan dengan Partai Golkar. Tentu saja, upaya untuk menarik-narik persoalan politik demikian ke dalam ranah penegakan hukum harus ditolak tegas-tegas, mesti ditolak mentah-mentah.

Dalam penegakan hukum, terlebih tindak pidana korupsi, pertimbangan atas berhenti atau berjalannya suatu kasus hanya tergantung pada bukti yang tak terbantahkan. Jika tidak ada bukti yang kuat, suatu kasus harus berhenti. Sebaliknya jika bukti yang ada sangat kokoh, siapa pun orangnya, apa pun posisinya, dari kelompok mana pun dia, apa pun partai politiknya, penanganan kasus korupsinya harus terus berjalan tanpa henti. Melihat rekam jejak KPK, saya yakin KPK akan terus mempertahankan profesionalitas kerjanya untuk memperjelas dan menuntaskan kasus-kasus yang dicoba terus dikaitkan dengan masalah politik tersebut.

Pada sisi yang lain, sedikit banyak tantangan KPK, dalam detail yang berbeda dialami pula oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas). KPK punya periode kerja hingga November 2011. Satgas pun akan berakhir masa tugasnya—kecuali diperpanjang oleh Presiden—pada Desember 2011. Akhir-akhir ini, upaya pemberantasan mafia hukum yang dilakukan Satgas juga berupaya terus digeser ke ranah politik oleh beberapa politikus. Padahal, anggota Satgas sendiri tidak ada kaitan maupun preferensi politik. Tak satupun dari anggota Satgas yang merupakan anggota maupun kader partai politik. Mayoritas dari kami justru adalah akademisi. Sehingga dalam menjalankan tugas memberantas mafia hukum, kami hanya berpegang pada pertimbangan yuridis semata.

Perjuangan memberantas korupsi maupun memberantas mafia hukum memang perjuangan kembar siam, setali tiga uang. Dapat disimpulkan, semua praktik mafia hukum, pasti merupakan tindak pidana korupsi. Karena itu, tantangan yang dihadapi KPK hampir serupa dengan ancaman yang dihadapi Satgas. Untuk itu, dukungan kepada KPK dan Satgas dari kelompok masyarakat yang menamakan dirinya Geram Hukum (Gerakan Rakyat Anti Mafia hukum), kami sambut dengan senang hati. Apalagi nama-nama yang ada di balik Geram Hukum adalah tokoh-tokoh

masyarakat yang sudah jelas kredibilitas dan rekam jejaknya dalam komitmen antikorupsi.

Dalam beberapa kesempatan terakhir, saya selalu katakan Satgas akan maju terus. Kami tidak akan mundur selangkah pun. Meskipun kewenangan Satgas tidak memungkinkan kami masuk ke wilayah penegakan hukum yang represif seperti penyidikan, penahanan dan sejenisnya; namun dalam batas kewenangan Satgas, kami akan terus berjuang menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden untuk memberantas mafia hukum. Turbulensi politik yang satgas hadapi beberapa waktu terakhir, *insyaallah*, makin membuktikan bahwa kami justru berhasil mengganggu zona nyaman para pelaku mafia.

Akhirnya, KPK, Satgas, Geram Hukum dan siapa pun yang ingin Indonesia lebih baik harus terus maju ke medan juang, tak ada kata menyerah, apalagi kalah. Mengutip salah satu pesan *tweet* dari Wimar Witoelar kepada saya. *Ever forward, never backward*. Maju terus, pantang mundur. *Keep on fighting for the better Indonesia*.

Integritas Tak Terbeli

Integritas, moralitas, adalah modal utama kerja kami. Di tengah runtuhnya moralitas penegakan hukum, karena maraknya praktik mafia peradilan, integritas tak terbeli adalah satu-satunya harapan untuk terus bergerak memberantas mafia hukum. Penjagaan integritas demikian harus terus dikuatkan. Bukan saja pada diri sendiri, tetapi juga pada lingkungan tempat kami bekerja.

Tugas sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN (Stafsus) maupun sebagai Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) sama-sama mensyaratkan integritas yang kokoh. Maka, dalam rekrutmen di lingkungan Staf Khusus maupun Satgas, persoalan integritas itu selalu saya tanyakan. Sedikit saja persoalan integritas menjadi pertanyaan, maka sanksi tegas segera dijatuhkan. Dalam hal integritas yang bermasalah, pemecatan bukan hanya alternatif, tetapi menjadi satu-satunya pilihan yang harus dilakukan. *Alhamdulillah*, sejauh ini lingkungan kerja adalah salah satu pintu utama yang menjaga kami untuk terus dalam koridor integritas yang tak terbeli.

Rekan-rekan kerja saya di kantor Stafsus dan Satgas adalah orang-orang yang bersahaja. Sebagian besar masih menjadi anak kos atau “kontraktor”. Kon-

traktor di sini maksudnya tinggal di rumah kontrakan. Kalau pun memiliki rumah, seperti halnya saya, dapat dipastikan kreditnya belumlah lunas. Sembilan puluh persen dari rekan-rekan kerja ini bersepeda motor atau berjalan kaki menuju kantor di istana dari tempat kos masing-masing. Tidak heran jika kami biasa saling berbagi dalam kesulitan, termasuk masalah keuangan.

Satu ketika, saya bertanya, berapakah tabungan seorang asisten saya yang baru menikah. Saya terkejut ketika dijawab tabungannya hanya Rp500.000. Pada saat yang sama, saya juga bangga karena jika saja ia mau bermain-main dengan kewenangan Stafsus ataupun Satgas, pasti banyak tawaran menggiurkan untuk bisa memperkaya diri sendiri. Namun, saya dapat pastikan rekan-rekan di Stafsus dan Satgas selalu menjaga integritasnya yang tak terbeli. Termasuk beberapa rekan yang berasal dari instansi yang sama dengan Gayus Tambunan. Saya sedih sekaligus bangga melihat mereka ke mana-mana masih menggunakan sepeda motornya. Tentunya, jauh berbeda dengan Gayus yang ke mana-mana pernah pergi dengan berbagai merek mobil mewah, yang kabarnya berganti-ganti.

Rekan-rekan kerja yang penuh dedikasi dan integritas itulah yang terus menjaga kantor Stafsus dan Satgas. Semua paham, bahwa menjaga integritas adalah harga mati bagi kami. Baru-baru ini kami mendapatkan informasi bagaimana bagian pengamanan

pernah mendapatkan iming-iming uang hanya untuk menyampaikan dokumen, ataupun dapat berjumpa dengan Stafsus maupun Satgas. Jumlah uangnya tidak sedikit, ada kasus yang harganya puluhan juta rupiah; kasus lain nilainya hingga angka satu miliar rupiah.

Saya terkejut dan terharu. Terkejut karena baru tahu bahwa harga mengantar dokumen dan bertemu saya bisa sedemikian mahal. Terharu karena mereka menolak tawaran itu demi alasan integritas. Padahal, jelas-jelas para satuan pengaman ini membutuhkan uang tambahan bagi kehidupan mereka yang lebih layak. Tapi, mereka menolak dengan tegas melacurkan diri, dan dengan gagah menjaga integritas tak terbeli. “Kami tidak ingin menjual harga diri kami, Pak. Kami mengawal Bapak, dan kami belajar dari Bapak untuk terus menjaga integritas.”

Tawaran untuk menjual integritas itu tentu saja hadir beberapa kali di hadapan saya sendiri. Pada satu kesempatan, tawaran itu datang dalam bentuk tawaran bantuan, karena salah seorang kerabat sangat dekat saya sakit keras, sakit jantung. Nama kerabat tersebut dan nomor kamarnya di rumah sakit segera saja ditanyakan seorang rekan. Sejawat yang lain menghubungi dan menyatakan siap membiayai pengobatan ke rumah sakit mana pun di luar negeri. Sambil mengatakan saya tak perlu memikirkan sedikit pun biaya yang diperlukan.

Kendati memahami bahwa tawaran bantuan itu mungkin sangat tulus, saya menolaknya dengan halus. Saya katakan kami masih memiliki tabungan yang cukup. Padahal otak saya dan istri tak henti berputar untuk mencari pinjaman uang. Ya, sekalipun jumlahnya akan sangat kecil bagi sebagian pejabat negara, kami tidak memiliki pinjaman yang cukup dan akhirnya lebih memutuskan meminjam uang kepada dua rekan untuk biaya pengobatan kerabat tersebut. Bagi kami, sekecil apa pun potensi benturan kepentingan harus dihindari dalam melaksanakan tugas. Termasuk tidak menerima bantuan materi untuk penyembuhan penyakit sang kerabat dekat, meskipun kesembuhan kerabat tersebut adalah hal utama, dan meskipun kami memang sangat membutuhkan bantuan.

Masih ada tawaran lain yang mencoba kekuatan integritas dan imparisialitas kami di Stafsus dan Satgas. Namun, tidak pas jika semuanya dipaparkan dalam kolom ini. Biarkanlah cobaan dan tantangan itu menjadi catatan manis perjuangan kami dalam mempertahankan integritas yang tak terbeli. Pada saatnya, kami menyelesaikan tugas sebagai Stafsus dan Satgas, sejarah akan mencatat pengabdian ini. *Insyaaallah*, kami akan menutupnya dengan kepala tegak, karena berhasil mempertahankan integritas yang tak terbeli. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Integritas Antikorupsi

Adzan maghrib berkumandang pada kamis, malam Jumat itu. Kaki saya baru menginjakkan kaki di rumah. Ciuman hangat dari istri dan anak-anak baru saya rasakan hangat ketika nada dering berbunyi. Perintah untuk menyusul rombongan Presiden SBY ke Denpasar. Pikiran saya langsung maju ke hari Jumat (8/4/2011).

Seharusnya kemarin saya menjadi tuan rumah *focus group discussion* terkait RUU Tindak Pidana Korupsi. Terbayang diskusi menarik dan penting yang harus saya lewatkan. Namun, tentu saja semua agenda harus dikesampingkan, jika ada perintah dari Presiden.

Rumusnya, agenda Staf Khusus Presiden, adalah mengikuti agenda Presiden SBY. Maka, gerak cepat segera dilakukan, tiket disiapkan, pakaian dibereskan, dan saya segera menyusuri jalan tol menuju Bandara Soekarno Hatta.

Keesokan harinya, saya baru menyadari, meskipun melewati diskusi RUU antikorupsi yang pasti sangat hangat, Allah telah mengatur agar saya menemukan kehangatan lain di Denpasar. Sebelum pembukaan *Asean Finance Ministerial Meeting*, yang dilakukan Presiden SBY, saya dikejutkan oleh masuknya Sri Mulyani Indrawati ke ruang acara.

Pertemuan itu singkat. Kami hanya sempat bertegur sapa, saling menanyakan kabar dan kesehatan. Namun, senyum segar dan sumringah Mbak Ani tetap menghadirkan kesegaran.

Saya dan beberapa rekan staf khusus yang sempat berbincang singkat merasakan kehangatan sesaat itu. “Ibu sehat?” tanya saya. “*Alhamdulillah*. Denny bagaimana? Sehat, kan?” balasnya bertanya. Dengan intonasi yang menunjukkan kesungguhan, bukan pertanyaan basa-basi.

Pertemuan singkat itu segera saya kabarkan ke dunia Twitter. Kicauan tentang pertemuan dengan Mbak Ani segera mendapatkan banyak komentar. Mayoritas menyatakan kerinduannya dan titip salam kepada beliau. Beberapa menyatakan kebanggaannya ketika saya kirimkan foto Mbak Ani di antara semua delegasi laki-laki.

Tentu ada pula segelintir yang masih mengungkit soal Century. Hasil kerja panitia angket yang kemudian dikukuhkan dalam voting paripurna DPR memang menyatakan ada masalah dalam pengucuran dana penyelamatan Century tersebut.

Sekalipun harus segera dicatat, itu adalah keputusan politik DPR. Harus dipahami bahwa keputusan politik bukanlah keputusan hukum. Dan, proses hukum baik yang dilakukan Kejaksaan, kepolisian ataupun Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan

belum ada bukti tindak pidana korupsi dalam kebijakan penyaluran dana Bank Century.

Namun, tidak mengherankan jikalau masih banyak publik mengingat hingar-bingarnya kasus Century dan mengaitkannya dengan Mbak Ani. Saya dalam beberapa kesempatan turun ke daerah dan memberikan kuliah umum, selalu mendapatkan pertanyaan yang seragam terkait konsistensi pemberantasan korupsi. Bahwa belum tuntasnya kasus Century—karena tidak mengait Sri Mulyani dan Pak Boediono—dianggap sebagai tidak seriusnya komitmen pemberantasan korupsi.

Permasalahan Century agaknya sangat dalam tertanam dalam benak publik. Siapa pun yang merekayasanya telah berhasil melakukan infiltrasi media yang efektif untuk membangun kesan keliru terhadap para pejuang antikorupsi sekelas Pak Boediono dan Sri Mulyani.

Saya selalu mengatakan. Tentu ada masalah hukum terkait Bank Century. Itu sebabnya ada persidangan dan vonis bersalah kepada Robert Tantular dan beberapa afiliasi usahanya. Namun, jika yang dikaitkan melakukan kesalahan Mbak Ani dan Pak Boed, saya berbeda pendapat.

Saya hanya lebih berpegang pada kajian dan putusan hukum lembaga penegak hukum, utamanya KPK yang lebih dapat dijadikan referensi dan rujukan.

kan terkait kasus dan komitmen antikorupsi. Sejauh ini dalam beberapa kali rapat dengan pendapat dengan DPR, para penegak hukum—termasuk KPK tetap konsisten berpendapat Mbak Ani dan Pak Boed tidak melakukan kebijakan yang koruptif.

Tentu sah jika ada yang berbeda pendapat dengan saya. Indonesia adalah salah satu negara dengan iklim demokratis yang terbaik dan terbebas di dunia.

Maka, tidak heran ketika saya berkicau di Twitter bahwa senang bertemu dengan Mbak Ani yang saya anggap representasi integritas antikorupsi, ada saja satu-dua yang menanggapi tidak sependapat. Bahkan menyatakan saya memulai kampanye capres 2014. Padahal jelas tidak demikian. Adalah benar bahwa dalam penilaian saya, Mbak Ani adalah pejuang antikorupsi, tetapi bukan berarti otomatis ada kampanye untuk 2014.

Siapa yang menjadi Presiden, bahkan capres 2014 tentu merupakan salah satu rahasia Tuhan, dengan tetap ada ikhtiar dari kita. Presiden SBY dalam satu kesempatan diskusi mengatakan, terkait siapa menjadi presiden, faktor takdir Ilahi tersebut sangatlah signifikan.

Kalaupun Mbak Ani akan diusung pendukungnya menjadi capres, pastilah tidak mudah. Karena dengan mekanisme yang ada sekarang, setiap capres

harus dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol. Pemikiran akan adanya capres perseorangan belum dapat diwujudkan tanpa didahului perubahan UUD 1945.

Saya amati baru PKS yang diberitakan mendukung ide perubahan konstitusi untuk mengakomodasi adanya capres perseorangan. Tidak tertutup memang beberapa partai lain yang calonnya sulit memenuhi ambang batas calon presiden dari parpol akan juga mendukung ide calon perseorangan.

Namun, saya memprediksi, beberapa partai besar akan lebih mendukung mekanisme pencalonan tetap melalui parpol atau gabungan parpol. Karenanya konsep capres perseorangan tetap sulit untuk direalisasikan.

Itu artinya, untuk pribadi semacam Mbak Ani, yang rekam jejak antikorupsinya jelas dan tidak memiliki keterkaitan kuat dengan parpol, maka peluang untuk berkiprah dalam dunia politik apatah lagi menjadi capres tentu juga semakin tidak mudah. Apalagi, dengan adanya keputusan politik DPR yang telah menyatakan kebijakan penyelamatan Century bermasalah, maka nama-nama yang didakwa bertanggung jawab tentu akan sulit di dukung oleh parpol ataupun politikus di DPR.

Perlu dicatat, saya sengaja menggunakan istilah poliTikus, bukan politisi. Karena saya memang

membedakan konsep politisi dan poli-Tikus. Orang-orang baik masih banyak—dan harus dibuat makin banyak—yang menjadi politisi.

Bagaimanapun, kualitas parpol akan makin baik, salah satunya dengan makin banyaknya sumber daya antikorupsi yang terjun ke dunia politik praktis. Politisi berbeda dengan poli-Tikus, yang bagi saya adalah representasi pegiat politik yang bermasalah dari visi antikorupsi. Poli-Tikus adalah pegiat politik yang berpolitik dengan gaya tikus; hewan yang telah dinobatkan sebagai simbol utama perilaku koruptor.

Berjuang melawan koruptor dan mafia memang niscaya mendapatkan serangan balik. Mbak Ani telah mengalaminya. Pimpinan KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto juga pernah dikriminalisasikan.

Bahkan, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum pun sedikit-banyak menghadapi modus *counter attack* yang relatif sama dari para mafia. Serangan dilakukan melalui upaya hukum di MA ataupun MK; melalui model pengawasan ataupun revisi regulasi di parlemen; sampai serangan kriminalisasi bahkan fisik kepada para pejuang antikorupsi.

Namun, siapa pun yang telah berikrar berjihad melawan korupsi dan mafianya niscaya akan berhadapan dan harus siap dengan serangan balik de-

mikian. Tak boleh ada kata mundur apalagi menyerah. Tetap *doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Bab 4

MENOLAK FULUS GAYUS

- Membongkar Mafia Pajak
- Menjawab Gayus
- Menjawab Gayus (2)
- Kasus Fulus Gayus
- Satgas, Gayus & Singapura
- Rani Gayus, Jujurlah
- Fokus Berantas Mafia
- Inpres Antimafia Hukum
- Nuntut Balik Gayus Tidak Tertutup,
Tapi Bukan yang Utama
- Mafia Gerah dengan Satgas

Membongkar Mafia Pajak

Pajak adalah salah satu urat nadi utama perekonomian nasional. Bahkan ada yang berpendapat, adalah tidak berlebihan jika kesuksesan sektor perpajakan juga akan menjadi faktor utama berhasil atau gagalnya proses demokrasi di Tanah Air. Pajak memang memegang porsi terbesar dalam penerimaan negara, antara 70–80 persen. Maka, keberhasilan penerimaan pajak tentu saja sangat memengaruhi keuangan negara. Sebaliknya, jika sektor pajak gagal memenuhi target, maka negara bisa terancam secara ekonomi, yang sangat mungkin merembet kepada krisis pada bidang lainnya, misalnya politik.

Maka, reformasi di bidang pajak, pembenahan sistem hingga penindakan bagi tindak pidana di bidang perpajakan, tentunya harus terus dilakukan. Ketika kita bicara reformasi perpajakan, itu maknanya melanjutkan proses yang telah berlangsung, utamanya yang dimulai oleh mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya. Termasuk pula reformasi perpajakan dimaksudkan tidak hanya di kantor Dirjen Pajak semata, tetapi juga merambah hingga ke pengadilan pajak.

Apalagi, menjadi pertanyaan mendasar karena negara banyak kalah dalam kasus di pengadilan pajak, sehingga harus membayar triliunan rupiah kepada para

wajib pajak. Tentu saja, bukan berarti bahwa negara harus selalu menang, melainkan bahwasanya mayoritas negara kalah, tentu harus dilakukan evaluasi dan koreksi. Salah satunya dengan mengirimkan perwakilan negara yang lebih senior dan berpengalaman, bukan menyerahkannya kepada pegawai pajak golongan rendah, apalagi jika kemudian berujung pada praktik korupsi, sebagaimana vonis pengadilan yang telah dijatuhkan pada Gayus Tambunan.

Reformasi bidang perpajakan harus mampu menutup peluang maraknya praktik koruptif para mafia. Untuk itu, lima elemen mafia pajak harus terus diperbaiki sistem pencegahannya, dan ditindak tegas jika terbukti melakukan pelanggaran. Kelima elemen mafia pajak itu adalah: pegawai pajak, calo pajak, konsultan pajak, pengadilan pajak dan wajib pajak. Tentu bukan berarti ke semua elemen pajak itu pasti anggota gangster pajak.

Terkait pegawai pajak, misalnya, tidak semua berperilaku koruptif sebagaimana Gayus yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya mengenal tidak sedikit pegawai pajak yang masih jujur dan bekerja keras bagi tercapainya target penerimaan pajak, yang berarti pula penerimaan negara. Karena itu sangat wajar jika pegawai pajak yang masih memegang integritas itu resah dan ingin penegakan hukum dilakukan tepat sasaran, tanpa

menggeneralisir bahwa mereka semua berperilaku koruptif.

Elemen kedua adalah calo pajak. Elemen ini menjadi penghubung di antara pegawai pajak yang koruptif dengan wajib pajak, konsultan pajak atau pun pengadilan pajak. Fungsi calo pajak ini hampir sama dengan fungsi calo pada umumnya. Misalnya, calo perkara yang menghubungkan para pihak yang berperkara dan kemudian mendapatkan komisi suap sebagai imbalan.

Elemen ketiga adalah konsultan pajak. Sebagaimana pegawai pajak, tidak semua konsultan pajak bermasalah. Namun, tetap saja ada konsultan pajak yang terjerumus ke dalam pusaran mafia pajak. Dalam kasus Gayus Tambunan tahap pertama, di mana ia divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tangerang, kabarnya ada dana ratusan juta Rupiah yang mengalir ke Gayus dari seorang konsultan pajak. Anehnya, sang konsultan pajak masih bebas dari jeratan hukum. Tentu saja, belum tentu sang konsultan pajak bersalah, tetapi penyelidikan lebih dalam harus dilakukan untuk memverifikasi keterkaitan sang konsultan pajak dengan praktik mafia pajak yang diduga melibatkan Gayus Tambunan.

Elemen keempat adalah pengadilan pajak. Ketika kita membahas pengadilan pajak, maka ia mencakup tidak hanya hakim pajak, tetapi juga para pegawai

pengadilan pajak, termasuk panitera dan pegawai administrasi lainnya. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum memahami arti strategisnya membersihkan pengadilan pajak dari praktik kotor. Karena itu, ketika Sri Mulyani masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, dibentuk Tim Reformasi Pengadilan Pajak yang melibatkan unsur Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Pengadilan Pajak, Departemen Keuangan, dan Satgas sendiri. Makin bersihnya pengadilan pajak adalah salah satu syarat dasar bagi makin sempitnya ruang gerak mafia pajak, dan sebaliknya.

Elemen kelima, *last but not least*, adalah wajib pajak. Tentu, sekali lagi, tidak semua wajib pajak pasti masuk ke dalam barisan mafia pajak. Tidak sedikit pula wajib pajak yang dengan tulus dan kesadaran tinggi konsisten melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Terhadap wajib pajak yang bersih demikian tentu saja apresiasi yang tinggi harus diberikan. Sebaliknya sanksi pidana yang tegas dan menjerakan harus diberikan kepada wajib pajak yang menjadi pengemplang pajak.

Kelima elemen mafia pajak itulah yang harus ditelusuri satu per satu dan dibedah keterlibatannya, tidak terkecuali hanya dalam kasus Gayus Tambunan. Jika yang terjadi adalah pelanggaran administrasi, sanksi disiplin dan pembenahan sistem harus dijatuh-

kan. Selebihnya, jika ditemukan tindak pidana, maka penegakan hukum pidana harus ditegakkan.

Terkait tindak pidana, mafia pajak bisa dijerat minimal dalam lima kejahatan, tergantung rincian kasusnya, yaitu tindak pidana: korupsi, pencucian uang, pajak, perbankan hingga tindak pidana umum. Tergantung jenis tindak pidananya, maka penegakan hukumnya pun dapat dibagi, yaitu KPK untuk menangani masalah korupsinya; penyidik pajak untuk menangani pidana pajaknya, dan polisi untuk tindak pidana selebihnya.

Tentu saja tidak mudah membuktikan tindak pidana terkait mafia pajak, karena termasuk kategori kejahatan kerah putih, dilakukan oleh orang berpendidikan, dan amat paham kelemahan aturan hukum. Namun, saya meyakini polisi sebenarnya mampu, tinggal didorong untuk lebih serius dan benar-benar mau membongkar perkara terkait mafia hukum. Apalagi dalam hal Gayus, KPK telah pula masuk dan menumbuhkan lagi harapan terbongkarnya mafia pajak, khususnya yang mengait tindak pidana korupsinya.

Akhirnya, meskipun tidak mudah membongkar mafia pajak, kita tidak pernah boleh menyerah. Karena menyerah, berarti kalah. *Keep on fighting for the better Indonesia.*

Menjawab Gayus

Rabu, sembilan belas Januari siang, 2011. Saya sedang dengan Wakil Presiden Boediono di Wisma Negara. Kami sedang membahas mekanisme kerja Inpres terkait kasus Gayus Tambunan yang dua hari sebelumnya baru saja ditandatangani Presiden SBY. Hadir pula Mas Achmad Santosa dan Darmono, dua anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum lainnya. Pertemuan menjelang berakhir, saya melihat ponsel saya terus bergetar, tak berhenti satu detik pun. Berbagai nomor telepon silih berganti muncul di layar telepon.

Dok: Fanny Octavianus-AntaraFoto



Denny Indrayana, Yunus Husein dan Mas Achmad Santosa memberikan keterangan pers soal Gayus Tambunan.

“Aneh,” pikir saya, telepon tak kunjung berhenti barang sebentar pun. Sambil tersenyum, saya menunjukkan telepon ke Pak Boed, “HP saya dari tadi tak berhenti Pak. Pasti dari wartawan yang ingin meminta komentar terkait putusan Gayus, karena hari ini vonis Gayus dibacakan.” Pak Ota menyahut, “Telepon saya juga tak berhenti bergetar.”

Ketika keluar pintu istana, segerombolan wartawan istana menyerbu. Saya cukup sering dikerubuti

wartawan. Namun, hari itu wartawan istana tampak lebih antusias. Rupanya, Gayus menyampaikan beberapa pernyataan pasca vonisnya dibacakan. Kebanyakan menyudutkan posisi Satgas. Sehingga rekan-rekan wartawan bersemangat mendapatkan konfirmasi dari saya dan Mas Ota. Saya yang belum mendengar langsung pernyataan Gayus memilih menahan diri. Saya ingin mendengar dulu apa lengkapnya pernyataan Gayus, baru memberikan tanggapan yang tepat. Sorenya Satgas kemudian mengadakan konferensi pers yang pada dasarnya menyatakan, “Membantah keras seluruh tuduhan dari Gayus Tambunan yang tidak berdasarkan fakta dan mengaburkan masalah mafia pajak dan mafia peradilan yang dilakukannya.”

Tiga bulan setelah pernyataan Gayus yang menghebohkan itu, saya masih sering ditanya tentang tuduhan Gayus. Dalam kolom ini, izinkan saya memberikan jawaban yang lebih lengkap dan sistematis. Saya menganggap situasinya telah lebih tenang untuk memberikan klarifikasi. Kenapa pilihan momen menjadi penting? Karena berjuang melawan mafia hukum tetap harus dengan strategi yang tepat, termasuk memilih momen yang pas untuk memberikan penjelasan atas serangan balik yang dilancarkan para mafia pajak dan peradilan.

Dalam pernyataannya Gayus menyampaikan beberapa tuduhan serius. Meskipun memahami kon-

disinya yang tertekan setelah mendapatkan vonis tujuh tahun penjara, saya tetap tidak bisa menerima tuduhan-tuduhannya yang tak berdasar tersebut. Pada dasarnya Gayus harus menyampaikan bukti-bukti atas tuduhannya. Saya yakin Gayus tidak memiliki bukti-bukti itu. Sebaliknya, saya memiliki berbagai macam bukti pendukung yang dapat saya berikan untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut.

Gayus mengatakan dia pergi melarikan diri ke Singapura karena saya suruh. Tuduhan ini terlalu mudah dipatahkan. Pertemuan saya dengan Gayus sebelum yang bersangkutan pergi semuanya terdokumentasikan dengan baik. Gayus memang tidak mengetahui perekaman pertemuan tersebut. Ada rekaman suara dan transkripnya. Semua pembicaraan dengan Gayus tersebut bisa diputar ulang untuk dengan mudah membuktikan bahwa tidak ada sama sekali pembicaraan yang mengatur kepergian Gayus ke Singapura.

Selain rekaman, setiap pertemuan saya dengan Gayus tidak pernah hanya berdua saja. Selalu ada anggota Satgas yang lain ataupun tim asistensi Satgas. Karena memang demikianlah mekanisme kerja Satgas. Maka, para saksi pertemuan itu pun pasti menguatkan fakta bahwa Satgas sama sekali tidak mengetahui apalagi mengatur perginya Gayus ke Singapura.

Penguatan ketiga adalah rekaman perbincangan saya dengan Gayus sendiri melalui *Blackberry Mes-*

sanger. Percakapan BBM tersebut tersimpan dengan rapi dan setiap saat bisa dibuka untuk dicek dan dilihat kembali. Dalam pembicaraan tersebut terlihat dengan jelas bahwa Satgas sendiri tidak mengetahui keberadaan Gayus saat itu. Saya pun berusaha menanyakan di mana Gayus bersembunyi dan memintanya kooperatif dan menyerahkan diri. Paling tidak tiga bukti tersebut, yaitu: rekaman pembicaraan, para saksi yang menghadiri pertemuan dan data BBM yang tersimpan rapi, dapat saya berikan untuk membantah tuduhan Gayus yang tidak disokong satu buktipun, karena memang pasti Gayus tidak memiliki bukti untuk mendukung tuduhannya yang tak berdasar.

Tuduhan lainnya, Gayus menyatakan bahwa adalah Satgas yang menjadikan kasusnya sebagai alat politik dengan terus mendesak keterlibatan tiga perusahaan Grup Bakrie sebagai pihak yang memberinya uang suap. Tuduhan ini pun setali tiga uang, dapat dengan mudah dipatahkan. Terkait keterlibatan tiga perusahaan Grup Bakrie terlalu banyak dokumentasi yang menunjukkan adalah Gayus sendiri yang mengungkapkannya dalam banyak kesempatan. Selain pernah menyampaikannya kepada Satgas, Gayus telah mengungkapkan hal yang sama pada minimal lima kesempatan terpisah lainnya.

Pertama, di Singapura, dalam pembicaraan dengan tim dari Mabes Polri, yang pertemuannya terekam



dok: kompas

Denny Indrayana memberi masukan kepada Wapres, Mensesneg dan Kepala UKP4 terkait Inpres mafia hukum.

dalam video, dengan jelas Gayus mengungkapkan niatnya untuk membeberkan keterlibatan perusahaan Bakrie dalam kasusnya. *Kedua*, demikian pula dalam pemeriksaan internal yang dilakukan Kementerian Keuangan, Gayus menjelaskan hal yang sama. Dokumen pemeriksaan tertulis yang dilakukan kementerian tersebut dapat dengan mudah dibuka dan dibaca kembali. *Ketiga*, dalam pemeriksaan yang dilakukan kepolisian, Berita Acara Pemeriksaan Gayus dengan fasih menjelaskan dari mana uangnya berasal, termasuk keterlibatan tiga perusahaan Bakrie. *Keempat*, dalam pemeriksaan persidangan, Gayus dengan fasih menjelaskan asal-muasal uangnya, utamanya ketika menjawab pertanyaan Hakim Albertino Ho. Rekaman tanya-jawab itu terekam dengan baik oleh media cetak dan elektronik, sehingga tinggal diputar ulang

untuk membuktikan adalah Gayus sendiri yang mengungkapkan keterlibatan tiga perusahaan Bakrie. *Kelima*, kuasa hukum Gayus, Adnan Buyung Nasution, dalam banyak kesempatan telah dengan gamblang mengungkapkan hal serupa.

Kelima segmen tersebut, ditambah keterangan Gayus di hadapan Satgas, adalah enam momen yang terekam dengan baik, beserta seluruh data dan pendukungnya, yang membuktikan adalah Gayus sendiri yang berinisiatif mengungkapkan keterlibatan tiga perusahaan Bakrie dalam kasusnya. Kalau kemudian dia ingin mengubah fakta itu dan berbalik menuduh Satgas yang berinisiatif, seharusnya publik dapat dengan mudah meragukan tuduhan Gayus tersebut. Yang pasti Satgas sangat menjaga kredibilitas dan profesionalitas kerja. Informasi terkait Grup Bakrie dalam kasus Gayus baru saya dan Mas Ota sampaikan dalam persidangan ketika kami dimintai keterangan selaku saksi. Tentu saja sebagai keterangan di bawah sumpah, kami harus menyampaikan apa adanya tentang informasi yang memang kami dengar dari Gayus tersebut. Sama sekali jauh panggang dari api untuk mempolitikasi kasus Gayus; semata untuk “memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya,” sebagaimana bunyi sumpah yang kami lafadzkan di bawah Al Qur’an sebelum proses kesaksian diberikan.

Masih ada beberapa tuduhan Gayus yang lain. Akan saya jawab dalam kesempatan penulisan kolom berikutnya. Yang jelas untuk kesempatan kali ini, dengan beberapa penjelasan di atas, adalah berpulang kepada masyarakat luas untuk menilai validitas tuduhan-tuduhan Gayus. Saya tentu berharap, publik tidak dengan mudah memercayai tuduhan tanpa dasar tersebut, yang memang pasti hadir sebagai bagian dari risiko perjuangan kami memberantas mafia hukum. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Menjawab Gayus (2)

Izinkan saya melanjutkan apa yang pernah saya tulis di *Banjarmasin Post* (20 April 2011), “Menjawab Gayus”. Pada kolom tersebut, saya telah menjelaskan beberapa hal terkait tuduhan Gayus Tambunan yang tak berdasar, yaitu kepergiannya ke Singapura yang pertama kali adalah atas suruhan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas); dan Satgas menjadikan kasusnya sebagai alat politik untuk menyudutkan kelompok usaha Bakrie Group. Saya telah membantah dua tuduhan tak berdasar tersebut. Kali ini, saya akan menjawab dakwaan Gayus yang lain.

Dalam konferensi persnya pada 19 Januari 2011, pasca pembacaan vonis kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus mengatakan, “Denny tidak hanya berkomunikasi dengan istri saya untuk berkata jujur, tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya... memaksa istri jujur apakah bertemu Ical di Bali.” Pernyataan Gayus tersebut aneh bin ajaib. Adalah benar saya berkomunikasi dengan istrinya melalui *Blackberry messenger* (BBM), sebagaimana saya juga pernah berkomunikasi dengan Gayus melalui media yang sama. Semua komunikasi itu dilakukan sebagai bagian dari tugas Satgas untuk mengungkap kejahatan mafia pajak dan mafia peradilan yang melibatkan Gayus.

Terkait komunikasi dengan Rani, istri Gayus, saya pernah menuliskannya dalam “Rani Gayus Jujurlah” (*Banjarmasin Post*, 19 Januari 2011). Pada kolom itu saya jelaskan bahwa komunikasi dilakukan dalam beberapa kesempatan. Komunikasi awal dimulai oleh Rani yang meminta saya membantu kasus suaminya. Jawaban saya, “Semoga apa pun hasilnya yang terbaik.” Jawaban singkat itu saya berikan untuk tidak menimbulkan harapan yang berlebihan. Karena dalam kasusnya, jelas sulit untuk Gayus tidak mengaku bersalah dan divonis bebas. Terlalu banyak bukti yang memberatkan Gayus dan menunjukkan bahwa ia betul-betul melakukan kejahatan, termasuk korupsi.

Dalam komunikasi yang dipersoalkan saya mengintimidasi Rani, yang saya lakukan adalah memersuasi dia untuk berkata jujur; mengakui bahwa Gayus memang ada masalah; tidak menyembunyikan kepergian Gayus; tidak terus membantah bahwa kekayaan keluarganya dari hasil korupsi; dan berusaha untuk menjauhkan anaknya dari uang haram hasil korupsi. Kalau meminta berkata jujur, tidak berbohong dan mengharamkan keluarga dari uang hasil korupsi dianggap sebagai intimidasi, saya justru merasa sangat aneh. Bukankah saran saya itu adalah nasihat yang sangat wajar? Di mana letak mengintimidasinya?

Terkait dengan pertanyaan saya, “Gayus ke Bali? Bertemu Siapa? Betulkah dengan Ical?” adalah

pertanyaan wajar yang dilontarkan banyak kalangan saat berita Gayus menonton tenis di Bali tersebar. Jadi, saya hanya meminta kejelasan dan mengulang pertanyaan banyak orang. Tidak ada tuduhan apalagi mengintimidasi. Ketika pertanyaan itu tidak dijawab oleh Rani, saya tidak memaksanya menjawab. Kalau pun pertanyaan itu saya tanyakan kepada Rani, itu sangat wajar, mengingat Rani memang ikut mendampingi Gayus ke Bali saat itu, sehingga sepatutnya mengetahui kegiatan Gayus selama di Denpasar. Jadi, di mana letak intimidasinya?

Terkait komplain Gayus bahwa Satgas yang menyarankan dia menggunakan jasa Adnan Buyung Nasution, tetapi Satgas juga yang bermanuver sehingga menyulitkan penanganan kasusnya, penjelasan saya sederhana. Memang benar bahwa Satgas menyarankan beberapa nama advokat bersih kepada Gayus. Alasannya sangat rasional dan sejalan dengan semangat pemberantasan mafia hukum. Untuk mengawal kasus Gayus serta membongkar praktik mafia yang terjadi, advokat yang mendampingi Gayus haruslah orang yang juga memiliki visi antikorupsi, antimafia peradilan. Maka, Satgas merekomendasikan beberapa nama, di antaranya Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjojanto, Alex Lay, dan Taufik Basari. Tiga nama terakhir adalah advokat yang membantu advokasi dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah

dan Bibit Samad Riyanto. Adalah Gayus sendiri yang kemudian lebih memilih didampingi Adnan Buyung Nasution, suatu pilihan yang harus dihargai. Perkiraan kami benar, penanganan kasus Gayus lebih jelas semangat antimafigannya ketika ditangani Bang Buyung ketimbang ditangani advokat yang lain.

Terkait Satgas bermanuver sehingga menyulitkan Gayus dalam menghadapi kasusnya, adalah alasan yang terlalu dicari-cari. Adalah Gayus sendiri yang mempersulit dirinya sehingga kasusnya semakin berat dan rumit. Adalah Gayus sendiri yang keluar dari tahanan dan menonton tenis di Bali. Maka, ketika Satgas berkomentar negatif atas sikap Gayus, bukan berarti Satgas melakukan manuver. Demikian pula halnya ketika Gayus diketahui pergi ke beberapa negara, disinyalir ke Singapura, Kuala Lumpur, dan Macau, sehingga Satgas menduga bahwa kepergiannya tersebut dirancang untuk mengamankan kasus dan asetnya di luar negeri, di mana letak manuver Satgas? Bukankah Gayus sendiri yang mempersulit persoalannya, dengan terus melakukan kesalahan dan kejahatan.

Demikian pula dengan protes Gayus ketika saya mengirimkan *twit* foto paspornya atas nama Sony Laksono. Hal demikian pun dianggap Gayus sebagai manuver Satgas yang makin memperumit kasusnya. *Lho*, Satgas tidak melakukan kesalahan apa pun.



Foto paspor atas nama Sony Laksono yang digunakan Gayus Tambunan.

Saya hanya memberikan informasi sebenarnya terkait paspor Gayus yang palsu atas nama Sony Laksono. Adalah Gayus sendiri yang memalsukan dokumen itu. Lalu kenapa Satgas dituduh melakukan manuver?

Mengapa *twit* foto paspor itu saya lakukan telah saya jelaskan. Tidak ada alasan lain kecuali untuk mendiseminasi dan membuat transparan terkait simpang siurnya isu kepergian Gayus ke luar negeri. Foto paspor Gayus itu memang membuktikan dan menguatkan bahwa Gayus memang ke luar negeri dengan paspor palsu. Metode mengirimkan informasinya melalui Twitter justru adalah cara yang paling tepat dan efektif. Saat ini, *social media* adalah alat komunikasi yang sangat efisien dan cepat menyebarkan informasi. Alhasil, ketika Adnan Buyung Nasution mempertanyakan cara saya mengirim informasi itu melalui Twitter dan menyarankan saya melakukan konferensi pers saja, saya menjawab, “Bang Buyung, justru dengan me-

ngirimkan satu *twit* foto paspor Gayus itu, saya sedang melakukan konferensi pers yang sangat efektif. Banyak teman wartawan yang segera melihat *twit* foto itu dan mengangkatnya menjadi berita.” Saya paham, Bang Buyung sangat senior dan mungkin tidak familier dengan fenomena Twitter yang memang lebih banyak dilakukan generasi muda.

Dakwaan Gayus terakhir kepada Satgas yang ingin saya bahas adalah ada keterlibatan agen CIA dalam kasusnya. Menurut Gayus agen CIA itu mengaku dan mengatakan kegiatannya direstui oleh anggota Satgas. Ini adalah tuduhan Gayus yang paling lucu. Jelas bahwa seluruh intel, apalagi CIA, dilatih untuk menyembunyikan identitasnya dengan sangat ketat. Maka, jika ada agen CIA yang mengaku, maka sangat patut dicurigai bahwa pengakuan itu adalah kebohongan. Yang pasti Satgas tidak ada koordinasi apa pun dengan CIA, apalagi terkait kasus Gayus. Biarlah Gayus sendiri yang membuktikan tuduhannya yang aneh bin ajaib tersebut.

Untuk Satgas, tuduhan-tuduhan yang dilancarkan Gayus adalah konsekuensi wajar dari berjuang memberantas mafia hukum. Kami terus bekerja saja dan memberikan penjelasan seperlunya agar publik tidak salah paham. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Kasus Fulus Gayus

Kasus dugaan mafia pajak dan mafia peradilan yang terkait Gayus Tambunan tak kunjung tuntas. Terakhir, Gayus membuat heboh dengan bebas plesiran menonton tenis di Bali. Di satu sisi, tentulah menjengkelkan dan menggeramkan. Di sisi lain, terungkapnya kasus Gayus semakin terang membuktikan betapa parahnya praktik mafia hukum. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) sedari awal mengadvokasi dan menseriusi kasus ini karena melihat arti strategisnya untuk membenahi sektor perpajakan dan penegakan hukum.

Mewakili Satgas, saya lima kali bertemu Gayus. Tiga kali sebelum ia mencoba lari ke Singapura. Dua sisanya adalah di Lucky Plaza, Singapura dan di Rumah Tahanan Mako Brimob setelah ia dibawa kembali dari Singapura. Dari lima kali pertemuan banyak hal penting yang diungkapkan Gayus, yang seharusnya bisa menjadi petunjuk dan bukti awal bagi terbongkarnya mafia pajak dan mafia peradilan secara keseluruhan.

Pada awal pertemuan pertama, Gayus masih mencoba bertahan bahwa uang miliaran yang dimilikinya adalah hasil bisnis dengan Andi Kosasih. Gayus dengan wajah tenang masih mencoba berkelit. Dengan agak jengkel saya katakan, “Kami bukan anak kecil, jangan

main-mainlah. Sampaikan saja apa adanya. Jujur saja. Tidak ada gunanya berbohong.”

Akhirnya, sedikit-demi-sedikit Gayus mulai terbuka. Diakuinya, uang berasal dari wajib pajak, tanpa menyebut nama perusahaan. Praktik mafia pajak sedikit-demi-sedikit dipaparkannya. Ada keterlibatan oknum pajak, pengadilan pajak, konsultan pajak, calo pajak dan wajib pajak. Beberapa nama disebutkannya sebagai orang-orang yang terlibat. Di pertemuan awal ini, Gayus mengaku “hanya” memiliki uang sekitar Rp28 miliar.

“Kesalahan saya adalah memindahkan uang-uang itu, yang semula aman saya simpan di rumah, ke bank,” ujarnya. Sambil menunjuk salah satu lemari di ruangan kami berbincang, yang seukuran 1,5x1 meter, ukuran yang diakuinya sama dengan lemari tempatnya menyimpan uang dolar di rumah.

Memang, sejak uang itu disimpan di bank, bau busuk mulai terendus. Laporan bank ke Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan ada transaksi mencurigakan. Mulailah polisi yang mendapatkan Laporan Hasil Analisis PPATK menyelidiki dan akhirnya menyidik kasus Gayus. Ironisnya, yang terjadi bukanlah tegaknya hukum, tetapi justru melahirkan praktik mafia peradilan. Rentang pelaku mafia menyebar ke seluruh penegak dan profesi hukum, yaitu oknum: polisi, jaksa, hakim, advokat dan calo kasus. Gayus menyatakan uangnya

yang Rp28 miliar habis digunakan untuk menyuap para mafia peradilan tersebut.

Sejak pertemuan pertama dengan Gayus, Satgas segera melihat kasus ini penting untuk ditangani KPK. Jelas, kasus Gayus mengandung unsur korupsi yang konspiratif, yang merupakan domain kerja KPK.

Namun, belum sempat ditangani KPK, polisi bergerak lebih cepat. Kapolri kala itu membentuk tim independen. Lalu Kabareskrim mengejar Gayus hingga ke Singapura. Satgas yang mendengar Gayus di negeri singa segera berkoordinasi dengan Komjen Ito Sumardi untuk ikut mengupayakan Gayus kembali ke Tanah Air.

Sebelum berangkat ke Singapura, Gayus memang sempat bertemu Satgas untuk kali ketiga. Menurutnya, setelah pertemuan, dia membaca berita online bahwa Andi Kosasih sudah ditangkap dan menjadi tersangka. "Saya panik Mas, dan akhirnya mendadak memutuskan ke bandara," katanya ketika bertemu saya dan Mas Achmad Santosa di Singapura.

Pertemuan di Singapura berlangsung lebih dari dua jam. Gayus yang membeli makanan buat anak-istrinya, yang menyusul ke Singapura, bertemu dengan kami yang ingin makan malam. Tidak sedikit pihak yang meragukan pertemuan kebetulan itu. Saya mempertaruhkan kebenarannya dunia-akherat. Itulah yang memang terjadi.

Sebelum masuk ke Asian Food Court di lantai dasar Lucky Plaza, saya berucap sambil memandang Mas Ota, “Ya, Allah, semoga ada Gayus di sini.” Tak sampai 10 langkah kemudian, Mas Ota memanggil saya, dan menunjuk seseorang sembari berbisik, “Gayus...”

Karena hanya melihat dari belakang, saya menjawab, “Bukan. Jangan *guyon*.” Namun, Mas Ota kembali mengatakan, “Betul, Gayus!” Kali ini wajahnya serius. “Coba kamu mundur dan lihat dari samping,” katanya. Saya mundur, dan terkesiap. Orang yang ada di samping saya itu adalah Gayus. Namun, karena masih setengah percaya, saya memandang Mas Ota, “Gayus?” bisik saya. Mas Ota mengangguk mantap.

Saya tepuk pundak Gayus. Dia terkejut melihat kami, sempat terdiam beberapa saat. Awalnya, wajahnya tampak tegang, tapi tak lama kemudian ia terlihat santai. Akhirnya, saya ajak dia untuk bicara sambil makan di pojok masakan padang. Sebelum bicara, Mas Ota minta saya menelepon Pak Ito, Kabareskrim, untuk mengabarkan bahwa kami bertemu Gayus.

Lebih dari dua jam kami berbincang, memersuasi Gayus untuk pulang. Mas Ota bilang, “Sudahlah buka saja buku baru, tutup yang lama.” Saya membujuk dengan menegaskan betapa ruginya ia dan seluruh keluarganya, jika Gayus terus lari. Saya coba sentuh

perasaannya, “Anak-anakmu akan ingat ayahnya hanya sebagai koruptor dan buron.” Saya lanjutkan, “Waktumu tidak banyak, paspormu sudah dicabut. Kamu sekarang ilegal di Singapura. Besok pagi, polisi Singapura akan menangkapmu. Kecuali kamu pulang ke Indonesia. Lebih baik dipenjara di Jakarta, dekat dengan keluarga, daripada di Singapura.”

Gayus terlihat bimbang. Dia bingung bagaimana anak-istrinya jika ia dipenjara. Ia minta ada kepastian keringanan hukuman. Kami katakan, Satgas tidak bisa menjanjikan apa-apa yang di luar kewenangan. Kami hanya menjanjikan dia akan tetap selamat dan sehat, tidak akan mengalami kekerasan fisik selama proses hukumnya berjalan.

Pada satu ketika, Gayus tiba-tiba bilang, “Sebenarnya ada lagi, Mas.” Melihat sorot matanya, saya langsung menangkap gelagatnya, “Apa? Kamu punya duit lagi? Di luar yang Rp28 miliar.”

“Iya” jawabnya. “Berapa?” tanya saya, yang sudah menduga uang Gayus tidak hanya Rp28 miliar. “Ada lagi di *safe deposit box* sekitar Rp75 miliar. Tolong buat anak-istri saya, kalau bisa jangan diganggu,” katanya dengan suara agak memelas. Dengan tegas saya dan Mas Ota katakan, “Tidak bisa! Uang itu pun harus diserahkan ke negara! Jadi berapa uangmu sebenarnya?” Gayus menjawab, “Ya sekitar 100 miliaranlah.” Saya, meskipun sudah menduga Gayus banyak

uang, tersandar ke kursi. Kaget! Saya bayangkan dengan uang 28 miliar saja, respons publik sudah sangat marah, apalagi jika tahu uang korupsi Gayus jauh lebih banyak.

Gayus lalu bercerita dari mana asal uang Rp75 miliar itu. Disebutnya nama wajib pajak yang membuat kami mengernyitkan kening. Kami tidak dalam keterangan Gayus tersebut, karena misi malam itu adalah membujuknya untuk pulang. Jika fokus ke asal uang, dan terungkap betapa beratnya potensi ancaman yang akan dihadapinya, bisa jadi Gayus menolak kembali ke Tanah Air.

Akhirnya, setelah lebih diyakinkan, Gayus minta izin bertukar pikiran dengan istrinya. Kami antar sampai depan kamar hotel ia dan keluarganya menginap. Saat akan keluar menuju hotel, keluar dari Lucky Plaza itulah, petugas Polri menampakkan dirinya dan bergabung. Gayus terlihat kenal dekat dengan salah satu polisi. Belakangan saya baru tahu bahwa beberapa bagian pertemuan dengan Gayus itu direkam oleh polri. Setelah kembali ke Indonesia, Satgas kembali bertemu Gayus di rutan Brimob. Memastikan dia sehat dan aman.

Waktu terus berjalan. Kasus Gayus mulai disidangkan. Fulus Gayus kembali menunjukkan kesaktiannya. Dia berhasil keluar tahanan selama total 68 hari, termasuk plesir nonton tenis ke Bali. Uang Gayus

memang sakti, meskipun belum juga diperjelas siapa pemberinya.

Agar tidak menjadi fitnah, tidak mudah dipolitisasi, asal fulus Gayus harus diperjelas. Jangan digeneralisir semua wajib pajak yang berhubungan dengan Gayus pasti menyuapnya; jangan pula dilokalisir hanya sedikit perusahaan saja yang menyuap Gayus. Proses hukumlah yang harus membuktikannya, bukan—dan tidak boleh—proses lainnya, apalagi proses dan negosiasi politik.

Satgas, Gayus, dan Singapura

Minggu lalu, di harian *Kompas* muncul surat pembaca dari seorang yang mengaku bernama Devina. Dia mengatakan pernah melihat orang mirip Gayus Tambunan dalam ruang tunggu penerbangan menuju Singapura pada tanggal 30 September lalu. Beberapa saat sebelum Gayus diketahui plesir menonton tenis di Bali. Devina mengatakan makin yakin bahwa pria yang ditemuinya adalah Gayus setelah melihat foto-fotonya di Bali yang menggunakan wig dan berkacamata.

Kemarin siang, sebelum sidang kabinet terbatas (04/01/2011) di Kantor Presiden, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menunjukkan fotokopi paspor seseorang bernama Sony Laksono, yang fotonya terlihat jelas seperti foto Gayus Tambunan yang menggunakan rambut palsu dan berkacamata di Bali. Paspor aspal tersebut semakin pasti merupakan milik Gayus karena sewaktu ke Bali pun, Gayus terdaftar di pesawat *Lion Air* dengan nama samaran Sony Laksono. Dengan senyum kecut, peserta rapat geleng-geleng kepala melihat begitu mudahnya Gayus membuat paspor palsu.

Terlebih ketika Menkumham menginfokan bahwa dari data Imigrasi, “Sony Laksono” diketahui pernah pergi ke Kuala Lumpur dan Macau. Senyum tetap kecut, ketika beberapa menteri mencoba menggoda



Dok: Penulis

Mas Achmad Santosa, Gayus Tambunan
dan Denny Indrayana di Singapura.

Menko Kesra Agung Laksono, “Pak Agung, ini Gayus ternyata punya kembaran yang saudaranya Pak Agung ya? Namanya Sony Laksono.” Menko Kesra yang digoda tersenyum simpul. Tanpa dibicarakan secara mendalam, beberapa yang hadir kelihatannya sepakat ketika saya berhipotesis bahwa jika “Sony Laksono” alias Gayus ke luar negeri, maka kemungkinan besar ia sedang berusaha menyelamatkan uang hasil korupsinya.

Kolom ini tidak didedikasikan terkait kehebohan teranyar Gayus yang diduga ke Singapura tersebut.

Saya ingin berbagi cerita bagaimana dulu Gayus sempat lari ke Singapura dan akhirnya berhasil dibawa kembali oleh Satgas, setelah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Semuanya berawal dengan keramaian buronnya Gayus setelah pemberitaan tentang dirinya mengalir deras di media massa.

Tepatnya, setelah pertemuan ketiga kalinya dengan Satgas, Gayus yang kembali ke parkiran kendaraannya mengaku panik, setelah membaca berita di situs *online*, bahwa Andi Kosasih—orang yang awalnya mengaku berbisnis dengan Gayus—telah ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Seketika itu juga dia menuju Bandara Soekarno-Hatta dan memutuskan lari ke Singapura. Keesokan harinya, Satgas yang bertemu dengan Kapolri kala itu—Bambang Handarso Danuri—menginformasikan data-data awal hasil pertemuan dengan Gayus. Kami juga menyatakan kemungkinan Gayus bisa diberikan perlindungan jika dia bersedia menyerahkan diri dan kooperatif dengan kepolisian.

Saat itu, Kapolri BHD pada dasarnya menyatakan telah membentuk Tim Independen untuk menuntaskan kasus Gayus. Di depan Satgas, Kapolri menelapon Kapolda Kaltim Mathius Salempang yang saat itu sedang turun ke pedalaman Kalimantan Timur. “Segera balik kanan, saya tunggu di Jakarta,” perintah Kapolri kepada Mathius, yang akhirnya ditunjuk se-

bagai Ketua Tim Independen. Selama dan setelah pertemuan dengan Kapolri, saya terus-menerus mencoba menghubungi beberapa nomor ponsel Gayus, tetapi meskipun ada nada sambung, panggilan ponsel saya tidak kunjung diangkat. Dari nada sambung tersebut, ada rekan kepolisian yang mengatakan kemungkinan Gayus sudah berada di luar negeri.

Dugaan tersebut benar. Gayus memang berada di Singapura. Dengan keyakinan itulah, tim kepolisian ternyata sudah berangkat lebih dulu mencari Gayus. Ketika saya menghubungi Kabareskrim Ito Sumardi untuk membantu mencari Gayus di Singapura, Pak Ito menyambut dengan baik sambil berkata bahwa beliau yang sedang berada di Batam akan menyeberang dan ikut ke Singapura. Dengan persiapan mendadak, setelah mendapatkan persetujuan anggota Satgas yang lain, saya dan Mas Achmad Santosa berangkat Singapura.

Tiba di Singapura, kami sebenarnya belum tahu ke arah mana perlu mencari Gayus. Namun, malam itu ketika mencari makan di *food court* Lucky Plaza, Gayus yang juga mencari makan untuk anak-istrinya akhirnya bertemu Satgas. Dalam kolom “Kasus Fulus Gayus” (*Banjarmasin Post*, 30/11/2010), saya sudah menuliskan takdir dan tangan Tuhan yang mempertemukan Gayus dan Satgas.

Dalam video yang dibuat tim kepolisian—yang dibuat tanpa sepengetahuan kami—dan telah diputar

beberapa stasiun televisi, pertemuan di Singapura menunjukkan sedikit persaingan antara Satgas dan tim kepolisian. Sesuatu hal yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bagi Satgas siapa pun yang berhasil membawa pulang Gayus tidak penting. Satgas pun hadir di Singapura setelah berkoordinasi dengan Kabareskrim Ito Sumardi. Namun ketika akhirnya Gayus berhasil di bawa pulang, memang ada keinginan dari Iwan “Bule,” salah satu tim kepolisian, untuk mengantisipasi peran serta Satgas yang dapat meyakinkan Gayus kembali ke Tanah Air.

Meskipun ada anggota kepolisian yang mengatakan, “Jujur harus diakui, Gayus akhirnya mau pulang setelah dapat diyakinkan oleh Satgas.” Namun, supaya peran kepolisian tidak hilang, proses pengembalian ke Jakarta Gayus diatur sedemikian rupa. Sesampainya di bandara Jakarta, Gayus sengaja diatur keluar bersama dengan tim kepolisian, sedangkan saya dan Mas Achmad Santosa diarahkan dengan mobil terpisah langsung menuju Mabes Polri.

Dinamika relasi Satgas dengan tim kepolisian terkait penjemputan Gayus dari Singapura tersebut seharusnya tidak perlu terjadi. Namun itulah faktanya. Kerja sama yang diharapkan di lapangan bisa saja naik-turun karena peran Satgas tidak jarang berbenturan dengan beberapa oknum polisi yang justru menjadi pelaku mafia peradilan. Gesekan demikian tentu tidak boleh menjadi pola dasar hubungan kerja Satgas dan kepolisian.

Relasi dasar keduanya tetap haruslah kerja sama dalam memberantas mafia hukum. Karena bagaimanapun, institusi kepolisian tentu harus kita bersihkan dan selamatkan dari pihak-pihak yang menyalahgunakan kewenangan polisional yang sangat memengaruhi proses penegakan hukum yang berkeadilan.

Kembali ke kasus Gayus. Penuntasannya memang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh kepolisian. Termasuk informasi terakhir bahwa Gayus sempat kembali pergi ke Singapura. Satgas akan mendukung penuh setiap upaya penuntasan kasus mafia hukum, tidak terkecuali kasus Gayus. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Rani Gayus, Jujurlah

Pagi hari di awal April 2010, telepon saya berbunyi. Ada pesan singkat yang masuk. Saya buka. Bukan dari seseorang yang nomornya tersimpan di ponsel saya. Isinya, “Mas Denny, saya Rani istri Gayus. Bolehkah saya telepon.” Sedikit terkejut, membaca pesan singkat tersebut saya diam-diam bersyukur. Saya dan Mas Achmad Santosa baru saja kembali dari Singapura. Kami berhasil membujuk Gayus Tambunan untuk kembali ke Tanah Air. Namun, sudah beberapa hari kami tidak tahu bagaimana kondisi Gayus. Kami sedikit khawatir. SMS dari Rani saya syukuri, karena sebagai istri, Rani tentunya masih berkomunikasi dan mengetahui kondisi Gayus.

Tanpa menunggu lebih lama, saya segera menelepon Rani. “Gayus meminta saya menghubungi Mas Denny dan Mas Ota. Agar kasus hukum yang menjerat Gayus dapat berjalan lebih baik.” Terjadilah komunikasi. Kami kemudian berencana untuk menjenguk Gayus, memastikan kondisi kesehatan fisik dan mentalnya baik-baik saja. Saat itulah untuk memudahkan komunikasi, kami saling bertukar PIN Blackberry.

Komunikasi dengan Rani tersebut segera saya koordinasikan dengan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang lain. Kode etik Satgas memang

menyatakan berhubungan dengan pihak terkait memerlukan persetujuan. Kepada Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto yang lain, saya mohonkan izin untuk tetap menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Rani. Dengan satu misi untuk mengungkap praktik mafia hukum yang menjerat Gayus, dan memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan *fair*. Persetujuan dan izin dari Satgas saya peroleh.

Beberapa saat kemudian, saya dan Mas Achmad Santosa bertemu Gayus di rumah tahanan Brimob, Kelapa Dua. Ini adalah pertemuan kelima kami setelah tiga kali sebelumnya Satgas bertemu Gayus di kantor saya. Pertemuan keempat, adalah sewaktu kami bertemu Gayus di Singapura. Dalam pertemuan di rutan itu, kami memastikan Gayus betul-betul aman. Kami sempat juga menengok kamar tahanannya. Sangat ironis. Uang ratusan miliar yang diakuinya, membawanya berujung pada ruang sempit beruji besi.

Setelah itu, agak lama saya tidak berkomunikasi dengan Gayus, hingga kemudian suatu hari Rani mengirimkan pesan BB. Dalam pesan yang dimulainya tersebut, Milana mengungkapkan kerisauannya, “Gayus sehat. Dia cuma takut hakim sama jaksa dendam sama dia. Lalu, dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Dia juga khawatir karena para penyidik itu kan teman-temannya Haposan juga. Yang nggak tertutup kemungkinan ‘pernah terima’ dari Haposan juga....”

Saya tidak banyak komentar, “*insyaallah* yang terbaik. Kita perjuangan terus. Tuhan menyertai orang yang mau berbuat benar.” Demikian saya sampaikan agar Rani dan Gayus tetap kuat, tidak lagi masuk ke dalam proses hukum yang koruptif, sebagaimana proses hukum pertama di mana Gayus akhirnya membagi puluhan miliar uangnya kepada polisi, hakim, jaksa, advokat dan calo perkara.

Dalam komunikasi BB pertama itu pula, saya sempat menanyakan bagaimana versi cerita Gayus terkait pertemuan kami di Singapura. Masih banyak kalangan yang meragukan pertemuan tersebut. Rani pada dasarnya mengatakan, “Gayus bilang ini mungkin dipertemuan Allah... memang benar waktu itu mau cari makan buat saya... iya ke Lucky Plaza. Maklum orang Indo. Ke mana-mana carinya masakan padang juga.” Untuk pesan BB kedua tersebut, saya laporkan dan bagi informasinya kepada anggota Satgas dan tim asistensi. Hasil pembicaraan saya cetak dan dibaca beberapa rekan asistensi untuk menjadi dokumentasi kerja Satgas.

Setelah itu, cukup lama tidak ada komunikasi saya dengan Rani. Hingga pada bulan 9 Agustus 2010, Rani kembali mengirimkan pesan BB. Mengucapkan selamat memasuki bulan puasa. Saya tidak membalas pesan tersebut. Baru ketika 6 September, Rani kembali memulai mengirim pesan BB-nya, saya menjawabnya

sangat singkat. Rani kembali mengungkapkan kerisauannya. “Mas... Mohon bantuan Mas Denny sesuai kapasitas dan kemampuan Mas Denny karena abang telah jujur dan kooperatif selama ini... dia telah mengungkapkan semua yang dia ketahui mohon dihargai. Karena dengan dia ungkap semua malah semakin banyak pasal yang menjratnya....” Saya jawab singkat, “Semoga apa pun hasilnya yang terbaik. Selamat hari raya.”

Komunikasi selanjutnya pada tanggal 8 November. Saya dan istri yang sedang naik haji terkejut membaca berita Gayus keluar dari tahanannya, dan menonton tenis ke Bali. Dari Madinah, saya kirim pesan BB, dan menanyakan kebenaran informasi itu. Rani membantahnya, “Maaf, Mas, itu fitnah,” tegasnya. Namun dua hari kemudian, Gayus mengakui bahwa dia memang keluar tahanan. Segera saya tanyakan dan meminta kejujuran Rani. Dan, terjadilah dialog yang cukup panjang. Didampingi istri saya, kami saling berbalas pesan BB.

Saya mencoba meyakinkan Rani untuk tidak berbohong. Saya katakan, mari jujur dan menolak rezeki hasil korupsi. Saya tegaskan, “Sampaikan saja apa adanya. Semuanya. Allah akan menolong... Allah tak mungkin menolong kebohongan... Allah pasti menolong kejujuran.” Intinya pada komunikasi yang cukup panjang tersebut saya berusaha keras agar Rani

berhenti menutup kebonggan. Agar Rani segera berkata jujur. Karena Rani sebagai istri tahu benar apa yang dikerjakan Gayus. Rani tentunya menyimpan banyak informasi strategis tentang masalah mafia hukum yang menjerat suaminya. Misalnya, untuk apa Gayus ke Bali dan berkunjung ke beberapa negara.

Rani ikut di dalam semua perjalanan Gayus tersebut, sehingga tentunya mengetahui untuk motif apa Gayus melakukan semua perjalanan yang berisiko tersebut. Karenanya, kejujuran Rani adalah salah satu kunci untuk mengungkap kasus Gayus. Lalu kenapa saya yang meminta dan berusaha membujuk Rani untuk tidak lagi berbohong justru dipersalahkan oleh kuasa hukumnya? Sejak kapan mengajak untuk jujur menjadi keliru?

Untuk lebih mengetahui utuh, ada baiknya saya sarankan membaca transkrip lengkap pembicaraan saya dengan Rani yang bisa dilihat dalam pemberitaan online tanggal 14 Januari 2011 di *Detik.com* atau *Tempo Newsroom*.

Tentang komunikasi BB terakhir inipun telah saya laporkan kepada Mas Achmad Santosa dan Yunus Husein. Sehingga ketika berita tentang BB ini dimunculkan kuasa hukum Rani, kami sebenarnya enggan untuk menanggapi. Agar fokus ikhtiar tetap dalam upaya mengungkap mafia hukum Gayus. Namun, karena informasi yang muncul kemudian cenderung

sepotong-potong, akhirnya Satgas memutuskan membuka semua isi pembicaraan BB saya dengan Rani tersebut. Komunikasi mana telah ditegaskan dilaksanakan dalam kerangka melaksanakan tugas Satgas, untuk menggali informasi strategis dari Rani terkait kasus Gayus.

Kalaupun ada upaya melaporkan saya ke polisi, ataupun Majelis Ulama Indonesia, saya sebenarnya tidak paham apa relevansinya. Namun kuasa hukum memang terkadang punya caranya sendiri untuk membela kliennya. Dan bagi saya, ketika menerima perintah Presiden SBY untuk memberantas mafia hukum, risiko apa pun memang harus siap dihadapi sebagai konsekuensi perjuangan. Jika meminta Rani Gayus, untuk jujur berujung pada laporan polisi, itulah risiko perjuangan.

Yang pasti, dalam menghadapi mafia hukum, kita tidak pernah boleh menyerah. Karena menyerah berarti kalah. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Fokus Berantas Mafia

Memberantas mafia hukum bukanlah perkara yang ringan. Berat! Mengapa? Karena kontaminasi virus mafia sudah menyebar hampir ke semua sisi penegakan hukum, mulai dari hulu hingga ke hilir. Namun, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita ingin agar capaian yang ada di bidang pertumbuhan ekonomi, dan demokratisasi politik betul-betul berwujud menjadi keadilan sosial, maka pembersihan mafia hukum adalah suatu keniscayaan.

Sayangnya, pemberantasan mafia hukum pasti tidak akan nihil dari tantangan dan gangguan yang akan selalu hadir. Contoh kasus adalah penanganan kasus Gayus Tambunan. Dugaan praktik mafia pajak dan mafia peradilan yang dilakukannya, telah hampir berusia satu tahun. Namun penuntasannya masih jauh dari harapan. Ketika bertemu Gayus pertama kali, Satgas langsung berpikir bahwa kasus ini sarat dengan praktik koruptif sehingga kami langsung melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, agaknya persoalan internal, terkait beberapa komisionernya yang dijerat persoalan hukum, KPK kurang cepat merespon laporan Satgas tersebut.

Akhirnya sejarah mencatat bahwa kasus mafia pajak dan mafia peradilan Gayus ditangani oleh

kepolisian, yang awalnya membentuk satu tim khusus, yang kini telah dibubarkan. Awalnya Satgas melihat penanganan itu membuka harapan. Apalagi ketika kemudian beberapa orang dijerat menjadi tersangka, dan mewakili unsur kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat dan calo perkara. Inilah pertama kali dalam sejarah republik, ada satu kasus yang pengungkapannya berhasil membuktikan keterlibatan semua elemen penegak hukum.

Namun, semakin jauh penanganan kasus ini dilakukan, kita kemudian melihat bahwa penanganannya tidak kunjung menyentuh pelaku utama. Dalam praktik mafia pajaknya, keterlibatan pengadilan pajak, wajib pajak dan konsultan pajak, tidak kunjung di sentuh. Siapakah wajib pajak yang memberi suap kepada Gayus terus dibiarkan berada di ruang gelap-gulita. Dalam hal mafia peradilannya, keterlibatan petinggi yang disinyalir terlibat, utamanya di kepolisian dan kejaksaan tidak juga kunjung terang-benderang.

Padahal, sepengetahuan Satgas, kepolisian sudah bekerja siang-malam. Sehari-hari, bahkan hingga dini hari. Artinya kerja keras telah nyata dilakukan. Saya khawatir persoalannya bukan hanya masalah hukum semata, tetapi ada praktik mafia lanjutan yang menjerat kasus Gayus. Mafia perkara Gayus memang sudah beranak pinak. Mulai dari kasus pertama yang menyebabkan dia divonis bebas, penyuapan kepada

beberapa penegak hukum, keluarnya Gayus dari tahanan ke Bali dan luar negeri, hingga mafia paspor yang membantunya plesiran ke mancan negara.

Tidak mengherankan kalau kasus mafia Gayus, beranak lagi menjadi praktik mafia peradilan lanjutan. Karena, aliran uang suap Gayus dari keterangan yang diberikannya “sudah mengalir sangat jauh.” Sehingga ada potensi benturan kepentingan di kepolisian pada saat menangani kasus ini sendirian. Kerja keras penyidik kepolisian yang sangat profesional, dan terbukti efektif dalam kasus teroris, menjadi tidak berarti dalam kasus Gayus. Bukan karena masalah kapasitas-intelektualitas, tetapi lebih karena masalah integritas-moralitas.

Maka, menjadi sangat menggembirakan ketika melihat rapat pimpinan KPK telah memutuskan untuk ikut menangani kasus Gayus. Dalam penanganan demikian, KPK tidak perlu menggunakan kewenangannya untuk mengambil alih perkara Gayus. KPK cukup menangani persoalan yang belum ditangani kepolisian. Dan, tepat pada hal-hal yang belum ditangani itulah, persoalan inti Gayus sebenarnya. Seperti, contohnya, dari mana uang sekian miliar yang diakui Gayus? Langkah KPK untuk masuk ke kasus Gayus tanpa mengambil alih demikian sudah tepat, karena pengambilalihan kasus, meskipun dimungkinkan oleh Undang-undang KPK, bisa ja-

di mempermalukan aparat penegak hukum yang sedang menangani kasus yang bersangkutan. Dengan skema bukan pengambilalihan, saya mendengar Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyampaikan persetujuannya kepada Ketua Satgas Kuntoro Mangkusubroto untuk bekerja sama dengan KPK dan PPATK untuk membongkar kasus Gayus.

Masuknya KPK ke kasus Gayus adalah kabar baik minggu ini. Karena KPK memang masih menjadi salah satu tumpuan utama dalam memberantas korupsi, utamanya *judicial corruption*. Dalam memberantas korupsi yang dilakukan penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, untuk menghindari benturan kepentingan, institusi yang paling tepat mengerjakannya memang komisi independen seperti KPK.

Sayangnya, fokus pemberantasan mafia hukum tersebut minggu ini pula sempat terganggu. Dengan caranya sendiri, kuasa hukum Milana Anggraeni, istri Gayus, melemparkan isu yang tidak membantu terungkap kasus besar mafia pajak dan mafia peradilan. Percakapan *Blackberry Messenger* antara saya dan Milana tiba-tiba dimunculkan sebagai persoalan. BBM yang diawali oleh Milana tersebut diolah sedemikian rupa menjadi isu yang seakan-akan menarik. Satgas memutuskan untuk tidak terpecah konsentrasi dan menanggapi isu tersebut. Namun, karena isunya terus dihembuskan akhirnya Satgas menyampaikan sikap

resmi bahwa semua pembicaraan tersebut dalam rangka menjalankan tugas dan tidak bertentangan dengan kode etik yang dimiliki Satgas.

Isi pembicaraan BBM tersebut secara utuh akhirnya sudah dipublikasikan dan diketahui publik. Adalah hak khalayak untuk menilai kini apakah pembicaraan demikian sejalan dengan tugas Satgas. Yang jelas dalam perbincangan BBM tersebut, saya memang berupaya meyakinkan Milana untuk berkata sejujur-jujurnya. Tidak bisa dibantah, Milana adalah salah satu orang terdekat Gayus. Sebagai istri, Milana pastinya mengetahui banyak informasi strategis terkait kasus Gayus. Termasuk, misalnya, apa tujuan Gayus ke Bali dan ke luar negeri. Karena, Milana sendiri ikut dalam perjalanan-perjalanan tersebut. Sayangnya kuasa hukum Milana tidak tertarik untuk membongkar dan menggali informasi strategis tersebut, yang tentunya sangat membantu untuk pengungkapan mistri besar kasus Gayus. Justru jurus yang digunakan adalah mempermasalahkan isi BBM saya yang sedang meminta Milana berkata jujur, tidak berbohong. Agaknya, setiap advokat memang punya cara mereka sendiri untuk membela kliennya, meskipun jika dikaitkan dengan upaya membongkar kejahatannya sendiri, sering kali menjadi tidak tepat.

Kembali ke tesis awal kolom ini bahwa membongkar mafia hukum tidaklah mudah, maka kabar

baik masuknya KPK ke dalam kasus Gayus harus menjadi energi positif untuk mengungkap tuntas mistri perkara ini. Energi kita sebaiknya dimaksimalkan untuk mengawal KPK membongkar tuntas kasus ini. Tidak terpecah dan kehilangan fokus beralih ke masalah tidak penting, misalnya BBM saya dengan Milana. Tenaga kita harus dihemat untuk marathon membongkar kasus Gayus, karena pertarungan pasti tidak mudah, tetapi kita tidak pernah boleh menyerah. Tetap *doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Inpres Antimafia Hukum

Dalam minggu ini ada dua peristiwa besar terkait penanganan kasus mafia hukum Gayus Tambunan. Pada Senin (17/01/2011), Presiden SBY mengeluarkan instruksi lisan untuk tuntasnya kasus Gayus. Dua hari kemudian, Rabu (19/01/2011), vonis Gayus dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pasca putusan tersebut, Gayus mengeluarkan pernyataan yang hingga kini terus meramaikan diskusi publik.

Saya tidak ingin mendedikasikan ruang kolom yang sangat berharga ini untuk menuliskan tuduhan-tuduhan Gayus yang tak berdasar. Terlebih Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) telah mengklarifikasi tuduhan tersebut dengan bukti dan data otentik dalam siaran pers pada hari Rabu yang sama. Saya akan fokus kepada instruksi Presiden SBY, yang pastinya lebih bermanfaat untuk mengungkap tuntas mafia pajak dan mafia peradilan terkait Gayus Tambunan.

Instruksi presiden lisan dalam Sidang Kabinet terbatas pada hari senin itu telah diterbitkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2011 tentang Percepatan Penyelesaian Kasus Hukum yang Berkaitan dengan Penyimpangan Pajak, kasus Gayus Tambunan termasuk di dalamnya. Inpres tersebut berlaku sejak tanggal 17 Januari 2011. Di dalamnya ada dua belas instruksi,

sebagian besar sudah diulas dalam banyak tulisan pemberitaan.

Saya akan menambah titik tekan pada beberapa instruksi. Pertama, Presiden dengan jelas membuka ruang kepada KPK untuk masuk dalam penanganan kasus Gayus. Taufiqurrahman Ruki, dalam *talkshow* dengan saya mengatakan, Presiden memang tidak dapat menginstruksikan KPK, sebagai lembaga negara yang independen, namun dengan mengatakan KPK lebih dilibatkan, Presiden sudah membuka pintu lebar-lebar bagi KPK untuk masuk. Tentu ini menjadi tantangan sendiri bagi KPK untuk menjawab tingkat kepercayaan publik yang paling tinggi, di antara semua penegak hukum.

Masuknya KPK dalam kasus ini selain merupakan peluang, juga perlu diantisipasi kemungkinan gesekan, utamanya dengan kepolisian. Karena itu pilihan model penanganannya bukanlah “pengambilalihan”. Karena meskipun KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penanganan suatu kasus korupsi, tetapi dalam praktiknya hal demikian jarang sekali dilakukan oleh KPK. Karenanya instruksi lebih mendorong KPK untuk melakukan pemeriksaan atas kasus-kasus yang belum tuntas ditangani kepolisian. Apalagi perkara yang belum tuntas itu, menurut analisis saya, justru adalah inti tindak pidana korupsi yang belum terungkap.

Instruksi selanjutnya yang menarik adalah diperintahkannya audit kinerja dan audit keuangan kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Perintah ini sangat penting untuk memberantas praktik korupsi peradilan (*judicial corruption*) atau lebih populer disebut, mafia peradilan. Saya berpendapat, audit kinerja lebih mengarah kepada kinerja institusional; sedangkan audit keuangan lebih *memblejeti* kekayaan personal lembaga dan aparat penegak hukum.

Melalui audit kinerja, pada ujungnya dapat dilakukan pembenahan sistem yang lebih antimafia hukum. Misalnya, bagaimana alur manajemen perkara yang lebih imun dari virus mafia. Sedangkan melalui audit kekayaan, langkah lanjutan berupa penindakan hukum kepada pejabat yang memiliki harta dari hasil korupsi, wajib ditegakkan.

Untuk membuktikan kekayaan yang diperoleh secara korup, pembuktian terbalik menjadi metode yang layak digunakan, sebagaimana diperintahkan dalam Inpres tersebut. Memang ada perdebatan hukum tentang efektivitas aturan pembuktian terbalik yang saat ini ada di dalam UU Antikorupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang, tetapi kita harus memaksimalkan regulasi yang tersedia, ketimbang memubazirkannya karena alasan aturannya belum sempurna. Dalam rapat kabinet terbatas di hari Senin lalu, saya senang mendengar Jaksa Agung telah dan

akan menggunakan metode pembuktian terbalik tersebut, khususnya dalam menangani perkara korupsi dan *money laundry*.

Namun, pembuktian terbalik sebagai salah satu upaya pengembalian asset, utamanya hasil korupsi, adalah pekerjaan yang hasilnya baru akan terasa dalam jangka panjang. Karena itu, Presiden memerintahkan dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak Inpres dikeluarkan harus ada tindakan administrasi dan disiplin kepada semua pejabat yang nyata-nyata melakukan penyimpangan, pelanggaran dan kejahatan. Khusus untuk pelaku kejahatan selain tindakan administrasi berupa pencopotan atau pemecatan, proses agar tindak pidananya dijalankan, juga perlu dilakukan.

Last but not least, untuk memastikan agar Inpres ini berjalan dengan efektif, Presiden menerima usul perlunya *monitoring & evaluation*. Karena itulah, Wakil Presiden diberikan kewenangan untuk memimpin pengawasan, pemantauan dan penilaian dengan dibantu oleh Satgas. Tentu saja bagi saya dan tim Satgas, instruksi Presiden ini merupakan kehormatan dan kebijakan Presiden yang tegas untuk membela semangat antimafia hukum di tengah-tengah derasnya arus desakan pembubaran Satgas.

Segera setelah Inpres, Satgas sudah melakukan koordinasi dengan berbagai kalangan. Utamanya dengan Wakil Presiden dan KPK. Diskusi intensif terus

dilakukan, agar koordinasi dan gotong-royong mengungkap kasus Gayus ini dapat efektif dijalankan. Sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bermain-main dengan kasus hukum yang telah menyandera kita selama hampir satu tahun terakhir. Kasus Gayus harus tuntas. Yang bersalah harus bertanggung jawab di hadapan hukum, dan divonis seberat-beratnya sesuai dengan kesalahannya.

Akhirnya, dalam proses perjuangan penuntasan kasus mafia, pasti ada lika-likunya. Termasuk kemungkinan *mafia fights back*. Itu semua adalah risiko juang yang harus dihadapi sebagai konsekuensi. Tetap *do a and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia*.

Nuntut Balik Gayus Tidak Tertutup, Tapi Bukan yang Utama

Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH) Denny Indrayana mengatakan, pihaknya masih membuka pintu komunikasi dengan Gayus Tambunan demi membongkar mafia pajak dan mafia peradilan.

Berikut kutipan wawancara *Rakyat Merdeka*, dengan Denny Indrayana, di ruangan kerjanya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (26/1).

Tampaknya Gayus tidak akan kooperatif lagi kepada Satgas?

Tentu kita akan terus berusaha agar semua pihak kooperatif dalam mengungkap praktik mafia pajak dan peradilan ini, termasuk Gayus. Kalau pun ternyata ada masalah relasi dengan Satgas, saya melihat dengan ikut sertanya KPK menangani masalah ini, ada harapan lebih baik kasus ini dapat lebih tuntas dibongkar.

Pernyataan Gayus itu sepertinya lebih mengarah ke Anda ketimbang Satgas, apa Anda merasa seperti itu?

Ya secara resmi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah menyampaikan keterangan pers pada hari Rabu (19/1) lalu. Dan tanggapan saya sebenarnya sama dengan Satgas karena ini kan dalam konteks menye-

lenggarakan tugas lembaga. Semua poin tuduhan yang disampaikan Gayus tidak berdasar dan kita patahkan dengan data serta fakta yang kami miliki.

Jadi yang dikemukakan Gayus itu merupakan fitnah kepada Anda dan Satgas?

Apa yang disampaikan *baseless*, tidak didukung oleh kebenaran.

Apakah Satgas akan melakukan tuntutan balik kepada Gayus karena pernyataannya yang tidak berdasar tersebut?

Tindakan hukum itu satu alternatif tetapi harus dihitung benar. Kita yakin akan menang kalau mengambil langkah hukum itu. Namun kelemahannya, langkah hukum demikian akan mengganggu konsentrasi kita dalam upaya utama untuk membongkar mafia pajak dan peradilan. Meskipun pada tahap sekarang pilihan untuk melakukan langkah-langkah hukum itu belum kita tutup, paling tidak saya. Namun, bukan juga jadi alternatif utama.

Jadi sangat terbuka kemungkinan Anda secara pribadi menuntut Gayus?

Dalam kasus Gayus itu kita harus konsentrasi dan fokus. Ini kasus yang tingkat kesulitannya tinggi. Kalau kemudian kita justru melayani pembelokan konsentrasi

itu, maka energi kita bisa jadi terpecah kepada hal-hal di luar terget utama yaitu pemberantasan mafia peradilan dan mafia pajaknya. Jadi meskipun tidak dihilangkan sama sekali, sebagai alternatif, tetapi penggunaan langkah hukum itu tidak menjadi alternatif pertama, karena akan membelokkan konsentrasi kita dari target utama.

Apakah ada motif tertentu di balik pernyataan Gayus itu?

Harus ditanyakan ke Gayus, saya tidak bisa menduga motif orang lain. Yang jelas masing-masing bisa kita bantah, misalnya terkait dengan mengatur dia pergi ke Singapura. Pertemuan ketiga Satgas dengan Gayus itu kami rekam.

Pertemuan ketiga ini adalah pertemuan sebelum berangkat ke Singapura. Kemudian Gayus melarikan diri hingga akhirnya Satgas menjemput. Dari rekaman itu bisa dibaca, ada transkripnya, yang dengan gamblang, dengan jelas membuktikan bahwa tidak ada pengaturan Satgas bahwa dia pergi ke Singapura.

Selain itu, rekaman pembicaraan pesan BB antara saya dengan Gayus. Rekaman itu membuktikan bahwa Satgas sendiri tidak tahu dia ada di mana. Rekaman pembicaraan pesan BB itu juga kita sudah sampaikan dalam *press conference* Rabu lalu.

Bagaimana dengan tuduhan tiga perusahaan itu?

Terkait dengan tuduhan bahwa Satgas yang menyebutkan tiga perusahaan kepada Gayus untuk dia ungkap kepada masyarakat, akan sangat banyak bukti dan fakta yang menunjukkan bahwa inisiatif itu datang dari Gayus. *Pertama*, pada saat dia mengungkapkan pertama kali pada Satgas, yakni dengan Mas Achmad Santosa. Jadi akan mudah kami saling konfirmasi bahwa itu dari Gayus. *Kedua*, di Singapura itu juga ada rekaman video yang menunjukkan bahwa Gayus akan mengungkap siapa penyuapnya itu kepada penyidik Polri dan rekaman video itu sudah dilihat masyarakat lewat pemberitaan di sejumlah media. *Ketiga*, Gayus sudah menyampaikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian. *Keempat*, Gayus memberikan keterangan yang sama di hadapan persidangan termasuk ketika ditanya ketua majelis hakim. *Kelima*, kuasa hukum Gayus, Bang Adnan Buyung dalam siaran pers-nya menyatakan secara jelas bahwa perlu diungkap uang Gayus itu dari siapa.

Bagaimana dengan pesan Blackberry dengan istrinya Gayus?

Terkait pesan BB saya dengan Milana Anggaraeni, istri Gayus, pembicaraan BB itu dimulai oleh Rani yang pada dasarnya meminta saya membantu kasus suaminya.

Saya tidak menanggapi karena itu sudah masuk proses penegakan hukum. Yang sering dipersoalkan adalah ketika saya mengatakan agar Rani berkata jujur supaya dia tidak makin tertekan, agar dia tidak berbohong, dan tidak lagi makan uang haram hasil korupsi. Pesan-pesan moral saya itu dituduh merupakan bentuk penekanan dan intimidasi. Saya justru sangat heran dengan tuduhan demikian. Sejak kapan meminta tidak berbohong, berkata jujur dan tidak makan uang hasil korupsi menjadi salah. Bukankah apa yang saya katakan itu memang seharusnya saya sampaikan.

Kalau soal tuduhan kepada Anda yang mengetahui pembuat paspor Gayus yang disebut agen CIA?

Terkait dengan CIA, itu juga aneh dan lucu. Saya justru meyakini kalau ada intelijen yang mengaku bahwa dia intel maka itu harus diragukan, apalagi intelijen CIA.

Kalau terkait dengan menyambungkan antara Gayus dengan Adnan Buyung Nasution, perlu diketahui bahwa Satgas memang mendiskusikan beberapa alternatif kuasa hukum untuk mendampingi Gayus, di antaranya Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjojanto, Alex Lay, dan Taufik Basari. Adalah Gayus yang kemudian memilih didampingi Bang Buyung.

Kenapa Gayus penting didampingi kuasa hukum yang tepat agar praktik mafia pajak dan peradilan

terungkap tuntas. Jika didampingi oleh kuasa hukum yang tidak tepat, maka boleh jadi praktik mafia hukumnya bukannya malah terungkap tuntas, tetapi justru makin tertutup dan yang muncul adalah praktik-praktik mafia peradilan lagi.

Adakah hikmah yang diambil dari peristiwa ini?

Ini sebenarnya hukum alam, keniscayaan yang terjadi bahwa tugas memberantas mafia hukum itu tidak pernah mudah. Bahwa bertarung melawan kezaliman itu akan mendapatkan serangan balik. KPK yang berusaha memberantas korupsi mendapatkan berbagai macam upaya serangan balik. Satgas demikian pula. Dengan Satgas yang berusaha memberantas mafia hukum pasti akan menghadapi perlawanan balik dari para mafia. Tapi yakinlah kami akan terus berjuang. Percayalah kami akan terus berjuang tanpa berhenti, tidak akan mudur sejengkal pun agar negeri ini makin bersih dari praktik mafia, supaya bangsa ini tidak disandera para mafia.

Gerak-gerak Anda di Satgas dalam kasus Gayus sepertinya ada yang merasa terganggu?

Saya *nothing to lose*. Ini adalah pengabdian pada bangsa dan negara. Kalau ada pihak yang merasa terganggu karena memang ikhtiar Satgas pasti mengurangi tingkat kenyamanan para pelaku mafia. Terutama

di mafia pajak, mafia peradilan, mafia hutan, dan mafia pertambangan khususnya batu bara.

Harap dicatat bahwa Satgas tidak hanya menangani kasus Gayus, pemberitaan memang banyak hanya terkait Gayus. Namun sebenarnya Satgas selama ini tidak hanya menangani Gayus, tapi juga empat mafia tadi, pajak, peradilan, hutan, dan tambang.

BHIANA ILMU POPULER

Mafia Gerah dengan Satgas

Testimoni Gayus Tambunan usai pembacaan vonisnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menohok Denny Indrayana. Gayus menyebut Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu mencoba merekayasa dan mempolitisasi perkara mafia pajak. Bola panas ini pun terus bergulir liar. Banyak pihak mengecam Denny.

Sejumlah kalangan pun meminta Presiden SBY membubarkan Satgas. Bagaimana doktor lulusan *University of Melbourne Australia* ini menangkis nyanyian Gayus? Berikut wawancara wartawan JPNN, Budi Siswanto, dengan Denny di kediamannya, Kompleks Perumahan Setneg/MA, Kemanggisan Ilir, Jakarta Barat, Selasa (25/1).

Kenapa Anda mau kasih klarifikasi secara pribadi padahal Satgas sudah kasih penjelasan?

Ini memang waktunya untuk beri penjelasan kepada publik atas nama pribadi meskipun klarifikasi ini tak akan lepas dari diri status saya sebagai sekretaris Satgas. Sekitar seminggu ini saya tutup mulut atas berbagai isu dan perkembangan. Saya khawatir jika tak menanggapi masyarakat tidak mendapatkan info berimbang dan bisa menarik kesimpulan yang tidak tepat.

Apa alasan Anda mengunggah foto Gayus di akun Twitter?

Itu sengaja saya lakukan untuk menguatkan informasi dan foto paspor Sony Laksono alias Gayus yang saya dapat dari Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Fotonya saya peroleh dari Menkumham saat bertemu dalam Sidang Kabinet Terbatas. Informasi terkait foto itu sendiri telah disampaikan Menkumham pada pers sebelumnya. Jadi saya hanya memperkuat informasi yang disampaikan Pak Patrialis.

Kenapa harus disebarakan melalui Twitter?

Dengan menyebarkannya lewat Twitter teman-teman wartawan bisa mengetahuinya lebih cepat. Terbukti, hanya dalam beberapa menit sudah banyak yang menghubungi saya untuk klarifikasi. Saya tak sependapat dengan pernyataan Bang Adnan Buyung Nasution, yang menilai menyebarkannya lewat Twitter pribadi kurang tepat dan semestinya langsung dipublikasi lewat jumpa pers. Dengan mengirimkannya melalui Twitter itu, justru sangat cepat sampai ke teman-teman media. Justru dengan mengirimnya melalui Twitter ini, jauh lebih efektif daripada melakukan jumpa pers biasa.

Kan juga ada Twitter Satgas dan staf ahli presiden. Kenapa tak diunggah di situ saja?

Itu karena akun Satgas masih sangat sedikit *follower-*

nya. Kalau akun saya sudah lebih dari 26 ribu orang. Lagi pula, menggunakan akun Twitter tak melanggar aturan sama sekali. Seorang Presiden Barack Obama tidak jarang mengirimkan tiap kebijakannya melalui Twitter.

Hal yang sama dilakukan rekan saya Andi Arif, Staf Khusus Presiden Bidang Bencana dan Sosial, yang sering menginformasikan evakuasi dan bencana melalui akunnya. Lagi pula, Satgas telah memberikan pernyataan resmi bahwa itu tidak melanggar undang-undang atau kode etik Satgas.

Bagaimana ceritanya sampai harus berkomunikasi dengan istri Gayus, Milana Anggraeni?

Ceritanya panjang. Ini berawal dari keinginan Satgas yang berpikir Gayus mesti didampingi advokat dengan visi yang sama untuk mengungkap tuntas praktik mafia hukum yang terkait penggelapan pajak itu. Kenapa demikian? Karena kalau salah memilih kuasa hukum justru bukan pengungkapan yang terjadi, justru kasusnya makin misterius dan makin banyak praktik mafia peradilan.

Sebagaimana yang terjadi dalam penanganan kasus Gayus pertama di Pengadilan Negeri Tangerang yang berakhir vonis bebas. Pemikiran itu muncul setelah saya dan anggota Satgas lain menjemput Gayus dari Singapura dan kembali ke Jakarta 31 Maret 2010.

Tindak lanjut dari pemikiran itu direkomendasikanlah beberapa nama seperti Bambang Widjayanto, Alex Lay dan Taufik Basari, serta Adnan Buyung Nasution untuk menjadi advokat Gayus.

Dan 2 April 2010 Milana menelpon saya dan meminta bantuan untuk dihubungkan dengan Buyung. Setelah berkomunikasi dengan Milana, saya berkoordinasi dengan anggota Satgas lain, termasuk ketua Kuntoro Mangkusubroto. Akhirnya disepakati kalau Satgas akan menjembatani lalu ditugaskanlah saya dan Mas Achmad mengantarkan Milana ke rumah Bang Buyung.

Disitulah saya dan Milana saling tukar nomor ponsel dan pin BB (*Blackberry*). Komunikasi lewat BB berlanjut karena Milana sendiri yang memulai pembicaraan. Milana beberapa kali memulai pesan BB dan meminta saya membantu karena khawatir Gayus dapat hukuman berat dan dakwaan berlapis. Tapi respon saya singkat saja yakni semoga yang terbaik adalah terbaik dan kita upayakan terus untuk membantu.

Respons lebih tak bisa diberikan karena proses Gayus sudah masuk ranah penegakan hukum. Satgas hanya bisa mengawal kasusnya saja karena tidak mungkin campur tangan dalam prosesnya.

Pembicaraan BB yang paling banyak dan panjang dengan Milana terjadi ketika saya mendapat info

bahwa Gayus keluar tahanan dan pergi ke Bali. Kebetulan saat itu saya sedang naik haji, dan didorong rasa penasaran saya bertanya kepada Milana. Kepada saya, Milana membantah dan mengatakan itu fitnah. Namun, setelah Gayus mengakuinya, saya mengatakan kepada Milana bahwa mestinya dia tidak berbohong. Singkatnya, Milana mengatakan dia dalam posisi tertekan dan tidak bisa menyampaikan apa adanya.

Milana dalam satu dua kesempatan masih membela suaminya dan mengatakan Gayus bukan koruptor. Namun, saya meminta wanita itu mengakui kesalahan Gayus dan tidak bertahan untuk membantah. Dan, saya katakan lewat BB agar Milana jangan lagi berbohong, berkata jujur saja, jangan makan harta hasil korupsi, apa rela anak-anakmu makan daging haram.

Kalimat itulah yang akhirnya dipermasalahkan dan dikatakan bentuk penekanan oleh sejumlah kalangan. Apa itu salah? Kalau saya suruh korupsi dan berbohong itu baru salah. Apakah saya harus mengatakan kata terbalik supaya harus benar. Aneh, perkataan saya itu dikatakan intimidatif.

Pembicaraan dengan Milana itu juga saya sampaikan ke Satgas. Terutama Pak Achmad (Mas Achmad Santosa) dan Pak Yunus (Yunus Husein) sehingga mereka pada dasarnya tak melihat ada persoalan karena saya hanya melakukan tugas Satgas.

Anda dituduh mencoba merekayasa kasus Gayus?

Saya menyimpan sejumlah bukti dokumentasi audio maupun pesan BB dengan Gayus. 24 Maret 2010, saat menjemput Gayus di Singapura, saya dan beberapa tim asistensi Satgas bertemu Gayus. Dan percakapan dan pertemuan ini kami rekam dan jelas di situ tak ada permintaan kami agar Gayus ke Singapura. Ada transkripnya dan saya siapkan kalau ada yang membutuhkannya untuk klarifikasi.

Komunikasi lain dengan Gayus terjadi melalui BB 25 dan 29 Maret. Yang pada dasarnya dari komunikasi saya menanyakan Gayus sedang berada di mana. Saya minta Gayus menyerahkan diri atau kami jemput, dan Gayus menjawab mau pikir-pikir karena khawatir ditahan dan ditangkap. Dari percakapan itu jelas kalau saya dan anggota Satgas lainnya tak tahu posisi Gayus. Itu alat bukti kami untuk membantah Gayus pergi atas perencanaan Satgas. Dan disitu terbukti tak ada rekayasa Satgas.

Soal tudingan Satgas mencoba mengarahkan kasus Gayus hanya pada tiga perusahaan Bakrie Grup?

Banyak sekali dokumentasi dan bukti bahwa Gayus sendiri yang membeberkan info itu. Memang pertama kali waktu saya dan Mas Achmad bertemu Gayus di Singapura, Gayus mengaku mendapat dana puluhan miliar dari tiga perusahaan itu. Hal itu juga dikata-

kan Gayus kepada kedua polisi yang menjemput ke Singapura dan direkam dalam video.

Gayus juga menyampaikannya dalam berita acara pemeriksaan di kepolisian. Gayus ikut memaparkannya di hadapan hakim dalam persidangan dan Bang Buyung dalam konferensi pers mengatakan perlunya mencari tahu asal-usul uang Gayus serta menyebutkan juga kaitannya dengan tiga perusahaan itu.

Satgas berbicara soal itu saat menjadi saksi persidangan ketika kami ditanya di bawah sumpah. Kami mengiyakan pertanyaan apakah Gayus pernah mendapatkan uang dari tiga perusahaan itu.

Dengan begitu, saya menolak bila Satgas yang mengarahkan ke tiga perusahaan itu. Dengan fakta-fakta dan kronologisnya jelas kalau inisiatif menyebut perusahaan-perusahaan itu datang dari Gayus sendiri.

Kalau soal anggota CIA yang disebut Gayus?

Pernyataan Gayus soal kasusnya yang terkait dengan agen CIA, itu hal aneh. Saya tidak tahu bagaimana cara membantah dan mengklarifikasinya. Satgas sendiri juga bingung ada informasi macam itu. Sangat aneh sebenarnya ada intelijen Amerika dengan mudahnya membuka penyamaran kepada orang semacam Gayus bila memang informasi itu benar adanya. Gayus perlu membuktikan pernyataannya soal itu.

Ada isu baru yang mengatakan Anda akan di-Sri Mulyani-kan. Apa maksudnya kira-kira?

Saya sendiri tak paham apa maksud dengan di-Sri Mulyani-kan. Rakyat juga tidak memahami apa maksudnya dan tak melihat akan ada kejadian semacam itu. Lagipula saya tak pantas disamakan dengan tokoh sebesar Sri Mulyani.

Akan tetapi, isu dan kalimat itu berkembang dari pertemuan dengan Aburizal Bakrie dalam sebuah diskusi di Jatiluhur, Purwakarta, akhir November 2010 lalu. Di situ, Pak Ical memang mengatakan bahwa sayalah yang menggiring Gayus untuk menyeret dan memunculkan isu tentang Grup Bakrie, serta Satgas yang mengatur Gayus ke Bali seakan bertemu Pak Ical. Saya membantahnya dan mengatakan itu tidak betul karena Pak Ical mungkin kurang mendapatkan informasi yang utuh. Dalam diskusi itu, Pak Ical mengatakan bahwa saya orang Sri Mulyani, tetapi saya membantahnya. Pak Ical mengajak saya untuk menyelesaikan persoalan ini secara politik dan hukum. Karena saya pikir ini persoalan hukum, ya selesaikan secara hukum saja.

Apakah tanggapan miring dari berbagai kalangan belakangan ini mengganggu kerja Anda?

Sejauh ini kinerja Satgas mendapat dukungan presiden. Sebagaimana disampaikan presiden di Cikeas

hari Sabtu lalu kalau Satgas sudah bekerja profesional dan proporsional dan presiden mengatakan *I Always Trust You All* kepada Satgas. Hal itu memacu saya dan rekan-rekan anggota Satgas. Semua yang terjadi kami anggap perjuangan dan Satgas tak akan mundur sedikitpun. Saya dan Mas Achmad Santosa diancam akan dilaporkan ke polisi, diminta untuk ditangkap, dianggap melanggar kode etik, dan akan digugat, semua itu tak akan membut kami menyerah.

Dari semua fakta yang ada, terbukti bahwa Satgas sungguh-sungguh menjaga integritas moral dalam bekerja. Satgas tetap berkomitmen untuk memburu para mafia hukum, meskipun Gayus mengoceh.

Sejumlah kalangan mendesak Satgas dibubarkan?

Biasalah, mafia gerah dengan kerja Satgas. Yang pasti, terkait dengan pembubaran Satgas, hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden. Kalau dikatakan Satgas harus dievaluasi, saya setuju karena setiap lembaga negara memang mesti dievaluasi.

Bab 5

PERANG MELAWAN MAFIA

- Balada Kandang Kambing Kadana
- Memberantas Mafia Tambang
- Memberantas Mafia Batu bara
- Batu bara Minus Mafia
- Di Balik Angket Century
- Di Balik Sidak Ayin
- Menyehatkan Rekening Gendut
- Melindungi Pemukul Kentongan
- Menyelamatkan Kentongan Aan
- Menyelamatkan Kentongan Vincent

Balada Kandang Kambing Kadana

Lupakan sebentar hiruk-pikuk kasus mafia hukum Gayus Tambunan. Kali ini saya ingin berbagi kisah mafia peradilan yang lain. Gayus memang menyedot perhatian kita. Pemberitaan cetak dan elektronik membuat masalah mafia hukum seolah-olah hanya kasus Gayus. Akibatnya, Satgas sendiri dituduh sebagai Satgas Gayus, karena dianggap hanya mengurus masalah pegawai pajak tersebut.

Padahal faktanya tidaklah demikian. Satgas tidak hanya bicara kasus, tapi juga pembenahan sistem. Penanganan kasus pun tidak hanya Gayus, tetapi banyak pula kasus yang lain. Namun, karena yang paling banyak diberitakan adalah kasus Gayus, maka kerja Satgas yang lain menjadi tenggelam dan seakan tak ada.

Padahal, Satgas tidak hanya menangani kasus Gayus, tetapi banyak pula kasus-kasus lainnya. Salah satu kasus mafia hukum yang memberikan kesan mendalam, utamanya kepada saya, adalah kasus Keluarga Kadana dari Indramayu. Kasus Kadana sendiri adalah masalah pembunuhan, dari segi jenisnya adalah kasus pidana umum “biasa.” Nilai praktik mafia hukumnya pun “hanya” Rp15,3 juta. Kata “hanya” sengaja saya beri tanda kutip, karena angka sekian menjadi relatif tergantung tingkat kesejahteraan setiap orang. Bagi

Keluarga Kadana, angka itu adalah hidup-matinya mereka.

Kadana didakwa melakukan pembunuhan dan divonis bersalah. Casnawi, kakak Kadana, tidak terima dengan putusan demikian, dan sempat meluapkan emosinya di persidangan. Ia menceritakan dengan runut bagaimana ia memberikan sejumlah uang kepada oknum polisi agar adiknya tidak dihukum. Akhirnya, balada Kadana menjadi berita hangat di media massa. Casnawi datang ke Jakarta diundang Metro TV. Saya pun diundang Metro dan mendengarkan langsung laporan Casnawi. Dengan bahasa Indonesia yang medok dialek dan tata bahasa Indramayu, juga dengan semangat 45, Casnawi menumpahkan kekesalannya.

Saya mendengarkan dan berusaha memahami gaya bahasa Indonesia-Indramayu Casnawi, meskipun tidak mudah, saya tidak sulit melihat kegeraman Casnawi kepada oknum polisi yang telah memerasnya. Makin detail cerita Casnawi, emosi saya pun ikut berkecamuk. Tak jarang saya menunduk, mengepalkan jari tangan, menahan emosi. Saya berusaha keras agar suara saya tidak terdengar bergetar.

Pak Casnawi mengatakan, “Sebenarnya uang yang diminta Rp15,3 juta. Namun yang satu juta, saya ikhlaskan buat polisi itu. Yang saya tidak ikhlas, sisanya Rp14,3 juta.” Lalu Casnawi mengeluarkan selebar kertas kumal bertuliskan rincian permintaan uang yang



Secarik kertas catatan uang yang dikeluarkan keluarga Kadana untuk oknum polisi.

harus ia setorkan kepada sang polisi. Saya tercengang! Masih ada juga uang 1 juta yang diikhhlaskan. Luar biasa! Uang sebesar itu pasti sangat berarti bagi Kadana dan keluarganya. Pun, dengan emosi yang meluap, keluarga sederhana ini juga masih berniat membagi rezekinya kepada polisi yang telah memeras mereka.

Uang Rp15,3 juta itu memang tidak disetor sekaligus, tetapi dicicil. Di antaranya dengan menjual tanah petak yang dimiliki Keluarga Kadana. Ironisnya, hasil penjualan itu belum cukup, karena hanya terjual Rp6 juta. Sisanya, didapat Casnawi dari meminjam kirkanan. Lebih ironis lagi, karena harus menjual tanah pekarangannya, istri Kadana, lima orang anaknya dan satu orang cucu terpaksa tinggal di bekas “kandang



Istri Kadana dan anaknya di rumah yang ditempati,
bekas kandang kambing.

kambing.” Bayangkan, tujuh orang, termasuk bayi yang berumur 1,5 tahun, harus tinggal dan tidur berdesak-desakan di ruangan yang luasnya hanya 2,5x1,5 meter, dan, jangan lupa, bekas kandang kambing.

Setelah dari Metro TV, saya meminta Casnawi, istri Kadana, beserta lima anak-cucunya untuk melaporkan kasusnya secara resmi ke Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Casnawi kembali menceritakan balada Keluarga Kadana dan keterpaksaan mereka harus tinggal di bekas kandang kambing selama sembilan bulan. Istri Kadana pun diminta berbicara di hadapan anggota Satgas. Ternyata ia tidak bisa berbahasa Indonesia, dan tidak pula bisa membaca dan menulis. Sambil terus

berusaha menenangkan cucunya yang bergelayut di gendongan kain yang dibawanya, istri Kadana mencoba menjelaskan betapa pedihnya kehidupan mereka. Meski tidak paham bahasa Indramayu, anggota Satgas kebanyakan tertunduk, memahami benar pahit-getirnya kehidupan sulit yang mereka hadapi.

Apalagi, Casnawi menambahkan, di antara Rp15,3 juta, angka Rp300.000 harus diantarkan Casnawi dengan naik becak ke sang polisi, dan sampai di rumahnya jam satu malam. Bayangkan, hanya untuk uang senilai 300 ribu, sang polisi masih menunggu hingga jam 1 malam. Lebih menyakitkan lagi, Casnawi harus menggenjot becaknya lebih dari 10 km untuk mengantarkan uang tak seberapa itu.

Karena tingkat mafia hukumnya yang sudah sangat di luar batas toleransi, serta faktor “kandang kambing,” uang Rp300.000 yang tetap diminta, anak-anak kecil yang ikut menderita, Satgas memutuskan untuk hari itu juga turun ke Indramayu. Oknum polisi yang bersangkutan langsung diperiksa dan dijatuhkan sanksi disiplin, dan diproses pula tindak pidana pemerasannya.

Saya sendiri, beberapa waktu kemudian, juga sempat hadir ke Indramayu. Selain memantau kondisi lapangan secara langsung, saya membawa bantuan dana yang dititipkan seorang menteri dan advokat senior. Tiba di lokasi, Satgas di sambut kerumunan massa yang ramai berkumpul, karena balada Kelu-

arga Kadana dan kandang kambingnya telah menjadi pemberitaan yang luas. Saya langsung menuju tempat Keluarga Kadana yang tidak lagi tinggal di kandang kambing. Bupati Indramayu yang bersimpati telah mengontrakkan rumah bagi istri Kadana, anak-anak dan cucunya.

Casnawi beserta Keluarga Kadana menerima Satgas dengan senyum lebar. Di rumah itu juga telah hadir keluarga sang oknum polisi yang mengembalikan uang perasan mereka. Saya kemudian menyerahkan amanah uang dari sang menteri dan advokat senior yang bersimpati. Setelah memastikan semua berjalan baik, Satgas berpamitan.

Kisah Keluarga Kadana dan kandang kambingnya hanyalah salah satu cerita memilukan dari banyak kisah lain terkait dzolim dan jahatnya praktik mafia peradilan. Balada kandang kambing ini tentu saja terjadi pula di banyak tempat lain dengan rincian yang berbeda. Karena itu, upaya pemberantasan mafia hukum harus terus dilakukan, tanpa henti, tanpa menyerah. Karena menyerah, berarti kalah. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Memberantas Mafia Tambang

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) turun ke Kalimantan Selatan pada hari Selasa dan Rabu lalu. Laporan yang masuk ke Satgas terkait praktik pertambangan di Kalsel, utamanya tambang batu bara, menjadi alasan kenapa Satgas memutuskan hadir di Banjarmasin. Di samping ada juga alasan subjektif-pribadi saya sendiri.

Syahdan, hampir empat puluh tahun yang lalu, lahir seorang anak lelaki di Pulau Laut, di sebelah tenggara Kalimantan Selatan. Pulau itu relatif terpencil, dan pernah hanya terpampang sayup-sayup pada peta Indonesia, mungkin karena ukurannya yang kecil. Sang anak lahir di pagi *dhuha*. Di suatu kampung bernama Stagen. Anak Stagen ini tinggal di desanya hingga usia balita. Ia senang bermain ke rumah kakeknya yang persis berada di pinggir laut.

Kala itu rumah sang kakek ramai sekali, apalagi untuk ukuran desa di pulau terpencil yang sayup-sayup ada dalam cetakan peta. Di samping kiri rumah adalah dermaga, tempat kapal-kapal ukuran kecil bersandar. Di samping kanan rumah adalah pasar yang selalu ramai setiap harinya. Kaki sang anak Stagen selalu hitam kalau pulang bermain. Karena ia selalu turun rumah tanpa alas kaki, dan bumi yang dipijaknya adalah tanah batu bara.

Itu semua adalah kisah di pertengahan tahun 1970-an. Tiga dekade kemudian, pada pertengahan tahun 2000-an, sang anak Stagen pulang kampung. Ia baru saja menyelesaikan program doktoralnya dari Universitas Melbourne di Australia. Alangkah sedih hatinya mendapati kampung kelahirannya. Setelah tiga puluh tahun, yang dilihatnya bukanlah kemajuan, tetapi justru kemunduran. Yang didapatinya bukan kemakmuran, tetapi justru kemiskinan.

Rumah kakek tempatnya turun bermain sudah tak berpenghuni dan nyaris rubuh. Dermaga di sampingnya masih ada, tetapi tak ada lagi kapal yang bersandar. Demikian pula pasarnya yang telah lama mati. Jalan menuju perkampungan itu rusak berat dan berbatu tajam. Ketika malam datang, kegelapanlah yang menjadi sahabat penduduk kampung. Listrik tak ada lagi, dan lampu teplok yang dijadikan andalan untuk membunuh gelap malam.

Sang anak Stagen tertunduk dalam. Mencari jawaban. Kenapa pembangunan justru semakin menghadirkan kemunduran dan kemiskinan? Jawaban yang didapatnya tidak mengejutkan. Dulu, tiga puluh tahun yang lalu, kampung itu hidup karena ada usaha penebangan kayu yang memutar roda perekonomian. Kini, hutan di sana sudah tak ada lagi yang bisa lagi ditebang, maka perekonomian tak berkembang, dan penduduk kembali dipeluk oleh kemiskinan. Tata ke-

lola sumber daya hutan menyisakan lingkungan yang rusak dan pembangunan kesejahteraan yang tidak berkelanjutan.

Anak Stagen itu menghela nafas panjang. Anak Stagen itu adalah saya sendiri. Saya lahir di Pulau Laut, pada bulan Desember 1972. Saya tak ingin kesalahan berulang. Saya tak ingin beberapa dekade kemudian, daerah kelahiran saya Kalsel bukannya tambah makmur, tetapi justru makin terpuruk karena kesalahan dalam tata kelola tambang, khususnya batu bara. Itulah sebabnya, ketika pamit meminta izin berangkat haji kepada Presiden SBY, saya sampaikan. Sepulang haji saya izin untuk masuk lebih dalam mengadvokasi pengelolaan tambang batu bara, khususnya di Kalsel, daerah kelahiran saya sendiri. Presiden SBY, tentu saja mendukung, dan menyatakan niat beliau untuk ikut turun ke lapangan, menginspeksi kerusakan lingkungan yang beliau dengar sudah sangat parah terjadi.

Batu bara adalah emas hitam. Tata kelolanya harus diatur agar sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Jika tidak, bukanlah kemanfaatan yang hadir, tetapi kemudhratan. Bukan kesejahteraan rakyat yang lahir, tetapi para koruptor yang mengeruk habis potensi batu bara untuk kepentingan ekonomi pribadinya semata yang tidak sejalan dengan kebutuhan ekologis, ekonomis, politis maupun sosiologis

masyarakat setempat. Tanpa tata kelola batu bara yang baik dan bersih, pelakunya akan mudah terjerumus pada berbagai kejahatan sekaligus, misalnya tindak pidana: korupsi, pajak, lingkungan, kehutanan, tambang hingga tindak pidana pencucian uang.

Godaan sumber daya alam memang menggiurkan. Lihatlah daerah-daerah yang kaya sumber daya alam, biasanya pejabat daerahnya akan banyak berurusan dengan masalah korupsi, ambil contoh di Aceh, Riau, Kaltim, Kalsel, hingga Papua. Apalagi jika potensi kekayaan alam itu disalahgunakan terkait dengan biaya politik pilkada. Cek saja statistiknya, keluarnya izin-izin usaha tambang akan meningkat menjelang atau beberapa saat setelah hari pencoblosan pilkada.

Itu juga yang terjadi di Kalsel. Izin usaha tambang dikeluarkan dengan tata kelola yang kacau. Tumpang tindih izin tambang, kerusakan lingkungan, praktik kolusi pebisnis dengan pejabat dan aparat keamanan, menghadirkan tidak hanya praktik bisnis yang curang, tetapi juga pelanggaran hak azasi manusia utamanya bagi hak ulayat masyarakat setempat. Suatu masalah yang problem serupa di banyak wilayah kaya sumber daya alam lainnya.

Tidak ada jalan lain. Tata kelola tambang, utamanya batu bara harus dilakukan perbaikan mendasar di banyak wilayah, tidak terkecuali di Kalsel. Praktik mafia yang sudah terlanjur menguasai tata kelola batu

bara harus dihentikan. Pembenahan sistem tata kelola, bersamaan dengan langkah penindakan hukum, wajib dilakukan. Penindakan hukum memang efektivitasnya selalu menjadi soal. Bukan karena masalah teknis hukum, tetapi lebih pada masalah non-teknis, pada persoalan masih maraknya praktik mafia peradilan.

Secara teknis, memang tidak mudah membuktikan tindak pidana. Namun di luar korupsi, tindak pidana pajak dan lingkungan seharusnya lebih mudah dibuktikan. Ambil contoh tindak pidana lingkungan. Satgas hari Rabu lalu langsung meninjau lokasi dari udara. Terlihat jelas bagaimana tanah Kalsel sudah berubah menjadi danau-danau yang berwarna biru muda. Dari jauh, terlihat indah. Namun sebenarnya danau itu beracun karena kandungan limbah sisa penambangan batu bara yang dikandungnya. Dengan luas lahan tambang yang puluhan ribu hektare, danau bekas galian yang diakibatkannya adalah bukti kasat mata yang sangat mudah terlihat. Seharusnya, jika proses perizinan dilakukan dengan benar, maka pemilik izin tambang dapat dengan mudah dijatuhkan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana karena nyata-nyata tidak melakukan reklamasi.

Persoalannya memang menjadi lebih rumit jika virus mafia sudah pula menulari institusi penegak hukum. Sehingga *law enforcement* menjadi mandul. Dalam hal demikian, institusi hukum yang lebih bersih,

seperti KPK, harus didorong untuk masuk mengambil peran.

Akhirnya, sebagaimana makin miskinnya Pulau Laut karena tata kelola hutan yang buruk, saya tidak ingin beberapa dekade kemudian anak saya, Varis dan Varras bertanya, “Ayah di mana Pulau Laut tempat Ayah lahir? Kok tidak ada lagi?” Saya tidak ingin jawaban saya adalah, “Maafkan, Ayah, Pulau Laut tenggelam karena tambang batu bara.” *Doa and do the best. Keep fighting for the better Indonesia.*

Memberantas Mafia Batu bara

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) terjun langsung ke Banjarmasin. Kemarin dan hari ini, tanggal 14 dan 15 Desember, dalam dua hari Satgas melakukan ikhtiar langsung di lapangan untuk memberantas mafia tambang, utamanya batu bara. Kenapa Satgas turun gunung? Pertama, karena laporan yang masuk di Satgas dan kajian yang dilakukan membuktikan bahwa praktik mafia di dunia tambang, utamanya batu bara, sudah sangat membahayakan. Spektrum praktik penyimpangannya sudah hampir paripurna. Dugaan tindak pidana yang terjadi melingkupi korupsi, tindak pidana pajak, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pencucian uang hingga tindak pidana lingkungan.

Kedua, alasan yang lebih subjektif, lebih personal. Syahdan, ada satu cerita. Tiga puluh delapan tahun yang lalu, di pagi yang masih perawan, di Pulau Laut, pulau kecil di sebelah tenggara Kalsel, lahirlah seorang bayi laki-laki. Ia besar dan menghabiskan masa balitanya hingga lulus taman kanak-kanak di desa Stagen. Selanjutnya, sang anak Stagen menyelesaikan SD hingga SMA-nya di Banjarbaru. Sang anak Stagen senang bermain di pantai, di depan rumah *Kai*-nya. Setiap turun rumah, kaki telanjangnya selalu hitam, karena tanah yang diinjaknya adalah ta-

nah batu bara. Kampung Stagen di pinggir laut itu ramai. Dermaga yang ada di depan rumah *Kai* menjadi tempat merapat kapal-kapal lumayan besar. Pasar semi-permanen ramai di samping rumah. Intinya, kehidupan di pertengahan tahun 1970-an itu sangat ramai, apalagi untuk ukuran kampung di suatu pulau kecil yang cetakannya di peta Indonesia sayup-sayup terlihat.

Sekitar tahun 2006, tiga puluh tahun kemudian, sang anak Stagen kembali, setelah menyelesaikan studi doktoralnya di Melbourne, Australia. Ia mengunjungi lagi kampung Stagen. Alangkah sedih hatinya melihat kenyataan rumah Kai sudah tidak berpenghuni dan hampir runtuh. Dermaga sudah tidak berfungsi. Pasar sudah mati. Listrik mati. Malam temaram gelap, hanya diterangi lampu teplok. Jalan yang dilalui penuh lubang dan tajam berbatu. Sang anak lelaki Stagen tertunduk dalam. Bertanya dalam hati. Mengapa kemakmuran lebih dari tiga dekade lalu, hilang lenyap begitu saja? Mengapa setelah lebih dari tiga puluh tahun, yang hadir justru kemunduran, bukan kemajuan? Mengapa yang hadir justru kemiskinan, bukan kemakmuran?

Jawaban yang saya dapat, dari penduduk yang masih mencoba bertahan di daerah yang nyaris terisolir itu adalah karena BUMN hutan yang dulu jaya, sekarang sudah redup bisnisnya. Seiring dengan

makin hilangnya hutan, bisnis yang menurun, rakyat semakin miskin. Eksploitasi hutan yang pernah terjadi tidak berdampak pada kemakmuran rakyat. Hutan hilang, kemiskinan yang justru datang.

Anak Stagen itu adalah saya sendiri. Saya lahir di bulan Desember tahun 1972, di desa Stagen, Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Saya tidak ingin apa yang terjadi dengan penambangan kayu, terulang kembali dalam bisnis penambangan batu bara. Saya tidak ingin tiga puluh tahun kemudian, ketika batu bara habis di Kalsel, rakyat menjadi miskin, atau bahkan tambah melarat. Saya tidak ingin Pulau Laut hilang, tenggelam karena penambangan batu bara. Saya ingin Pulau Laut tetap ada 50 tahun, 100 tahun ke depan. Saya ingin Pulau Laut tetap ada selamanya. Dan saya ingin masyarakat Pulau laut makin kaya, makin sejahtera.

Alasan pribadi itulah yang saya sampaikan kepada Presiden SBY, sehari menjelang berangkat haji. Tanggal 25 Oktober ketika meminta izin haji kepada Presiden, saya sampaikan. “Bapak Presiden, setelah pulang haji, saya mohon izin untuk lebih dalam melakukan upaya pembenahan tambang batu bara, khususnya di Kalsel. Itu daerah kelahiran saya.” Presiden menyetujuinya. “Denny, saya dengar lingkungan di sana sudah rusak. Suatu saat, saya ingin melihatnya langsung. Silakan dibenahi!”

Itu bukan kali pertama saya berdiskusi dengan Presiden SBY, terkait perlunya pembenahan tata kelola batu bara agar sejalan dengan prinsip *clean and good governance*. Tata kelola batu bara yang bersih dari praktik mafia. Dalam diskusi-diskusi sebelumnya kerisauan kami sama. Mafia batu bara harus segera diberantas. Kerusakan lingkungan, praktik bisnis curang, kolusi politik yang koruptif, praktik transaksional hukum yang kental mafia peradilan, pelanggaran hak azasi manusia, perampasan tanah dan hak ulayat; sudah sampai pada titik nadir, sudah terlalu jauh dari batas toleransi.

Satgas sendiri menerima banyak informasi terkait praktik penambangan, khususnya batu bara, yang kental dengan aroma mafia. Sebelum pilkada di Kalsel dilakukan pertengahan tahun 2010 lalu, Satgas sudah mendapatkan informasi kolusi antara pengusaha batu bara dengan calon kepala daerah, untuk membiayai kampanye pilkada. Namun untuk menghindari politisasi salah kaprah menjelang pilkada, Satgas menahan diri dulu untuk masuk lebih dalam. Satgas tidak ingin bias kepentingan politis. Satgas juga tidak mau terjebak pada pertarungan bisnis antara para pengusaha batu bara. Satgas ingin *istiqomah* hanya bergerak berdasarkan alat bukti yuridis, bukan kepentingan politis ataupun bisnis.

Turunnya Satgas ke Banjarmasin, dan hari ini turun ke lapangan, untuk langsung melihat kerusakan yang terjadi adalah langkah awal untuk mendorong pemberantasan mafia tambang, utamanya batu bara di Kalsel. Saya tahu itu tidak mudah. Saya paham praktik mafia hukum di bidang batu bara sudah telanjur mengakar dalam, dan menceraabut akar-akarnya bukan hanya sulit, tetapi juga penuh risiko. Atas pertanyaan tentang risiko yang sering ditanyakan, jawaban saya selalu sama. "Saya serahkan diri ini hanya kepada-Nya. *Bismillah*, saya tidak akan pernah takut. Takut saya hanya kepada Allah. Optimisme adalah keharusan, pesimisme adalah kekalahan."

Sebagai putra Pulau Laut, saya tidak ingin tiga dekade dari sekarang anak saya, Varis dan Varras bertanya, "Ayah, mana Pulau Laut tempat Ayah dulu lahir." Saya tidak ingin jawaban pertanyaan itu adalah, "Varis, Varras, maafkan Ayah, Pulau Laut sudah hilang, tenggelam. Tenggelam karena tambang batu bara."

Saya ingin Pulau Laut terus ada selamanya, saya ingin Indonesia menang melawan mafia batu bara. Mafia batu bara harus enyah. Kita tidak boleh menyerah. Haram menyerah waja sampai kaputing. *Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Batu Bara Minus Mafia

Saya anak batu bara. Pulau laut, Kalimantan Selatan, adalah daerah asal, tempat saya dilahirkan, 38 tahun yang lalu. Masih lekat dalam ingatan, kaki saya yang telanjang menjadi hitam setiap pulang bermain, karena menginjak tanah batu bara. Meskipun legam karena batu bara, saya bahagia. Kebahagiaan anak yang berasyik-masyuk dengan semesta. Kesenangan seorang anak yang bersentuhan dengan batu bara dengan tulus-cinta, tanpa terlintas pikiran mengeksploitasinya hanya demi menumpuk harta semata.

Saya ragu tulus dan cinta pada batu bara itu masih ada. Saya khawatir relasi yang tulus telah berubah menjadi rakus. Padahal hanya hubungan yang bersandar pada ketulusan dengan alam yang akan menghadirkan berkah, relasi yang berpijak pada kerakusan akan melahirkan musibah. Berkali-kali saya datang ke Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, eksploitasi batu bara berkembang sangat hebat, terlalu pesat sehingga menghadirkan kekhawatiran. Memunculkan mafia batu bara ke mana mata hati memandang.

Ya, hanya mata hati yang bisa melihat mafia batu bara. Karena mata kepala tak bisa jernih menatapnya. Mata kepala tanpa mata hati hanya akan melihat batu bara sebagai sumber harta, jalan menuju kaya-raya,

padahal ada dimensi bencana jika batu bara salah dikelola.

Sudah terlalu banyak contoh nyata, bahwa kekayaan alam yang dikelola tanpa amanah akan membawa kutukan, bersatunya diri dengan musibah. Tidak sedikit kepala daerah di wilayah kaya minyak, berlimpah batu bara menjadi pesakitan di penjara. Kalimantan Timur, misalnya, daerah dengan kekayaan alam tak terkira, dari gubernur ke gubernur, dari bupati ke bupati silih berganti antri menjadi tersangka, terdakwa bahkan terpidana. Saya bermimpi, Kalimantan Selatan tak akan demikian adanya.

Relasi mafia dengan batu bara, jauh dari hubungan cinta, tetapi sarat dengan kuasa yang salah kelola. Pastinya, tak semua calon kepala daerah dan pengusaha batu bara adalah anggota mafia. Namun menyatakan mafia sama sekali tak ada, juga jauh dari fakta-nyata. Ada saja calon pemimpin, yang ingin menang pilkada, membangun relasi kolusi dengan pengusaha yang ingin mengeruk batu bara. Izin usaha tambang yang awalnya tak dikeluarkan tiba-tiba akan membanjir disetujui menjelang pilkada. Terutama jika calon kepala daerah adalah *incumbent* yang ingin kembali berkuasa.

Relasi oknum penguasa dan pengusaha demikian harus jeli dilihat oleh kita, rakyat yang menjadi penentu siapa pemenang pilkada. Seharusnya, raja

alim disembah, raja lalim disanggah. Pengusaha tulus disayang, pengusaha rakus ditendang. Sayangnya, tak sedikit pula kita tergoda dengan iklan semata. Rakyat memilih berdasarkan jumlah lembaran uang di tangan menjelang menuju kotak suara. Cara demikian membuat mafia menjadi menang, makin berkuasa, makin merajalela.

Mafia makin parah ketika hukum ikut menghamba, menjadi hamba-sahaya mafia. Tentu tidak semua aparat hukum takluk kepada kuasa mafia. Masih ada saja polisi, hakim, jaksa dan advokat yang bersahaja. Kepada mereka kita harus berikan apresiasi yang luar biasa. Namun, ada pula aparat hukum yang tak tahan menahan godaan, melihat dollar dalam tas kresek besar, iman langsung menghilang. Setiap ton batu bara pun ada tarif dan harga palaknya, yang harus dibayar dimuka. Maka terjalinlah relasi gangster batu bara di antara penguasa, pengusaha dan penegak hukum yang menjadi pembeking mafia.

Penguasa-Pengusaha-Penegak hukum pendukung mafia adalah trisula nafsu

yang nyata merusak semesta. Lingkungan hancur. Jalanan rusak. Kerukunan dan kenyamanan hidup hilang. Tentu, hal ini bukan berarti batu bara tidak boleh dimanfaatkan. Dengan tata kelola batu bara yang amanah, sang emas hitam sangat layak didayagunakan. Contohnya, PLN. Sejatinya, relasi saling mengun-

tungkan tidak sulit diupayakan. Batu bara ditambang, penguasa daerah mendapatkan pajaknya, pengusaha memperoleh untungnya, PLN mendapatkan listriknya, rakyat pun makin sejahtera.

Akan tetapi, relasi batu bara yang sehat demikian agaknya makin jauh dari kenyataan. Batu bara sekarang makin menjadi sumber penyakit. Di kantor saya di Jakarta, silih berganti datang masyarakat yang mengeluhkan makin mejalalelanya mafia batu bara. Demikian pula setiap saya turun ke Kalsel dan Kaltim, elemen masyarakat makin fasih bertutur persoalan batu bara yang semakin rumit dan kompleks, akibat mafia di mana-mana.

Langkah cepat harus segera dilakukan. Waktu tak pernah berhenti berjalan. Terkadang terasa berlari. Batu bara tak akan ada selamanya. Batu bara suatu saat akan habis dan tak tersisa lagi untuk ditambang. Di kala itu, bukan penyesalan yang harus menjadi ujung cerita. Langkah pencegahan dan penindakan tegas harus dijalankan. Pencegahan adalah dengan menerapkan tata kelola batu bara yang akuntabel dan jauh dari mafia. Bisnis batu bara masih akan sangat menguntungkan tanpa harus merusak kenyamanan kehidupan.

Penindakan juga harus ditegakkan kepada mafia yang masih saja nakal melawan uluran persahabatan dari alam. Mafia batu bara sangat bisa dijerat dengan

pidana umum, pidana korupsi, pidana pencucian uang, pidana lingkungan dan pidana pajak. Maka sangat wajar jika polisi, penyidik pajak dan KPK turun gelanggang untuk menangkap gangster yang telah menjual batu bara dengan cara-cara yang merusak dan koruptif.

Pidana umum sudah kasat mata terlihat. Pemalsuan dokumen, penipuan, bahkan pembunuhan sudah terjadi akibat pertarungan memperebutkan batu bara. Pidana korupsi jelas terjadi dengan suap dolar yang bertas-tas berpindah tangan di antara penguasa, pengusaha, aparat penegak hukum yang menjadi pendukung mafia. Pidana pencucian uang tak mungkin bisa disembunyikan, kekayaan hasil kongkalikong usaha batu bara bisa saja di simpan dalam banyak aset di dalam dan luar negeri, semuanya tetap merupakan hasil kejahatan yang tak bisa *sim salabim* menjadi halal.

Pidana lingkungan tak sulit dibuktikan, tinggal naik helikopter, berkeliling dari ketinggian akan mudah didapatkan danau-danau hasil galian batu bara yang beracun dan tak kunjung direklamasi. Pidana pajak akan mudah ditemukan, hanya dengan memeriksa pembukuan perusahaan. Semua kejahatan itu kasat mata, asal dilihat dengan mata hati, tak hanya mata kepala.

UUD 1945 dengan tegas mengatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Apakah batu bara telah dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? Mudah menjawabnya: tidak. Amanah konstitusi masih jauh dari kenyataan.

Amanat UUD 1945 itu mensyaratkan relasi cinta dengan batu bara, tanpa kehadiran mafia yang merajalela. Saya anak batu bara, tak akan pernah rela batu bara menjadi emas hitam yang membawa bencana. Batu bara harus diceraikan dari mafia. Mafia harus enyah, meskipun tak mudah, kita tak boleh menyerah, apalagi kalah. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Di Balik Angket Century

Hak Angket DPR kembali menjadi berita utama. Munculnya usulan Angket terkait pajak, menghangatkan kembali suhu politik. Kolom di *Banjarmasin Post* ini, sebagaimana diniatkan, tidak akan menulis soal angket pajak tersebut. Namun akan menceritakan apa yang terjadi di balik berita “Angket Century.” Memang masih terkait soal angket, tetapi membahas persoalan yang telah terjadi, sehingga lebih mudah untuk dilakukan kilas-balik. Panitia Angket terkait Bank Century telah menyelesaikan tugasnya. Hasil kerja panitia angket telah diketahui publik. Namun tidak banyak yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dibalik terbentuknya dan bekerjanya panitia angket tersebut.

Apakah soal Century betul persoalan nasional, atau lebih merupakan personal? Dalam satu forum, seorang narasumber menginformasikan bahwa persoalan Century akan selesai jika Menteri Keuangan kala itu, Sri Mulyani Indrawati, diganti. Tentu saja informasi dari narasumber itu harus diklarifikasi. Namun, saya mendapatkan masukan sama dari berbagai sumber lain, yang mengonfirmasi bahwa masalah Century pada dasarnya adalah pribadi. Hal mana cukup terkonfirmasi dengan turun drastisnya kegaduhan kasus Century, utamanya setelah Sri Mulyani berhenti sebagai Menteri Keuangan.

Melihat kapasitas, profesionalitas dan integritas Sri Mulyani, maka meskipun telah ada desakan kuat untuk tidak mengangkat kembali Mbak Ani, Presiden SBY tetap memilihnya kembali selaku Menteri Keuangan. Padahal sejak pertengahan Juni 2009, soal Century sudah mulai diangkat dan diarahkan sebagai serangan kepada Sri Mulyani. Namun, 20 Oktober 2009, Presiden SBY tak bergeming dan tetap memberikan kepercayaan kepada salah satu Menteri Keuangan terbaik di dunia tersebut.

Maka, tidak sampai satu setengah bulan setelahnya, di awal Desember 2009, lahirlah Panitia Angket terkait Bank Century. Langsung begitu dibentuk, Panitia Angket mendesak agar Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani non-aktif.

Pada tanggal 18 Desember 2009, saya sedang melakukan raker di daerah Anyer, untuk mengevaluasi dan menyusun program kerja Staf Khusus Kepresidenan, ketika Ajudan Presiden SBY menghubungi per telepon. Presiden meminta masukan terkait desakan Panitia Angket agar Wapres dan Menkeu menonaktifkan diri. Presiden rupanya memberikan perhatian serius tentang desakan tersebut. Terbukti, meskipun sedang menghadiri KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen, Denmark, Presiden berencana memberikan keterangan pers menanggapi desakan non-aktif tersebut.

“Denny, tolong saya diberi masukan hukum terkait dengan desakan non-aktif Wakil Presiden dan Menteri Keuangan. Koordinasikan pula dengan Wakil Presiden untuk langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan.” Segera saja saya mempelajari peraturan ketatanegaraan dan memberi masukan *legal memorandum* yang saya kirim melalui E-mail hari itu juga kepada Presiden. Sebelum mengirimkan masukan hukum melalui E-mail, saya melakukan kontak telepon dengan Wakil Presiden. Kepada Pak Boed, saya menjelaskan pendapat hukum bahwa desakan panitia angket untuk wapres dan menkeu non-aktif, sama sekali tidak memiliki dasar hukum.

Ini adalah pembelaan kedua Presiden SBY kepada Pak Boed dan Mbak Ani. Maka, tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa Presiden SBY tidak pernah membela dua orang putra-putri terbaik bangsa tersebut. Pembelaan pertama Presiden adalah menyangkut kebijakannya, yaitu ketika pada tanggal 23 November 2009 menjelaskan persoalan Century dan kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Pembelaan kedua presiden adalah pembelaan atas posisi atau jabatan keduanya dengan tidak menyetujui desakan agar keduanya non-aktif tersebut.

Pembelaan Presiden ketiga kalinya, adalah pembelaan pamungkas yang langsung mengarah kepada pribadi Pak Boed dan Mbak Ani. Pada Pidato 4 Maret

2010, ketika menanggapi hasil Panitia Angket DPR, Presiden SBY dengan jelas dan tegas mengatakan, “Dr. Sri Mulyani Indrawati dan Prof. Dr. Boediono, dua putra bangsa, yang rekam jejaknya tidak sedikit pun meninggalkan catatan buruk terkait dengan kompetensi, kredibilitas, dan integritas pribadinya.”

Namun, akhirnya sejarah memang mencatat, Mbak Ani berhenti dari Menteri Keuangan. Dalam salah satu pertemuan di Tampak Siring, Presiden SBY menyampaikan pertimbangan Beliau. Hari itu Istana Tampak Siring masih terang, di ruang tamunya, Presiden menjelaskan “Denny, ini Ibu Ani akan sulit untuk konsentrasi bekerja. Persoalan terkait Century belum selesai, sudah dimunculkan lagi kasus-kasus lain. Mari kita carikan jalan keluar terbaik bagi Menteri Keuangan.” Kala itu saya berpikir, *wah* Mbak Ani akan berpindah kantor menjadi Gubernur Bank Indonesia. Tak berapa lama setelah saya meninggalkan ruang pertemuan dengan Presiden, Menteri Keuangan Sri Mulyani bergantian menghadap Presiden.

Sekitar setengah jam kemudian, Mbak Ani terlihat meninggalkan ruang pertemuan dengan menggunakan *golf car*. Saya mengirimkan pesan singkat *Blackberry messenger*, “Bu, akan bergeser ke mana?” Pesan itu tidak berjawab. Tentunya karena, Mbak Ani masih menjaga dan menghormati informasi yang beliau punya, sebagai info yang masih tidak layak un-

tuk dibagi kepada orang lain. Tak berapa lama setelah pertemuan Tampak Siring itu, jelaslah bahwa Mbak Ani akhirnya bergeser menjadi *Managing Director* di *World Bank*. Hari di mana pengumuman SMI pasti akan meninggalkan Tanah Air itu adalah salah satu hari yang kelabu. Kita telah kehilangan salah satu putri terbaik, suatu kerugian yang besar.

Tapi, itulah politik. Dengan permainan politik yang canggih, menggunakan sumber daya, sumber dana dan media yang efektif, akhirnya pihak yang menginginkan kepergian Sri Mulyani memenangkan pertarungan. Srikandi antikorupsi, yang jelas kontribusi antikorupsinya di Kementerian Keuangan, yang pernah menerima penghargaan *Bung Hatta Anticorruption Award*, dengan pergerakan politik, berhasil difitnah menjadi pelaku korupsi. Ironis memang. Tidak heran jika KPK, lembaga negara yang paling kredibel dalam pemberantasan korupsi, tetap berkesimpulan bahwa belum ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan baik oleh Sri Mulyani ataupun Bapak Boediono.

Melawan mafia dan koruptor memang tidak pernah mudah. Seringkali pejuang antikorupsi justru kalah. Namun, pastilah kita tidak pernah boleh menyerah. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Di Balik Sidak Ayin

Inspeksi mendadak ke sel Artalyta Suryani (Ayin) adalah salah satu kerja awal Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas) yang paling diingat publik. Pemberitaan media yang gencar atas temuan sidak tersebut menjadi terapi kejut yang lumayan efektif untuk upaya pembenahan sistem lembaga permasyarakatan kita. Perbaikan sistem memang yang harus diutamakan. Karena, sidak saja tanpa tindak lanjut hanya akan menghadirkan gegap-gempita pemberitaan, tetapi nihil pembenahan. Sayangnya, hampir setahun kemudian, kita kembali dihebohkan dengan lemahnya sistem rumah tahanan kita. Terdakwa Gayus Tambunan bebas melenggang-kangkung dari Rutan Brimob, Kelapa Dua, bahkan hingga plesir menonton tenis di Bali.

Sidak Ayin dilakukan pada hari Minggu 10 Januari 2010. Kurang dari dua minggu sejak pembentukan Satgas berdasarkan keppres yang ditandatangani Presiden SBY pada tanggal 30 Desember 2009. Selayaknya suatu sidak akan dilakukan, persiapannya sangat cepat dan kilat. Ide sidak awalnya datang dari anggota Satgas, Mas Achmad Santosa. Mas Ota membaca iklan akan terbitnya Majalah Berita Mingguan Tempo pada hari Senin, 11 Januari 2010, yang mengangkat laporan utama tentang mewahnya sel Ayin. Mas Ota

mengatakan, sebelum beritanya meledak, ada baiknya Satgas melakukan sidak. Agar menemukan kondisi sebenarnya kemewahan yang diberitakan. Jika sidak dilakukan setelah majalah *Tempo* terbit, sangat boleh jadi, sel Ayin yang mewah sudah dihilangkan bekas dan jejaknya.

Maka rapat kilat Satgas segera dilakukan. Disepakati sidak dilakukan sehari sebelum majalah *Tempo* terbit, Minggu, 10 Januari 2010. Ketua Satgas, Kuntoro Mangkusubroto, kami koordinasikan dan mintakan persetujuannya melalui telepon. Meskipun tidak bisa ikut turun ke lapangan, Pak Kuntoro menyetujui rencana sidak tersebut. Rencana disusun. Peta situasi Rutan Pondok Bambu digambarkan di meja rapat. Letak sel mewah Ayin diidentifikasi. Disepakati bahwa begitu tiba, tim Satgas langsung menuju sel mewah tersebut yang terletak di lantai tiga salah satu gedung di Rutan Pondok Bambu. Targetnya menemukan Ayin memang berada di dalam sel mewah tersebut.

Disepakati pula sidak melibatkan rekan-rekan media cetak dan elektronik. Tujuannya untuk melipatgandakan publikasi, menduplikasi terapi kejut dan menguatkan pesan penjeraan yang diharapkan. Saya mengirim pesan ke beberapa rekan media untuk berkumpul. Memberitakan Satgas akan turun ke lapangan. Tanpa menginformasikan apa aksi yang akan dilakukan, dan ke mana Satgas akan bergerak.

Minggu petang itu, kami bergerak menuju Rutan Pondok Bambu. Wartawan yang ikut hanya kami minta untuk berkumpul di dekat Rutan Pondok Bambu. “Kumpul saja di sana, selanjutnya saya akan infokan ke mana kita akan bergerak” demikian saya berbicara kepada teman-teman media. Beberapa menanyakan, “Memangnya kita mau ke mana? Targetnya siapa?” Pertanyaan-pertanyaan penasaran itu hanya kami jawab dengan senyum, sambil berkata, “Ikut saja. Nanti juga akan tahu.” Para rekan media tampak semakin penasaran.

Satgas memutuskan, sidak ke sel Ayin harus juga dikoordinasikan dengan Menkumham Patrialis Akbar. Maka, sebelum menuju rutan, kami terlebih dulu bertandang ke rumah Pak Menteri. Setibanya di rumah, waktu sholat maghrib. Pak Patrialis sedang sholat maghrib berjamaah di masjid dekat rumahnya. Satgas menyusul ke masjid dan ikut sholat. Selepas beribadah, di ruang tamu rumah, kami paparkan rencana Satgas melakukan sidak sel mewah Ayin, dan mengajak Pak Menteri turut serta. Sayangnya, Pak Patrialis malam itu

Dok: Okezone-Heru Harsono



Menkumham, Darmono, dan Denny Indrayana setelah Satgas berkoordinasi di Kemenkumham terkait sidak Ayin.

sudah ada agenda sehingga tidak bisa bergabung. Namun, beliau mendukung penuh rencana sidak. Awalnya beliau berencana menelepon Kepala Rutan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan Satgas. Namun, kami usulkan agar sidak dilakukan tanpa diketahui siapa pun, termasuk oleh pihak Rutan.

Dari rumah Pak Patrialis, Satgas segera meluncur ke Rutan Pondok Bambu. Di pintu gerbang, tidak banyak kesulitan, ketika melihat Satgas yang datang pintu gerbang cepat dibuka. Satgas segera berjalan cepat, setengah berlari, menuju gedung berlantai tiga, tempat sel Ayin berada. Betul saja, ketika masuk Ayin terlihat sedang dikunjungi dokter pribadinya. Perawatan wajah lengkap dengan peralatan modernnya terlihat di ruang kerja rutan yang disulap menjadi ruang kerja Ayin. Kali pertama melihat kami datang, Ayin tersentak kaget. “Eh, Pak Indrayana” katanya menyebut nama belakang saya. Saya sempat heran bahwa dia mengenali wajah saya. Namun segera menyadari, Ayin pasti sering melihat saya di televisi, karena di sel mewahnya tersedia juga TV untuk dinikmati.

Setelah memastikan Ayin memang berada di sel mewahnya, saya turun lagi ke pintu masuk, untuk menjemput para wartawan yang tertahan di pintu gerbang. Sempat terjadi perdebatan dengan penjaga gerbang yang tidak mengizinkan liputan wartawan. Beberapa petugas rutan terlihat kaget dan panik.

Dok: Media Indonesia—Ramdani



Sidak Satgas di ruang tahanan mewah
Ayin yang ditempatinya

Dok: Kompas—Totok Wijayanto



Yunus Husein dan Ayin di sel mewahnya

Seorang petugas wanita berkata, “Kok kami tidak diberitahu dulu Pak.” Nafasnya tersengal-sengal karena berlari-lari naik turun tangga menuju sel Artalyta yang disidak Satgas. Saya tidak menjawab pertanyaan konyol tersebut. Namanya juga sidak, ya pasti tidak diberitahulah, ujar saya dalam hati.

Seorang pemimpin keamanan masih berusaha mencegah Satgas dan wartawan mengambil gambar Ayin dan selnya. Saya katakan, bahwa Satgas sudah berkoordinasi dengan Menkumham. Sesuai rencana, saya telepon Pak Patrialis Akbar, yang segera berbicara dengan sang petugas, memberi perintah agar 100 persen membantu sidak Satgas.

Ayin masih terlihat kaget. Beberapa kali ia mencoba menutupi wajahnya dari sorot kamera. Apalagi proses pemindahan bulu matanya yang sedang dikerjakan, jelas belum selesai. Satu sisi alis matanya, yang sebelah kanan, sudah dipindah lebih atas. Sedang yang satu sisi lagi, alis mata kirinya, masih terlihat jelas berada di posisi lebih bawah. Mas Ota berusaha mencairkan suasana, “Wah, bu Ayin baca *Gurita Cik-eas* juga ya,” katanya menunjuk buku George Aditjondro yang ada di sofa ruang tamu sel mewah Ayin. Dengan agak tersipu Ayin mencoba menutupi buku tersebut agar tidak terekam media.

Setelah cukup mengambil gambar, kami minta rekan media menunggu di luar. Terjadi sedikit dialog dan penggalian informasi dengan Ayin. Mas Ota sempat menanyakan tentang mengapa ruang selnya yang mewah itu tidak diketahui pada sidak Menkumham sebelumnya. Dengan tersenyum malu, Ayin berkata, “*Wong* sidaknya kami sudah tahu, Pak. Saya malah sempat seminggu memimpin persiapan latihan tarian



Dok: Penulis

Kasur pegas, TV LCD, dan kamar kecil di ruang tahanan Ayin yang tidak mau ditempatinya

penyambutan Pak Menteri.” Dalam hati saya meringis, “Wah... sidak dengan tarian penyambutan.”

Dari sel Ayin, kami turun ke lantai dua gedung yang sama. Di salah satu ruang kerja, persis di samping kantor kepala rutan, kami membuka satu ruang kerja yang digunakan oleh napi narkoba bernama Aling. Ruangnya bahkan lebih besar dan mewah daripada Ayin. Ketika kami masuk, Aling telah kembali ke selnya. Namun karena buru-buru, agaknya kaget ada sidak Satgas, Ponselnya sempat tertinggal di ruang karaoke yang berlapis *wallpaper* totol hitam-putih, lengkap dengan lampu disko dan peralatan karaoke yang canggih. Ruang karaoke di rutan tersebut menjadi temuan bonus yang mengejutkan, karena awalnya, informasi itu belum diketahui Satgas.

Malam itu, hingga menjelang pukul sepuluh malam, Rutan Pondok Bambu ramai. Para petugas panik. Satgas mencatat dan mendokumentasikan beberapa temuan. Rekan-rekan media sibuk mengambil gambar dan suara suasana sidak. Keesokan harinya kabar sidak Satgas di sel Ayin menghiasi dan menghebohkan pemberitaan di Tanah Air.

Menyehatkan Rekening Gendut

Ukuran tubuh kita harus ideal. Jangan terlalu gendut, tidak boleh pula terlalu kurus. Obesitas bisa mengundang berbagai penyakit, mulai dari kencing manis hingga serangan jantung. Dalam tubuh yang kegendutan sering terkandung lemak dan kolesterol jahat yang berlebihan. Sebaliknya, tubuh yang terlalu ceking tidak akan pula mengundang decak kagum. Tubuh yang kurus-kering adalah tanda-tanda kurang gizi, bahkan cacingan. Maka berat tubuh yang ideal, sesuai dengan tinggi badan, adalah salah satu pertanda tubuh dan jiwa yang sehat.

Sama pentingnya dengan berat badan yang ideal, maka rekening para pejabat negara juga harus sehat. Rekening yang terlalu gendut hampir pasti mengandung masalah. Rekening yang terlalu kurus tidak pula sepi persoalan. Rekening yang sehat adalah rekening yang sesuai antara penghasilan dan pengeluaran.

Rekening obesitas, adalah rekening yang terlalu banyak mengandung “lemak tak jenuh.” Yaitu sumber pemasukan yang tidak dapat dijelaskan asal-muasalnya. Dalam bahasa agama, rekening yang terlalu gendut tidak dapat dijamin tingkat kehalalannya. Dalam bahasa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), rekening kegendutan adalah rekening yang mengandung transaksi mencurigakan.

Bobot rekening itu tidak sesuai dengan *profile* sang pemiliknya. Ambil contoh kasus Gayus Tambunan dan *Bahasyim* Assifie. Dengan gaji masing-masing sebagai pegawai pajak, maka rekening mereka yang jumlahnya puluhan, bahkan ratusan miliar, menjadi transaksi mencurigakan menurut PPATK, dan semestinya, berbau anyir korupsi menurut KPK.

Masih terkait dengan perlu sehatnya rekening penyelenggara negara, rekening gendut beberapa perwira tinggi polisi yang hingga kini belum tuntas, akan terus menjadi persoalan kelembagaan kepolisian. Laporan utama Majalah Tempo, akhir Juni 2010, yang mengangkat persoalan rekening obesitas tersebut tidak kunjung membawa persoalan tersebut ke pintu penyelesaian. Posisi terakhir, vonis Majelis Komisi Informasi Pusat, yang memutuskan informasi terkait 17 perwira polisi haruslah dibuka, karena bukan merupakan informasi rahasia, belum menjadi babak akhir dari upaya menyehatkan rekening beberapa perwira di kepolisian. Kepolisian telah menyatakan keberatan, dan melakukan upaya banding atas putusan tersebut.

Akhir Juli 2010, ketika berdiskusi dengan Presiden SBY, di Wisma Negara lantai lima, saya sampaikan

masukannya terkait dengan maraknya pemberitaan rekening gendut di kepolisian. Hasil diskusi singkat dengan Presiden SBY itu saya catat dan kirimkan dalam bentuk SMS kepada beberapa media massa. Saya sengaja membuatnya dalam bentuk pesan singkat, sehingga akurasi dapat terjaga. Isi selengkapnya pesan singkat saya tersebut adalah:

“Terkait masalah dugaan praktik mafia hukum dalam kepemilikan rekening di kepolisian, yang sering disebut rekening gendut perwira Polri, Presiden SBY telah memanggil dan meminta penjelasan dari kapolri pada hari Sabtu lalu. Presiden memerintahkan agar kepolisian kembali memperjelas, mempertegas keterangan terkait masalah rekening tersebut kepada publik. Dipahami bahwa, penjelasan yang diberikan kepolisian sebelumnya masih mengundang pertanyaan. Presiden menegaskan adalah sangat penting kepolisian menuntaskan masalah ini, agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada kepolisian. Bagaimanapun tanpa kepercayaan masyarakat, kerja-kerja kepolisian akan banyak yang terkendala.”

Koran Tempo dan *Rakyat Merdeka* keesokan harinya menurunkannya dalam judul tajuk utama “Presiden Tegur Kapolri.” Saya pagi mendarat di Yogyakarta ketika ponsel saya langsung berbunyi begitu dinyalakan, sesaat setelah turun dari pesawat. Suara diujung telepon adalah dari Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas), Kuntoro Mangkusubroto. “Den, kamu *ngomong* apa?” Saya yang baru mendarat, dan belum membaca koran tidak paham apa yang dimaksudkan. “Barusan saya ditelepon,” kata Pak Kun, menyebut petinggi Polri yang protes dengan judul berita *Koran Tempo* dan *Rakyat Merdeka*, akibat pesan singkat yang saya kirim.

Setelah paham duduk masalahnya, saya menjelaskan, “Pak Kun, isi berita itu berasal dari SMS yang saya kirim, dan itu atas perintah Presiden.” Mendengar penjelasan demikian, Pak Kun terdengar tenang, “Oh, perintah Presiden? *Clear* kalau begitu!” Lalu, beliau meminta saya menelepon sang petinggi Polri untuk memberitahukan, bahwa SMS saya itu atas arahan Presiden SBY. Sehari itu telepon saya tak berhenti berdering. Apalagi sorenya, Kadivhumas Mabes Polri diberitakan “menantang” saya untuk membuktikan bahwa rekening obesitas tersebut terkait dengan praktik mafia hukum. Tentu saja saya hanya tersenyum menjawab tantangan demikian. Semingguan itu suasana menjadi hangat antara Satgas, utamanya saya, dengan kepolisian.

Segmen cerita tentang SMS saya terkait masalah rekening obesitas beberapa perwira kepolisian itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dituntaskan. Karena ini menyangkut dugaan korupsi di aparat penegak hukum, maka yang paling tepat menanganinya adalah KPK. Jika ditangani sendiri oleh kepolisian, apalagi dengan informasi rekening yang enggan dibuka, akan makin meningkatkan ketidakpercayaan publik kepada institusi kepolisian yang harus sama-sama kita jaga harkat dan martabatnya. Soal rekening gendut, tidak ada jalan lain, kecuali proses hukum yang adil. Agar yang tidak bersalah segera dipulihkan nama baik dan reputasinya, dan sebaliknya.

Di sisi lain, rekening polisi yang kurus-kering tentu juga harus diperhatikan. Sangat jelas, rekening terlalu gendut ataupun terlalu kurus, sama-sama tidak sehat. Rekening obesitas harus diberantas, rekening terlalu kurus harus disehatkan. Program penyehatan rekening aparatur negara, tidak terkecuali penegak hukum, memang harus dilakukan, meskipun bukan satu-satunya jalan keluar dari upaya mencegah praktik mafia peradilan.

Namun, penghasilan dan biaya penanganan perkara yang terlalu kecil tentu akan terus membuka peluang penyimpangan pada proses penegakan hukum di Tanah Air. Dalam salah satu diskusi di antara Satgas dengan KPK, ketika Chandra M Hamzah menginfokan bahwa seluruh pegawai KPK, termasuk para sopirnya, harus

melaporkan harta kekayaannya, Wakil Jaksa Agung dengan tersenyum simpul menyatakan, “Tentu saja. Soalnya gaji sopir di KPK hampir sama dengan gaji Jaksa Agung Muda.” Saya menimpali dengan sedikit guyon, “Untungnya gaji sopir KPK masih berada di bawah gaji Wakil Jaksa Agung.” Meskipun pernyataan itu sambil bercanda, tetapi saya sebenarnya terus berpikir serius bagaimana caranya agar rekening para aparat penegak hukum terus makin membaik, dan makin sehat.

Remunerasi yang diberikan kepada pegawai di kepolisian dan kejaksaan tentu adalah salah satu jawabannya. Namun, remunerasi adalah sisi pencegahan agar rekening penegak hukum kita tidak *overweight*. Bagi yang sudah terlanjur diketahui mengandung obesitas, apalagi terbukti mengandung lemak haram transaksi mencurigakan yang membahayakan kesehatan, maka tindakan hukum yang tepat dan menjerakan adalah opsi terbaik yang wajib dijalankan.

Terkadang tindakan medis untuk menyehatkan suatu penyakit itu memang membutuhkan pil pahit, bahkan tidak jarang perlu operasi yang rumit. Namun, demi hukum yang makin tegak dan makin adil, makin bersih dari para mafia, maka kompleksitas rekening obesitas harus makin diurai dan diberikan solusi hukum yang menyehatkan. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Melindungi Pemukul Kentongan

Perlindungan kepada pemukul kentongan (*whistle blower*) adalah salah satu syarat mutlak bagi terbongkarnya praktik kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Yaitu, bentuk kejahatan yang dilakukan oleh para “pelaku berdasi,” untuk menegaskan perbedaannya dengan kejahatan konvensional yang dilakukan para “penjahat kelas teri.” Kejahatan kerah putih yang paling layak diberantas ada di sembilan wilayah mafia hukum, yaitu: mafia peradilan, mafia korupsi, mafia pertambangan dan energi, mafia pajak dan bea cukai, mafia kehutanan, mafia pertanahan, mafia narkoba, mafia perbankan dan pasar modal, serta mafia perikanan. Di luar itu tentulah ada praktik mafia hukum lainnya, tetapi memfokuskan diri pada kesembilan wilayah itu adalah strategi pemberantasan yang layak dilakukan. Satu dan lain hal, karena sembilan wilayah mafia hukum itulah tempat beraksinya para penjahat kerah putih, penjahat kategori *big fish*, yang oleh Presiden SBY diperintahkan menjadi fokus utama kerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.

Persoalannya adalah kejahatan mafia demikian, biasanya dilakukan dengan cara canggih dan karenanya minim bukti. Di antara para pelaku terjalin kepentingan saling melindungi agar kejahatannya tidak terbongkar. Yang terjalin erat adalah solidaritas

ketakutan (*paranoid solidarity*). Akibatnya, pembuktian menjadi rumit, kecuali dalam kasus tertangkap tangan. Dalam kondisi sulit demikian, kejahatan biasanya baru terungkap jika di antara para pelaku terjadi konflik, dan pecah kongsi. Perpecahan di antara pelaku itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh penegak hukum dengan konsep *plea bargain*. Yaitu, konsep hukum di mana penegak hukum menawarkan hukuman yang lebih rendah kepada salah seorang pelaku, sepanjang ia mau bekerja sama membongkar kejahatan yang terjadi.

Pelaku yang mau bersaksi inilah yang dalam beberapa kasus menjadi pemukul kentongan. Dalam sistem hukum yang bersih, perlindungan bagi pelaku yang juga pemukul kentongan ini sangat efektif untuk mengungkapkan tabir kejahatan kerah putih, dan membongkar topeng pelaku utamanya. Namun, efektivitas itu menjadi hilang, dalam sistem penegakan hukum yang dikuasai mafia peradilan. Jika aparat hukumnya sendiri justru menjadi bagian dari praktik mafia, maka jangankan saksi pelaku, saksi pelapor sekalipun akan sangat rentan dengan serangan balik dari pelaku kejahatan. Adalah jamak saksi pelapor justru dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Apalagi saksi pelaku, yang terjadi justru pengakuannya akan dimanfaatkan lawan-lawannya untuk menjerat dirinya sendiri.

Yang paling rumit adalah jika yang akan dibongkar adalah praktik mafia peradilan. Karena, pelakunya justru adalah oknum penegak hukum yang bisa dengan mudah menyalahgunakan kewenangan yang ada di tangannya. Maka, dalam upaya pembongkaran mafia peradilan, yang terjadi justru percepatan kriminalisasi bagi para pemukul kentongan. Jika pun kriminalisasi tidak dapat dilakukan, maka serangan fisik adalah modus jamak untuk mengintimidasi para pejuang antimafia peradilan.

Maka, untuk membongkar praktik mafia hukum, utamanya mafia peradilan, di samping adanya konsep *plea bargain* yang harus kita adopsi, benturan kepentingan di dalam proses penegakan hukum juga harus dihilangkan. Hukum positif kita harus melarang persoalan hukum ditangani oleh institusi penegak hukum yang memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Konsep antibenturan kepentingan ini adalah konsep universal. Hakim tidak boleh menyidangkan perkara di mana ia memiliki benturan kepentingan. Advokat tidak boleh menjadi kuasa hukum pada kasus yang ia memiliki *conflict of interest*. Maka, seharusnya polisi atau jaksa, juga tidak boleh menyelidiki perkara yang mereka berpotensi memiliki benturan kepentingan.

Dulu, pasal 27 UU Antikorupsi mengatur bahwa dalam hal ada korupsi yang sulit dibuktikan, termasuk

yang dilakukan penyelenggara negara, maka dibentuklah tim gabungan yang dipimpin oleh jaksa agung. Namun, pasal tersebut sudah dicabut sejak berlakunya UU KPK. Artinya, usulan tim gabungan yang selama ini dikedepankan untuk membongkar kejahatan kerah putih yang sulit dibuktikan, sebenarnya adalah tugas dari KPK. Persoalannya adalah, ketika KPK-nya sendiri memiliki kendala untuk mengusut dan memberantas kejahatan korupsi kerah putih, utamanya yang melibatkan oknum penegak hukum.

Dalam kondisi demikian, posisi saksi pelaku menjadi sangat penting untuk dilindungi, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara hukum. Saat ini perlindungan yang ada dalam UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat lemah. Pemukul kentongan yang juga saksi pelaku hanya mungkin mendapatkan keringanan hukuman. Itu pun sangat tergantung keputusan hakim dalam melihat perkaranya. Ke depan, perlindungan fisik dan hukum bagi saksi pelaku, apalagi saksi pelapor harus dijamin lebih kokoh. Pemukul kentongan yang berjasa mengungkap kejahatan kerah putih harus pasti mendapatkan keringanan hukuman, bahkan tidak tertutup kemungkinan dibebaskan dari tuntutan hukum.

Kedepan, perbaikan regulasi tentu harus dilakukan. Konsep *plea bargain* sebaiknya dimasukkan dalam hukum pidana kita; perlindungan fisik dan hukum bagi

saksi, utamanya yang juga berperan sebagai pemukul kentongan harus lebih kuat; aturan larangan benturan kepentingan bagi aparat penegak hukum harus lebih jelas, disertai dengan sanksi yang lebih menjerakan. Namun, perbaikan aturan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum yang bervisi melindungi pemukul kentongan harus juga terbebas dari virus mafia peradilan. Maka, tidak ada jalan lain, sistem penegakan hukum kita harus terus dibersihkan dari para mafia yang masih terus memperjualbelikan hukum, dengan merusak dan melecehkan nilai-nilai keadilan.

Akhirnya, perpaduan antara (1) revolusi sistem penegakan hukum, sebagai langkah pencegahan; dengan (2) penegakan hukum dengan sanksi yang tegas kepada penegak hukum yang korup, sebagai langkah penindakan, adalah dua langkah kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi untuk dilaksanakan. Keduanya membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa, dan dorongan penuh secara politik, dari semua pemimpin negara, utamanya dari presiden. Dalam konteks inilah, pernyataan Presiden SBY yang akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi menemukan arti penting dan nilai strategisnya. Apalagi dalam sisa masa jabatan kedua, masa jabatan terakhir, warisan yang paling berharga dari Presiden SBY adalah: Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Perjuangan

demikian mensyaratkan banyak hal, salah satunya adalah perlindungan bagi sang pemberi tanda bahaya korupsi, perlindungan bagi sang pemukul kantong.

BHIANA ILMU POPULER

Menyelamatkan Kentongan Aan

Dalam perjalanan kerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas), persoalan melindungi pelapor, saksi dan korban sangatlah krusial. Para *whistle blower* (pemukul kentongan) adalah salah satu elemen sangat penting untuk terungkapnya kejahatan yang konspiratif, semacam korupsi dan praktik mafia hukum. Tanpa informasi dari para pemukul kentongan, kerja-kerja pembongkaran kejahatan kerah putih dapat dipastikan akan gagal total. Karena, kejahatan konspiratif pembuktiannya biasanya sangat sulit, dan baru terbongkar jika ada informasi dari orang dalam, atau pelaku, yang berbagi data ke pihak luar.

Sayangnya, sejarah perlindungan saksi, pelapor dan/atau korban di Tanah Air masih sangatlah lemah. Para pemukul kentongan sangat rentan dengan serangan balik dari para pelaku kejahatan. Yang paling sering terjadi, seorang pemukul kentongan akan berhadapan dengan persoalan hukum pidana, utamanya pencemaran nama baik.

Hal yang sama dialami oleh Sukandi Sukatma (Aan) adalah satu cerita lagi, bagaimana nasib pemukul kentongan sangat rentan terhadap kriminalisasi. Aan yang akhirnya berbagi informasi terkait praktik mafia hukum justru dengan tindak pidana kepemilikan narkoba. Meskipun divonis lepas di tingkat peng-

adilan pertama, putusan pengadilan tinggi menjatuhkan vonis penjara 4 (empat) tahun dan denda 800 juta Rupiah. Hukuman demikian sangat berat untuk tuduhan kepemilikan serbuk Amphetamin seberat 0,134 gram.

Aan pernah bekerja dengan Grup Artha Graha. Dalam satu kesempatan, Aan diperiksa oleh polisi di gedung dimiliki oleh grup tersebut. Entah bagaimana ceritanya, di tubuh Aan sekonyong-konyong dikatakan ada serbuk obat tersebut. Model pemeriksaan polisi yang dilakukan di luar kantor polisi tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Itulah sebabnya hakim pengadilan negeri melepaskan Aan. Namun, rupanya hakim pengadilan tinggi tidak sependapat dan menjatuhkan hukuman yang tidak ringan bagi Aan.

Satgas menerima pengaduan terkait Aan pada Awal Februari 2010. Adalah istri Aan, yang didampingi oleh KontraS, yang melaporkannya ke kantor Satgas. Setelah dipelajari, Satgas memutuskan mengadvokasi kasus Aan. Pada tanggal 19 Februari 2010, Satgas memutuskan mengunjungi Aan di Rumah Tahanan Cipinang. Beberapa jam menjelang sholat Jumat, Satgas bertemu Aan di kantor Kepala Rutan. Aan terlihat kurang sehat. Saya yang datang dengan Mas Achmad Santosa dan Herman Effendi, berusaha menenangkan Satgas dan membujuknya agar mau memberikan informasi yang penting kepada Satgas.

Kesan trauma masih terlihat mendalam pada fisik dan wajah Aan. Setiap kali menceritakan pengalaman yang dihadapinya, suara dan tangan Aan bergetar. Raut ketakutan masih mewarnai wajahnya. Saya yang duduk di samping Aan merasa iba, sekaligus geram kepada pelaku yang mengorbankan Aan. Dia menceritakan dengan terbata-bata bagaimana di gedung Artha Graha dirinya dinterogasi dengan ancaman dan kekerasan fisik. Satgas mendapatkan beberapa informasi yang signifikan. Itulah sebabnya dalam beberapa kesempatan saya mengatakan dugaan adanya *big mafia* yang terkait dalam kasus Aan.

Kepolisian sendiri, ketika Kadiv Propam dijabat oleh Irjen. Oegroseno, menyatakan ada pelanggaran berat dan rekayasa dalam kasus Aan. Namun, pernyataan tersebut kemudian diralat, terlebih setelah Ogeroseno tidak lagi menjabat sebagai Kadiv Propam. Pernyataan kepolisian yang berubah-ubah tersebut menimbulkan persoalan tersendiri. Terlebih lagi, kasus Aan meluncur cepat ke pengadilan, sedangkan dugaan tindak pidana penganiayaan Aan sendiri tidak pernah jelas keberlanjutannya.

Informasi yang Satgas kumpulkan terkait kasus Aan, menunjukkan indikasi kuat, bahwa memang ada dugaan praktik mafia hukum yang sangat kuat dibalik kemungkinan rekayasa kasus Aan. Terjeratnya Aan sendiri dalam masalah kepemilikan obat terlarang,



Dok: Satgas

Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa bertemu dengan Aan dan istrinya di Rutan Cipinang.

harus dilihat bukan sebagai kasus yang berdiri sendiri. Upaya lebih keras harus dilakukan untuk membongkar dugaan praktik mafia hukum di balik kasus Aan itu sendiri.

Karena itu Satgas sangat prihatin dengan kondisi keamanan Aan. Itulah sebabnya, pada saat mengunjungi Aan di Rutan Cipinang diambil keputusan untuk memindahkannya ke tahanan yang lebih aman. Saya segera berkoordinasi dan menelepon beberapa pihak terkait untuk menyediakan tempat tahanan lebih nyaman dan aman buat Aan. Proses pemindahan itu berjalan dengan cepat, hanya dalam hitungan satu-

dua jam, dan membutuhkan satu-dua hubungan telepon saja. Hari itu Satgas meninggalkan Aan dengan keyakinan bahwa ia dapat segera pindah ke tempat yang lebih tinggi tingkat pengamanannya.

Beberapa hari kemudian saya mendapat telepon yang mengabarkan Aan tidak mendapatkan pelayanan makanan yang seharusnya. Informasi itu segera saya tindak lanjuti dengan menelepon kepada pihak yang bertanggung jawab dengan pelayanan dan keamanan di tempat Aan berada. Pejabat yang berwenang segera menindaklanjuti informasi tersebut dan memberikan jaminan kepada saya, bahwa Aan akan mendapatkan keamanan dan pelayanan yang menjadi haknya.

Karena nilai strategisnya kasus Aan, saya kemudian meyakinkan Satgas untuk memantau sidang kasus Aan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya sendiri memutuskan hadir sendiri dan melihat langsung persidangan kasus Aan. Dalam beberapa kesempatan saya bertemu langsung dengan istri Aan. Sekalipun terlihat tenang, saya dapat melihat jelas kegalauan dan kesedihan yang terlihat di wajah istri Aan. Bahkan, kesehatannya pun terlihat tidak prima benar. Ketika, kami menjenguk Aan di Rutan Cipinang, istrinya yang mendampingi terlihat jelas tidak sehat. Untuk berbicara saja, suaranya sangat serak dan terdengar dipaksakan. Ternyata, sang istri sempat dirawat di

rumah sakit karena kondisinya yang terus memburuk dan tak kunjung sembuh.

Saat ini, setelah putusan Pengadilan Tinggi memvonis Aan empat tahun dan denda Rp800 juta, pasti Aan dan istrinya kembali resah. Satgas akan terus mengawal dan mengadvokasi kasus ini. Pasti tidak mudah menghadpi mafia, apalagi yang tergolong *big fish*. Tapi kita tidak pernah boleh menyerah. Karena menyerah, berarti kalah. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

Menyelamatkan Kentongan Vincent

Tahun 2011 Satgas Pemberantasan Mafia Hukum akan memberi perhatian lebih untuk terciptanya perlindungan bagi saksi dan pelapor kasus kriminal, utamanya tindak pidana korupsi, dan tindakan mafia lainnya. Tanpa sistem perlindungan pelapor yang baik, tindak kriminal yang sangat merusak sejenis korupsi tidak akan mungkin bisa diberantas. Pemberantasan korupsi jelas membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa, tidak terkecuali masyarakat. Padahal sejarah perlindungan bagi pelapor kasus kejahatan di negeri kita tidak pernah berakhir baik. Beberapa kasus terakhir, nasib pelapor justru rentan dikriminalkan, biasanya dengan pencemaran nama baik.

Vincentius Amin Sutanto adalah salah satu contoh buruk perlindungan bagi pelapor. Dalam kasusnya, situasi lebih rumit, karena ia memiliki titik lemah sebagai pelaku kejahatan pula. Maka, informasinya terkait dugaan tindak pidana pajak yang dihitung berpotensi merugikan negara Rp1,3 triliun, berbalik menjadi bumerang. Vincent adalah mantan *financial controller* di Asian Agri Group milik taipan Sukanto Tanoto. Sang taipan adalah orang terkaya di Indonesia tahun 2006 dan 2008, versi majalah *Forbes Asia*. Tahun 2007 dikalahkan oleh Aburizal Bakrie. Vincent dipenjara karena membobol uang

milik perusahaannya. Pada akhirnya Vincent yang sempat kabur ke Singapura memilih pulang dan melaporkan ke KPK soal dugaan tindak pidana pajak yang dilakukan Asian Agri Group.

Proses persidangan Vincent berlangsung super kilat. Hanya dalam rentang waktu 11 bulan, putusannya telah berkuatan hukum tetap hingga vonis di Mahkamah Agung. Suatu rentang waktu yang fantastis di tengah panjang, lama dan berlikunya proses hukum pidana di Tanah Air. Vincent divonis bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, dan harus menjalani hukuman penjara selama 11 tahun. Vonis demikian adalah hukuman terberat yang pernah diberikan kepada pelaku *money laundering*. Sejak tahun 2007, Vincent telah menghuni hotel prodeo. Saya sendiri telah mengetahui kasusnya sebelum menjadi staf khusus Presiden di bulan September 2008.

Mengadvokasi Vincent adalah salah satu kerja awal yang saya lakukan selaku Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Kala itu hari Kamis 11 September 2008. Saya sedang bersama rombongan Presiden SBY di dalam bis menyusuri kota-kota di Jawa Timur. Di tengah perjalanan itulah saya mendapatkan informasi bahwa Vincent sedang dijemput Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk diterbangkan ke Pontianak, untuk dikriminalkan dalam kasus pe-



Gelar perkara Vincent di Lapas Narkoba Cipinang.

malsuan paspor. Kekhawatiran segera menyeruak. Jika Vincent di bawa ke luar Jakarta, keselamatannya sangat riskan. Di Kalbar bisa saja dengan mudah ia dihilangkan.

Gerak cepat harus dilakukan. Saya mencoba berkoordinasi dengan Menkumham kala itu, Andi Mattalata, serta Dirjen Lembaga Pemasyarakatan. Keinginan agar Vincent tidak diizinkan dulu di bawa ke Kalbar adalah target yang ingin dicapai. Agak sulit meyakinkan para petinggi tersebut apalagi dalam waktu singkat. Saya pun menyampaikan situasi tersebut sambil berjalan kaki kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga ikut dalam rombongan Presiden SBY. Mbak Ani terkejut mendengar informasi tersebut, "Vincent saksi penting saya. Seharusnya tidak boleh dipindahkan dari Ja-

karta. Agar lebih aman.” Saya menyarankan Mbak Ani menghubungi Kapolri Bambang Hendarso Danuri untuk mengoordinasikan Vincent tetap berada di Ibu Kota.

Mbak Ani setuju. “Tapi saya tidak punya nomor HP Kapolri. Nomornya ada di ajudan saya,” katanya. Segera saya mencari tahu nomor Kapolri, dan menyerahkannya kepada Menteri Keuangan. “Saya sudah telepon Kapolri,” ujar Mbak Ani beberapa saat kemudian. Sambil mengangkat jempol tangan kanannya. Wajahnya menyungging senyum. Memberi isyarat bahwa semua akan baik-baik saja.

Sambil ikhtiar berjalan, saya mendengar kabar Vincent sudah diterbangkan ke Kalbar. “Wah, terlambat pikir saya.” Namun selalu *better late, than never*. Setelah berhasil membangun komunikasi dan mengoordinasikan situasi dengan Kapolri, Menkeu, Menkumham hingga Dirjen Lapas, meskipun telah diterbangkan ke Kalbar, Vincent akhirnya diterbangkan kembali ke Jakarta dengan pesawat yang sama. Ia hanya sempat tinggal 30 menit, di Pontianak, tanpa sempat ke luar bandara. Tidak banyak orang tahu, hari itu suasana dramatis dan kritis berhasil dilalui Vincent.

Setelah peristiwa tersebut, Vincent dipindahkan dari tahanan di Salemba ke Lembaga Pemasyarakatan yang tingkat pengamanannya lebih tinggi. Ia di-



Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa
mengunjungi Vincent di tahanan.

tempatkan di LP Narkotika, Cipinang. Saat saya bersama Satgas mengunjungi Vincent pada 16 Februari 2010 lalu, Vincent ditempatkan pada sel yang terpisah. Meskipun demikian, kepada Satgas Vincent tetap menyampaikan adanya ancaman fisik yang ia dan keluarganya terima. Vincent kembali menyampaikan informasi-informasi yang diketahuinya. Satgas hadir lengkap dengan membawa penyidik pajak dan juga Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, di samping tim dari kejaksaan. “Gelar Perkara” singkat sempat dilakukan di ruang pertemuan LP Narkotika.

Setelah kunjungan tersebut, tindak lanjut dilakukan dengan melakukan gelar perkara di kantor Satgas. Pada gelar pertama saya tidak ikut karena

bersamaan dengan waktu mencari dan menjemput Gayus Tambunan di Singapura. Pada gelar selanjutnya, perdebatan muncul terkait desakan agar Vincent dijadikan tersangka, sebagai syarat berjalannya dugaan tindak pidana pajak yang dilakukan beberapa orang manajemen Asian Agri. Dengan berpegang pada semangat perlindungan bagi pemukul kentongan, saya mengusulkan agar Vincent lebih dilindungi sebagai pemberi informasi ketimbang dikriminalkan.

Sejauh ini argumentasi saya untuk melindungi pemukul kentongan tersebut masih diterima. Meskipun di internal Satgas sendiri, tidak semua bersetuju dengan argumen demikian. Kasus dugaan tindak pidana pajak Asian Agri sendiri akhirnya ada yang dinyatakan P-21 (lengkap) oleh kejaksaan, setelah sebelumnya sempat bolak-balik antara penyidik pajak dan kejaksaan.

Perjuangan tentu saja masih jauh dari selesai. Berharap agar informasi Vincent tentang dugaan penggelapan pajak Rp1,3 triliun dapat dituntaskan masih jauh dari asa. Vincent sendiri masih di penjara. Beberapa kalangan mendorong pemberian grasi kepada Vincent. Secara pribadi, saya berpendapat bahwa usul itu amat patut dipertimbangkan. Bagaimanapun, posisi pemukul kentongan harus betul-betul dilindungi untuk terungkap tuntasnya ke-

jahatan korupsi yang konspiratif. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

BHUVANA ILMU POPULER

Bab 6

KEEP ON FIGHTING

- Tantangan Staf Khusus Presiden
- *An Insider's Lonely Fight*
- Jangan Beri Ruang Kejahatan Konspiratif
- Penyakit Ini Bisa Dibasmi Tapi Tidak Mudah
- Terus Berjuang Berantas Korupsi

Tantangan Staf Khusus Presiden

Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya adalah: mengapa saya bersedia bergabung menjadi Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya memahami pertanyaan itu searing muncul mungkin karena latar belakang saya selaku akademisi hukum tata negara sekaligus pegiat antikorupsi sebelum bergabung ke istana. Maka, izinkan dalam tulisan singkat kali ini saya menjawab pertanyaan tersebut.

Tawaran bergabung menjadi staf khusus presiden disampaikan oleh Pak Hatta Radjasa, saat itu Menteri Sekretaris Negara, sekitar pertengahan tahun 2008. Kala itu, di kantornya, Pak Hatta dengan mengejutkan menyampaikan tawaran Presiden tersebut. Saya katakan mengejutkan, karena tawaran itu memang tidak saya



Pertemuan pertama Presiden SBY dan Denny Indrayana ketika memberikan masukan PP 372007

duga sebelumnya. “Denny diharapkan bisa bergabung menjadi Staf Khusus Presiden SBY.” Beliau melanjutkan, “Itu posisi yg sangat strategis untuk memberikan masukan kepada Presiden, utamanya di bidang hukum.” Saya yang masih asing bertanya, “Staf Khusus Presiden?” Pak Hatta tersenyum, “Iya. Itu posisi untuk lingkaran satu Presiden. Selalu berada di sekitar Presiden. Memberikan dukungan langsung untuk suksesnya tugas-tugas kepresidenan.” Karena tawaran itu mendadak, saya meminta waktu pada Pak Hatta untuk mempertimbangkan dulu tawaran tersebut.

Saya butuh waktu lebih dari dua bulan untuk akhirnya menerima tawaran dari Presiden SBY tersebut. Selain terus berkomunikasi dengan Pak Hatta, untuk memperjelas tugas dan kewajiban staf khusus, saya juga berkonsultasi dengan orang tua, keluarga, Dekan Fakultas Hukum UGM dan rekan-rekan aktivis antikorupsi.

Ayah Dan ibu saya ternyata mendukung. Ayah saya mengatakan, “Den, perjalanan hidup adalah rangkaian dari pilihan demi pilihan yang tetap berujung pada garis takdir yang telah ditetapkan-Nya. Jadi, salah pilih, atau pilihan tepat, keduanya adalah bagian dari takdir itu sendiri. *So, bismillah* tetapkan pilihan. Selanjutnya karena kita pun harus berusaha memilih yang terbaik, menurut Papih terima tawaran tersebut. Argumennya, SBY selama ini adalah orang yang paling nyata berbuat dalam pemberantasan korupsi.” Ibu saya pun me-

Denny Indrayana Jadi Staf Presiden



TEMPO/HERY ANGISA

DARI seorang pengkritik pemerintah, **Denny Indrayana**, 36 tahun, kini bersalin rupa menjadi anggota staf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jumat pekan lalu, pengamat hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada itu resmi diangkat menjadi anggota staf presiden bidang hukum.

Posisi tersebut, menurut Denny, tak datang tiba-tiba. Sejak sebulan lalu Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa telah memberi tawaran. Denny tak langsung menerima. "Saya timbang-timbang dulu karena ini bukan tugas ringan," kata doktor hukum lulusan Universitas Melbourne, Australia, ini

Dia juga menghitung risiko meninggalkan keluarga karena harus menetap di Jakarta. "Terpaksa bolak-balik Jakarta-Yogyakarta setiap minggu," ujarnya. Dan ia mengakui banyak orang menyesalkan keputusannya menerima tawaran itu. Namun, ia menjelaskan, "Saya tetap memperjuangkan penegakan hukum, hanya bungkusnya yang berbeda." ■

Berita Denny Indrayana menjadi Stafsus Presiden
di majalah Tempo.

nyampaikan pesan dukungan yang sama, "Sayang, ikuti kata hati. Mamih mendukung saja. Asal di jalan yang benar. Barangkali dengan menerima tawaran itu bisa mendapat pengalaman duduk di pemerintahan sekaligus bisa memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan bangsa ini. Jangan lupa juga untuk *istikharah*.

Semoga mendapat petunjuk agar tidak ada keraguan. Doa Mamih selalu untuk ananda tercinta.”

Dukungan dari orang tua tersebut semakin mantap setelah *Bunda Os* juga akhirnya memberikan *support*, “*Insyallah* Bunda akan selalu mendukung dan mendampingi ayah, sejauh dan seterjal apa pun jalan yang kita lalui, asal tetap pada jalur-Nya. *Istiqomah*. Sebagaimana selalu Bunda pintakan kepada-Nya. Semoga betul-betul mampu kita pegang. Bunda akan berusaha selalu mendukung dan selalu mengingatkan agar ayah tidak goyah.”

Rekan-rekan aktivis antikorupsi yang saya mintakan masukan juga menyampaikan pandangan dan dukungan agar saya menerima tawaran Presiden SBY tersebut. Termasuk saat di akhir Agustus 2008, Moh. Mahfud M.D., sekarang Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan, “Saya percaya Presiden SBY bersih dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tadi pagi saya bicara dengan Presiden tentang persoalan-persoalan bangsa, saya terkesan dengan kesungguhannya. Oleh sebab itu, ketika Mensesneg Hatta menawari Mas Denny menjadi staf khusus, maksudnya memang serius pula untuk memanfaatkan keahlian mas Denny membantu negara, bukan untuk mengooptasi atau membungkam Mas Denny. Karenanya saya mendukung Mas Denny menerima tawaran itu. Memang bisa saja muncul sedikit kesan bahwa Mas Denny tak lagi bersama. Tapi itu biasa,

lama-lama akan hilang juga. Banyak hal yang bisa Mas Denny benahi dari dalam jika Mas Denny masuk ke sana.”

Berangkat dari diskusi dan konsultasi dengan banyak pihak tersebut, akhirnya saya memutuskan untuk bergabung dan menerima tawaran Presiden SBY. Salah satu pertimbangan mendasar karena saya masih meyakini bahwa ada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang terus dilakukan oleh Presiden SBY.

Saya paham betul ketika awal September 2008 saya bergabung dan ramai diberitakan, tanggapan pro-kontra segera bermunculan. Suatu hal yang sudah sedari awal mudah diprediksi. Beberapa kalangan menyayangkan dan menganggap saya berubah. Suatu hal yang tidak perlu saya jawab dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata. Meskipun dalam beberapa kesempatan, saya sampaikan bahwa yang berubah hanyalah posisi juang saja. Yang mulanya di luar pemerintahan, menjadi berada di dalam dan merupakan bagian pemerintahan. Namun perubahan posisi itu *insyaallah* tidak akan mengubah substansi dan aksi antikorupsi yang terus kami perjuangkan dari dalam lingkaran istana.

Ketika saya masuk istana, adalah tahun terakhir periode pemerintahan SBY-JK (2004–2009). Saat itu saya memang memprediksi Presiden SBY akan kembali memenangkan pilpres, dan terpilih kembali me-

mimpin Indonesia 2009–2014. Dugaan saya tidak meleset. Pasangan SBY-Boediono terpilih memenangi Pilpres 2009. Dalam satu diskusi bertiga: saya, Presiden SBY dan Pak Sudi Silalahi, tugas untuk tetap menjadi staf khusus pun disampaikan presiden. Siang itu, di kantor Presiden, hanya ada kami bertiga. Presiden SBY kemudian menyampaikan, “Denny selanjutnya tetap membantu saya sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN.” Pak Sudi menjawab, “Baik Pak. Kami siapkan Keppresnya.” Saya sendiri, meskipun terkejut, segera menjawab singkat, “Siap Bapak Presiden.”

Saya terkejut karena bidang kerja bertambah banyak dan makin berat. Sebelumnya, dari 2008-2009, saya adalah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, lalu mulai akhir 2009 menjadi bidang hukum, HAM dan pemberantasan KKN. Saat itu juga sudah terbayang amanah dan tugas yang makin menantang. Di satu sisi saya merasa terhormat atas amanah yang diberikan, di sisi lain saya tahu benar tantangan berat akan makin banyak menghadang.

Dugaan saya sekali lagi tepat. Bidang hukum, HAM dan pemberantasan KKN memang tidak sulit dilihat sebagai wilayah kerja yang paling banyak persoalan. Tugas saya semakin menarik ketika di akhir tahun 2009, tepatnya pada 30 desember 2009, Presiden SBY membentuk Satuan Tugas Pemberantasan



Denny Indrayana berdiskusi dengan Presiden SBY
soal penanganan masalah hukum Century.

Mafia Hukum, dan saya diperintahkan sebagai sekretaris. Pemberantasan mafia hukum tentu saja tugas yang sangat strategis, penting dan sekaligus sangat berat. Saya tidak tahu apa pertimbangan Presiden memberikan tugas-tugas demikian kepada saya. Yang jelas kepercayaan itu *insyaallah* akan saya jalankan sebaik-baiknya dengan tetap berpegang kepada kerja profesional dan integritas yang tak terbeli.

Yang pasti dua tahun setengah mendampingi Presiden SBY jelas merupakan pengalaman yang sangat berharga. Banyak hal yang saya pelajari dan dapatkan dari kesempatan langka bekerja di lingkaran orang nomor satu di republik ini. Dalam beberapa kesempatan



Dok: Abror Rizki

Denny Indrayana berdiskusi dengan Presiden SBY
di Istana Cipanas.

an, Presiden SBY sendiri mengatakan, “Denny sangat beruntung. Dalam usia yang sangat muda, telah berada di laboratorium pendidikan paling lengkap dalam pengambilan keputusan di republik ini. Maka, berkerjalah dengan baik, dan gunakan kesempatan yang sangat baik ini.”

Saya menyadari benar pesan Presiden tersebut. Apalagi bidang hukum, HAM dan pemberantasan KKN, ditambah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, merupakan wilayah kerja yang banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Artinya, saya harus

selalu siap dan terus bekerja untuk menghadapi tantangan yang terus berdatangan tanpa henti. Yang pasti, Indonesia yang lebih baik harus terus diperjuangkan dan diwujudkan. *Haram manyarah waja sampai kaputing. Doa and do the best. Keep on fighting for the better Indonesia.*

BHIANA ILMU POPULER

An Insider's Lonely Fight

Denny Indrayana understands life is about choices and the consequences that follow. So when he jumped the fence to go from vocal academic-cum-activist to dutiful presidential aide, he knew what he was getting into.

The 37-year-old constitutional law expert from Gajah Mada University (UGM) went from criticizing the country's leader over corruption in the judicial system to carrying out his orders.

Now, as President Susilo Bambang Yudhoyono's special adviser for legal affairs, Denny is on the receiving end of criticisms dished out by his former fellow activists. Denny has been in his position since August 2008 – under Yudhoyono's first term. He is also a member of the newly established Judicial Corruption Task Force, which recently unveiled the special treatment rich inmates were given in the country's penitentiaries, after a surprise inspection of graft convict Artalyta Suryani's prison cell last month.

Artalyta has since been transferred from her "personal suite" in Cipinang Prison to a shared cell in Pondok Bambu Prison.

With Yudhoyono coming under fire for being too slow in responding to legal issues such as the alleged framing of two deputy chairmen of the Corruption

Eradication Commission (KPK), Bibit Samad Rianto and Chandra M Hamzah, and, most recently, the Bank Century bailout case, Denny has been criticized for being ineffective in his position.

Judicial watch NGO Indonesian Court Monitoring (ICM), which Denny helped found when Bibit and Chandra's were arrested late last year, asked him to resign as he had not been able to influence Yudhoyono's policies in legal affairs.

In the public's eye, Denny switched from being a staunch advocate for judicial reform and anti-corruption activist, to a defender of the government's slow performance, fellow UGM faculty member Zainal Arifin Mochtar said.

Zainal is the head of UGM's Center for anti-corruption studies, a position Denny held before he served the President. "In his current situation, he's not able to explain to the public how he works from the inside and whether his current work is in line with his previous advocacy work carried out from the outside," he said in a telephone interview. "Because of that, the public has lost trust in Denny."

But Denny is holding his ground. Sitting in his office in the marble-floor Bina Graha building inside the Presidential Palace complex, Denny explained his goals as an academic and activist were identical to those he had set himself as an advisor to the President.

"It's the same [goal], I want the judicial system to be overhauled, especially corruption," he said. The difference, he said, was in the communication strategies he used.

"Back then, if I wanted to give input to the President, I mostly used the mass media. Now, I can talk directly to the President. Whenever I want to give some input, I can do it by writing a memo, sending an SMS, picking up the phone, or face to face," he said.

When he disagrees with the President, Denny tells him right away. "I won't use the media to express my disagreement," he remarked. "It's not fair or ethical for me to make complaints directly to the outside [world]."

Consequently, while he may appear less vocal, he said it was not the case. "The fact disagreements don't come out in the media doesn't mean they don't exist. They do," he said.

At times, he said it saddened him to hear people doubted him. During those moments, he would reflect and ask whether he has strayed from his previous goals. "As long as I don't do anything that's corrupt, I will carry on," he said.

"In the end, people will question your objectivity when you fight from the inside. And that's normal."

According to Denny, the President expects his advisers to be critical. "A critical attitude and

a difference in opinion are appreciated here,” he added.

Denny’s critical voice and academic brilliance were perhaps what grabbed Yudhoyono’s attention. Still in his 30s, Denny became UGM’s youngest member of the faculty with a PhD.

The son of a state-owned company employee, Denny studied law at UGM and continued his graduate studies at University of Minnesota. He completed a PhD in Law at the University of Melbourne.

Denny helped found the UGM’s Center for Anti Corruption Studies and the NGO Indonesian Court Monitoring. He wrote prolifically, often criticizing Yudhoyono’s administration. His collection of articles has been published in 2008 in a book titled *Negeri Para Mafia: Hukum di Sarang Koruptor*.

Denny said he spent a significant amount of time deciding whether to accept the presidential advisor role, and had spoken to fellow academics and activists about it.

Expert in constitutional law from Andalas University Saldi Isra and close friend to Denny said the latter had confided to him about the President’s offer.

“Denny said he felt he could work more effectively from the inside,” Saldi said in a telephone interview.

Saldi—who has known Denny for almost a decade—told Denny they would have to accept

differences in opinion when Denny jumped the fence. “Now I have a different opinion to Denny’s, and that’s something normal,” he added.

Saldi has urged the House of Representatives Inquiry Committee (Pansus) to summon Yudhoyono over the Bank Century bailout case. The committee is investigating potential corrupt practices and the legality of a Rp6.76 trillion (US\$716 million) injection to save the then-collapsing Bank Century—authorized by then Central Bank Governor Boediono, now vice president, and by Finance Minister Sri Mulyani Indrawati.

Denny meanwhile strongly believes the inquiry over the Century bailout is purely political and that there were no corrupt practices when Bank Century was bailed out. Boediono and Sri Mulyani only had two options, as a third option of getting an investor to buy the bank was out of the question given the current global crisis situation. They either had to close the bank, or save it.

The decision to save it—costing Rp6.7 trillion, instead of closing it for 6.4 trillion and running the risk of a systemic bank collapse, was more reasonable.

“It didn’t enrich Bu Ani and Pak Bud,” he said when asked if Mulyani or Boediono would have profited from the bailout.

“Did it enrich other people? Rob Tantular is in prison, his wealth has been confiscated,” he said,

referring to the bank owner. “Did the Democratic Party get any money? Nobody can prove that,” he added.

Denny ignored his vibrating Blackberry several times during the interview, but quickly typed a few responses afterwards, explaining the messages were from his wife.

As he hold a two posts—presidential aide and member of the Judicial Task Force, Denny’s days are so busy he must use technology to stay connected to his family. “It’s a classic problem for people in this line of work,” he said.

He starts his day early to keep up with the President, he says. “The President is up from dawn and I know he works until midnight at least,” he said.

Jangan Beri Ruang Kejahatan Konspiratif

Bagi Denny Indrayana, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, yang juga Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN, “nyanyian” Gayus Halomoan Partahanan Tambunan usai sidang vonis beberapa waktu lalu sama sekali bukan hal yang mengagetkan. Ketika comfort zone para mafia terusik, kata Denny, *counter attack* akan terjadi.

Tentu saja tidak akan ada kata menyerah untuk menghadapi ulah mafia hukum tersebut. Begitu juga dalam kasus Gayus Tambunan. Meskipun rumit, kompleks, penuh tantangan dan benturan kepentingan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ini menyatakan Satgas selalu optimistis mafia hukum dan pajak bisa terbongkar. Berikut wawancara dengan Denny Indrayana:

Bagaimana perkembangan terakhir penyelesaian kasus Gayus setelah hampir dua minggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 12 instruksi presiden?

Kita sudah beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat di kantor Wakil Presiden (Wapres), internal satgas sendiri, juga dengan Menkopolhukam (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan)

yang pada intinya melaksanakan perintah Presiden. Sebagian besar sudah menjadi pemberitaan.

Banyak pihak beranggapan, kepolisian dan Kejaksanaan tak rela kasus Gayus diselesaikan lembaga lain, seperti KPK. Bahkan Satgas juga tidak mau ketinggalan. Ada apa dengan kasus ini?

Ini perkara yang kompleks, tidak sederhana karena karakteristik kasusnya sendiri. Kasus korupsi, utamanya suap yang tidak tertangkap tangan, yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, tentu tingkat kesulitan untuk membuktikannya juga meningkat. Yang kedua, kesulitan cara penanganannya sendiri, manajemen penanganannya, bukan dari sisi teknis hukum.

Utamanya dari sisi kemungkinan potensi benturan kepentingan. Kasus Gayus ada dimensi mafia pajak dan mafia peradilan. Terutama pada sisi mafia peradilan. Dia sudah mengontaminasi hampir semua institusi penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, polisi, termasuk advokat, dan calo perkara. Meskipun kepolisian terus berusaha keras, untuk mengungkap tuntas, adanya potensi benturan kepentingan itu menjadi faktor yang mengganggu.

Dalam proses penanganan hukum, bila ada benturan kepentingan, seorang *lawyer* harus mundur, nggak boleh masuk. Nah, disitulah arti pentingnya

keikutsertaan KPK. Karena, dalam kasus Gayus KPK belum, dan mudah-mudahan tidak, terkontaminasi permainan kasus Gayus.

Itu alasan Satgas lebih setuju kalau kasus Gayus ditangani KPK?

Jadi dalam kasus Gayus, posisi awal Satgas adalah pada tanggal 18 Maret 2010, saat Gayus pertama kali bertemu dengan Satgas, saat itulah saya bersama Mas Ota (Mas Achmad Santosa) menggali informasi kasus ini. Malam harinya saya datang ke KPK, agak menjelang tengah malam, dan kami menyampaikan informasi terkait Gayus. Sederhananya kami melaporkan ke KPK. Ini ada kasus tolong tangani. Jadi bukan baru sekarang saja Satgas mendorong keterlibatan KPK. Pertama kali kami mendapat informasi dari Gayus, pertama kali kami bertemu Gayus, malam itu juga kami bertemu dan melapor kepada KPK.

Kenapa Anda langsung ke KPK, bukan ke polisi?

Karena hal mendasar tadi yang sudah saya sebut. Ada potensi benturan kepentingan yang dalam teori dasar penanganan hukum mengatur, siapa pun yang punya benturan kepentingan harus menjaga jarak dari suatu kasus. Kan jelas, ada oknum-oknum polisi yang terlibat dalam kasus Gayus.

Sampai saat ini KPK kan masih pakewuh untuk mengambil kasus ini. Padahal ada indikasi gratifikasi dan suap yang bisa diambil alih?

Begini, kasus Gayus itu minimal ada empat tindak pidana. Ada tindak pidana umumnya, itu yang paling gampang pemalsuan paspor, biar saja ditangani polisi. Karena yang lain tidak punya yurisdiksi di situ. Yang kedua, tindak pidana pencucian uang itu menurut UU ditangani kepolisian. Tiga, tindak pidana pajak serahkan kepada penyidik pajak. Empat, yang paling penting, tindak pidana korupsi, serahkan kepada KPK.

Jadi mestinya gunakan saja aturan pembagian berdasarkan undang-undang itu. KPK dengan segala kewenangannya saya yakin bisa mengusut dengan profesional, sekaligus untuk menghindari benturan kepentingan untuk kasus korupsinya.

Tindakan pidana pajak, yang menjadi penyidik adalah penyidik pajak, silakan dirjen pajak masuk ke situ. Tindakan pidana pencucian uang, polisi silakan dibantu oleh kejaksaan. Tindakan pidana umum ditangani polisi. Itu formulasi penanganan perkara yang sudah diatur dengan jelas dalam UU.

Kejaksaan sudah menerima berkas Gayus terkait gratifikasi Rp27 miliar dan hasil mafia pajak Rp74 miliar. Satgas optimis ini bisa terungkap dan terselesaikan?

Kalau ditanya soal optimisme, itu pertanyaan retorik.

Kasus Gayus seperti yang saya katakan tadi tidak mudah. Tapi kita semua harus yakin, harus optimis. Pembuktiannya tentu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak dapat dibuktikan. Bedakan antara sulit membuktikan dan tidak terbukti. Itu dua hal yang dari kacamata hukum sangat berbeda. Kasus ini sulit dibuktikan, memang betul. Karena pembuktian kasus korupsi selalu sulit kalau tidak tertangkap tangan. Kalau kita selalu saja tidak yakin, itu awal dari kegagalan. Menjawab pertanyaan Anda, apakah masalah ini bisa diselesaikan? Tentu. Kita harus yakin. Harus optimis.

Saya contohkan penanganan kasus Bahasyim Assifie. Jaksanya terindikasi melakukan tindak pidana dengan menerima sesuatu (uang) dari pihak Bahasyim. Tuntutan yang awalnya 5 tahun langsung digandakan oleh Jaksa Agung menjadi 15 tahun.

Tanggapan Anda?

Bukahlah hal aneh sama sekali adanya penyimpangan dalam penanganan perkara korupsi. Potensi penyimpangan selalu ada. Tapi tidak lalu menyebabkan kita menjadi tidak yakin, apalagi pesimis. Terus apa saran dari Anda? Mundur? Jangan! Jangan pernah mundur sejengkalpun.

Apalagi, kalau terkait kasus itu, saya dengar KPK sudah menangani. Penanganan perkaranya tentu tidak mudah. Tapi kenapa harus selalu dilihat dari sisi

masalahnya. Orang optimistis itu melihat peluang, menghitung tantangan. Kalau yang Anda hitung tantangannya terus, Anda akan pesimistis. Harus dilihat pula peluangnya, agar kita memiliki harapan, terus memiliki optimisme.

Mari kita terus berpikir seimbang. Oh, ini peluang pengungkapannya membesar. Apalagi setelah ada KPK masuk. Jangan terlalu pesimistis. Jangan terlalu memberi ruang lebih pada masalah-masalah. Berikan juga ruang yang cukup pada peluang yang ada dan sekarang peluang itu membesar. Dengan adanya KPK ataupun dengan adanya satgas. Sebagai contoh, kasus Gayus, pada saat Satgas belum lahir hasilnya apa? Gampang sebenarnya membandingkan penanganan perkaranya dengan setelah adanya Satgas.

Sebelum ada Satgas, Gayus divonis bebas (karena) yang terjadi adalah praktik mafia peradilan. Gayus membagi-bagikan uangnya kepada para oknum di institusi penegak hukum. Setelah ada Satgas? Adakah perbaikan? Tentu bisa dilihat ada polisi yang terjerat menjadi tersangka. Ada juga jaksa yang terkena, hakim juga, advokat juga, calo perkara tidak ketinggalan.

Dengan pantauan publik lewat media, dan evaluasi serta pemantauan Satgas, paling tidak dibandingkan dengan kasus Gayus yang pertama, kali ini penanganan perkaranya ada perbaikan. Memang belum selesai,

dan sama sekali belum memuaskan. Namun kan bisa diperbandingkan. Bagaimana sebelum ada Satgas, kasusnya berujung pada Gayus bebas dan uang mengalir ke mana-mana. Setelah ada Satgas relatif ada perbaikan yang patut juga diapresiasi. Agar kita tetap punya harapan dan tidak terus pesimis.

Tapi kenapa justru sebagian pihak, mendesak dan meminta Presiden membubarkan Satgas?

Yang minta Satgas dibubarkan ada beberapa kalangan, karena Satgas tidak hanya menangani kasus Gayus. Kita menangani masalah mafia pajak, tentu kemudian ada yang terganggu di sana. Kita menangani mafia peradilan, pasti ada yang kurang nyaman di situ. Kami menyentuh masalah mafia hutan, pastinya ada juga yang terganggu. Satgas masuk ke wilayah tambang utamanya batu bara di Kaltim (Kalimantan Timur) dan Kalsel (Kalimantan Selatan) banyak mafia marah karenanya. Sejarah perjuangan pemberantasan korupsi dan mafia hukum itu selalu mendapatkan respons balik, biasanya berupa tiga serangan.

Satu, serangan hukum kepada institusinya seperti KPK. UU KPK-nya diuji di MK (Mahkamah Konstitusi), minimal delapan kali. Kewenangannya diuji. Ada yang minta KPK dibubarkan. Untungnya MK masih memutuskan kewenangan dan lembaga KPK tidak bertentangan dengan UUD.

Satgas telah pernah diuji keppres-nya di hadapan MA (Mahkamah Agung), untungnya di MA mengatakan dasar hukum Satgas ini tidak bisa diuji di MA, sehingga permohonan pengujiannya diputuskan tidak bisa diterima. Serangan kedua, adalah *personal attack* berupa kriminalisasi kepada pejuang antikorupsi dan mafia. Contoh paling mutakhir adalah kasus yang menjerat dua pimpinan KPK yang berujung dengan deepoaning.

Satgas bagaimana? Sekarang sudah mulai muncul, ada wacana menggugat, minta agar saya ditangkap, dilaporkan ke polisi. Itulah risiko perjuangan.

Ketiga, serangan fisik, yang paling terkenal adalah pada aktivis ICW Tama Satria Langkun, dan kasus yang menjadi utang utama adalah pembunuhan almarhum Munir.

Jadi kalau ada upaya pemberantasan mafia hukum yang dilakukan satgas, kemudian direspon dengan teriakan-teriakan pembubaran, itu sudah pasti. Itu suatu keniscayaan. Saya justru mensyukuri. Berarti Satgas telah berhasil mengganggu zona nyaman para pelaku mafia hukum.

Dari testimoni Gayus, Satgas disebut justru memerintahkan untuk menyebut tiga perusahaan Grup Bakrie yang memberikan uang Rp28 miliar?

Satgas tidak pernah mendengar Gayus menyebutkan perusahaan di luar tiga itu. Tidak pernah disampaikan ke Satgas.

Bisa mengungkap di luar tiga perusahaan itu?

Pemahaman beberapa orang keliru karena tidak memahami kronologis dengan detail, yang ditangkap informasi sepotong-potong. Kalau terkait wajib pajak, yang diinformasikan ke Satgas hanya tiga perusahaan itu. Di luar tiga itu, Gayus tidak pernah mengatakan kepada kami. Jadi Satgas tidak boleh dong mengarang-ngarang ada perusahaan lain. Kalau terkait wajib pajak yang diinformasikan ke Satgas ya tiga perusahaan itu, sewaktu pertemuan di Singapura, saya dan Mas Ota. Kalau kemudian Gayus membantah hal itu, saya tidak mengerti mengapa. Tanyakan saja ke Gayus.

Di luar tiga itu, Gayus tidak pernah cerita kepada kami. Sehingga Satgas tidak bisa mengarang-ngarang cerita bahwa dalam perusahaan-perusahaan lain. Kemudian pada saat di-BAP-kan, kabarnya Gayus menyebutkan 149 di hadapan polisi. Sekarang berkembang menjadi 151, bahkan saya dengar telah pula menjadi 155 perusahaan. Angkanya ini memang berubah-ubah.

Tapi Satgas tidak meminta keterangan Gayus di luar perusahaan Bakrie?

Dia tidak menjawab, yang dia sebut ya wajib pajak ketiga perusahaan itu. Ada transkripnya. Pembicaraan Satgas dan Gayus itu direkam sehingga mudah bagi kami untuk membuktikan. Kebetulan rekamannya audio. Silakan cek dengan teknologi, keaslian suaranya.

Komisi III DPR disebut-sebut memiliki rekaman percakapan antara Anda dengan Gayus yang selama ini belum pernah diputar?

Oh bagus sekali. Silakan, dibuka saja. Saya justru senang sekali.

Mereka juga berencana mengonfrontir Anda dengan Gayus?

Sebenarnya itu adalah hak anggota DPR dan bagian dari upaya untuk lebih memahami masalahnya. Namun, di sisi lain, saya pribadi merasa tindakan semacam itu kurang tepat. Kalau kita menganalisis suatu masalah, semestinya tidak hanya dengan mengalir begitu saja. Harus ada logika, harus ada rasio akal sehat. mengonfrontasi Satgas dengan Gayus itu secara pemikiran biasa mungkin bisa dianggap biasa. Tapi itu pikiran yang terlalu prosedural. Lihatlah pula misalnya rekam jejak. Siapa Kuntoro Mangkusubroto, siapa Ota, siapa Yunus Hussein, *nggak* usahlah dilihat siapa Denny Indrayana.

Lalu, lihat siapa Gayus, yang mana di antara Satgas dan Gayus Tambunan yang telah divonis korupsi oleh pengadilan. Yang mana di antara Satgas dan Gayus yang telah memalsukan dokumen paspor, dll., yang telah menyuap aparat penegak hukum, yang mana yang menyuap di tahanan agar bisa keluar, yang mana bisa keluar ke Bali dan nonton tenis. Apakah

konfrontasi itu masih dianggap perlu? Kalau tetap juga dianggap perlu, silakan. Tentu itu hak anggota DPR.

Gayus, sesuai pemeriksaan di Mabes Polri sempat melontarkan kalimat “Satgas Baik Denny Buruk.” Anda disebut sering mengatasnamakan Satgas dalam berbagai kegiatan, tapi sebenarnya untuk kepentingan pribadi Anda. Tanggapannya?

Contohnya apa?

Di sini kan banyak kejadian, ada testimoni Gayus yang mengatakan kepergiannya ke Singapura karena perintah Anda. Bahkan Anda sendiri yang nantinya akan menjemputnya?

Sudah dijawab Satgas Rabu lalu (19/1/2011), Gayus pergi ke Singapura tanggal 24 Maret. Kami tahu tanggal itu belakangan. Memang sebelum dia pergi Satgas bertemu dia bersama tim asistensi. Kita punya rekamannya. Rekaman itu akan dengan mudah membuktikan tuduhan Gayus tidak berdasar, *baseless*. Itu bukti pertama.

Bukti kedua saya punya percakapan BBM dengan Gayus. Di percakapan itu, saya tanyakan di mana dia. Meminta dia agar mau menyerahkan diri. Gayus tidak menjawab dia ada di mana.

Beberapa orang mempersoalkan originalitas BBM tersebut. Ada yang mengatakan sudah diedit.

Karena kemudian ditampilkan dalam format agar mudah dibaca. Ada juga yang mengatakan BBM itu tidak bisa disimpan. Ada yang mengatakan harus ke Kanada minta ke RIM (*Research In Motion*). Padahal penyimpanan BBM itu hanya masalah pengaturan opsi di BB. Pembicaraan BBM bisa disimpan. Sama saja seperti saat kita menyimpan file atau data pada *hard disk* atau *flash disk*. Jadi bahwa beberapa orang tidak tahu bagaimana cara menyimpan BBM, tidak boleh *dong* langsung berkesimpulan bahwa yang bisa menyimpan pasti keliru.

Mengapa saya simpan BBM itu? Karena saya melaksanakan tugas sebagai anggota Satgas, bukan sebagai pribadi. Sehingga saya perlu dokumentasi itu. Dan ternyata bermanfaat bukan, karena ternyata sekarang Gayus berbalik. Kalau tidak ada rekaman-rekaman itu, rekaman audio pertemuan kami, atau rekaman BBM saya dengan Gayus, maka saya tidak punya data atau alat untuk membantah. Kita harus selalu mengantisipasi. Karena setiap kerja Satgas itu punya potensi dibeginikan. Punya potensi di bolak-balik faktanya oleh pelaku. Sehingga kita harus selalu siap, misalnya dengan data rekaman, BBM, serta orang-orang yang ikut pertemuan juga bisa mengonfirmasi bahwa apa yang dikatakan Gayus *baseless*, tidak berdasar.

Sebenarnya, berapa kali bertemu Gayus?

Total enam kali, tiga kali di sini, kantor saya. Yang keempat selagi di Singapura, sekali di Rutan Pondok Bambu, dan terakhir waktu di persidangan, di kala kami menjadi saksi.

Berkas perkara kasus Gayus lainnya akan segera dilimpahkan ke pengadilan dan itu berarti Satgas akan sering berbenturan. Kesiapan Satgas?

Kita tidak hanya berbicara Gayus, kita berbenturan dengan siapa pun yang terus melakukan praktik mafia hukum dan peradilan. Kalau tidak siap, kita tidak boleh menerima amanah ini dari negara melalui Presiden SBY.

Setelah Gayus mengeluarkan testmioni, Presiden kok sepertinya kaget?

Presiden telah bertemu Satgas langsung pada hari Sabtu lalu (22/1/2011), sebelum Beliau berangkat (ke India). Rabu, Gayus mengatakan testimoni, Kamis kami menyerahkan laporan tertulis, Sabtu bertemu Presiden.

Kalau bertemu Presiden, ada waktu khusus untuk Satgas?

Di dalam keppresnya ada laporan kepada Presiden, yang rutin itu tiga bulanan. Di luar itu, kita bisa bertemu Presiden, insidental tergantung keperluannya, kebutuhannya.

Banyak pihak menuding Anda sering jalan sendiri dan justru merepotkan Satgas, Gayus juga menuduh Anda sering mengalihkan isu. Benarkah?

Soal jalan sendiri, *alhamdulillah* saya kemarin bertemu dengan Pak Kuntoro, saya laporkan *update*. Terus menanyakan pendapat beliau. Pak Kun bilang jalan saja terus, tidak ada masalah. Tentu saja dengan terus berkoordinasi, sebagaimana selama ini terus dilakukan. Memang di antara anggota Satgas, saya yang paling muda dan saya pikir dalam memberantas mafia hukum itu kita harus tetap dalam koridor, dengan tetap membuka ruang inovasi. Kalau kita tidak punya inovasi, sulit untuk bisa membongkar kejahatan-kejahatan konspiratif yang dilakukan oleh-oleh orang berdasi, kejahatan kerah putih.

Bagaimana soal *twit pic* yang Anda lakukan saat meng-upload paspor atas nama Sony Laksono?

Pertama, perlu dicatat saya tidak memberikan informasi baru, informasi yang ada dalam paspor itu yang saya *tweet pic* itu sehari sebelumnya sudah disampaikan oleh Menkumham Patrialis Akbar. Pak Patrialis bilang, ada paspor dengan nama Sony Laksono, yang fotonya mirip Gayus. Informasi itu sudah disampaikan Menkumham kepada media.

Tapi kan tidak memberikan gambarnya?

Informasinya sudah sampai ke media. Lalu, sehari setelahnya ditunjukkan Pak menteri kepada saya. Saya bilang ke pak Patrialis, pak saya foto ya. Terus ada bantahan kalau Gayus tidak keluar negeri. Untuk mengakselerasikan agar infonya tidak ke mana-mana dan bahwa memang betul Gayus keluar negeri, maka saya kirim *twit* foto itu. Justru untuk menguatkan informasi yang sudah disampaikan Menkumham sebelumnya.

Mengapa di Twitter bukan di media?

Pertanyaan itu juga ditanyakan Bang Buyung (Adnan Buyung Nasution, pengacara Gayus). Bang Buyung mengatakan: Denny saya setuju informasi itu disebarkan ke publik untuk memenuhi *the right to know* dari publik. Tapi mengapa di Twitter, kenapa tidak melalui preskon (konferensi pers)? Supaya yang tahu tidak hanya Twitter, tetapi juga masyarakat banyak melalui media.

Saya bilang, dengan segala hormat Bang buyung, meng-*twit* itu adalah cara preskon yang paling efektif, apalagi di era Internet sekarang ini. Dengan preskon biasa justru tidak efektif. Menghabiskan banyak waktu, cukup di-*twit*, teman-teman media kurang dari 1 menit sudah meminta konfirmasi. Ini zaman tekno-

logi modern di mana *social media* sangat efektif untuk menyebarluaskan informasi. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa tidak lewat media? Saya katakan, loh Twitter itu media. Kenapa tidak preskon, loh di Twitter itu banyak sekali akun jurnalis.

Itu yang saya maksud inovasi. Inovasi itu positif karena itu tidak melanggar. Tunjukkan kepada saya aturan hukum yang saya langgar. (Presiden Amerika Serikat) Barack Obama punya akun Twitter. Rekan saya Andi Arief (staf khusus Presiden bidang penanganan bencana alam) tiap hari dia menginformasikan tentang gempa. Terus, kenapa saya tidak boleh menginformasikan suatu hal untuk mempercepat penuntasan masalah mafia hukum lewat akun saya?

Kenapa lewat akun Satgas antimafia kalau tujuannya untuk menyebarluaskan informasi?

Satgas antimafia itu *follower*-nya sedikit. *Follower* saya sudah 27.000. Memang inovasi kan pasti menimbulkan diskusi, perdebatan tapi sepanjang tidak ada aturan hukum yang saya langgar, yang saya lakukan adalah langkah penyebaran informasi.

Ada peralatan khusus milik Satgas dalam memperlancar tugasnya?

Kalaupun ada alat khusus berkaitan dengan tugas

Satgas, tentunya tidak perlu disampaikan pada wawancara ini. Yang jelas semua cara kerja kami sesuai dengan tugas-kewenangan kami dan aturan perundangan yang berlaku.

Soal pengalihan isu? Ada yang menyebut BBM itu pengalihan isu?

Siapa yang pertama kali mengungkap soal BBM, siapa yang mengalihkan isu? Bukan Satgas yang pertama kali mengangkat soal BBM itu. Jadi, salah besar mengatakan kami mengalihkan isu.

Tapi kan sepertinya isu Gayus terlalu lama ditangani tidak selesai-selasai, selalu muncul berbarengan dengan isu besar nasional seperti harga beras melambung, kenapa dikeluarkan berbarengan terkesan sengaja diirit informasinya?

Itu pikiran yang terlalu sederhana untuk kemudian dikatakan pengalihan isu. Buktikan dong kalau benar ada pengalihan isu. Ini kasus korupsi, KPK menangani kasus Century berapa lama? Gayus belum satu tahun. KPK menangani kasus cek pelawat, Century sudah bertahun-tahun dan dalam setiap kesempatan ada perkembangan besar selalu dibilang pengalihan isu.

Siapa yang memulai mengangkat soal BBM? Sedari awal Satgas bilang bongkar mafia pajaknya, bongkar

mafia peradilannya. Tiba-tiba muncul isu BBM saya dengan istri Gayus. Kita merespons? Tidak juga tuh. Kita tidak merespons selama beberapa hari karena Satgas setuju jika ditanggapi justru akan mengganggu konsentrasi.

Tapi kemudian kuasa hukum Milana mengeluarkan sedikit demi sedikit, sepotong demi sepotong (isi BBM) dengan framing, dengan bingkai berita yang tidak tepat, sehingga kemudian Satgas memutuskan, oke kita punya data lengkapnya, kita buka semua isi BBM itu.

Tentang BBM ini mulainya begini, Milana yang memulai pembicaraan. Minta agar kasus suaminya dibantu, dan saya menjawab secara normatif saja, kita upayakan yang terbaik, semoga yang terbaik, satu kalimat saja. Pada saat ada isu ke luar negeri, saya tanya kenapa keluar tahanan. Dia jawab, itu fitnah, tidak betul. Setelah Gayus mengaku memang ke Bali. Milana bilang “Mas, saya tertekan,” saya bilang “Kamu tertekan karena kamu menutupi informasi.” Saya minta dia jujur saja, tidak berbohong. Kemudian beberapa orang bilang saya mengintimidasi. Sejak kapan meminta bicara jujur, tidak berbohong, jangan memakan uang hasil korupsi, karena itu haram, menjadi salah dan intimidasi? Aneh sekali.

Terkait tugas Anda sebagai staf khusus Presiden bidang hukum, pernah nggak Pak SBY mengeluhkan penanganan hukum di Indonesia atau selama ini apa yang dikeluhkan Presiden?

Tidak ada keluhan. Masalah hukum kita, masalah yang tidak sederhana tapi tidak bisa diselesaikan dengan keluhan. Kita berdiskusi mencari solusinya, bagaimana yang terbaik, bagaimana penegakan hukum itu efektif dan terus berjalan baik, seiring dengan bekerjanya bidang-bidang lain, ekonomi politik. Berjalan sinergis, tidak saling mengganggu. Diskusi kita tentu intens, menarik dan pasti tidak mudah, tidak sederhana, karena kompleksitas penegakan hukum pastinya cukup rumit.

Rintangan apa yang selama ini muncul dalam menjalankan tugas?

Pertama, Satgas tidak hanya menangani kasus, tapi juga pembenahan sistem hukum. Kita tidak hanya menangani Gayus, tapi kasus lain juga ada, meskipun pemberitaannya terus seputar Gayus. Banyak kasus-kasus yang menantang, untuk disebutkan beberapa di antaranya pada saat kita datang ke lapas (lembaga permasyarakatan) Pondok Bambu, terkait Artalyta Suryani, itu tidak sederhana, itu menantang. Kemudian kita masuk ke kasus Vincentius Amin Sutanto, terpidana-

na kasus pencucian uang PT Asian Agri. Vincent adalah saksi pelapor kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri. Kalau kita lihat kepemilikan, *ownership*-nya juga tidak mudah.

Kasus penganiayaan karyawan PT Maritim Timur Jaya Susandi alias Aan. Kalau dilihat bahwa dia mengalami penganiayaan di Gedung Artha Graha dan gedung itu milik siapa? Grup mana, perusahaan apa juga tidak sederhana, menantang juga. Saya juga mengadvokasi kasus rekening gendut polisi, sempat muncul pemberitaan yang ramai ditanggapi waktu itu. Humas Kapolri saat itu menantang saya membuktikan keterkaitan rekening itu dengan mafia peradilan. Tentu saja kasus rekening itu tidak dapat dikatakan ringan.

Masuk ke kasus Gayus, siapa bilang ini perkara ringan? Lihat saja konsekuensi-konsekuensi yang dihadapi Satgas. Jadi kalau Anda bertanya, Satgas memang telah banyak mengganggu *comfort zone* mafia dong? Anda jawab sendiri sajalah, itu tadi sedikit contoh kasus yang Satgas tangani.

Merasa ada ketakutan?

Saya selalu meyakinkan diri saya untuk jangan merasa takut. Manusia itu punya ketakutan-ketakutan kalau dia tidak punya rasa takut berarti bukan manusia. Tapi ketakutan saya tidak untuk tugas pemberantasan mafia hukum, tapi ketakutan saya untuk hal lain. Saya takut

melihat jurang yang dalam dari pinggirnya. Saya bisa loncat tiba-tiba begitu ada ular di depan saya. Tapi saya tidak takut, dan saya akan hadapi konsekuensinya untuk melaksanakan tugas pemberantasan mafia. *Nothing to lose* lah. Jangankan hanya masalah posisi, materi, risiko hukum, bahkan nyawa sekalipun akan saya hadapi tanpa gentar sedikitpun.

Ancaman paling serius?

Nggak ada. Kalau SMS, telepon, fitnah, berita bohong tuduhan tidak berdasar, hal-hal begitu pastilah ada. Sejauh ini *alhamdulillah* kita tidak menghadapi ancaman yang patut dirisaukan, dan mudah-mudahan seterusnya tidak ada. Kalaupun ada, ya kita hadapi saja. Sekali lagi, itulah risiko perjuangan melawan mafia.

Kembali ke situs media sosial, Anda sangat giat memanfaatkan untuk menyebarkan informasi?

Statistik mengatakan bahwa perkembangan media sosial sangat tinggi dan itu menjadi alternatif di luar cetak dan elektronik, hingga efektivitasnya juga sangat patut diperhitungkan. Pengalaman terakhir di Mesir menunjukkan bagaimana media sosial berpengaruh pada kemungkinan jatuhnya rezim Husni Mubarak. Jangan main-main dengan media sosial. Yang lain, media seperti ini menjadi alternatif di tengah adanya

upaya untuk menguasai arus utama pemberitaan. Kepemilikan televisi, misalnya. Tanpa kontrol masyarakat yang baik, bisa menghadirkan informasi yang manipulatif dan destruktif. Orang yang harusnya antikorupsi tiba-tiba bisa menjadi koruptor, dengan pengaturan narasi, iringan musik tertentu, cuplikan-cuplikan gambar, itu sangat bisa menghadirkan kesan dan pesan yang keliru serta tertanam di pikiran pemirsa. Kalau dulu media alternatif adalah pers mahasiswa, sekarang yang tersedia di luar media cetak dan elektronik adalah *social media* salah satunya Facebook. Pengguna Twitter Indonesia adalah kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Kita yang tertinggi di Asia. Jadi, kita bisa menyampaikan informasi alternatif melalui media alternatif ini.

Rencana ke depan? Mungkin cita-cita yang belum tercapai?

Saya beruntung dalam umur 38 tahun, belum 40 tahun, punya berkah punya limpahan rahmat yang luar biasa. Profesi saya akademisi, dan *alhamdulillah*, per September 2010 saya sudah menjadi guru besar hukum tata negara di UGM. Secara kerja profesional, saya sekarang ada di level staf khusus Kepresidenan, saya staf khusus paling muda dari 12 staf khusus Presiden SBY. Secara pribadi, saya dan istri telah pula menunaikan ibadah haji tahun lalu.

Yang saya belum selesaikan adalah tugas pemberantasan mafia hukum dan korupsi dan saya sudah mulai perjuangan itu (melawan mafia hukum) sejak mahasiswa. Kita punya berbagai kelompok diskusi. Tahun 2000, kami membentuk *Indonesian Court Monitoring*. Idenya sama dan menjadi embrio pemikiran keberadaan Satgas sekarang. Tahun 2006, saya membentuk Pusat Kajian Anti-Korupsi di UGM. Baru di tahun 2008 akhir, saya bergabung ke istana Presiden.

Mengapa sejak dulu *concern* ke mafia peradilan?

Saya menjadi mahasiswa di tahun 1991–1995. Tidak sulit memotret bahwa korupsi, kekuasaan yang korup, peradilan yang bobrok, kala itu sudah ada dan sangat merusak. Saya beruntung memiliki lingkungan belajar yang terus mengasah empati dan kegelisahan untuk terus melawan ketidakadilan berbentuk *dajjal* koruptor dan mafia hukum. Rekan-rekan saya sampai sekarang terus menjaga idealisme mereka, tetap memiliki cita-cita untuk Indonesia yang lebih baik.

Biasanya kalau punya waktu senggang dihabiskan untuk apa?

Anak saya yang pertama senang main bola sehingga kami, saya dan istri, selalu menonton pertandingan dia. Meskipun saya jarang nonton bola di TV, karena

masalah waktu. Anak saya yang kedua menjadi dokter kecil dan senang kesenian. Waktu senggang saya memanfaatkan untuk keluarga, untuk menemani mereka menikmati hobi dan kegemarannya.

Saya sendiri tidak punya hobi khusus. Tapi saya senang berkumpul bersama sahabat-sahabat apalagi di tempat yang rekreatif. Misalnya, pergi bareng dengan keluarga dan teman kantor ke pantai, main voli pantai, tarik tambang di pantai. Bagi saya itu *refreshing* yang menyegarkan, sayangnya saya tidak dapat terlalu sering melakukannya.

Pernah ada yang menawari jabatan lain atau bisnis tertentu?

Saya tidak bakat berbisnis. Tawaran posisi dan materi pasti ada. Namun untuk menjaga imparzialità, independensi serta profesionalitas yang tak terbeli, yang nihil dari benturan kepentingan, tawaran-tawaran demikian tentunya saya tolak.

Penyakit Ini Bisa Dibasmi Tapi Tidak Mudah

Tak lama setelah dibentuk. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum membuat gebrakan. Pekan lalu. Satgas melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Satgas mendapati Artalyta Suryani alias Ayin memiliki sel mewah di dalam hotel prodeo. Gebrakan Satgas membuahkan hasil. Fasilitas mewah yang ada di rutan itu dibongkar. Kepala Rutan Sarju Wibowo N dan Alm dipindahkan ke LP Wanita Tangerang.

Dukungan terhadap Satgas yang dibentuk lewat Keppres 37/2009 ini pun mengalir. Publik menaruh harapan besar kepada Satgas untuk membatat semua praktik mafia hukum di negeri ini. Mampukah Satgas memenuhi harapan tersebut dalam waktu dua tahun masa kerjanya? Apa target Satgas selanjutnya? Berikut wawancara *Rakyat Merdeka* dengan Sekretaris Satgas, Denny Indrayana di kantornya di Bina Graha, Jumat lalu (15/1).

Apa alasan presiden membentuk Satgas Mafia Pemberantasan hukum?

Pembentukan Satgas ini dilakukan oleh Presiden karena menyadari persoalan hukum di Tanah Air ini yang masih dalam sangat memprihatinkan dan jelas sangat mengganggu pada proses pembangunan pada

sektor-sektor lainnya, seperti ekonomi, politik dan lain sebagainya. Padahal pembangunan dalam segala sektor dapat terwujud dan berjalan dengan baik, sangat tergantung pada proses penegakan hukum. Pencapaian pembangunan di bidang ekonomi, politik dan lainnya baru mendapat apresiasi jika pembangunan di bidang hukum berhasil.

Kalau pencapaian pada bidang hukum ini masih bermasalah dan problematik, akan menimbulkan banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang sulit untuk dilakukan. Karena hal itulah presiden melihat bahwa memang perlu adanya langkah-langkah terobosan yang tepat dalam bidang hukum, salah satunya dengan membenahi praktik-praktik mafia hukum yang tidak benar. Apalagi kebetulan dalam momentum yang sama ada kasus Anggodo Widjojo yang mengindikasikan adanya percakapan yang menandakan bahwa memang mafia-mafia hukum itu memang ada.

Apakah dengan membentuk Satgas ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap proses hukum memang sudah dalam kondisi darurat?

Rasa keadilan masyarakat kan memang terekam dan ada masalah, karena itu perlu ada pembenahan-pembenahan yang bermasalah. Misalnya saat ini ada reformasi di kepolisian dan Kejaksaan yang belum tuntas. Untuk mendukung agar reformasi birokrasi

berjalan dengan baik, maka dibentuklah Satgas ini untuk menyukseskan pemberantasan mafia hukum yang kerap men-jangkit pada proses penegakan ataupun penegak hukum itu sendiri.

Bagaimana Satgas mendefinisikan mafia hukum?

Mafia hukum itu adalah praktik-praktik atau transaksi jual-beli kewenangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi setiap kewenangan yang dimiliki oleh penegak hukum, mulai dari level penyelidikan, penyidikan, penuntutan, keputusan sampai eksekusi di penjara (lembaga pemasyarakatan) yang diperjualbelikan, itu masuk dalam definisi mafia hukum dan menjadi bagian dari ruang lingkup Satgas.

Apakah tugas Satgas tak tumpang tindih dengan beberapa komisi yang bertugas mengawasi lembaga penegak hukum?

Saya rasa itu tidak akan terjadi. Karena dalam bekerja Satgas akan berkoordinasi dengan semua lembaga yang memiliki tujuan dan semangat yang sama dengan Satgas untuk memberantas mafia hukum. Apalagi kewenangan Satgas kan sudah sangat jelas sekali, yakni melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan koreksi. Sehingga kalau ada perkara yang terkait dengan praktik-praktik mafia

hukum dan memerlukan penyidikan, maka kami akan berkoordinasi dengan institusi penegak hukum terkait, misalnya kejaksaan, kepolisian ataupun KPK. Kalau terkait dengan reformasi birokrasi, Satgas akan berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan lainnya dalam rangka reformasi birokrasi.

Masukan apa yang diperoleh Satgas dalam pertemuan dengan lembaga penegak hukum?

Satgas ini masih terhitung baru, baik dari pembentukannya maupun waktu kerjanya, sehingga untuk mempermudah langkah dan tugas, kami perlu melakukan koordinasi dengan berbagai institusi penegakan hukum. Kami bukan hanya bertemu dengan Mahkamah Konstitusi, tapi juga kepolisian, KPK, Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Komisi Kejaksaan. Selanjutnya nanti Satgas juga akan bertemu dengan Komisi Kepolisian Nasional, organisasi advokat dan jika diperlukan kita juga akan bertemu dengan Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum.

Agenda dan pertemuan tersebut, selain membangun komunikasi yang merupakan bagian dari fungsi koordinasi, juga untuk menjalin kerja sama yang strategis dengan lembaga-lembaga tersebut. Selain itu, kami akan saling tukar informasi terkait dengan pemberantasan mafia hukum. Salah satu hasil yang kami

peroleh dari pertemuan dengan MK adalah informasi mengenai adanya mafia hukum di lingkungan KPK. Untuk selanjutnya, kami akan mengkaji semua data dan informasi yang disampaikan oleh MK.

Apakah informasi-informasi yang diperoleh dari lembaga penegak itu akan dijadikan target oleh Satgas?

Dari informasi yang kami terima, memang ada beberapa informasi yang akan kami tindaklanjuti. Ada informasi yang masih tahap awal saja, ada yang perlu dilakukan pendalaman, bahkan juga ada yang perlu pengkajian lebih jauh. Namun semua itu tidak terlepas dari masukan dan saran dari lembaga negara ataupun institusi yang telah kita datangi. Ini menunjukkan bahwa semua mendukung dan menyambut baik keberadaan Satgas dalam rangka memberantas mafia hukum.

Satgas hanya diberi waktu dua tahun oleh presiden. Apakah cukup?

Berdasarkan Keppres Nomor 37 tahun 2009 tertanggal 30 Desember 2009 memberi batas kerja Satgas selama dua tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali jika diperlukan.

Berdasarkan keppres itu, selanjutnya akan dijadikan rentang waktu yang diberikan presiden untuk bekerja bagi Satgas. Saya sendiri merasa bahwa waktu dua

tahun waktu yang cukup untuk melakukan langkah-langkah dalam membangun konsep dan sistem-sistem dalam pembenahan hukum di negara kita. Sehingga pada saatnya nanti, mafia hukum tidak lagi leluasa melakukan penyimpangan hukum. Namun sebenarnya, melakukan tugas memberantas mafia hukum bukanlah pekerjaan yang mudah, karena pasti akan banyak tantangan yang akan kami temukan dalam waktu dua tahun itu.

Praktik mafia hukum sudah berlangsung lama dan sulit diberantas. Apakah dengan waktu dua tahun Satgas bisa memberantas tuntas praktik tersebut?

Mengapa selama ini mafia hukum itu bisa bebas berkeliaran? Karena memang belum ada pembenahan sistem yang dilakukan hingga tuntas. Namun saat ini, sistem tersebut sudah mulai mengalami perubahan, yakni dengan melakukan reformasi seperti yang ada di Kejaksaan. Mahkamah Agung dan kepolisian. Karena itulah. Satgas harus mengawal dan menuntaskan mafia-mafia hukum yang selama ini ada di masing-masing instansi atau lembaga penegak hukum tersebut, biar reformasi birokrasi yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik dan bebas dan praktik-praktik mafia.

Selain itu, sampai saat ini belum ada tindakan tegas kepada para pelakunya. Salah satunya contoh, KPK diberi kewenangan untuk menindak dan memberantas

korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan lembaga negara. Namun, dalam rentang waktu pendirian KPK hingga sekarang, para hakim masih belum ada yang berhasil ditindak. Memang ada yang sudah ditangkap yakni satu dari kejaksaan, satu dari kepolisian dan satu lagi dari advokat.

Bila dibandingkan dengan informasi yang berkembang saat ini, jelas langkah itu belum cukup untuk memberikan kesan yang jelas dan tegas kepada pelaku bahwa mereka akan berhadapan dengan pedang-pe-dang keadilan. Secara kuantitas, pelaku yang berhasil diungkap masih sangat kecil. Sedangkan secara kualitas, masih banyak praktik-praktik mafia peradilan yang terjadi dalam proses penegakan hukum. Karena tidak ada ketegasan dan kejelasan itulah, maka tidak ada pesan efek jera yang benar-benar kuat kepada para pelaku. Sehingga mereka merasa masih bebas dan leluasa untuk melanjutkan praktik-praktik mafia hukum yang sangat meresahkan masyarakat. Dan mulai saat ini, kultur tersebut akan kita hapus. Kalau itu dilakukan secara benar dan terarah, saya yakin apa yang menjadi penyakit kita selama ini bisa dibasmi dari bangsa kita, meskipun tidak mudah.

Terus Berjuang Berantas Korupsi

Berpindah jalur dari akademisi tata negara dan aktivis antikorupsi yang kritis kepada penguasa menjadi Staf Khusus Presiden membuat Denny Indrayana sering menjadi sorotan dan dipertanyakan konsistensinya. Denny menganggap sorotan demikian sebagai risiko dari pilihannya untuk berjuang di pusat pemerintahan. Adaptasi dalam bersikap dianggapnya sebagai bagian dari perubahan strategi perjuangan, karena wilayah juang yang berbeda. “Meskipun gaya dan pilihan diksi mungkin berbeda, substansi perjuangan saya di mana pun *insyaallah* tetap sama: antikorupsi.”

Denny memang membuktikan bahwa ia terus bergelut di bidang antikorupsi. Presiden SBY menugaskannya sebagai: Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM dan Pemberantasan KKN; Sekretaris Tim Delapan yang memverifikasi rekayasa kasus atas dua pimpinan KPK (Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto); Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum; dan anggota Tim Evaluasi persetujuan presiden atas pemeriksaan pejabat negara.

Dengan setumpuk tugas berat tersebut, Denny membuktikan bahwa perjuangannya tidak pernah berubah, “Idealisme dan integritas adalah modal utama kerja, yang tidak akan kami jual berapa pun, serta tidak akan kami pertukarkan dengan apa pun.”

1. *Negara kita adalah negara hukum, tetapi justru pembusukan tatanan hukum pelakunya adalah dari orang yg memahami hukum (David D. Suryadi, Tangerang Selatan, xxxx@yahoo.co.id)*

Ini memang fakta yang menyakitkan. Bagi saya dan banyak orang seperti Anda, fakta demikian lebih dari sebuah ironi. Menurut saya, ini adalah tragedi negara hukum. Namun, betapa pun menyakitkan fakta itu, kita tidak pernah boleh menyerah. Bahkan, sebenarnya tidak ada pilihan untuk menyerah. Karena menyerah berarti kalah. Pilihannya hanya satu: bekerja keras untuk mengenyahkan tragedi itu. Negara hukum hanya akan terwujud ketika hukum dan keadilan tidak berjarak. Paling problematik jika jarak yang makin melebar itu disebabkan oleh praktik penegakan hukum yang transaksional. Maraknya mafia hukumlah yang telah membatalkan cita-cita negara hukum. Tidak ada jalan lain, praktik mafia hukum harus diberantas tuntas.

2. *Apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya mafia hukum? (Rianti, Jakarta)*

Kita bisa mulai dengan hal-hal yang tampaknya kecil, bahkan terlihat remeh. Jangan pernah memberi hadiah dalam bentuk apa pun, sebagai pernyataan terima kasih sekalipun, betapa pun

tulusnya itu. Kebiasaan “uang terima kasih” telah memanipulasi batas demarkasi yang jelas di antara ketulusan pribadi dengan korupsi. Jelas, kebiasaan demikian telah menggerogoti kehormatan para penegak hukum kita. Kita juga harus menolak tunduk pada pemerasan yang dilakukan aparat penegak hukum, dengan alasan apa pun. Laporkan, utamanya kepada KPK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, jika ada indikasi praktik mafia hukum. Bila perlu, berbagilah informasi dengan media dan LSM antikorupsi.

3. *Seandainya Anda seorang presiden, apa yang akan Anda lakukan untuk memberantas korupsi? (Gustiawan Godi, Cikarang)*

Itu terdengar seperti pertanyaan ketika saya duduk di bangku sekolah menengah. Ketika itu terdengar romantis. Sekarang pun masih. Jawabannya sederhana. Tidak ada resep tunggal untuk itu. Yang pasti, kita tidak harus menjadi presiden untuk ikut urun rembug dalam ikhtiar pemberantasan korupsi. Setiap kita, dalam posisi masing-masing, wajib berkontribusi dalam gerakan antikorupsi. Untuk presiden Indonesia, tambahkan satu resep lagi, selalu bersiaplah untuk tidur lebih sedikit.

4. *Salah satu cara untuk membungkam sikap kritis akademisi adalah dengan memberinya jabatan. Mengapa Anda mau menerima tawaran sebagai staf khusus presiden? Apakah motivasi Anda? (Laksmi Amalia, Sleman, Yogyakarta, xxxx@yahoo.co.id)*

Alasan dan motif seseorang mungkin kurang penting dibandingkan dengan apa yang ia lakukan setelah berada di lingkungan pembuat keputusan. Saya biarkan Anda dan masyarakat yang menilai orang seperti saya. Saya hanya ingin memastikan, bahwa saya mengendalikan kesadaran dan berpijak pada keadilan dalam setiap tindakan yang menentukan nasib orang banyak di ruang publik.

Tuduhan pembungkaman pasti muncul ketika saya menerima amanah sebagai staf khusus presiden. Tuduhan demikian adalah risiko pilihan yang saya jadikan lonceng pengingat untuk terus menjaga idealisme, meskipun penuh tantangan karena berada di pusat pengambilan kebijakan. Yang pasti, sikap kritis dan antikorupsi bukanlah sikap yang hanya dimonopoli akademisi atau aktivis LSM saja. Justru, berada di dalam sistem pemerintahan dan tetap konsisten berjuang, membutuhkan tenaga lebih. Faktanya, praktik korupsi lebih banyak ada di dalam lingkaran kekuasaan.

Berperang menghadapinya tidak cukup hanya dengan berteriak di luar medan pertempuran. Terjun langsung ke medan perang pasti berisiko, tetapi tidak ada pertempuran yang dimenangkan jika semua hanya menjadi komentator dan berada di garis belakang.

Yang pasti, di mana pun kita bekerja, motivasi dan niat memang harus selalu dicuci untuk menjadikan amanah yang diberikan hanya sebagai kesempatan berjuang untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik, lebih antikorupsi.

5. *Sebagai pemrakarsa berdirinya Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, menurut mas Denny faktor apa yang menyebabkan maraknya korupsi di daerah serta bagaimana cara pencegahannya? (Firmansyah, Makassar)*

Korupsi di daerah semakin marak seiring dengan desentralisasi dan kewenangan pemerintah daerah yang semakin besar. Kita harus selalu ingat, *power tends to corrupt*. Korupsi bersumber dari kekuasaan yang terlalu besar, minus amanah. Maka mekanisme kontrol harus diefektifkan. Kita sebagai rakyat pun harus terus mengasah kecerdasan dan kepekaan dalam memilih kepala daerah dan anggota legislatif daerah yang lebih bersih rekam jejak antikorupsinya.

6. *Bagaimana awal mulanya Anda menjejakkan kaki di pemerintahan? Apa pengaruh positifnya bagi Anda dan keluarga? (Halima, Jakarta Timur)*

Di akhir 2008, ada tantangan yang datang dari Presiden SBY untuk membantu Beliau sebagai staf khusus. Saya diskusikan penugasan itu dengan keluarga serta rekan-rekan seperjuangan. Semuanya mendukung saya untuk menerima amanah tersebut. Meskipun, istri dan anak saya sebenarnya lebih merasa nyaman dan betah tinggal di Yogyakarta, karena dengan profesi sebagai dosen Fakultas Hukum UGM, hidup kami pasti lebih tenang, nyaman dan tidak banyak ancaman.

Positifnya, kami sekeluarga banyak berlatih untuk lebih sabar dan ikhlas. Karena, di era bernegara yang demokratis, mengemban amanah di dalam pemerintahan setiap saat berhadapan dengan sorotan dan kritikan. Meskipun, terus berjuang melawan mafia, mempertahankan idealisme antikorupsi, tetapi apresiasi adalah barang langka. Inilah proses pembelajaran yang sangat baik untuk lebih sabar dan ikhlas. *Toh*, perjuangan antikorupsi memang tidak membutuhkan apresiasi, perjuangan antikorupsi membutuhkan konsistensi.

7. *Kenapa kasus Bank Century, tidak dipublikasikan lagi? (Nelson, Jakarta)*

Kenapa publikasi kasus Bank Century berkurang, bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Adalah dunia media yang menentukan isu apa yang layak diberitakan. Saya sendiri berpandangan, kasus Century sebenarnya digunakan sebagai serangan balik kepada pejuang gigih antikorupsi yang penuh integritas dan dedikasi membangun negeri. Karenanya, ketika Sri Mulyani Indrawati sudah tidak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan, serangan itu dengan sendirinya mengendur, karena target utamanya telah tercapai. Ingatlah selalu, di mana pun, kapanpun selalu ada kemungkinan *corruptors fight back. Mafia strikes back.*

8. *ApayangmembuatMasmemilihprofesiakademisi & meninggalkan profesi advokat beberapa tahun silam sebelum bergabung ke Fakultas Hukum UGM? (Afifi, xxxx@gmail.com)*

Ketika 31 Desember 1999 memutuskan hijrah millenium dan tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta pada 1 Januari 2000, saya sebenarnya bergaji dolar pada suatu *law firm* di Jakarta. Di kota gudeg, saya menjadi dosen dengan gaji awal hanya beberapa ratus ribu rupiah. Tidak masalah.

Karena tujuan saya hijrah adalah untuk terus menjaga idealisme antikorupsi.

Sama halnya dengan kondisi sekarang. Sebenarnya penghasilan saya dapat lebih besar jika tetap berprofesi sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara UGM. Posisi sebagai staf khusus presiden membuat saya wajib menolak banyak tawaran tambahan penghasilan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Bung Afifi, kita harus memegang teguh prinsip, materi tentu penting tetapi haruslah bukan segalanya.

9. *Saya lihat setelah Anda menjadi staf khusus presiden kelihatannya sikap Anda agak berbeda dari sebelumnya dalam mengkritik pemerintah. Bagaimana menurut Anda sendiri? (Akbar Fauzan, Padang, xxxx@yahoo.com)*

Saya memaklumi prasangka Anda demikian. Itu karena Bung Akbar tidak tahu bahwa kritikan kepada pemerintahan tidak lagi saya sampaikan secara terbuka, tetapi secara langsung di dalam diskusi internal kepresidenan. Dalam strategi perjuangan, dengan wilayah yang berbeda, tentu strategi juangnya juga tidaklah sama. Strategi berjuang di dalam pemerintahan, tentu berbeda dengan strategi berjuang di luar pemerintahan. Yang pasti, meskipun gaya dan pilihan diksi

mungkin berbeda, substansi perjuangan saya di mana pun insyaallah tetap sama: antikorupsi.

10. *Menurut Anda apa 3 musuh terbesar penegakan hukum? (Sigit Trisnanto, Jakarta)*

Tiga musuh terbesar penegakan hukum adalah: sistem dan aparat penegak hukum yang korup; penguasa yang otoriter; dan politikus yang munafik dan tak bermoral. Perpaduan dari ketiganya akan mengakibatkan maraknya praktik mafia peradilan yang akan sangat merusak sistem penegakan hukum.

11. *Apakah yang dimaksud mafia hukum? (Oenardy Sugianli, Bandung, xxxx@yahoo.com)*

Mafia hukum pada hakikatnya merupakan penyimpangan yang dilakukan secara konspiratif oleh para aparat penegak hukum. Akibatnya hukum semakin berjarak dari rasa keadilan, karena setiap keputusan hukum diperjualbelikan dengan uang dan jabatan.

12. *Dulu ketika belum masuk lingkaran kekuasaan, Anda sangat “garang” dengan menyebut sumber korupsi yang sukar disentuh antara lain: istana dan sang naga. Namun setelah Anda masuk lingkaran kekuasaan, kok “kegarangan” Anda kini pudar. Apakah kegarangan dulu hanya merupakan*

upaya untuk menaikkan posisi tawar? (Saratri, Semarang, xxxx@yahoo.com)

Saya selalu berpendapat pusat potensi korupsi tetap berada di lingkaran kekuasaan. Karena, sumber korupsi adalah kekuasaan yang besar tanpa kontrol, tanpa amanah. *Absolute power corrupts absolutely*. Maka, salah satu strategi perjuangan antikorupsi adalah: harus ada yang bekerja di pusat penentu kebijakan dan menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Karena, perjuangan antikorupsi dari luar pemerintahan tentu sangat penting, tetapi pasti tidaklah cukup. Tetap diperlukan perjuangan di pusat pengambilan keputusan, agar setiap kebijakan yang diambil dapat sejalan dengan semangat antikorupsi. Posisi kerja di dalam pusat pemerintahan demikian tentu berisiko tinggi. Salah satunya dapat dituduh sebagai bagian dari kekuasaan yang korup, tidak lagi garang, dan lain-lain. Tuduhan demikian harus saya terima sebagai konsekuensi pilihan berjuang di dalam lingkaran kekuasaan, yang sebenarnya lebih penuh godaan, perlawanan, dan tantangan.

13. *Banyak pihak menilai agenda pemberantasan korupsi semakin jauh panggang dari api. Anda adalah bagian dari kegagalan itu, bagaimana*

Anda menanggapi stigma ini dan pandangan masyarakat bahwa idealisme Anda semakin tergerus oleh kekuasaan. (Azzumar Nazif, Pekanbaru, xxxx@yahoo.com)

Harus diakui, masih banyak pekerjaan rumah antikorupsi yang wajib diselesaikan dengan segala risiko dan tantangannya. Karena, para koruptor pasti tidak akan tinggal diam dan selalu melakukan perlawanan balik. Bagaimanapun, kita tidak boleh pesimis dan harus terus meningkatkan ikhtiar. Saya sendiri terus menjaga api optimisme dengan segala upaya antikorupsi yang mungkin saya lakukan. Sejauh ini, ikhtiar itu tetap membawa hasil, meskipun memang masih jauh dari memuaskan. Yang pasti, di kantor kami, idealisme dan integritas adalah modal utama kerja yang tidak akan kami jual berapa pun, tidak akan kami pertukarkan dengan apa pun. Mari kita terus berjuang untuk melawan para mafia dan koruptor di mana pun, sampai kapanpun. Demi Indonesia ke depan yang lebih baik, lebih antikorupsi. *Keep on fighting for the better Indonesia!*

EPILOG

- Indonesia Bukan Surga Koruptor
- Reformasi Tidak Mati Suri

Indonesia Bukan Surga Koruptor

Saya menolak pesimis dalam agenda pemberantasan korupsi. Tidak boleh dinafikan bahwa korupsi masih menjadi salah satu permasalahan utama bangsa ini. Tiap hari kita disuguhkan kasus-kasus korupsi yang terus menyita perhatian. Tiada henti, tanpa putus. Pemberitaan demikian tentu penting sebagai wujud kebebasan pers, sekaligus kontrol dan pengingat, bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari selesai.

Namun, apakah benar kita tidak ada pergerakan bahkan mundur dalam pemberantasan korupsi? Untuk maksud tetap menjaga optimisme, izinkan saya menyampaikan pandangan yang melawan arus deras pesimisme demikian. Sebab, kepesimisan yang terus digaungkan bisa menyebabkan keputusasaan. Padahal dalam memberantas korupsi, pesimisme dan putus asa justru adalah musuh yang harus ditaklukkan.

Saya menolak postulat: *Bad news is good news*. Menurut saya yang tepat adalah: *Bad news is bad news*. *Good news is good news*.

Demikian pula dalam hal pemberantasan korupsi, tidak seluruhnya hanya *bad news*. Tapi, ada pula *good news*.

Bad news-nya, berdasarkan survei *Transparency International*, Indonesia masih merupakan salah satu negara terkorup. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita

memang membaik, tetapi peningkatannya tidak signifikan. Dari tahun 2004–2010, IPK kita hanya naik 0,8 poin, dari 2,0 menjadi 2,8. Amat jauh dari memadai dari skala IPK yang 0 - 10.

Meskipun demikian, tetaplah ada *good news*. Tren IPK kita terus membaik. IPK 2,8 adalah indeks tertinggi dalam sejarah republik. Jauh lebih tinggi pula dibandingkan zaman Orde Baru yang sempat berada pada kisaran satu koma. Memang, kenaikan 0,8 dalam rentang waktu 2004–2010 itu masih sangat rendah, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain, itu adalah salah satu kenaikan indeks tertinggi, nomor satu di antara seluruh negara ASEAN, dan nomor lima di antara seluruh Asia.

Bahkan, melihat kasus korupsi yang terus hadir silih berganti, tidak harus selalu dilihat dari sisi *bad news*. Karena, *good news*-nya berarti upaya pemberantasan korupsi telah berhasil mengungkap kasus-kasus yang sebelumnya berada di ruang gelap. Dulu, tidak ada pejabat tinggi eksekutif, gubernur, bupati, walikota yang dijerat kasus korupsi. Di legislatif, puluhan anggota DPR dan ratusan DPRD, sedang dan telah menjalani proses hukum. Demikian pula di yudikatif, hakim, jaksa, polisi, advokat, kurator telah pula tertangkap tangan kasus suap-korupsi. Untuk pejabat negara, Presiden SBY telah memberikan lebih dari 150 persetujuan pemeriksaan terkait kasus korupsi.

Adalah *bad news* bahwa, menurut perhitungan ICW, dalam 10 tahun terakhir ada 45 orang yang terkait kasus korupsi melarikan diri ke luar negeri. Namun *good news*-nya, itu berarti, Indonesia dengan KPK-nya, dengan ICW-nya dengan kontrol publik yang semakin kuat, bukan lagi surga bagi koruptor. *Good news*-nya, upaya pemberantasan korupsi telah menghadirkan ikim takut, sehingga beberapa terduga koruptor lebih memilih bersembunyi di luar negeri.

Di era dahulu, bagi Ibu Nunun Nurbaeti Daradjatun, yang merupakan istri mantan Wakapolri, tidak perlu harus menjadi buron internasional dan lari ke luar negeri. Cukup tinggal santai saja di Jakarta, kemungkinan besar tidak akan ada penegak hukum yang berani menyentuhnya. Dahulu, bagi Nazaruddin, yang sempat menduduki posisi strategis Bendahara Umum partai pemerintah, lari ke luar negeri tak akan sempat hinggap di pikiran. Penegak hukum di zaman dahulu tak akan dapat menyentuh posisi pejabat partai sedemikian strategis. Namun sekarang, baik Nunun maupun Nazaruddin, dan beberapa orang terkait kasus korupsi lainnya, harus memilih lari bersembunyi di Singapura. Bagi para terduga kasus korupsi itu, Singapura adalah surga tempat mereka bersembunyi, bukan lagi Indonesia.

Mengapa demikian? Mengapa Singapura yang IPK-nya jauh di atas Indonesia justru lebih merupakan

surga bagi koruptor? Jawaban singkatnya, karena upaya pemberantasan korupsi kita tidak berjalan di tempat. Karena agenda pemberantasan korupsi kita membawa optimisme dan *good news*, tidak hanya pesimisme dan *bad news*.

Pertama, Indonesia pasca reformasi adalah Indonesia yang lebih demokratis. Negara yang lebih demokratis adalah negara yang lebih antikorupsi. Karena korupsi akan lebih subur di sistem bernegara yang otoriter. Sistem demokratis adalah sistem yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif. Itulah tiga syarat utama hadirnya *good governance*. *Kedua*, regulasi antikorupsi kita terus membaik. UU Antikorupsi, UU KPK, UU Pengadilan Tipikor, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perlindungan Saksi dan Korban, hingga Perpres Pengalihan Bisnis TNI dan Inpres-inpres antikorupsi jelas melengkapi aturan antikorupsi pasca reformasi. *Ketiga*, institusi antikorupsi pasca reformasi jelas lebih lengkap dan berdaya. Sudah pasti KPK, Pengadilan Tipikor, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan adalah beberapa lembaga kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. *Keempat*, pers yang makin bebas pasca reformasi adalah salah satu elemen vital yang menguatkan upaya pemberantasan korupsi. Pemberitaan kasus korupsi yang terus hadir membuat kita tetap disadarkan bahwa korupsi masih harus terus diberantas. *Kelima*, partisipasi pub-

lik dalam agenda pemberantasan korupsi jelas lebih tinggi dibandingkan di era otoritarian. Kontrol dari masyarakat madani seperti ICW, Pusat kajian Anti (Pukat) Korupsi UGM jelas memiliki kontribusi signifikan dalam mengefektifkan ikhtiar pemberantasan korupsi.

Kelima indikator di atas adalah *good news* yang selama ini tidak tergaungkan dengan cukup, karena *bad news* lebih mendominasi.

Ke depan, meskipun ada *good news*, kita tentu tidak boleh berpuas diri. *Bad news* dalam agenda antikorupsi harus dijadikan *warning* bahwa upaya pemberantasan korupsi masih jauh dari selesai. Regulasi antikorupsi masih harus terus diperbaiki, misalnya dengan membuat UU Perampasan Aset. Institusi KPK dan PPATK harus terus dijaga dan makin diefektifkan. Bulan Oktober ini akan ada pergantian pimpinan PPATK. Orang yang tepat tentu punya tugas berat untuk melanjutkan keberhasilan kepemimpinan Yunus Hussein yang sudah berakhir masa tugasnya.

Demikian pula dengan pimpinan KPK yang akan berakhir masa tugasnya pada Desember 2011. KPK tentu harus terus dijaga dan dibela dari setiap serangan balik para koruptor yang tak pernah berhenti mengintai. Karena itu proses seleksi pimpinan KPK yang sekarang berlangsung tak boleh gagal dan harus menghasilkan pimpinan KPK 'setengah malaikat'. Senyatanya, hari

Senin ini adalah hari terakhir pendaftaran pimpinan KPK. Saya sudah berusaha meyakinkan beberapa tokoh antikorupsi untuk mendaftar. Saya berharap, hari ini para tokoh berkapasitas dan integritas luar biasa itu berkenan berjuang di KPK. Kiprah KPK jelas sangat vital untuk terus berada di garda depan untuk menyelamatkan bangsa ini dari penyakit paling merusak saat ini: Korupsi!

Sekali lagi, saya menolak pesimis dalam agenda memberantas korupsi. Benar korupsi masih menjadi salah satu masalah utama bangsa ini, tetapi kita tidak hanya memiliki *bad news*, tapi ada pula *good news* untuk kita terus optimis dalam memberantas korupsi. Terus berjuang, haram menyerah. *Keep on fighting for the better Indonesia.*

Reformasi Tidak Mati Suri

Hari ini, Sabtu 21 Mei 2011, Polemik Radio Trijaya mengangkat topik, “Reformasi Mati Suri.” Melalui kolom ini saya ingin mengatakan topik yang diangkat dari hasil jajak pendapat Indo Barometer terbaru tersebut, tidaklah tepat. Banyak capaian yang telah kita lakukan di era reformasi, tentu dengan masih menyisakan pekerjaan rumah yang harus dituntaskan.

Keep on fighting for the better Indonesia. Itulah frasa yang selalu saya gunakan untuk menutup setiap kolom saya. Frasa itu bertujuan menyuntikkan semangat, untuk terus berjuang bagi Indonesia ke depan yang lebih baik. Perjuangan harus dilakukan dengan stamina yang kuat. Terlebih ibarat lomba lari, perjuangan ini bukanlah *sprint*, tapi maraton. Yang membutuhkan ketahanan fisik jangka panjang. Namun, itu bukan berarti reformasi tidak mengalami perkembangan. Memang benar, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, tetapi perbaikan mendasar pun telah kita lakukan. Era reformasi tentu harus terus diperbaiki, tetapi bangsa ini telah jauh lebih demokratis.

Karena itu hasil survei yang dilakukan Indo Barometer, berdasarkan data survei nasional 25 April–4 Mei 2011, yang merekam pendapat responden bahwa kondisi Orde Baru lebih baik (40,9%) berbanding kondisi

saat ini (22,8%), harus disikapi dengan kritis. Apakah benar kondisi Orde Baru lebih baik dibandingkan hasil reformasi? Uraian di bawah ini menunjukkan era reformasi sebenarnya ada capaian. Namun, harus diakui, dihadapkan dengan harapan reformasi, prestasi yang sekarang dicapai masih dianggap belum cukup, sehingga minim apresiasi.

Pembenahan reformasi dimulai dari perbaikan sistem bernegara melalui reformasi UUD. Konstitusi kita sekarang, terutama setelah perubahan UUD 1945, adalah konstitusi yang lebih demokratis, memperbaiki sistem saling-kontrol-saling-imbang serta lebih menghormati hak azasi manusia.

Regulasi yang terkait dengan antikorupsi juga mengalami banyak perbaikan. Undang-undang Antikorupsi kita telah dua kali mengalami perbaikan sejak reformasi dimulai. Terakhir sedang dilakukan harmonisasi dengan Konvensi Antikorupsi PBB yang telah kita ratifikasi. RUU Antikorupsi yang terakhir memang sempat mendapatkan sorotan dari berbagai kalangan, tapi sorotan kritis demikian justru menunjukkan bagaimana perbedaan pendapat terbuka lebar di era reformasi. Hal yang sangat ditabukan di era dahulu yang otoritarian.

Selain UU Antikorupsi, kita memiliki UU KPK, UU Pengadilan Tipikor, UU Anti Pencucian Uang, UU Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Keterbukaan Informasi Publik. Perbaikan regulasi itu menghadirkan

lembaga-lembaga baru pengawal demokrasi kita yang harapannya lebih antikorupsi, yaitu: Mahkamah Konstitusi, KPK, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Informasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan lain-lain.

Tentang perbaikan kondisi hukum ini, bahkan survei Indo Barometer di atas juga memotret hal yang sama. Responden yang menilai kondisi hukum era reformasi lebih baik adalah 34,3%, lebih tinggi daripada era orde baru yang hanya 27,6%.

Perbaikan di sektor hukum itu dapat dilihat pula dari kajian *World Bank*, untuk *Country Data Report for Indonesia 1996–2009*. Penelitian “*Governance Matters*” itu melihat enam dimensi pemerintahan: 1) aspirasi dan akuntabilitas; 2) stabilitas politik dan anti kekerasan serta terorisme; 3) efektivitas pemerintahan; 4) kualitas peraturan; 5) *rule of law*; dan 6) kontrol atas korupsi. Atas keenam dimensi tersebut, kondisi kita jelas terus membaik.

Untuk aspirasi dan akuntabilitas misalnya, indeksnya membaik dari 16 di tahun 1998 menjadi 48 di tahun 2009. Dalam dimensi ini Indonesia dimasukkan mengalami kategori “*major improvement*.”

Dimensi stabilitas politik dan anti kekerasan serta terorisme, juga membaik dari indeks 9 di tahun 1998 dan sempat turun tajam menjadi 3 di tahun 2003, lalu terus meningkat menjadi 24 (2009).

Dimensi efektivitas pemerintahan juga membaik dari indeks 20 di tahun 1998, menjadi 47 di tahun 2009 – meskipun lebih rendah dibandingkan indeks 61 di tahun 1996.

Dimensi kualitas peraturan membaik dari indeks 39 di tahun 1998, menjadi 43 di tahun 2009.

Dimensi *rule of law* membaik dari indeks 22 di tahun 1998, menjadi 34 di tahun 2009.

Dimensi kontrol atas korupsi membaik dari indeks 13 di tahun 1998, menjadi 28 di tahun 2009.

Khusus untuk dimensi antikorupsi yang lebih baik itu, selaras dengan indeks persepsi korupsi yang dirilis *Transparency Internasional* yang juga terus membaik. IPK kita di tahun 1998 adalah 2, lalu menurun menjadi 1,7 atau terburuk di tahun 1999, dan meningkat menjadi 2,0 kembali di tahun 2004 dan akhirnya 2,8 di tahun 2010.

Kenaikan 0,8 poin dari tahun 2004–2010, selama era Pemerintahan SBY tersebut memang masih jauh dari harapan. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, maka kenaikan 0,8 itu justru prestasi yang tertinggi. Pada era yang sama (2004–2010), Malaysia turun dari 5,0 menjadi 4,4. Singapura tetap di 9,3. Thailand memburuk dari 3,6 ke 3,5. Filipina juga memburuk dari 2,6 menjadi 2,4. Vietnam hanya naik dari 2,6 menjadi 2,7. Myanmar memburuk dari 1,7 menjadi 1,4. Kamboja juga meningkat tapi

hanya 0,4 poin dari 1,7 menjadi 2,1. Akhirnya Laos, memburuk dari 3,3 di tahun 2005 menjadi 2,1 di tahun 2010.

Lalu kenapa dengan capaian yang baik demikian, persepsi publik masih jauh dari puas atas upaya anti-korupsi yang kita lakukan. Saya berpendapat, pertama, masalah korupsi memang tidak mudah untuk menorehkan prestasi. Para koruptor selalu melakukan serangan balik. Padahal, kenaikan IPK 0,8 itu menunjukkan ikhtiar pemberantasan korupsi di masa sekarang dilakukan dengan lebih serius melalui upaya semua pemangku kepentingan, utamanya oleh KPK, serta tidak terkecuali partisipasi elemen masyarakat madani melalui LSM dan media massa.

Namun, jika ada yang berpandangan bahwa sekarang lebih korup dibandingkan era Orde baru, saya berbeda pendapat. Kondisi saat ini, korupsi memang lebih terkesan marak karena desentralisasi kewenangan menyebabkan desentralisasi korupsi. Pers yang jauh lebih bebas juga menyebabkan pemberitaan kasus korupsi menjadi lebih banyak, dibandingkan era Orde baru yang lebih tertutup.

Tentang pers yang lebih bebas itu dikonfirmasi berdasarkan kajian yang dibuat *Reporters Without Borders*. Indeks kebebasan pers di tahun 2004 adalah 38, membaik menjadi 36 di tahun 2010. Dalam hal ini indeks yang menurun di era Presiden SBY tersebut

justru menunjukkan perbaikan, karena menunjukkan berkurangnya tekanan negatif kepada pers. Sayangnya, saya tidak mendapatkan indeks di era Orde Baru, tetapi tidak sulit menilai bahwa kebebasan pers di kala itu amatlah terbatas.

Akhirnya, meskipun dari paparan di atas kita harus optimis bahwa reformasi tidaklah mati suri, kita juga tidak boleh terlena. Karena, harapan dan tantangan pada reformasi masih tinggi dan berliku. *Keep on fighting for the better Indonesia.*

SUMBER TULISAN

1. Dunia Hukum Rasa Nano-Nano, *Harian Seputar Indonesia*, 10 Juli 2010.
2. Memberantas Hukum Koruptif, *Harian Seputar Indonesia*, 14 Agustus 2010.
3. Pembuktian Korupsi Konspiratif, *Harian Seputar Indonesia*, 11 Desember 2010.
4. Merdeka dari Mafia, Atau Mati *Harian Seputar Indonesia*, 21 Agustus 2010.
5. Jihad Melawan Mafia, *Harian Seputar Indonesia*, 7 Agustus 2010.
6. Memberantas Mafia Peradilan, *Harian Seputar Indonesia*, 4 Desember 2010.
7. Pemberantasan Mafia Hukum 2011, *Harian Seputar Indonesia*, 1 Januari 2011.
8. Komitmen Pemberantasan Korupsi *Harian Seputar Indonesia*, 28 Agustus 2010.
9. Di Balik Kelahiran Tim Delapan, *Harian Banjarmasin Post*, 2 Oktober 2010.
10. Goro-Goro Anggoro, *Harian Banjarmasin Post*, 18 Oktober 2010.
11. Selamatkan KPK, *Harian Seputar Indonesia*, 16 Oktober 2010.
12. Di Balik Pelemahan KPK, *Harian Banjarmasin Post*, 22 Desember 2010.

13. Di Balik Kelahiran Satgas, *Harian Banjarmasin Post*, 25 Oktober 2010.
14. Bubarkan Satgas!, *Harian Seputar Indonesia*, 8 Januari 2011.
15. Rindu Hoegeng dan Soeprapto, *Harian Seputar Indonesia*, 18 September 2010.
16. Haram Menyerah!, *Harian Banjarmasin Post*, 26 Januari 2011.
17. Haram Menghilang, *Harian Banjarmasin Post*, 18 Mei 2011.
18. Maju Terus, Pantang Mundur, *Harian Seputar Indonesia*, 28 Januari 2011.
19. Integritas Tak Terbeli, *Harian Banjarmasin Post*, 2 Februari 2011.
20. Integritas Antikorupsi, *Harian Seputar Indonesia*, 9 April 2011.
21. Membongkar Mafia Pajak, *Harian Banjarmasin Post*, 4 Februari 2011.
22. Menjawab Gayus, *Harian Banjarmasin Post*, 20 April 2011.
23. Menjawab Gayus (2), *Harian Banjarmasin Post*, 4 Mei 2011.
24. Kasus Fulus Gayus, *Harian Banjarmasin Post*, 30 November 2010.
25. Satgas, Gayus & Singapura, *Harian Banjarmasin Post*, 5 Januari 2011.

26. Rani Gayus Jujurlah, *Harian Banjarmasin Post*, 19 Januari 2011.
27. Fokus Berantas Mafia, *Harian Seputar Indonesia*, 15 Januari 2011.
28. Inpres Antimafia Hukum, *Harian Seputar Indonesia*, 22 Januari 2011.
29. Balada Kandang Kambing Kadana, *Harian Banjarmasin Post*, 9 Februari 2011.
30. Memberantas Mafia Tambang, *Harian Seputar Indonesia*, 18 Desember 2010.
31. Memberantas Mafia Batubara, *Harian Banjarmasin Post*, 15 Desember 2010.
32. Batubara Minus Mafia, *Harian Banjarmasin Post*, 16 Maret 2011.
33. Di Balik Angket Century, *Harian Banjarmasin Post*, 23 Februari 2011.
34. Di Balik Sidak Ayin, *Harian Banjarmasin Post*, 8 Desember 2010.
35. Menyehatkan Rekening Gendut, *Harian Banjarmasin Post*, 16 Februari 2011.
36. Melindungi Pemukul Kentongan, *Harian Seputar Indonesia*, 31 Juli 2010.
37. Menyelamatkan Kentongan Aan, *Harian Banjarmasin Post*, 12 Januari 2011.
38. Menyelamatkan Kentongan Vincent, *Harian Banjarmasin Post*, 29 Desember 2010.

39. Tantangan Staf Khusus Presiden, *Harian Banjarmasin Post*, 13 April 2011.
40. Indonesia Bukan Surga Koruptor, *Harian Jawa Pos*, 21 Juni 2011.
41. Reformasi Tidak Mati Suri, *Harian Seputar Indonesia*, 21 Mei 2011.

BHIANA ILMU POPULER

WAWANCARA

1. Pembasmian Korupsi Harus Dimulai dari Peradilan, Perspektifbaru.com, 25 November 2005, dapat diakses pada: <http://www.perspektifbaru.com/wawancara/507/>
2. Kepada Presiden Saya Sarankan Deponering, Majalah Tempo, 14 Juni 2010, dapat diakses pada: <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/06/14/WAW/mbm.20100614.WAW133792.id.html>
3. Nuntut Balik Gayus Tidak Tertutup, Tapi Bukan Utama, 28 Januari 2011, dapat diakses pada: <http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=16371>
4. Terus Berjuang Berantas Korupsi, KompasKita, 3 Mei 2011. dapat diakses pada: <http://kita.kompas.com/tokoh/detail/30/denny.indrayana#>
5. An insider's lonely fight, The Jakarta Post, 2 Januari 2010, dapat diakses pada: <http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/01/denny-indrayana-an-insider%E2%80%99s-lonely-fight.html>
6. Jangan Beri Ruang Kejahatan Konspiratif, 30 Januari, dapat diakses pada: <http://news.>

okezone.com/read/2011/01/30/154/419494/
denny-indrayana-jangan-beri-ruang-
kejahatan-konspiratif\

7. Penyakit Ini Bisa Dibasmi Tapi Tidak Mudah,
Rakyat Merdeka, 15 Januari 2010 dapat
diakses pada: [http://www.rakyatmerdeka.
co.id/wan/hal/1/view/250/Denny-Indrayana,-
Penyakit-Ini-Bisa-Dibasmi-Tapi-Tidak-Mudah-](http://www.rakyatmerdeka.co.id/wan/hal/1/view/250/Denny-Indrayana,-Penyakit-Ini-Bisa-Dibasmi-Tapi-Tidak-Mudah-)

SEKILAS PENULIS

Foto: Usman Iskandar



DENNY Indrayana lahir di Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan, pada 11 Desember 1972. Besar dan menyelesaikan pendidikan hingga sekolah menengah atas di Banjarbaru, masih di provinsi yang sama. Dalam rentang waktu itu, Denny sempat dua tahun bermukim

di Manokwari, Papua Barat, mengikuti sang ayah yang bertugas di sana.

Memilih ilmu hukum sebagai bidang yang akan digelutinya, Denny melanjutkan pendidikan ke Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada pada 1991 dan meraih gelar sarjana pada 1995. Pada 1996, Denny berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi Master Hukum (LL.M.) di University of Minnesota, dan lulus pada 1997. Kemudian, pada 2002, dia terbang ke Australia untuk menuntut ilmu di School of Law, University of Melbourne, dan berhasil menambah gelar akademis Ph.D. di belakang namanya pada 2005.

Dalam dunia kerja, pada 1997, Denny memulainya dengan menjadi *legal consultant* pada sebuah kantor hukum di Jakarta, sebelum memutuskan untuk

pindah dan menetap di Yogyakarta pada 2000. Rencana besar untuk menjadi seorang pengajar mendorong dia meninggalkan Jakarta. Di Yogyakarta, Denny memulai karier sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2000), kemudian diterima sebagai pegawai negeri sipil di Fakultas Hukum UGM pada 2001. Hingga sekarang, Denny masih tetap tercatat sebagai dosen di sana.

Dari kampus menuju istana. Inilah sebuah lompatan besar yang dibuat anak Banjar ini. Apalagi sebelumnya, Denny dikenal luas sebagai aktivis LSM. Pada 2000–2001 ia adalah Sekjen *Indonesian Court Monitoring*, lalu menjadi Direktur pada LSM yang sama pada 2005–2007. Pada 2006, Denny mendirikan dan menjadi Ketua Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM. Posisi yang kemudian diletakkannya, tepatnya pada 2008, ketika Denny diangkat sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Kemudian, pada 2009, jabatannya diperluas menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM & Pemberantasan KKN.

Selain menjabat sebagai Staf Khusus Presiden, Denny juga pernah menjabat beberapa jabatan penting, seperti: pada 2009, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Delapan untuk menyelesaikan kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi: Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, dia ditunjuk untuk menjabat sebagai Sekretaris. Demikian pula halnya ketika Presiden membentuk Satuan Tugas Pemberan-

tasan Mafia Hukum, Denny ditunjuk sebagai Sekretaris.

Puncak pencapaian karier akademis Denny terjadi pada September 2010, tepatnya ketika Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, almamater sekaligus tempatnya mengajar, menetakannya sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara. Gelar ini diperoleh seiring aktivitasnya dalam melahirkan karya ilmiah, mempresentasikan makalah ilmiah di kalangan akademis, dan menulis makalah pada berbagai jurnal ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.

Buku yang telah ditulisnya, antara lain: 1) *Indonesian Constitutional Reform 1999–2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition*, (Penerbit Buku Kompas—Konrad-Adenauer-Stiftung, 2008); 2) *Negeri Para Mafia* (Penerbit Buku Kompas, 2008); 3) *Negara Antara Ada dan Tiada* (Penerbit Buku Kompas, 2008); 4) *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran* (Mizan, 2007); dan 5) *Indonesia Optimis* (Bhuana Ilmiah Populer, 2011).

Atas kerja dan prestasinya, Denny pernah mendapat beberapa penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Dia menerima beasiswa untuk menyelesaikan program doktoral dari *Australian Development Scholarship*, Australia. Dari negeri Kanguru ini, pada 2009, dia dianugerahi *Australian Alumni Award* di bidang *Sustainable Economic and Social Development*. Selain itu, dalam dua tahun berturut-turut, 2009 dan 2010, Denny dipilih menjadi *legal icon* oleh majalah *Gatra*.

INDONESIA OPTIMIS

**BEST
SELLER**

Denny Indrayana



INDONESIA OPTIMIS



Denny Indrayana adalah pribadi yang punya integritas dan kapasitas. Beribadah seperti ritual sehat dan kebenaran. Saya senang bekerja dengan tokoh muda ini.

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

“Optimisme” adalah pilihan tunggal untuk keluar dari jerat kemiskinan masif akibat korupsi

M. Busyro Muqoddas

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi